



PUTUSAN

Nomor 29/PUU-V/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

- [1.2]**
- 1. Annisa Nurul Shanty K**, umur 29 tahun, pekerjaan sebagai aktris film, beralamat tempat tinggal di Jalan Sekolah Duta V Nomor 20, RT 004/014, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut **Pemohon I**;
 - 2. Muhammad Rivai Riza**, umur 37 tahun, pekerjaan sebagai sutradara film, beralamat tempat tinggal di Jalan Casablanca RT 009/006 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan, Tebet, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut **Pemohon II**;
 - 3. Nur Kurniati Aisyah Dewi**, umur 37 tahun, pekerjaan sebagai produser film, beralamat tempat tinggal di Jalan Pangkalan Jati I, Pondok Labu Garden Kav 26, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut **Pemohon III**;
 - 4. Lalu Rois Amriradhiani**, umur 34 tahun, pekerjaan sebagai penyelenggara festival film, beralamat tempat tinggal di Jalan H. Mesir I Nomor 4, RT 008/010, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut **Pemohon IV**;
 - 5. Tino Saroengallo**, umur 49 tahun, pengajar Institut Kesenian Jakarta dan sutradara film, beralamat tempat tinggal di Jalan Bintaro Paradise Kav. VI, RT 010/08, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut **Pemohon V**;

Masing-masing bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, baik sebagai perorangan maupun kelompok yang mempunyai kepentingan sama, dalam hal ini telah memilih domisili hukum yang tetap pada kantor Yayasan Masyarakat Mandiri Film Indonesia (YMMFI), Jalan Sutan Syahrir I C/Blok 3-4 Jakarta 10350, telepon 021- 319 25113 /115, facsimile 021- 319 25360. Selanjutnya, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.3] Telah membaca permohonan dari para Pemohon;

 Telah mendengar keterangan dari para Pemohon;

 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;

 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;

 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

 Telah memeriksa bukti-bukti;

 Telah mendengar keterangan saksi dan ahli dari para Pemohon, serta ahli dari Pemerintah;

 Telah membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 14 November 2007 yang diterima dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 November 2007, dengan Nomor 29/PUU-V/2007, dan telah diperbaiki pada tanggal 07 Desember 2007, menguraikan hal-hal sebagai berikut :

[2.1.1] KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Bahwa secara khusus para Pemohon merasa perlu pula menyampaikan bahwa permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian UU Perfilman yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 32 dan Tambahan Berita Negara RI Nomor 3473, serta berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia sebelum perubahan UUD 1945. Hal mana menurut ketentuan Pasal 50 UU MK, UU Perfilman tidak termasuk undang-undang yang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa berdasarkan alasan pada butir 2 di atas, maka para Pemohon mendalilkan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 tanggal 12 April 2005, Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam putusan dimaksud bahwa terhadap ketentuan Pasal 50 UU MK telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 tanggal 12 April 2005, telah menjadi yurisprudensi bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara pengujian sebuah undang-undang terhadap UUD 1945, yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945.

Bahwa secara demikian, berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian UU Perfilman terhadap Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945.

[2.1.2] KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, maka para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan UU;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;
 - d. Lembaga negara.

2. Bahwa berdasarkan dalil dalam butir 1 di atas, masing-masing para Pemohon baik secara sendiri maupun kelompok mendalilkan dirinya adalah sebagai orang perorangan warga negara Indonesia, hal mana dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.
3. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.
4. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi menentukan syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Kelima syarat tersebut adalah (a) harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; (b) hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; (c) kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (d) ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; (e) ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa para Pemohon sebagai perseorangan warga negara dan kelompok orang Indonesia berpendapat bahwa pemberlakuan UU Perfilman telah melanggar hak konstitusional sebagaimana tersebut dalam Pasal 28C ayat (1) dan 28F UUD 1945. Kerugian tersebut terjadi dan disebabkan karena hal-hal yang akan diuraikan dalam bagian pokok permohonan di bawah ini.

Bahwa secara demikian berdasarkan seluruh dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian UU Perfilman terhadap Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945.

[2.1.3] POKOK PERMOHONAN

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap UU Perfilman, yakni terhadap ketentuan berikut:

II.1. Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman terhadap Pasal 28F UUD 1945

1. Bahwa sebelum menguraikan dalil-dalilnya, para Pemohon akan menguraikan secara lengkap bunyi dari Pasal 1 angka 4, Bab V Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman yang dimohonkan pengujiannya terhadap Pasal 28F UUD 1945.
2. Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Perfilman berbunyi “Sensor adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu”.
3. Bahwa Bab V UU Perfilman mengatur tentang Sensor Film, dan Pasal 33 UU Perfilman berbunyi:
 - (1) Untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan wajib disensor.
 - (2) Penyensoran dapat mengakibatkan bahwa film:
 - a. diluluskan sepenuhnya;
 - b. dipotong bagian gambar tertentu;
 - c. ditiadakan suara tertentu;
 - d. ditolak seluruhnya.
 - (3) Sensor film dilakukan, baik terhadap film dan reklame film yang dihasilkan oleh perusahaan pembuatan film maupun terhadap film impor.
 - (4) Film dan reklame film yang telah lulus sensor diberi tanda lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film.
 - (5) Selain tanda lulus sensor, Lembaga Sensor Film juga menetapkan penggolongan usia penonton bagi film yang bersangkutan.
 - (6) Film, reklame film, atau potongannya yang ditolak oleh Lembaga Sensor film dilarang diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan, kecuali untuk kepentingan penelitian dan/atau penegakan hukum.

- (7) Terhadap film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film, perusahaan film atau pemilik film dapat mengajukan keberatan atau pembelaan kepada badan yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman.
4. Bahwa Pasal 34 UU Perfilman berbunyi:
 - (1) Penyensoran film dan reklame film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh sebuah Lembaga Sensor Film.
 - (2) Penyelenggaraan sensor film dan reklame film dilakukan berdasarkan pada pedoman dan kriteria penyensoran.
 - (3) Pembentukan, kedudukan, susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film, serta pedoman dan kriteria penyensoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
 5. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 4 Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman sebagaimana tersebut di atas berupa ketentuan yang mengatur tentang Sensor Film adalah bertentangan dengan hak konstitusional bahkan hak asasi manusia yang paling mendasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945 yakni hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.
 6. Bahwa kata “segala saluran yang tersedia” menunjuk pada bentuk, jenis dan cara apapun yang dipergunakan untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, yang dalam teori media komunikasi massa adalah pers, penyiaran termasuk film serta bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.
 7. Penggunaan kata “segala saluran yang tersedia” harus dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi hak atas akses informasi dimana (i) informasi yang diperoleh, dicari, dimiliki, disimpan dan diolah adalah merupakan informasi yang berasal dari sumber manapun, (ii) informasi yang disampaikan tersebar seluas-luasnya kepada pihak lain (iii) informasi yang diperoleh, dicari, dimiliki, disimpan, diolah dan disampaikan merupakan informasi yang seutuhnya dan sebenarnya.

8. Bahwa mengutip konsideran Menimbang huruf a UU Perfilman, film dinyatakan sebagai media komunikasi massa pandang dengar mempunyai peranan penting bagi pengembangan budaya bangsa sebagai salah satu aspek peningkatan ketahanan nasional dalam pembangunan nasional.
9. Bahwa mengutip Pasal 1 angka 1 UU Perfilman, maka film didefinisikan sebagai karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita *seluloid*, pita *video*, piringan *video*, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya.
10. Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU Perfilman, diperoleh makna bahwa film mengandung 3 (tiga) dimensi yakni (i) film sebagai karya cipta; (ii) film sebagai karya budaya, dan; (iii) film sebagai media komunikasi massa. Hal ini mengandung konsekuensi logis bahwa materi muatan UU Perfilman harus mencerminkan perlindungan dan jaminan atas film sebagai karya cipta, film sebagai karya budaya dan film sebagai media komunikasi massa.
11. Bahwa akan tetapi merujuk pada konsideran Menimbang huruf a UU Perfilman yang berbunyi, "*Bahwa film sebagai media komunikasi massa pandang dengar mempunyai peranan penting bagi pengembangan budaya bangsa sebagai salah satu aspek peningkatan ketahanan nasional dalam pembangunan nasional*", adalah merupakan uraian atas latar belakang dan/atau landasan historis dan sosiologis disusunnya UU Perfilman, diperoleh makna UU Perfilman disusun dengan menekankan dimensi film sebagai media komunikasi massa pandang dengar, bukan film sebagai karya cipta dan/atau film sebagai karya budaya. Secara demikian, seluruh materi muatan UU Perfilman harus memuat aturan atau ketentuan tentang film sebagai media komunikasi massa pandang dengar.
12. Bahwa merujuk pada Pasal 5 UU Perfilman, yang pada pokoknya menyatakan bahwa film sebagai media komunikasi massa pandang dengar mempunyai fungsi penerangan, pendidikan, pengembangan

budaya, hiburan, dan ekonomi, maka lagi-lagi film dimaknai sebagai media massa pandang dengar, yang menurut UU Perfilman memiliki 5 (lima) fungsi yakni (i) penerangan, (ii) pendidikan, (iii) pengembangan budaya, (iv) hiburan dan (v) ekonomi.

13. Bahwa merujuk Penjelasan Umum UU Perfilman, Paragraf Pertama, menyatakan “Film sebagai media komunikasi massa pandang dengar mempunyai peranan penting didalam meningkatkan ketahanan nasional, karena.....” semakin diperoleh keyakinan bahwa muatan materi UU Perfilman seharusnya-lah berisi aturan tentang film sebagai media komunikasi massa pandang dengar, yang mempunyai peranan memantapkan ketahanan nasional.
14. Bahwa secara demikian, merujuk pada konsideran Menimbang huruf a *juncto* Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 5 *juncto* Penjelasan Umum UU Perfilman Paragraf Pertama, maka terdapat sebuah kesamaan persepsi dan pemahaman bahwa film adalah media komunikasi massa. Bagi para Pemohon, sebagai media komunikasi massa, film adalah sarana untuk berkomunikasi. Film merupakan sarana untuk menyampaikan ide, gagasan dan informasi para Pemohon kepada penonton, dan pada saat yang bersamaan film adalah sarana bagi para penonton menerima ide, gagasan dan informasi dari para Pemohon.
15. Bahwa oleh karena pada saat yang bersamaan selain sebagai media komunikasi massa, film mengandung dimensi karya cipta seni dan budaya, yang tidak lain adalah karya cipta seni dan budaya itu adalah merupakan wujud fisik dari film, oleh karena itu penyampaian ide, gagasan dan informasi dari para Pemohon kepada para penonton disusun dan dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita *seluloid*, pita *video*, piringan *video*, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya, menjadikan ide, gagasan dan informasi tersebut dapat diperoleh dengan cara melihat sekaligus mendengar.

16. Para Pemohon mendalilkan, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh konsideran Menimbang huruf a *juncto* Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 5 *juncto* Penjelasan Umum UU Perfilman Paragraf Pertama, film adalah sebuah media, media komunikasi massa, sama halnya dengan pers dan penyiaran. Sebuah film tidak lain adalah merupakan media bagi para pelaku didalamnya untuk menyampaikan informasi kepada orang lain dalam hal ini penonton. Jadi film yang dalam wujud fisiknya adalah karya cipta seni dan budaya tidak lain dan tidak bukan sesungguhnya merupakan rangkaian dan/atau susunan INFORMASI dalam bentuk gambar bergerak (*motion picture*). Hanya saja, berbeda dengan media komunikasi massa lainnya seperti pers misalnya, maka informasi yang disampaikan oleh pencipta (pembuat) film disusun dalam rangkaian kata-kata, yang terstruktur dalam sebuah dialog dan alur cerita, disertai dengan gambar dan suara. Pada gambar dan suara inilah unsur kesenian dan budaya bermain. Unsur kesenian dan budaya menjadikan informasi yang disampaikan oleh pencipta (pembuat) dalam filmnya menjadi indah, tidak monoton saat ditayangkan dan/atau dipertunjukkan, sehingga memudahkan setiap orang untuk dapat menerima untuk kemudian menikmati informasi yang disampaikan.
17. Bahwa secara demikian merujuk kembali pada ketentuan Pasal 28F UUD 1945, maka setiap orang warga negara Indonesia dilindungi dan dijamin hak konstitusionalnya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi melalui dan/atau dengan menggunakan media komunikasi massa, salah satunya film.
18. Bahwa para Pemohon mendalilkan, berangkat dari pemahaman bahwa film yang dalam wujud fisiknya adalah karya cipta seni dan budaya tidak lain dan tidak bukan sesungguhnya merupakan rangkaian dan/atau susunan INFORMASI, maka INFORMASI merupakan MATERI dari film, INFORMASI tidak lain adalah yang merupakan ROH film itu sendiri, yang oleh karenanya sudah seharusnya dan sepatutnya segala peraturan perundangan-undangan tentang film dan/atau perfilman harus pro dan mendukung pelaksanaan dan jaminan hak asasi warga negara atas

kebebasan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui film. Pembatasan, penghalangan bahkan penyensoran atas informasi merupakan tindakan pelanggaran atas hak asasi manusia yang paling mendasar yakni hak atas akses informasi.

19. Bahwa pada kenyataannya tidaklah demikian, UU Perfilman sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perfilman justru membatasi dan/atau menghalang-halangi kebebasan dan kemerdekaan warga negara untuk berkomunikasi, memperoleh informasi melalui film, sebagaimana tersebut dalam ketentuan yang mengatur tentang sensor film yakni Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman, yang mewajibkan “film dan reklame film” untuk disensor sebelum diedarkan, dipertunjukan dan/atau ditayangkan di wilayah negara Republik Indonesia, baik pertunjukan dan/atau penayangan itu dilakukan di televisi ataupun bioskop.
20. Bahwa para Pemohon selanjutnya merasa perlu untuk menegaskan bahwa kewajiban untuk melakukan penyensoran terhadap kata “film dan reklame film” berlaku terhadap seluruh jenis, klasifikasi dan/atau genre film, antara lain drama, komedi, fiksi, dokumenter, horor, animasi, musikal, dan lain-lain. Secara demikian dapat dikatakan bahwa penyensoran yang dilakukan oleh LSF berlaku terhadap seluruh jenis, klasifikasi dan/atau genre film termasuk reklame dari jenis, klasifikasi dan/atau genre film tersebut.
21. Bahwa akan tetapi, berdasarkan hasil penelusuran para Pemohon terhadap materi muatan UU Perfilman dan peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait dengan sensor film, maka ditemukan adanya pengecualian penyensoran, dengan melihat dan/atau mempertimbangan tujuan penayangan dan pertunjukannya film dimaksud, sebagaimana disebut dalam Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman, maka penyensoran film dikecualikan bagi:
 - a. film yang dimaksudkan untuk dinilai oleh Dewan Juri bagi kepentingan festival film internasional di Indonesia;
 - b. film milik perwakilan asing dan badan-badan internasional yang diakui oleh pemerintah, yang dipertanyakan hanya bagi kalangan sendiri

dalam lingkungan perwakilan negara asing atau badan-badan internasional yang dimaksud

c. film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) yang dipertunjukkan untuk kalangan sendiri.

22. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman, pada pokoknya penyensoran terhadap film dilakukan dengan cara peniadaan dan/atau pemotongan secara utuh maupun sebagian dari gambar dan/atau suara tertentu pada film.
23. Bahwa penyensoran sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman, dilakukan oleh Lembaga Sensor Film (selanjutnya disebut sebagai LSF) berdasarkan pada pedoman dan kriteria yang diatur lebih lanjut dalam sebuah Peraturan Pemerintah yakni PP Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.31/UM. 001/MKP/05 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran. Pada beberapa bagian dalam uraian permohonan ini, para Pemohon merasa perlu untuk menyinggung PP Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film dan sebatas pada tujuan untuk memperjelas dan memperkuat dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon.
24. Bahwa para Pemohon selanjutnya menegaskan kembali, bahwa pembentukan Lembaga Sensor Film (selanjutnya disebut sebagai LSF) oleh Pemerintah sebagai lembaga non struktural serta berkedudukan di Ibukota Jakarta yang pada pokoknya mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk melakukan penyensoran film dan reklame film, telah melanggar dan/atau setidaknya bertentangan dan melenceng dari semangat dan jiwa pengaturan UU Perfilman yang menempatkan film adalah sebuah media komunikasi massa, sama halnya dengan pers dan penyiaran, sebagaimana tersebut dalam Konsideran Menimbang huruf a *juncto* Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 5 *juncto* Penjelasan Umum UU Perfilman Paragraf Pertama.
25. Bahwa berdasarkan pengetahuan yang dimiliki para Pemohon, pedoman penyensoran yang dilakukan oleh LSF sebagaimana tersebut dalam PP Nomor 7 tahun 1994 dilakukan dengan pemeriksaan dan penelitian atas segi-segi atau unsur-unsur yakni keagamaan, ideologi dan politik, sosial

budaya dan ketertiban umum yang ada dalam sebuah film dan/atau reklame film.

26. Bahwa dari pemeriksaan dan penelitian atas segi atau unsur-unsur keagamaan, ideologi dan politik, sosial budaya dan ketertiban umum, LSF akan menentukan bagian-bagian film dan reklame film yang perlu dipotong dan ditolak secara utuh.

a. Film dan reklame film yang secara tematis ditolak secara utuh, adalah:

1. yang cerita dan penyajiannya menonjolkan suatu paham atau ideologi politik yang menjurus kepada adu domba yang diperkirakan dapat mengganggu stabilitas nasional;
2. yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan seks lebih dari 50%;
3. yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan kritik sosial yang mendiskreditkan sesuatu golongan atau pribadi lebih dari 50%;
4. yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan kekerasan, kekejaman, dan kejahatan lebih dari 50%, sehingga mengesankan kebaikan dapat dikalahkan oleh kejahatan; atau
5. yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan yang bersifat anti Tuhan dan mendiskreditkan salah satu agama yang diakui di Indonesia.

b. Bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film dinilai dari segi Ideologi dan Politik adalah:

1. setiap adegan dan penggambaran yang merugikan upaya pemantapan dan pelestarian nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. setiap adegan dan penggambaran yang membenarkan ajaran komunisme, marxisme/leninisme, maoisme, kolonialisme, imperialisme dan fasisme; atau
3. setiap gambar atau lambang yang dapat memberikan asosiasi atas pemujaan kebenaran komunisme, marxisme, leninisme dan maoisme.

c. Bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film dinilai dari segi Sosial Budaya adalah:

1. adegan seorang pria atau wanita dalam keadaan atau mengesankan telanjang bulat, baik dilihat dari depan, samping, atau dari belakang;
 2. *close up* alat vital, paha, buah dada, atau pantat, baik dengan penutup maupun tanpa penutup;
 3. adegan ciuman yang merangsang, baik oleh pasangan yang berlainan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan dengan penuh birahi;
 4. adegan, gerakan, atau suara persenggamaan, atau yang memberikan kesan persenggamaan, baik oleh manusia maupun oleh hewan, dalam sikap bagaimanapun, secara terang-terangan atau terselubung;
 5. gerakan atau perbuatan onani, lesbian, homo atau *oral sex*;
 6. adegan melahirkan, baik manusia maupun hewan, yang dapat menimbulkan birahi;
 7. menampilkan alat-alat kontrasepsi yang tidak sesuai dengan fungsi yang seharusnya atau tidak pada tempatnya; atau
 8. adegan-adegan yang dapat menimbulkan kesan tidak etis.
- d. Bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film dinilai dari segi Ketertiban Umum adalah:
1. pelaksanaan hukuman mati dengan cara apa pun yang digambarkan secara rinci, sehingga menimbulkan kesan penyiksaan di luar batas peri kemanusiaan;
 2. penampilan tindakan kekerasan dan kekejaman dan/atau akibatnya, sehingga menimbulkan kesan sadisme; atau
 3. penggambaran kebobrokan mengenai pribadi seseorang yang masih hidup atau yang sudah meninggal, sesuatu golongan dan/atau lingkungan di dalam masyarakat secara berlebih-lebihan.
27. Bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.31/UM.001/MKP/05 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran, maka penyensoran yang dilakukan oleh LSF melalui penelitian atas unsur ideologi dan politik, sosial budaya dan ketertiban umum, dilakukan atas setiap bagian-bagian dan/atau unsur-unsur dari sebuah film yakni mulai dari judul film, tema film, dialog film,

penyajian *visual* film hingga penyajian *audio* (dialog, monolog, efek suara dan musik).

28. Bahwa merujuk pada dalil-dalil tersebut di atas, maka penyensoran terhadap film oleh LSF pada pokoknya dilakukan dengan cara:

- (i) menolak secara utuh film karena alasan tematis;
- (ii) meniadakan dengan cara memotong bagian-bagian film berupa judul, tema, dialog gambar dan/atau suara tertentu pada film, berdasarkan pada penilaian dan penelitian unsur ideologi dan politik, sosial budaya dan ketertiban umum.

29. Bahwa akibat dari cara penyensoran yang dilakukan oleh LSF berupa penolakan secara utuh, dan/atau peniadaan dengan cara memotong bagian-bagian film berupa judul, tema, dialog gambar dan/atau suara tertentu, menyebabkan:

- (i) Bagi film yang ditolak secara utuh, film yang dalam wujud fisiknya merupakan karya cipta seni dan budaya itu tidak akan pernah sampai dan/atau diterima oleh penonton, pun demikian dengan makna dan informasi yang terkandung dalam film tersebut tidak akan pernah sampai dan/atau diterima oleh penonton.
- (ii) Hilangnya sebagian dari makna dan informasi yang akan disampaikan melalui film kepada penonton yang sebagian dari gambar dan/atau suara tertentu pada film dipotong, sehingga makna dan informasi yang terkandung dalam film tersebut menjadi tidak seutuhnya dan sebenarnya disampaikan dan/atau diterima oleh penonton.

30. Bahwa disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa penyensoran yang dilakukan LSF dengan cara menolak secara utuh film karena alasan tematis dan/atau meniadakan dengan cara memotong bagian-bagian film berupa judul, tema, dialog gambar dan/atau suara tertentu, telah merugikan hak konstitusional para Pemohon selaku pelaku perfilman Indonesia, sebagaimana diuraikan di bawah ini oleh masing-masing para Pemohon:

- a. Tino Saroengallo selaku Pemohon V, menguraikan berdasarkan pengalaman yang dimilikinya sebagai pengajar Institut Kesenian Jakarta dan sutradara film "*The Army Forced Them To Be Violent*", sebagai berikut;

- Bahwa film dengan judul "*The Army Forced Them To Be Violent*", merupakan jenis film dokumenter atas Tragedi Semanggi I yang terjadi pada tahun 1998, yang dibuat melalui rekaman *video*.
- Bahwa LSF telah melakukan penyensoran berupa pemotongan dan/atau penghapusan atas rekaman kaset *video* film berjudul "*The Army Forced Them To Be Violent*". Sebagaimana terbaca dalam Laporan Penghapusan Rekaman Kaset *Video* Nomor 155/HAP/VI/2002/tanggal 24 Juni 2002, pemotongan/penghapusan itu terjadi pada beberapa adegan dalam film antara lain, (i) polisi menendang kepala (*time code*: 05.46-05.47) (ii) demonstrans dipukul tentara (*time code*: 21.17-21.25) dan (iii) demonstrans dipukul kepala (*time code*: 21.42-21.47).
- Bahwa pemotongan dan/atau penghapusan atas rekaman kaset *video* film dimaksud tidak hanya menghancurkan film sebagai karya, tetapi juga jelas menunjukkan upaya LSF untuk menutupi sejarah sebenarnya atas negeri ini yang terjadi pada hari Jumat, 13 November 1998, yang selanjutnya dikenal sebagai "Tragedi Semanggi I", dimana aparat bersenjata pada waktu itu memaksa mahasiswa yang turun melakukan aksi damai melawan mereka dengan kekerasan.
- Bahwa tidak hanya itu, LSF juga telah secara sepihak tanpa persetujuan dan/atau menginformasikan kepada Pemohon V, telah melakukan pemotongan atas judul film (dalam bentuk *seluloid*) dari "*Student Movement in Indonesia: The Army Forced Them To Be Violent*" menjadi "*Student Movement in Indonesia*". Menjadikan sub-judul sebagai judul film sementara judul (utama) film itu sendiri harus dihilangkan.
- Bahwa peristiwa perubahan judul film secara sepihak oleh LSF diawali dari diajukannya kepada LSF Bukti Kepemilikan Film *Seluloid* Produksi Nasional sebagaimana dibuktikan dengan formulir Daftar Isian Bukti Kepemilikan Film *Seluloid* Produksi Indonesia Nomor 73/MCU/VII/02 tanggal 27 Juni 2002. Atas isian formulir itu, LSF telah mengeluarkan Bukti Kepemilikan Film *Seluloid* Nomor 07/BKFS-NAS/35/A-F/LSF-VI/2002 tertanggal 27 Juni 2002 ditanda-

tangani oleh Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film. Pada Daftar Isian Bukti Kepemilikan Film Seluloid dan surat Bukti Kepemilikan Film Seluloid yang dikeluarkan oleh LSF, nyata disebutkan bahwa judul film dokumenter adalah *"The Army Forced Them"* keberatan bahkan mengakui bahwa judul film dokumenter *"To Be Violent"*. Hal ini dapat dimaknai bahwa LSF tiada (dalam bentuk seluloid) itu adalah *"The Army Forced Them To Be Violent"*.

- Bahwa secara bertolak-belakang, pada 2 Juli 2002 LSF mengeluarkan surat Nomor 02/LSF/VII/2002 tentang SURAT PENOLAKAN FILM SELULOID yang ditanda tangani oleh Ketua, yang pada pokoknya menerangkan bahwa film seluloid berjudul *"The Army Forced Them To Be Violent"* yang terdaftar dalam Nomor 02/LSF/TLK/VII/2002 ditolak dengan revisi judul menjadi *"Student Movement in Indonesia"*, sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Lulus Sensor Nomor 238/35/06.2007/2002, tanggal 4 Juli 2002. Menurut LSF alasan diperlukan revisi judul agar tidak terkesan memojokkan aparat keamanan.
 - Bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSF dengan melakukan perubahan judul film dokumenter tersebut, dengan dilandaskan pada pertimbangan "agar tidak terkesan memojokkan aparat keamanan" adalah pertimbangan yang tidak masuk akal. Bukankah sebuah film dokumenter merupakan film yang dibuat berdasarkan pada kisah nyata yang sebenarnya yang menggambarkan situasi, kondisi yang sesungguhnya terjadi saat peristiwa Tragedi Semanggi I. Apa yang dilakukan LSF jelas-jelas menunjukan upaya untuk menutupi dan menyakini sejarah.
 - Perubahan judul juga mengakibatkan terpotongnya musik pembuka dalam film tersebut sehingga telah merusak karya itu sendiri. Penonton juga dirugikan akibat pemotongan gambar dan suara (musik) pada saat menonton film tersebut.
- b. Nur Kurniati Aisyah Dewi selaku Pemohon III, menguraikan berdasarkan pengalaman yang dimilikinya sebagai produser film *"Long Road to Heaven"*, sebagai berikut;

- Bahwa atas film yang berjudul "*Long Road to Heaven*" yang merekonstruksi tragedi kemanusiaan Bom Bali 2002, sempat mendapat halangan dari LSF dengan proses penyensoran yang berkali-kali (3 kali), dimana LSF meminta bolak-balik Film dimaksud untuk disensor dan bolak-balik pula dikembalikan kepada Pemohon III sampai akhirnya film tersebut dinyatakan lolos sensor dengan pemotongan pada adegan penting yang substansial.
- Bahwa penyensoran berkali-kali tersebut terjadi pada beberapa adegan, antara lain: (i) adegan sogok polisi (*time code*: 1.09.32-1.09.50), (ii) adegan sogok polisi (*time code*: 1.10.12-1.10.28) dan (iii) sholat berjamaah para teroris baca surat Al Qur'an (*time code*: 1.44.03-1.44.12) sebagaimana terbaca pada surat Laporan Penghapusan Rekaman Kaset Video Nomor 167/II/tanggal 23 Januari 2007.

Pemotongan tersebut telah menghilangkan makna dan/atau informasi yang selengkapnyanya dan seutuhnya yang hendak disampaikan serta menutupi informasi sejarah dari masyarakat dan secara tidak langsung mengkerdilkan kedewasaan masyarakat umum.

- c. Annisa Nurul Shanty K selaku Pemohon I, menguraikan berdasarkan pengalaman yang dimilikinya sebagai aktris film sebagai berikut:
Bahwa dalam film berjudul "*Berbagi Suami*" dimana dalam adegan "malam pertama" dari karakter yang dimainkan, telah dipotong sebanyak 13 detik pada "awal hubungan suami istri". Adegan tersebut merupakan penggambaran karakter Pemohon I yang merasa ketakutan sebagai serorang gadis yang masih perawan saat berhadapan dengan suaminya di malam pertama. Sikap yang ditunjukkan oleh karakter Pemohon I dalam adegan tersebut jauh berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh suaminya, sebagai seorang yang sudah berpengalaman. Namun karena penyensoran yang dilakukan oleh LSF, berupa pemotongan terhadap 13 detik dari adegan awal hubungan awal suami istri di malam pertama itu, telah mengakibatkan kerugian pada Pemohon I berupa kesempatan bagi Pemohon I untuk mempertunjukkan dan/atau mempertontonkan

kepada publik hasil pendalaman perannya melalui film tersebut disamping tentu saja hilangnya makna dan/atau informasi yang sebenarnya yang hendak disampaikan dari adegan itu, yakni “sikap kikuk dan takut dari seorang gadis perawan saat menghadapi malam pertama dari perkawinannya”.

- d. Muhammad Rivai Riza selaku Pemohon II, menguraikan berdasarkan pengalaman yang dimilikinya sebagai sutradara film “Gie” dan “3 Hari Untuk Selamanya”, sebagai berikut:
 - Bahwa film berjudul “Gie” yang disutradarai-nya, telah dilakukan pemotongan sepanjang 5 detik adegan. Pemotongan tersebut dilakukan atas adegan ciuman antara Wulan Guritno dan Nicholas Saputra (sebagai tokoh Gie). Menurut LSF, sosok Soe Hok Gie yang merupakan sosok nyata dalam sejarah tahun 1960-an “tidak mungkin melakukan ciuman”. Padahal menurut Pemohon VI selaku sutradara dari film “Gie” adegan tersebut dimaksudkan sebagai penggambaran atas karakter Soe Hok Gie yang walaupun dia dikenal sebagai tokoh pejuang muda akan tetapi pada sisi yang lain dia adalah juga manusia dewasa pada umumnya, yang secara alamiah dan naluriah diliputi oleh rasa dan jiwa sebagai manusia dewasa, yang dapat kikuk dalam menghadapi perempuan, suatu hal yang sangat alamiah dan manusiawi dapat dialami oleh siapapun termasuk Gie.
 - Bahwa apa yang dilakukan oleh LSF dengan pemotongan itu telah mengganggu keutuhan karakter Gie itu sendiri bahkan mengganggu keutuhan makna dan informasi yang secara keseluruhan hendak disampaikan dalam film “Gie”.
 - Hal serupa juga dialaminya kembali oleh Pemohon II, pada film yang berjudul “3 Hari Untuk Selamanya” sepanjang kurang lebih 100 detik adegan dalam 10 bagian film. Pemotongan adegan tersebut juga telah mengakibatkan terganggu keutuhan karakter anak muda Indonesia yang hendak digambarkan/dipotret dalam film dimaksud.
- e. Lalu Rois Amriradhiani selaku Pemohon IV, menguraikan berdasarkan pengalaman yang dimilikinya sebagai penyelenggara festival film JIFFEST, sebagai berikut:

- Bahwa Jakarta International Film Festival atau JIFFEST adalah sebuah Festival Internasional yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun di Jakarta dengan tema yang berbeda;
- Bahwa keberadaan JIFFEST yang dimulai pada tahun 1999, yang merupakan satu-satunya Festival Film tingkat Internasional yang diselenggarakan di Indonesia, merupakan buah dari kerinduan masyarakat khususnya pencinta film atas kehadiran sebuah festival film di Indonesia yang sejak tahun 1992 yakni Festival Film Indonesia vakum alias tidak pernah diselenggarakan karena lesunya industri film Indonesia ditandainya dengan menurun tajamnya jumlah produksi film Indonesia. Besarnya animo masyarakat atas JIFFEST dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penonton festival maupun film-film yang menjadi peserta JIFFEST.

Tercatat bahwa pada tahun 1999, saat JIFFEST ke 1 digelar, tidak kurang sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) penonton menyaksikan film-film pilihan 65 judul film dari 25 (dua puluh lima) negara. Pada tahun 2000, saat JIFFEST ke 2, jumlah film meningkat menjadi 104 (seratus empat) judul dari 31 (tiga puluh satu) negara, dan mengundang minat sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) penonton. Selanjutnya pada JIFFEST ke 7 tahun 2005, berhasil menarik perhatian sebanyak 47.000 (empat puluh tujuh ribu) penonton dan terakhir pada JIFFEST ke 8 tercatat menjaring sebanyak 63.000 (enam puluh tiga ribu) penonton karena penayangan dan pertunjukan film-film dokumenternya.

- Bahwa Festival Film baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional yang diselenggarakan di Indonesia adalah merupakan wadah dan/atau wujud pelaksanaan peranserta masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok di bidang perfilman untuk mengembangkan mutu dan kemampuan profesi insan perfilman sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Pasal 35 UU Perfilman, yang secara demikian maka seharusnya setiap bentuk penyelenggaraan festival di Indonesia mendapat dukungan sepenuhnya.

- Bahwa berdasarkan pengalaman Pemohon IV, selama penyelenggaraan JIFFEST sejak tahun 1999 hingga pada tahun 2006 selalu mengalami hambatan dan rintangan dari LSF untuk melakukan pertunjukan dan/atau penayangan atas film-film festival tersebut dihadapan penonton.
Beberapa judul film yang dilarang oleh LSF untuk dipertunjukkan dan/atau ditayangkan antara lain:
 - a. Film berjudul “Timor Loro Sae”, karya Vitoe Lopez, pada JIFFEST 2005;
 - b. Film berjudul “*Tales of Crocodiles*”, pada JIFFEST 2005 karya Jan van den Berg bercerita mengenai perjuangan rakyat bekas provinsi ke-27 Indonesia itu dalam merebut kemerdekaan.
 - c. Film berjudul “*Passabe*”, pada JIFFEST 2005;
Film ini merupakan film dokumenter karya sutradara James Leong dan Lynn Lee, bercerita tentang sebuah desa di perbatasan Timor Leste dan Indonesia, dimana penduduknya merupakan korban sekaligus saksi atas peristiwa pertumpahan darah menjelang proses jajak pendapat pada tahun 1999. Film ini mengisahkan bagaimana usaha dan upaya penduduk untuk melakukan rekonsiliasi atas peristiwa dimaksud.
 - d. Film berjudul “*The Black Road*”, pada JIFFEST 2006;
Film “*The Black Road*” karya jurnalis asal Australia, Willian Nessen, juga tak luput dari gunting sensor. Film yang membutuhkan waktu penggarapan selama empat tahun ini menceritakan upaya Aceh melepaskan diri dari Indonesia.
- Bahwa keempat film tersebut telah dilarang oleh LSF untuk dipertunjukkan dan ditayangkan pada JIFFEST dengan alasan keamanan dan khawatir akan mengundang luka lama, karena telah kondusifnya situasi keamanan di Aceh dan hubungan antara Indonesia dengan Timor Leste. Di samping itu dinyatakan pula oleh LSF bahwa masyarakat Indonesia belum siap atas film dengan tema-tema tersebut.
- Bahwa persiapan untuk menyelenggarakan JIFFEST setiap tahunnya telah dilakukan oleh Pemohon IV jauh hari kegiatan festival

berlangsung, salah satunya adalah menghubungi para pihak pemilik film dari berbagai negara yang direncanakan untuk dipertunjukkan dan/atau ditayangkan guna mengajukan permohonan ijin mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dimaksud pada JIFFEST, mendatangkan film dimaksud ke Indonesia, melakukan promosi hingga mempertunjukkan dan menayangkannya ke hadapan penonton di Indonesia. Hal mana persiapan ini tidak hanya telah memakan waktu, tenaga bahkan biaya yang tidak sedikit.

- Bahwa akan tetapi dapatlah dibayangkan, setelah persiapan-persiapan tersebut dilalui dan dilakukan oleh Pemohon IV, ternyata film dimaksud tidak dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dihadapan penonton. Hal ini tentu saja menimbulkan kekecewaan tidak hanya pada Pemohon IV juga para penonton karena film-film yang telah kami persiapkan sejak lama untuk diputar, pada akhirnya dilarang untuk diputar.

Kerja keras Pemohon IV dan niat untuk membuka ruang dialog dan memberi pendidikan politik dan demokrasi kepada masyarakat melalui film, yang juga menjadi salah satu tujuan berdirinya JIFFEST juga tidak tercapai.

- Bahwa dari uraian dalil sebagaimana tersebut di atas, apa yang dilakukan oleh LSF membuktikan adanya upaya LSF untuk menghalang-halangi kebenaran sejarah tentang bangsa ini untuk diketahui oleh seluruh warga negara tanpa pandang bulu.
- Bahwa LSF sesungguhnya telah pula melakukan pelanggaran atas UU Perfilman dan peraturan pelaksanaan lainnya, sebagaimana tersebut dalam Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman, maka penyensoran film yang menyatakan bahwa film yang dimaksudkan untuk dinilai oleh Dewan Juri bagi kepentingan festival film internasional di Indonesia dikecualikan dari penyensoran.

31. Bahwa dari penjelasan dan uraian yang disampaikan oleh masing-masing Pemohon dapat disimpulkan bahwa walaupun terdapat pedoman dan kriteria yang dipakai untuk melakukan penyensoran berdasarkan pada PP Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film dan Peraturan

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.31/UM.001/MKP/05, akan tetapi pada kenyataannya penentuan sebuah film dinyatakan lulus sensor sepenuhnya, lulus sensor dengan dengan cara memotong atau menghilangkan seluruh atau sebagian dari judul, tema, dialog gambar dan/atau suara tertentu adegan, gambar, suara dan teks terjemahan, bahkan menolak film secara utuh, tidak sama antara film yang satu dengan yang lain.

32. Bahwa menurut pengetahuan yang dimiliki para Pemohon, pedoman dan kriteria penyensoran tersebut, pada kenyataannya sangat bertolak-belakang dengan pengalaman yang menimpa para Pemohon.
33. Bahwa pengalaman yang disampaikan, dijelaskan, dan dijabarkan oleh para Pemohon, dialami pula oleh rekan-rekan para Pemohon yang lain sesama profesi (bahkan dari zaman yang berbeda), tetapi tidak turut mengajukan permohonan ini, dan yang memiliki kerugian yang sama dengan para Pemohon akibat dilakukannya penyensoran oleh LSF dengan cara menolak secara penuh film karena alasan tematis maupun meniadakan film dengan memotong bagian-bagian film berupa judul, tema, dialog gambar dan/atau suara tertentu.
34. Bahwa sepanjang pengetahuan para Pemohon, pengalaman rekan-rekan para Pemohon dijabarkan sebagai berikut, antara lain:
 - a. Film dengan judul “Koruptor-koruptor”, karya Arifin C Noer (1978), berubah judul menjadi “Petualang-Petualang”. Film ini ternyata tidak langsung bisa diedarkan kepada masyarakat, padahal izin produksi sudah jauh hari diberikan pihak berwenang (dahulu Badan Sensor Film). Akhirnya film ini baru dapat diedarkan kepada masyarakat setelah banyak menjalani perombakan antara lain judul film juga beberapa bagian dari isi cerita.
 - b. Film dengan judul “Ungu Violet”, karya sutradara Rako Prijanto telah dilakukan pengurangan atas lamanya adegan ciuman Dian Sastrowardoyo dengan Rizky Hanggono. Menurut LSF, pemotongan itu dimaksudkan untuk “menjaga moral” agar penonton tak terbetot “pelajaran berciuman.”
 - c. Film dengan judul “Perawan Desa” yang melibatkan artis Yatti Surachman, tidak boleh beredar di kawasan Daerah Istimewa

Yogyakarta dan sekitarnya, karena cerita film ini mengisahkan tentang kisah nyata dari perkosaan massal terhadap perempuan penjual telur di kawasan Yogya Godean, yang dalam media massa dikenal sebagai “kasus Sum Kuning.” Makna dari pelarangan ini adalah bahwa “ideologi” yang merongrong kewibawaan penguasa baik nasional maupun regional harus disensor.

- d. Film dengan judul “Max Havelaar”, yang melibatkan aktris Rima Melati, serta diadaptasi dari buku karya Multatuli (1860) dan yang dianjurkan untuk dibaca dan dipelajari oleh pelajar Indonesia ditolak oleh LSF. Penolakan ini didasarkan pada alasan penggambaran yang buruk perilaku adipati pribumi di Rangkas Bitung, yang menyiksa rakyat kecil karena tidak dapat memberikan upeti pada pesta perkawinan anak adipati itu. Dalam logika para penyensor, rakyat Indonesia tidak boleh digambarkan jahat. Baru setelah diperjuangkan selama 12 tahun, film itu diperbolehkan beredar dan nyatanya tidak menimbulkan reaksi apapun dalam masyarakat.
 - e. Poster reklame film juga menjadi bagian dari proses penyensoran LSF. Hal ini dialami oleh film “9 Naga” yang disutradarai oleh Rudy Soedjarwo. Poster reklame film tersebut yang disensor oleh Lembaga Sensor Film terpaksa mengalami penyesuaian rancangan secara manual (dengan menutup bagian pusar dari aktor Fauzy Baadila dan Tagline dari poster film itu yakni tulisan “manusia terbaik di Indonesia adalah seorang penjahat”), sebelum dapat dimanfaatkan sebagai bahan promosi. Sepanjang penilaian dari LSF, penyensoran tersebut dilakukan karena penampakan pusar lelaki dalam poster reklame tersebut dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Sementara adegan dalam film tersebut yang memperlihatkan aktor Fauzy Baadila bertelanjang dada tidak disensor. Ini menunjukkan tidak konsistennya LSF dalam melakukan penyensoran terhadap film dan reklame film yang tercantum dan berpedoman pada Kriteria Penyensoran sebagaimana tersebut dalam PP Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film.
35. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut para Pemohon, sesungguhnya tidak pernah jelas penilaian dari segi ideologi politik itu

seperti apa, karena tidak pernah jelas pula jabaran tentang 'ideologi terlarang' atau 'SARA'. Pun tidak pernah jelas seperti apa sosok, anatomi, jenis dan bentuk dari 'ideologi komunis-Marxis-Lenisme' dan/atau 'SARA' itu, kecuali batasan dan pedoman bahwa ideologi yang menjadi acuan adalah ideologi penguasa. Sehingga film yang mengandung pesan ideologi berbeda dari penguasa adalah kriminal. Demikian halnya dengan penilaian dari segi sosial budaya. Tidak pernah mampu diilustrasikan dan diuraikan dengan pernyataan apa dan bagaimana nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia itu, serta nilai-nilai mana yang pantas dan dapat diterima oleh sosial budaya Indonesia dan yang tidak, kecuali hanya sebatas pernyataan bahwa "pornografi dan pornoaksi dilarang". Terakhir, tidak pernah jelas pula penjabaran dan definisi dari ketertiban umum, kecuali bahwa ketertiban berarti kepatuhan untuk tidak berlaku, bersikap berbeda. Padahal jika merujuk pada semboyan "Bhineka Tunggal Ika", maka negara Republik Indonesia ini mengakui dan menghormati keragaman dan perbedaan yang diyakini dimiliki oleh setiap suku bangsa.

36. Bahwa berangkat dari hal-hal tersebut di atas, penyensoran yang dilakukan oleh LSF tidak lain dan tidak bukan merupakan bentuk kontrol penguasa atas ide, gagasan, dan pendapat publik dalam segala bentuknya.
37. Bahwa oleh sebab itu sangat mustahil untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian atas segi atau unsur keagamaan, ideologi dan politik, sosial budaya dan ketertiban umum dalam sebuah film, hanya dengan memahami dan menerjemahkan film secara tekstual saja atau bahkan membuat perhitungan berdasarkan persentase atau angka atas bagian-bagian film, untuk menentukan peniadaan, penghilangan, penghapusan dan/atau pemotongan bagian-bagian film.
38. Bahwa berdasarkan pengalaman dari masing-masing para Pemohon, telah nampak jelas dan terang, bahwa pedoman dan kriteria penyensoran sebagaimana telah ditentukan oleh PP Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.31/UM.001/MKP/05 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran tidak pernah dipergunakan oleh LSF. Penyensoran yang dilakukan oleh LSF berpedoman pada ukuran dan

standar norma dari masing-masing anggota LSF. Sebab itulah penilaian atas lulus sensor dan tidaknya sebuah film melalui peniadaan, pemotongan, dan penghapusan seluruh maupun bagian-bagian film, berbeda satu dengan lainnya.

39. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSF sebagaimana terurai dalam butir 10 jelas dan terang telah melanggar ketentuan Pasal 28F UUD 1945, tentang hak asasi warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. LSF telah melakukan tindakan menghambat dan menghalangi arus informasi yang seharusnya dibuka bebas. LSF telah pula melakukan tindakan Pelanggaran HAM. Ini jelas harus dihentikan.

Universal Declaration of Human Rights menyatakan pada *Article 19* sebagai berikut:

Everyone has the right to freedom of opinion and expression this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Tap MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 20 dan Pasal 21.

Pasal 20

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Pasal 21

Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Definisi Hak Asasi Manusia menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 1:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Selanjutnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
 - (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala sarana yang tersedia.
40. Bahwa penyensoran yang dilakukan dengan cara demikian sangat merugikan para Pemohon dan menimbulkan kerugian material. Dalam pembuatan film setiap pengambilan gambar dan suara, editing dan musik memiliki konsekuensi pembiayaan, sehingga terhadap setiap bagian yang dipotong darinya mengakibatkan kerugian material dan waktu para pihak yang terlibat dalam produksi film.
41. Bukan hanya itu, atas penyensoran yang dilakukan oleh LSF dengan cara memotong bagian dari judul, tema, dialog gambar dan/atau suara tertentu, adegan, gambar, suara dan teks-terjemahan, mengakibatkan kerugian immaterial berupa terhalangnya bahkan hilangnya hak para Pemohon (selaku pencipta dan/atau pelaku dalam pembuatan film) untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan atas pengundangan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai UU Hak Cipta) yang berlaku umum bagi seluruh warga negara Indonesia, yang pada pokoknya memberikan jaminan perlindungan atas semua karya cipta dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra, sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) huruf k *juncto* Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, termasuk perlindungan atas hak-hak yang terkait dengan hak cipta yaitu hak eksklusif para pelaku.

Dikutip Pasal 12 ayat (1) huruf k:

Dalam Undang-Undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup (a).....(b)..... (k) sinematografi.

Dikutip Pasal 1 angka 1:

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

42. Bahwa para Pemohon menegaskan dengan merujuk pada Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta tentang definisi “ciptaan” yakni setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra, maka penyensoran yang dilakukan oleh LSF dengan cara memotong bagian dari judul, tema, dialog gambar dan/atau suara tertentu, adegan, gambar, suara dan teks-terjemahan, telah mengakibatkan hilangnya keaslian karya seni dalam hal ini film.
43. Bahwa secara demikian, membaca Pasal 12 ayat (1) huruf k *juncto* Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta diperoleh pemahaman dan pemaknaan bahwa UU Hak Cipta hanya memberikan perlindungan atas karya cipta yang menunjukkan keasliannya. Secara demikian karya cipta film yang telah disensor oleh LSF telah tidak menunjukkan keasliannya, karena sebagaimana diuraikan oleh para Pemohon berdasarkan pengalamannya yang tersebut dalam dalil butir 23 di atas, penyensoran yang dilakukan oleh LSF telah mengakibatkan film tidak utuh karena:
- (i) hilangnya bagian-bagian dari film itu berupa judul, tema, dialog gambar dan/atau suara tertentu, adegan, gambar, suara dan teks-terjemahan;
 - (ii) hilangnya ide, gagasan dan informasi yang menjadi makna yang sebenarnya dari film tersebut.
44. Bahwa selanjutnya UU Hak Cipta memang memberikan pembatasan atas perlindungan Hak Cipta kepada para pencipta dan/atau pelaku sebagaimana tersebut dalam Bab V, Pasal 14, 15, 16, 17 dan 18 *juncto* Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, yang oleh karenanya dianggap bukan merupakan pelanggaran atas Hak Cipta. Bahwa akan tetapi pembatasan tersebut merupakan pembatasan dalam hal mengumumkan dan memperbanyak ciptaan, bukan pembatasan untuk melakukan pemotongan dan/atau penghilangan bagian-bagian karya cipta dalam film berupa judul, tema, dialog, gambar dan/atau suara tertentu, adegan, gambar, suara, dan teks-terjemahan.
45. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan dalil butir 34 hingga 37 yang telah disampaikan oleh para Pemohon, telah terang dan jelas tindakan LSF yang melakukan penyensoran dengan cara memotong, menghilangkan dan/atau meniadakan judul, tema, dialog, gambar dan/atau suara tertentu,

adekan, gambar, suara dan teks-terjemahan dari film, bertentangan dan melanggar UU Hak Cipta.

46. Bahwa disamping kerugian material yang telah disebutkan di atas, para Pemohon juga menderita kerugian immaterial lainnya dan yang utama, yang tidak dapat dihitung jumlahnya dikarenakan pelanggaran atas hak asasi manusia yaitu kebebasan berupa tidak sampainya ide, gagasan dan/atau informasi yang terkandung dalam film, yang hendak disampaikan kepada khalayak.
47. Bahwa disamping itu sebagaimana telah ditegaskan sendiri oleh Pemerintah tentang sulitnya menetapkan standard dan ukuran sebuah norma sebagai pedoman dan kriteria untuk melakukan penyensoran, maka ditekankan pelaksanaan atas pedoman dan kriteria penyensoran dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan memperhatikan sifat kontekstual sebuah film, kemajuan teknologi serta perkembangan tata nilai di dalam masyarakat. Kriteria (i) kontekstual film, (ii) kemajuan teknologi dan (iii) tata nilai masyarakat adalah kriteria yang sangat dinamis tidak statis.
48. Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan sekaligus perlu mengingatkan dan menegaskan mengingat MATERI film adalah informasi, maka di era informasi yang serba cepat saat ini, kebutuhan masyarakat Indonesia adalah pemilahan informasi sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan ini merujuk pada logika pelayanan dan perlindungan konsumen, dan bukan lagi praktik dominasi wacana dan ideologi penguasa. Jika kebutuhan masyarakat adalah pengaturan atas penayangan film agar sesuai dengan kematangan masyarakat, maka yang dibutuhkan adalah sebuah mekanisme klasifikasi karya bukan pemotongan karya.
49. Bahwa para Pemohon selanjutnya mendalilkan dirinya menolak mekanisme dan tatacara penyensoran yang dilakukan oleh LSF. Bahwa sebagaimana terurai pada seluruh dalil sebelumnya, serta mempertimbangkan fakta-fakta berupa:
 - a. Telah terjadinya pelanggaran atas hak konstitusional para Pemohon untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui film, yang dilakukan oleh LSF dalam bentuk penyensoran sehingga

mengakibatkan informasi tersebut terhambat, tersendat bahkan tidak tersampaikan;

- b. Sifat kontekstual film, kemajuan teknologi, dan tata nilai dalam masyarakat yang dinamis dan selalu berkembang;

Maka adalah layak dan patut untuk mengganti mekanisme dan tata cara penyensoran berupa peniadaan, penghapusan, penghilangan dan pemotongan atas seluruh atau bagian dari film menjadi klasifikasi (penggolongan) usia penonton.

50. Bahwa disamping itu, merujuk pada uraian dan paparan sebagaimana tersebut di atas, tata cara penyensoran yang dilakukan oleh LSF menurut para Pemohon tidak menunjukkan tindakan LSF memberikan perlindungan pada masyarakat dari pengaruh negatif film dan/atau pornografi sebagaimana yang selalu dinyatakan oleh LSF. Tindakan LSF melakukan penyensoran sebagaimana tersebut di atas, dan sebagaimana telah diuraikan berdasarkan pengalaman para Pemohon justru menunjukkan upaya LSF membohongi masyarakat atas kebenaran sejarah dan/atau peristiwa sesungguhnya dan membodohi masyarakat karena telah memperoleh informasi yang tidak benar dan tidak lengkap dari film yang ditontonnya.
51. Bahwa menurut para Pemohon, fungsi sensor sebagaimana dilakukan oleh LSF dapat digantikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perlindungan konsumen yakni UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Sebagaimana terbaca dalam konsideran Menimbang UU Perlindungan Konsumen, keberadaan UU Perlindungan Konsumen dimaksudkan sebagai ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia.
52. Bahwa merujuk pada Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen, pada dasarnya perlindungan konsumen juga harus bertujuan untuk:
 - (i) meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
 - (ii) mengangkat harkat dan masyarakat dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang;

- (iii) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
 - (iv) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
 - (v) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
 - (vi) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
53. Bahwa seharusnya UU Perlindungan Konsumen menjadi rujukan dan pedoman bagi LSF dalam memberikan perlindungan kepada penonton, akan tetapi kenyataannya pedoman dan kriteria penyensoran yang dilakukan oleh LSF bahkan tata kerja LSF tidak berubah dari tahun ke tahun meskipun telah ada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini terbaca jelas pada surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.31/UM. 001/MKP/05 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran yang materinya sama dengan SK Menteri Penerangan Nomor 217 Tahun 1994 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran.
54. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh para Pemohon, maka tiada alasan lagi bagi Pemohon untuk tidak mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman terhadap Pasal 28F UUD 1945, karena nyata-nyata telah melanggar hak konstitusional para Pemohon.

II.2 Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman terhadap Pasal 28C ayat (1) UUD 1945

1. Bahwa sebelum menguraikan dalil-dalilnya, para Pemohon akan menguraikan secara lengkap bunyi dari Pasal 1 angka 4, Bab V Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman yang dimohonkan pengujiannya terhadap Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.
2. Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Perfilman berbunyi "Sensor adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat

atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu”.

3. Bahwa Bab V UU Perfilman mengatur tentang Sensor Film, dan Pasal 33 UU Perfilman berbunyi:

- (1) Untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan wajib disensor.
- (2) Penyensoran dapat mengakibatkan bahwa film:
 - a. diluluskan sepenuhnya;
 - b. dipotong bagian gambar tertentu;
 - c. ditiadakan suara tertentu;
 - d. ditolak seluruhnya.
- (3) Sensor film dilakukan, baik terhadap film dan reklame film yang dihasilkan oleh perusahaan pembuatan film maupun terhadap film impor.
- (4) Film dan reklame film yang telah lulus sensor diberi tanda lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film.
- (5) Selain tanda lulus sensor, Lembaga Sensor Film juga menetapkan penggolongan usia penonton bagi film yang bersangkutan.
- (6) Film, reklame film atau potongannya yang ditolak oleh Lembaga Sensor film dilarang diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan, kecuali untuk kepentingan penelitian dan/atau penegakan hukum.
- (7) Terhadap film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film, perusahaan film atau pemilik film dapat mengajukan keberatan atau pembelaan kepada badan yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman.

4. Bahwa Pasal 34 UU Perfilman berbunyi:

- (1) Penyensoran film dan reklame film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh sebuah Lembaga Sensor Film.
- (2) Penyelenggaraan sensor film dan reklame film dilakukan berdasarkan pada pedoman dan kriteria penyensoran.

- (3) Pembentukan, kedudukan, susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film, serta pedoman dan kriteria penyensoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
5. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 4 Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman berupa ketentuan yang mengatur tentang Sensor Film adalah juga bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana tercantum dalam 28C ayat (1) UUD 1945 yakni hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan demi kesejahteraan umat manusia.
 6. Bahwa sebelum menguraikan dalil-dalilnya terkait dengan pelanggaran atas hak konstitusional para Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 atas berlakunya Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perfilman tentang penyensoran film dan/atau reklame film, para Pemohon pada beberapa bagian akan mengutip serta mempergunakan kembali dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam bagian II.1 yakni tentang pelanggaran atas hak konstitusional para Pemohon berdasarkan Pasal 28F UUD 1945 yang juga dilakukan karena berlakunya Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perfilman tentang penyensoran film dan/atau reklame film, untuk kepentingan memperkuat dalil-dalil pada bagian II.2. ini.
 7. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh para Pemohon pada dalilnya dibagian II.1, film yang dari sisi *content* (materi) adalah informasi yang merupakan roh dari film itu sendiri, juga merupakan karya cipta seni dan budaya.
 8. Bahwa sebagaimana sebuah karya seni, film adalah media (sarana) untuk mengembangkan diri bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya seperti para Pemohon. Bagi para Pemohon film adalah media untuk melakukan ekspresi atas kreativitas seni dan budaya yang dimilikinya. Layaknya sebuah seni, maka kreativitas dasarnya harus tanpa pembatasan. Pembatasan atas sebuah seni justru akan memasung kreativitas para pelaku yang terlibat di dalamnya. Pengembangan diri yang dilakukan oleh para Pemohon melalui film demi meningkatkan kualitas hidupnya.

9. Bahwa tidak hanya itu, film mengandung aspek usaha, ekonomi, dan bisnis, oleh karenanya merupakan tempat mata pencaharian bagi para individu yang terlibat dalam kegiatan usaha perfilman seperti para Pemohon, guna memenuhi kebutuhan dasarnya berupa pangan, sandang dan papan, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara ekonomi. Sebagai sebuah usaha, usaha perfilman meliputi kegiatan, antara lain (i) pembuatan film, (ii) jasa teknik film, (iii) ekspor film, (iv) import film, (v) pengedaran film, dan (vi) pertunjukan dan/atau penayangan film.
10. Bahwa kebutuhan dasar sebagaimana tersebut dalam butir ke 5 sesungguhnya tidak hanya terbatas pada segi ekonomi yang bersifat material saja yakni pangan, sandang, dan papan akan tetapi segi-segi immaterial yang menyangkut rohani berupa kebutuhan akan berkomunikasi, menyampaikan dan memperoleh informasi, yang merupakan kebutuhan paling mendasar dan asasi manusia. Film sebagaimana telah didalilkan oleh para Pemohon, adalah sarana untuk menyampaikan gagasan, ide, dan informasi-informasi tertentu dari para Pemohon kepada pihak lain dalam hal ini penonton. Film adalah media komunikasi para Pemohon dengan pihak lain dalam hal ini penonton.
11. Bahwa selanjutnya terkait dengan hak untuk mendapatkan pendidikan, para Pemohon mendalilkan bahwa melalui film yang diproduksi, para Pemohon secara tidak langsung mendapatkan pendidikan (non formal) yang langsung diperoleh dari penonton, pemerhati film hingga kritikus (pengamat) film melalui forum resmi seperti festival maupun tidak resmi seperti penulisan resensi film pada surat kabar, dialog, dan diskusi hingga ungkapan-ungkapan spontan dari para penonton yang melihat penayangan dan pertunjukan film dimaksud. Penilaian sekaligus pendidikan yang diperoleh oleh para Pemohon dari para pihak ini akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan atas karyanya.
12. Bahwa sebagaimana telah pula didalilkan oleh para Pemohon pada bagian II.1, maka ketentuan tentang sensor film sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman telah terbukti melanggar hak asasi dari para Pemohon untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dari segala saluran yang tersedia termasuk film.

Secara demikian pula berdasarkan uraian dalil di atas, maka ketentuan tentang kewajiban penyensoran juga telah menghambat dan merintangi para Pemohon untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang secara demikian pula melanggar hak konstitusional para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

13. Bahwa terkait dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, para Pemohon mendalilkan bahwa seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi proses pembuatan film juga berkembang. Film yang kini dikenal tidak hanya dalam format seluloid, tapi juga kepingan CD bahkan hingga format digital dengan pemancarluasan melalui satelit.
14. Bahwa terkait dengan penggunaan teknologi dalam proses pembuatan film juga dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU Perfilman yang mendefinisikan film sebagai karya seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan/atau lainnya.
15. Bahwa kewajiban terhadap film dan reklame film sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 4 Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman sangat tidak mendukung para Pemohon melakukan pembuat film dengan menggunakan teknologi dengan menggunakan digital dan/atau satelit. Teknologi satelit memungkinkan film langsung dipancarkan ke pemirsa tanpa melalui sensor terlebih dahulu. Tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan kewajiban sensor film yang mengharuskan dan mewajibkan film disensor sebelum ditayangkan kepada penonton. Jika demikian, maka para Pemohon akan selalu melakukan pelanggaran atas UU Perfilman terutama ketentuan tentang sensor padahal keadaan tersebut disebabkan karena kemajuan teknologi yang berada di luar kendali dan kemampuan para Pemohon.
16. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pula oleh para Pemohon pada dalilnya di bagian II.1, pedoman dan tata cara penyensoran yang

dilakukan oleh LSF yang secara teknis dilakukan dengan melakukan pemotongan, peniadaan, penghapusan bahkan penghilangan atas seluruh atau bagian-bagian film atau reklame film karena dianggap melanggar segi-segi ideologi dan politik, sosial budaya dan ketertiban umum, juga telah tidak sesuai dan mengikuti perkembangan jaman jika mengacu pada butir dalam dalil 12 di atas.

17. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas dalam bagian II.2 ini, maka jelas dan terang bahwa ketentuan tentang penyensoran sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33, dan Pasal 34 UU Perfilman melanggar Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

II.3. Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman terhadap Pasal 28F UUD 1945

1. Bahwa merujuk dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas yang membuktikan bahwa Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman, maka seturut dengan itu, para Pemohon mendalilkan pula bahwa Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman juga bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945.
2. Bahwa Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman berisi ketentuan pidana, yakni mengancam akan mengenakan pidana penjara dan/atau denda kepada seseorang siapapun dia, jika melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 33 UU Perfilman tentang Sensor Film, yaitu tindakan-tindakan sebagaimana terurai berikut:
 - a. sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film;
 - b. sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan film dan/atau reklame film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film;
 - c. mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang tidak disensor Lembaga Sensor Film;
3. Bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman sepanjang mengenai Sensor Film adalah bertentangan dengan Pasal 28F UUD, karena film tidak lain dan tidak bukan adalah informasi-informasi yang tersusun dan terstruktur

rapi, dan yang oleh karenanya tidak boleh dihalang-halangi untuk dapat dicari, diperoleh, dimiliki, disimpan, diolah dan disampaikan oleh siapapun juga, secara demikian, maka segala peraturan yang menghalangi atau bahkan menghukum seseorang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi juga bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945.

4. Bahwa ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman merupakan ketentuan hukum yang justru mengancam untuk memberikan hukuman pidana penjara dan/atau denda kepada seseorang yang mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, padahal sebagaimana tegas dinyatakan oleh Pasal 28F UUD 1945 adalah hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.
5. Bahwa keberadaan dan/atau keberlakuan Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman telah menyebabkan kerugian konstitusional para Pemohon, yakni berupa terhalangnya hak konstitusional para Pemohon untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia yakni film karena para Pemohon telah mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film dan/atau potongan film dan/atau reklame film yang ditolak atau tidak disensor oleh Lembaga Sensor Film, yang akibat tindakannya itu justru diancam pidana penjara dan/atau denda. Padahal nyata-nyata tindakan LSF yang melakukan penyensoran adalah merupakan tindakan melanggar konstitusi.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut untuk oleh karena itu menjadi logis, sepatutnya dan sepantasnya demi hukum jika ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman dianggap pula bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945.

[2.1.4] PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan memberikan putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 4 Bab V Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman sepanjang mengenai ketentuan tentang penyensoran melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 1 angka 4 Bab V Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman sepanjang mengenai ketentuan tentang penyensoran melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945;
4. Menyatakan Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman sepanjang mengenai ketentuan tentang penyensoran melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945;
5. Menyatakan Pasal 1 angka 4, Bab V Pasal 33 dan Pasal 34, Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman sepanjang mengenai ketentuan tentang penyensoran bertentangan dengan UUD 1945 ;
6. Menyatakan Pasal 1 angka 4, Bab V Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman sepanjang mengenai ketentuan tentang penyensoran tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.1.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon terdiri dari
 - (1) Annisa Nurul Shanty K (Pemohon I)
 - (2) Muhammad Rivai Riza (Pemohon II)
 - (3) Nur Kurniati Aisyah Dewi (Pemohon III)
 - (4) Lalu Rois Amriradhiani (Pemohon IV)
 - (5) Tino saroengallo (Pemohon V);
2. Bukti P - 2 : Fotokopi salinan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman;

3. Bukti P - 3 : Fotokopi salinan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film;
4. Bukti P - 4 : Fotokopi salinan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi salinan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.31/UM.001/MKP/05 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor film dan Tata Laksana Penyensoran;
6. Bukti P - 6 : Fotokopi salinan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
7. Bukti P - 7 :
 1. Fotokopi Laporan Penghapusan Rekaman Kaset Vidio Nomor 15/HAP/VI/002/tanggal 24 Juni 2002 atas judul film " *The Army Forced Them To Be Violent*";
 2. Fotokopi formulir Nomor C 00082 daftar isian Bukti Kepemilikan Film Seluloid produksi Nasional Nomor 73/MCU/VII/02, tertanggal 27 Juni 2002;
 3. Fotokopi Bukti Kepemilikan film Seluloid Nomor 07/BKFS-NAS/35/A-F/LSF-VI/2002 tertanggal 27 Juni 2002;
 4. Fotokopi Surat Lembaga Sensor Film Nomor 02LSF/VII/2002 tanggal 2 Juli 2002, perihal Surat Penolakan Film Seluloid;
 5. Fotokopi Surat Lulus Sensor Nomor 238/35/06.2007.2002 tanggal 4 Juli 2002 untuk *Student Movement in Indonesia*;
8. Bukti P - 8 :
 1. Fotokopi Surat Lulus Sensor Nomor 133/VC/D.SDP/01.2012/2007 tanggal 23 Januari 2007, untuk film berjudul " *Long Road To Heaven* "
 2. Fotokopi Laporan Penghapusan Rekaman Kaset Video Nomor 167/I/tanggal 23 Januari 2007 untuk film berjudul " *Long Road To Heaven* "
 3. Fotokopi Surat Badan Pembinaan Perfilman Daerah Propensi Bali Nomor 484/04/BAPFIDA, tanggal 22 Februari 2007, perihal Penolakan Pemutaran Film " *Long Road To Heaven* ";
9. Bukti P - 9 :
 1. Fotokopi Surat Lulus Sensor Nomor 438/VC/D.SDP/03.2011/2006 tanggal 9 Maret 2006, untuk film berjudul "Berbagi Suami"

2. Fotokopi laporan penghapusan rekaman kaset video Nomor 69/III/tanggal 9 Maret 2006 untuk film berjudul “Berbagi Suami”
10. Bukti P -10 : Fotokopi Surat Lembaga Sensor Film Nomor 961/LSF/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 perihal film Gie dan 3 Hari Untuk Selamanya
11. Bukti P -11 :
 1. Fotokopi Surat Lembaga Sensor Film Nomor 64/LSF/PHP/XII/2005 tanggal 5 Desember 2005 perihal Penolakan
 2. Fotokopi Surat Lembaga Sensor Film Nomor 1526/LSF/XII/2005 tanggal 16 Desember 2005 perihal Materi Film Jiffest Judul *Passabe*.
 3. Fotokopi Surat Lembaga Sensor Film Nomor 1513/SF/XI/2006 tanggal 3 November 2006 perihal Film *The Black Road*.
 4. Fotokopi buku program JIFFEST.
12. Bukti P -12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

[2.1.6] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan ahli dan saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah pada persidangan tanggal 24 Januari 2008 dan 06 Februari 2008, untuk ahli bernama Seno Gumirat Ajidarma (Ahli Film/Kajian Media), Fadjoel Rahman, Budiati Abiyoga (Produser Film), Budiati Abiyoga (Produser Film), Gunawan Muhamad, Nono Anwar Makarim (Ahli Hukum), Saban Leo Hutabarat (Tokoh Pers), Amir Effendy Siregar Zoemrotin K.S, Prof. Siti Musda Mulia, Ratna Sarumpaet, serta untuk saksi bernama Citrawati Bukhori, Mira Lesmana, dan Dian Sastrowardoyo, dan telah pula mengajukan Pihak Terkait JIFFEST yang disampaikan oleh Sari Mochtan, sebagai berikut;

Keterangan Ahli para Pemohon

1. Keterangan Ahli Seno Gumiratajidarma (Ahli Film/Kajian Media)

- Bahwa dalam konteks media film kalau ada sekelompok orang yang membuat film maka sebetulnya dalam dalil akademik itu disebut, dia melakukan suatu pemberian kode.
- Bahwa *encoding* adalah suatu tehnik pembuatan film dengan menggunakan kode yang menghasilkan suatu pujian dan perasaan haru dari penonton.

- Bahwa pada Tahun 1980 sampai sekarang berkembang satu teori yang berhubungan dengan lawan dari *encoding* adalah *decoding*;
- Bahwa pada dasarnya pemecahan adalah wacana pembuat film untuk penonton agar dapat memecahkan kode-kode yang diberikan oleh pembuat film.
- Bahwa penonton tidak dapat dicetak, tidak dapat dibius dan tidak dapat dipengaruhi karena kata pengaruh mengandaikan penonton itu pasif dan tidak tahu apa-apa artinya tidak mempunyai satu penafsiran sendiri;
- Bahwa terdapat suatu mitos ideologi yang terbangun dan disebarkan oleh media massa berperan dalam pembentukan hegemoni budaya. Mitos ini digugurkan oleh fakta bahwa teks media massa itu polisemik atau bermakna banyak, sehingga penonton dapat melakukan eksplorasi sebagai produser yang aktif dalam pembermaknaan. Identifikasi terdapatnya ideologi bukanlah jaminan bahwa (ideologi itu) akan ditelan oleh penonton.
- Bahwa pendapat yang menyatakan kepentingan media massa akan membatasi makna tekstual, karena tersituasi dan berlangsung terus menerus dalam kegiatan hidup sehari-hari, sehingga menyumbang terhadap kerangka budaya atas waktu, ruang, dan rutinitas, telah ditolak.
- Bahwa kesimpulan tentang daya media yang berlebihan datang dari kajian sosiologis awal atas media massa dalam konteks 'teori masyarakat massa' tahun 1930-'50-an, tempat kata 'massa' disebut dalam fungsinya yang pejoratif (merendahkan), sesuai dengan karakteristik negatif yang diberikan kepada gagasan 'budaya massa'.
- Bahwa pandangan ini dari tahun ke tahun berubah. Mula-mula oleh pendekatan 'pemanfaatan dan kepuasan', yang melakukan eksplorasi atas berbagai penggunaan dan pemanfaatan penonton atas media. Kemudian sejak 1980-an, dalam konteks kajian budaya, muncul paradigma penonton aktif (*the active audience*) yang akan dijelaskan lebih lanjut. Keduanya mengurangi tekanan atas kuasa media untuk mempengaruhi penonton, dan lebih memberi jalan kepada gagasan bahwa media adalah sumber bagi penonton dalam produksi makna.
- Bahwa konsep penonton sebagai *the active audience* adalah paradigma yang lahir sebagai reaksi terhadap riset komunikasi, yang mempelajari penonton dengan pandangan seolah mereka begitu mudah terserap makna

dan pesan media populer. Dalam konsep ini, penonton dihargai sebagai produsen makna, karena pesan apapun yang disampaikan pembuat film dalam proses *encoding* (“pemberian kode”), akan selalu mengalami *decoding* (“pemecahan kode”) dalam konteks yang berbeda. Akibatnya, disepakati bahwa makna tidak terletak di dalam teks (baca: film), melainkan pada permainan antara (*interplay*) dari teks dan penonton.

- Bahwa dengan konsep *the active audience* ini, film tidak dianggap mempengaruhi penonton sebagaimana terandaikan dari pandangan bahwa penonton itu pasif; melainkan ditanggapi dalam tiga posisi hipotetis, yakni yang dominan, bernegosiasi, dan berposisi. Dalam ketiga posisi ini, peranannya aktif sebagai produsen makna. Artinya jika ia menyukai sebuah film, bukanlah melulu karena tergiring arahan pembuatnya, melainkan karena bermakna bagi diri dan kehidupannya, demi kepentingannya sendiri. Jadi makna bagi penonton, bukan suatu konsumsi, melainkan produksi.
- Bahwa dalam pendekatan kajian media, LSF adalah representasi faktor negara, maupun faktor regulasi, yang merupakan faktor determinan dalam hubungan-hubungan kuasa, yang membangun keberhinggaaan wacana kontemporer. Dengan wacana kontemporer dimaksudkan himpunan gagasan dan praksis sosial yang membentuk manusia sebagai subjek sosial, dan karena itu mengarahkan caranya berpikir tentang dunia, dalam hal ini dunia masa kini.
- Bahwa masalahnya, negara dan regulasi bukanlah satu-satunya faktor determinan yang membentuk relasi kuasa dewasa ini, karena terdapat juga faktor distribusi ideologi dan institusi pendidikan, yang pada dasarnya melalui pasar dan demokratisasi pembelajaran, telah membuat LSF dan regulasi yang membenarkan kehadirannya ibarat Pulau Sensor di Samudera Informasi yakni bahwa apapun yang disensornya telah hadir di mana-mana.
- Bahwa suatu gugatan terhadap lembaga ini dapat dibaca sebagai bagian dari wacana kontemporer, yang tampaknya melihat dunia akan menjadi lebih baik tanpa kehadiran lembaga tersebut. Ini berarti suatu konsensus sosial yang baru sangat diperlukan, sebelum mengubah dan berubah, dalam perkembangan zaman yang akan seterusnya menjadi situs

perjuangan ideologis, bagi kelompok yang dominan maupun yang terbawahkan.

2. Keterangan Ahli Fadjroel Rahman

- Bahwa ada dua contoh terburuk dengan kerusakan moral, psikologis dan intelektual terburuk bagi generasi ketika sensor atau pelarangan dan indoktrinasi ideologi dilakukan rezim totaliter Soeharto-Orde Baru.
- Bahwa indoktrinasi ideologi Pancasila yang secara massal dilakukan terhadap seluruh lapisan masyarakat. Hanya ada satu tafsir tunggal terhadap Pancasila, tafsir lain harus disensor dan dijauhkan dari kemungkinan ada dalam benak setiap manusia Indonesia, tanpa alternatif. Agar tafsir tersebut tercetak seperti beton di dalam pikiran manusia Indonesia, maka dilakukan program massal indoktrinasi melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), tentu dilengkapi lagi dengan propaganda tentang musuh utama ideologi Pancasila, melalui film Pengkhianatan G30S/PKI yang menjadi tontonan wajib untuk seluruh masyarakat dan diputar berulang setiap tahun melalui layer televisi bertepatan dengan tanggal 30 September.
- Bahwa kualitas moral dan intelektual terburuk yang diinternalisasi oleh sensor dan indoktrinasi rezim totaliter Soeharto-Orde Baru terjadi.
- Bahwa sensor atau pelarangan terhadap karya-karya Pramudya Ananta Toer, termasuk tetralogi Pulau Buru, dengan alasan karya-karya tersebut bertentangan dengan ideologi Pancasila dan akan menjerumuskan pembacanya menjadi penganut komunis.
- Bahwa generasi ahli kehilangan sumber informasi penting untuk perkembangan intelektual dan pemahaman sejarah bangsa dengan cara pandang yang berbeda daripada cara pandang resmi rezim totaliter Soeharto-Orde Baru.
- Bahwa alasan ahli menolak sensor dan indoktrinasi adalah teramat jelas, melalui dua kasus yaitu merusak kualitas moral dan intelektual manusia bebas yang menjadi sasarannya ahli yakin kerusakan tersebut masih membekas pada generasi ahli sebagian besar masih hidup dengan keraguan menerima hak sipil yang menjamin kebebasan dan perbedaan ideologi, iman, ataupun keyakinan yang berbeda, Padahal hanya dengan kebebasan, pilihan-pilihan rasional dapat dibuat oleh setia manusia,

kemudian dengan pilihan rasional tersebut akan muncul tanggung-jawab. Tanpa kebebasan, tidak ada pilihan, tanpa pilihan tidak tanggung-jawab. Tanpa kebebasan, tanpa pilihan, tidak ada surga dan neraka.

- Bahwa Sidharta Gautama menurut ahli tidak akan ada dan tidak akan memperoleh pencerahan, bila sensor dan indoktrinasi dari orangtua dan pemimpin agama lama, tetap dipatuhi dalam istana mewah berkecukupan, tanpa penderitaan dan tanpa bersentuhan dengan dunia.
- Bahwa peniadaan sensor dan indoktrinasi adalah sumber penyelamatan dan pencerahan manusia. Ilmu pengetahuan pun terhambat oleh perilaku barbar para Inkuisitor terhadap *Giurdano Bruno* dan *Galileo Galilei*. Kedatangan *Issac Newton* harus tertunda berabad-abad karena sensor dan indoktrinasi. Demokrasi di Indonesia pun terhambat puluhan tahun karena sensor dan indoktrinasi rezim totaliter Soeharto Orde Baru.
- Bahwa ilmu pengetahuan, kemanusiaan dan peradaban ahli yakin hanya bisa berkembang secara progresif bila meniadakan sensor dan indoktrinasi, dan melepaskan setiap manusia Indonesia untuk hidup dalam kebebasan, menentukan pilihan rasional sendiri, lalu bertanggung jawab terhadap pilihan rasional tersebut. Sembari tetap berada dalam ketegangan dialektis.
- Bahwa setiap pilihan rasional harus tunduk pada evaluasi kritis dan falsifikasi.
- Bahwa guru ahli adalah Karl Raimund Popper, filsuf yang mengajari metodologi pemecahan kritis, evaluasi kritis, falsifikasi dan masyarakat terbuka. Dalam buku *The Open Society and Its Enemies* dan *Logic of Scientific Discovery*, yang mengajarkan kritisisme, dan masyarakat terbuka adalah ciri masyarakat demokratis dan prasyarat kemajuan ilmu pengetahuan, bukan sensor, indoktrinasi dan masyarakat tertutup.
- Bahwa tak ada yang absolut di muka bumi ini, setiap orang adalah pencari kebenaran. Untuk itulah diperlukan sebuah masyarakat terbuka yang dapat dikritik terus menerus, di mana informasi apapun dapat ditemukan tanpa sensor dan pilihan tak dibatasi melalui indoktrinasi.
- Bahwa ahli mendukung upaya mengembalikan hak konstitusional dan hak demokratis setiap warganegara Indonesia yang dijamin melalui Pasal 28F UUD 1945 serta membela kebebasan dan hak demokratis ini seperti teladan *Giurdano Bruno* dan *Galileo Galilei*.

- Bahwa tanpa kebebasan dan pilihan, hanya sensor dan indoktrinasi, maka tak ada tanggung jawab karena tak berhak meminta tanggung jawab bila tak ada pilihan, bila tak ada kebebasan maka yang dibutuhkan hanyalah klasifikasi informasi berdasarkan usia, bukan sensor dan indoktrinasi.
- Bahwa betapa buruknya sensor dan indoktrinasi. Keduanya menuju kepada masyarakat tertutup yang dipenuhi kekerasan, kebohongan, dan kebodohan. Ketika rezim totaliter Soeharto Orde Baru digulingkan mahasiswa. Sensor dan indoktrinasi secara diametral bertentangan dengan demokrasi akan serta menghapuskan penataran kebodohan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), membubarkan institusi kekerasan penjaga ideologi tersebut Badan Koordinasi Stabilitas Nasional/ Daerah (Bakorstanas/da), menghentikan pemutaran filem propaganda Pengkhiatanan G30S/PKI yang ternyata dipenuhi kebohongan. Kebohongan dan kebodohan tampaknya ingin terus diabadikan oleh Lembaga Sensor Film (LSF)
- Bahwa bila ada kegagalan penegakan hukum di masyarakat; bila ada kegagalan tokoh-tokoh agama membina moral umatnya; (3) bila ada lembaga semacam Komisi Penyiaran Indonesia dan sejenisnya yang tak memiliki atau tak mampu menegakkan wewenang; (4) bila ada kemiskinan dan kurangnya pendidikan pada mayoritas rakyat, sangatlah keliru dan menyesatkan bila menjadikan keempat realitas hukum, sosial, ekonomi, dan politik itu sebagai alasan untuk mencabut hak demokrasi dan hak konstitusional setiap warganegara untuk mendapatkan informasi (apapun) secara bebas.
- Bahwa tindakan dan upaya mencabut kebebasan memperoleh informasi sebagai hak demokratis dan konstitusional setiap warga negara adalah logika yang sesat dan menyesatkan.
- Bahwa sebuah Republik tanpa sensor dan indoktrinasi. Republik Konstitusional yang membela hak warganegaranya, membela kebebasan dan demokrasi.

3. Keterangan Ahli Budiwati Abiyoga (Produser Film)

- Bahwa pada bulan Januari 2006 BP2N menunjukan ahli sebagai TIM asistensi Perubahan Undang-Undang Perfilman.

- Bahwa rancangan undang-undang harus berorientasi pada paradigma baru era reformasi yaitu perlindungan hak asasi dan penegakan hukum serta aktualitasnya adalah kebebasan informasi dan komunikasi, kebebasan berkarya, perlindungan hak cipta yang memadai, hak moral atas karya dan perlindungan konsumen.
- Bahwa akar masalah yang kemudian muncul adalah pada sistem pemerintahan yang masih menganut atmosfir pembinaan sebagai warisan orde baru yang memposisikan publik sebagai pihak yang harus dilindungi.
- Bahwa era reformasi harus melakukan transformasi ke arah pendekatan ke bawah, ke atas mencerminkan proses perwujudan masyarakat madani yang memahami hak dan kewajibannya untuk melakukan *sharing in governance* agar mampu membangun *social investment* yang kuat dan *social control* yang kuat.
- Bahwa atmosfir dapat dibangun bukan melalui sistem pembinaan tetapi melalui sistem pemberdayaan secara mandiri atau *self empowerment*. Dalam pelaksanaan fungsi lembaga sensor film, sistem pemberdayaan dapat dilakukan melalui penilaian klasifikasi dalam film atau rating untuk menggerakkan semua unsur;
- Bahwa unsur utama adalah peran serta keluarga sebagai kunci utama pemberdayaan publik dan sektor pendidikan;
- Bahwa untuk menghalangi terhadap pemanfaatan film untuk tampilan eksploitasi pornografi dan kekerasan dapat diakomodasikan dalam penilaian yang disebut *unrated* yaitu ditolak sama sekali;
- Bahwa masalah utama yang dihadapi saat ini tidak berada pada film yang disensor;
- Bahwa *self empowerment* adalah kunci untuk membangun bangsa yang bermartabat yang tidak tergantung selalu kepada pemerintah;
- Bahwa untuk film yang akan disensor, apabila yang dipermasalahkan banyaknya warga masyarakat yang kurang mampu untuk dilindungi begitu pula anak-anak maka sistem klasifikasi memungkinkan untuk kejelasan perlindungannya sebagai wujud proses suatu pemberdayaan bersama;
- Bahwa film mempunyai kemampuan untuk menggerakkan orang dengan dampak yang kuat dan keadilan yang melalui media elektronik;

4. Keterangan Ahli Gunawan Muhamad

- Bahwa lembaga sensor film adalah salah satu dari bayang-bayang yang lampau.
- Bahwa ada salah paham dari pihak yang menanggapi permintaan dihilangkannya lembaga sensor film. Permintaan para seniman film itu ditafsirkan sebagai permintaan akan kebebasan tanpa batas. Dalam kehidupan masyarakat tidak ada kebebasan yang tanpa batas.
- Bahwa yang dipersoalkan saksi adalah siapa yang berhak menentukan batas itu, dan mengapa si X mendapatkannya sementara si Y dan si Z tidak? Mengapa lembaga sensor film, dalam bentuk dan personalianya yang sekarang, memegang hak tersebut? Benar-benar tidak cacatkah undang-undang yang mengangkat mereka?
- Bahwa bagaimana cara menyeleksi para juru sensor itu, yakni pemegang hak “memberi batas” itu? Secara terbuka atau tertutup? Bagaimana cara juru sensor memutuskan batas-batas kemerdekaan itu?
- Bahwa secara demokratis atau sewenang-wenang, hanya berdasarkan siapa yang kuat dengan prinsip, “demokrasi” adalah kediktatoran mayoritas?
- Bahwa apakah batas itu mutlak dan kekal, tak dapat diubah dan tak akan berubah sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi dan budaya baru?
- Bahwa keputusan tentang pelanggaran batas itu ditentukan? Apakah ada kesempatan atau hak pihak yang dituduh sebagai pelanggar? Adakah institusi untuk naik banding?
- Bahwa dengan menegaskan “kemerdekaan itu ada batasnya”, ada tendensi untuk hanya melihat batasnya, dan mengabaikan kemerdekaannya. Itulah yang terbukti dalam sejarah Indonesia. Dengan mengulang-ulang adagium “kemerdekaan itu ada batasnya”, dalam masa “demokrasi terpimpin” dan “Orde Baru”, kemerdekaan berekspresi dan bersuara ditiadakan, segera atau perlahan-lahan.
- Bahwa saksi pernah menjadi anggota Badan Sensor Film di antara tahun 1968-1970. Dari pengalaman dapat disimpulkan bahwa lembaga ini tidak bebas dari kesalahan dan bahkan kecurangan. Sensor sering melihat sebuah adegan film secara terpisah-pisah, lepas dari konteks dan keseluruhannya ini sikap yang berbahaya.

- Bahwa Lembaga Sensor adalah sebuah kekuasaan yang tertutup, juga tanpa pembela dan tanpa hak banding, mudah sewenang-wenang dan korupsi.
- Bahwa sekarang ada “gerakan syahwat merdeka” adalah memanipulasi keadaan. Sebuah “gerakan” adalah sesuatu yang diorganisir dan digerakkan oleh satu pusat. Padahal yang terjadi sekarang adalah akibat masuknya teknologi informasi yang baru seperti internet dan maraknya dorongan modal untuk mencari laba dengan mudah, termasuk membuat majalah *Playboy*, membuat *website* film seks, mengedarkan DVD porno.
- Bahwa *sinyalemen* semacam itu selain manipulasi juga menunjukkan tidak cukupnya kepercayaan akan daya kritis dan daya tahan bangsa Indonesia, terutama generasi mudanya. Hal ini ditambah dengan tidak adanya riset yang memadai tentang dampak film bagi masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak remaja. Benarkah (jika betul) naiknya angka aborsi sekarang itu akibat pengaruh film, dan bukan oleh sebab lain?
- Bahwa belum ada kesepakatan apakah tindakan yang disebut “amoral” itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan “kriminal”.
- Bahwa gagasan hak-hak asasi itu berdasarkan pengalaman “Barat”. Jangan pula mempersoalkan apakah hak itu “*universal*” atau tidak. Di bulan Juli 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan, Bung Hatta sudah mengemukakan pentingnya hak itu dicantumkan dalam konstitusi. Itu jauh sebelum *the Universal Declaration of Human Rights* dimaklumkan.
- Bahwa hak asasi yang diperjuangkan termasuk hak untuk bebas berekspresi lahir dari kebutuhan Indonesia berdasarkan pengalaman pahit Indonesia. Sebab itulah sejarah perjuangan Indonesia (dan bukan sejarah Arab Saudi atau Malaysia, misalnya) adalah sejarah perjuangan merebut hak-hak itu.
- Bahwa kemerdekaan adalah “hak semua bangsa”. Dengan berdasarkan pengalaman nasional yang pahit, konstitusi menegaskan sifat universal dari kemerdekaan manusia.
- Bahwa dengan kekurangan di sana-sini, kita mempunyai konstitusi yang menjamin dan mempertahankan hak-hak. Maka siapa yang hendak menelikung hak-hak itu sama halnya dengan berkhianat kepada konstitusi, kepada para korban pelanggaran, dan kepada sejarah perjuangan .

5. Keterangan Ahli Nono Anwar Makarim (Ahli Hukum)

SENSOR KEHABISAN LEGITIMASI

- **Sensor** mendapat legitimasi dari kedaulatan negara. Kedaulatan itu sudah jauh berkurang dari ketika semula digagaskan pada abad ke-17 di Eropa. Sejak itu kedaulatan berkurang setiap kali negara membuat perjanjian dengan negara lain. Kewenangan yang ada dalam kedaulatan ditukar dengan manfaat yang lebih besar dari kedaulatan yang dikorbankan. Disepanjang 3 abad terakhir kedaulatan negara berkurang sedikit demi sedikit.
- Pada tahun 1960-an terjadi erosi kedaulatan secara besar-besaran. Guna meningkatkan kesejahteraan warganya masing-masing negara mengundang penanam modal dari luar negeri untuk berinvestasi dalam industri dalam negeri. Industri menciptakan lapangan kerja. Orang yang bekerja adalah orang yang sejahtera. Tidak disadari bahwa keputusan penting yang menyangkut nasib banyak orang dinegara tuan rumah modal asing tidak diambil didalam negeri tersebut, melainkan dikantor pusat perusahaan multinasional penanam modal. Keputusan memindahkan pabrik sepatu dari Indonesia ke Cina, misalnya, tidak diambil di Jakarta, tetapi di New York. Akibat keputusan itu ribuan orang Indonesia menganggur. Begitu pula penarikan dana dari bursa saham dapat mengakibatkan krisis moneter bagi ekonomi nasional negara tuan rumah pasar modal.
- Kedaulatan negara juga sangat melemah ketika dirasakan kemunduran kemampuan negara memberi jasa dasar seperti keamanan dan pendidikan kepada warganya. Gejala *sekuriti* swasta dan *satpam* merupakan respons masyarakat terhadap ketidakmampuan negara memberi rasa aman pada warganya. Begitu pula reaksi masyarakat terhadap kegagalan negara menyediakan jasa pendidikan yang memadai guna menghadapi tantangan kehidupan yang terus meningkat. Mereka mendirikan sekolah-sekolah sendiri. Yang mampu mengirim anak-anaknya bersekolah diluar negeri.
- Belum 40 tahun berlalu sejak negara kecolongan kedaulatan dengan hadirnya perusahaan multinasional dan pasar modal di dalam negeri, kedaulatan negara diporak-porandakan oleh kemajuan teknologi yang tiada taranya. Menyebarnya komputer pribadi dan telepon seluler keseluruh

pelosok dunia melumpuhkan daya jangkau kedaulatan negara atas warganya. Dimanapun di dunia **Sensor** tidak bisa menyaring apa yang boleh dan apa yang tidak boleh masuk komputer pribadi, apalagi telepon seluler. Padahal dua media inilah yang kian menjadi media pilihan distribusi film, berita, dan musik. Pada tahun 2004 saja sudah ada 3 juta 22 ribu komputer pribadi di Indonesia. Jumlah ini meningkat menjadi 3 juta 6 ratus 38 ribu setahun kemudian, suatu pertumbuhan yang tidak kurang dari 23% setahun. Sebanyak 30 juta HP dimiliki orang Indonesia pada tahun 2004. Pada tahun 2005 jumlah HP di Indonesia sudah bertambah menjadi 46 juta, pertumbuhan lebih dari 50% setahun.

- Kedaulatan negara dikurangi secara sadar berdasarkan perhitungan untung-rugi melalui perjanjian internasional. Yang diperoleh negara dianggap sama dengan atau lebih dari kedaulatan yang dikorbankan. Ada juga pengurangan kedaulatan tanpa sadar seperti dalam hal penanaman modal asing oleh perusahaan industri multinasional, walaupun ada juga hasil yang diperoleh dalam bentuk penyediaan lapangan kerja. Lalu ada kemerosotan kedaulatan karena memang tidak mampu lagi berkuasa, seperti di bidang pendidikan dan bidang keamanan warga. Aparatur dan keuangan negara tidak memadai lagi untuk menangani *public service* di banyak bidang jasa dasar bagi masyarakat. Akhirnya, teknologilah yang menghentikan kewenangan negara untuk menentukan apa yang boleh dibaca, didengar, dan ditonton oleh warganya. Kedaulatan telah bergeser dari kolektivitas negara kembali ke individu warganya, sumber asal segala kedaulatan. Legitimasi **sensor** menipis bersama kedaulatan kolektif dan bergeser ke kedaulatan individual. Bukan **sensor** lagi yang menentukan apa yang boleh dibaca, didengar, dan ditonton oleh warganegara; penentunya sekarang adalah warga negara itu sendiri.

SENSOR DIPIDANA DALAM UNDANG-UNDANG MEDIA MASSA

- **Film** menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman dianggap sebagai suatu media komunikasi massa. Definisi **pers** dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mencakup media komunikasi massa dalam bentuk suara dan gambar. Dengan lain perkataan, Undang-Undang tentang Pers yang dibuat dalam alam reformasi

tidak hanya mengatur media komunikasi massa cetak, tapi juga media komunikasi massa film.

Definisi Film Menurut UU Nomor 8/1992: <i>“ . . . media komunikasi massa pandang-dengar . . . dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya ”</i> (Pasal 1 ayat 1).	Definisi Pers Menurut UU Nomor 40/1999: <i>“ . . . lembaga sosial dan wahana komunikasi massa . . . dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar . . . maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”</i> (Pasal 1 ayat 1)
--	--

- Perbedaan antara rumusan fungsi **sensor** dalam UU Perfilman dan rumusan fungsinya dalam UU Pers amat menyolok. UU Perfilman yang terbit pada masa rezim militer merumuskan kegiatan sensor sebagai aktivitas biasa yang lazim dan sah-sah saja. Kata-kata yang digunakan menggambarkan suatu proses dan urutan perbuatan, yaitu **penelitian, penilaian, menentukan, dan meniadakan**. Dilain pihak, UU Pers yang dibuat dalam masa reformasi merumuskan kegiatan **sensor** dengan nada mengecam sebagaimana terkesan dari kata-kata yang digunakan seperti **penghapusan secara paksa** dan **peringatan yang bersifat mengancam**. Dalam menentukan apakah eksistensi **SENSOR** perlu dipertahankan atau dihapus dalam suatu sistem yang demokratis, undang-undang yang mana hendaknya dijadikan pedoman?

Kegiatan Sensor Dalam UU Nomor 8/1992 Tentang Perfilman: <i>“ . . . penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu.”</i> (Pasal 1 ayat 4)	Kegiatan Sensor Dalam UU Nomor 40/1999 Tentang Pers: <i>“Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan/atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.”</i> (Pasal 1 ayat 8)
--	--

Yang lebih merisaukan lagi adalah perbedaan prinsipil yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan pidana pada UU Perfilman dan UU Pers:

Ketentuan Pidana Dalam UU Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman	Ketentuan Pidana Dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
“ . . . Dipidana penjara paling lama 5 (lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah): . . . barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengeksport, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang ditolak oleh lembaga sensor film . . . ” (Pasal 40 ayat 1)	“ Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.” (Pasal 4 ayat 2) “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 . . . dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 16 ayat 1)

UU Perfilman mempidana pelanggar keputusan sensor. UU Pers mempidana sensornya.

Mengingat bahwa:

- (1) Undang-Undang Perfilman terbit pada masa diktatur militer;
- (2) Undang-Undang Pers dibuat pada masa reformasi;
- (3) Undang-Undang Pers mencakup film dalam definisinya tentang pers;

Ketentuan pidana yang mana yang berlaku? Yang dikenakan terhadap pelanggar keputusan sensor? Atau yang dikenakan terhadap sensor itu sendiri?

SENSOR BERLAWANAN DENGAN KONSTITUSI

- Bab I, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Negara Indonesia sebagai Negara Hukum, suatu *Rechtstaat*. Penafsiran istilah *Rechtstaat* dalam alam demokratis adalah bahwa negara, berikut segenap aparatur dan birokrasinya, berfungsi dan melaksanakan seluruh tugasnya, termasuk tugas bertindak atas pelanggaran ketertiban umum, moralitas, dan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat, menurut hukum. *Rechtstaat* adalah identik dengan *Rule of Law*, bukan yang diinginkan sementara pihak sebagai *Rule by Law*. Sesuatu tindakan yang disahkan oleh undang-undang belum tentu sesuai dengan *Rule of Law* bila pembuat *law* tersebut sekadar berfungsi sebagai stempel penguasa. Dewan Perwakilan Rakyat yang membuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1992 tentang Perfilman adalah

DPR hasil Pemilu Tahun 1992 yang menghasilkan kemenangan Golongan Karya sebesar 70%.

- *Rule of Law* berimplikasi bekerjanya seluruh proses hukum sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum masyarakat yang beradab. Suatu tindakan penguasa yang berkedaulatanpun harus tunduk pada prinsip-prinsip dasar sistem hukum. Seluruh urutan pengaduan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan harus berlangsung sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dilakukan oleh para pihak yang disebut secara jelas dan tegas oleh hukum sebagai yang berhak serta berkewenangan. Itulah yang dimaksud dengan *Rechtstaat* dimana berlaku *Rule of Law*. Didalam *Rechtstaat* tiada tempat buat *main hakim sendiri*.
- Tindakan **sensor** sebagaimana dirumuskan oleh Undang-Undang Perfilman terdiri atas empat (4) jenis tindakan:
 - (i) Penelitian;
 - (ii) Penilaian;
 - (iii) Penentuan; dan
 - (iv) Peniadaan

terhadap film yang dianggap melanggar rasa susila, nilai budaya dan kepribadian bangsa, ketertiban umum, dan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan menghalalkan 4 jenis tindakan itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman memberi fungsi sekaligus **PENYIDIK, PENUNTUT, HAKIM, dan PELAKSANA HUKUMAN** kepada *Lembaga Sensor Film*, suatu badan pemerintahan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 sekaligus juga menggusur fungsi POLISI, JAKSA, dan PENGADILAN dan menggantikannya dengan satu instansi pemerintahan. Ini jelas merupakan suatu kebijakan perundang-undangan yang berlawanan dengan prinsip Negara Hukum yang termaktub dalam Bab I, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

KEGUNAAN DAN EFEKTIVITAS SENSOR

Apa Akan Terjadi Bila Sensor Bubar?

Dapatkah dikatakan bahwa moralitas bangsa Indonesia menjadi lebih baik, atau menjadi lebih buruk, atau sama saja dengan kehadiran **SENSOR**? Adakah yang bisa mempertanggungjawabkan secara kuantitatif bahwa susila

bangsa akan hancur bila **SENSOR** dibubarkan? Semua contoh yang diajukan oleh mereka yang pro dan anti sensor merupakan cuplikan-cuplikan yang bersifat anekdot, yang tampak atau terdengar secara fragmentaris dan sporadis.

Apa Yang Diketahui Sensor Tentang Publik Penonton Film?

Konsepsi **SENSOR** tentang publik yang mau dilindunginya keliru karena didasarkan atas pertimbangan bahwa semua orang adalah sama. Semua orang dianggap menonton film dengan vakum nilai, selera, dan pendapat dalam dirinya. Oleh karena itulah **SENSOR** beranggapan bahwa barangsiapa menonton adegan kekerasan, seks, dan dakwah keagamaan agama tertentu akan melakukan kekerasan, melakukan kekerasan, dan pindah agama. Dengan segala hormat kepada mereka yang pro sensor demi perlindungan anak, perlu dihimbau agar mereka mengamati pertumbuhan watak anak-anak kandung dari satu ibu dan satu ayah yang sama, dalam satu keluarga yang sama, rumah yang sama, bahkan sekolah yang sama. Niscaya anak-anak tersebut akan tumbuh sebagai pribadi-pribadi yang berbeda watak, kecondongan, dan selera. Manusia tidak diciptakan dalam edisi standard. Manusia juga tidak dilahirkan tanpa isi yang menentukan watak, selera, dan kecenderungan. Konsepsi **SENSOR** tentang publik penonton tidak hanya paternalistik dan merendahkan martabat manusia, ia juga tidak menghormati kebhinekaan jiwa ciptaan Yang Maha Esa.

Berapa Film Masuk Indonesia, Berapa Film Sanggup Disensor?

Data tentang film yang masuk ke Indonesia sepenuhnya didasarkan atas tata-niaga abad lalu. Asumsinya adalah bahwa apa yang berlaku 50 tahun yang lalu, akan tetap berlaku 50 tahun mendatang. Ada importir film, ada ijin import film, ada syarat sensor bagi setiap film yang diimport, dan ada bioskop-bioskop yang mempertunjukkan film-film import yang sudah disensor. Film buatan dalam negeri, walaupun sudah menggeliat mau hidup lagi, masih terlalu sedikit jumlahnya untuk diperhitungkan. Data yang ada pada Direktorat Film Departemen Budaya dan Pariwisata tidak menghitung film yang masuk dibawa penumpang, film yang masuk langsung melalui saluran komputer, dan film yang beredar melalui telepon-telepon seluler. Arus dan jumlah film yang masuk ke Indonesia cenderung tidak terkendali lagi. Jumlah bioskop bertambah hanya di Jakarta atau kota-kota besar. Diluar kota besar jumlahnya berkurang atau

bahkan menghilang samasekali. Kita sudah tidak mungkin mengetahui kegunaan dan efektivitas kehadiran **SENSOR** di Indonesia. Dengan keadaan yang demikian *out of control* dewasa ini apa yang bisa dicapai oleh suatu Lembaga Sensor Film bila eksistensinya hendak dipertanggungjawabkan? Ahli tidak melihat jalan lain kecuali menyerahkan tugasnya kepada pihak yang paling berkepentingan akan keamanan, ketertiban, dan susila dalam kehidupan masyarakat, yaitu masyarakat itu sendiri. Bimbingan mungkin masih perlu diberikan dalam bentuk klasifikasi film menurut kriteria kedewasaan segmen-segmen penonton dikalangan publik.

SIAPA PELINDUNG MASYARAKAT JIKA SENSOR BUBAR?

Suatu Negara Hukum memberi perlindungan kepada warganya melalui pelaksanaan hukum dan undang-undang yang khusus dibuat untuk tujuan perlindungan termaksud. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerd.") kita terdapat ketentuan-ketentuan tentang perbuatan melawan hukum yang membenarkan tuntutan ganti-rugi materiil dan immateriil bagi korban perbuatan tersebut (Pasal 1365-1380 KUHPerd.). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHPid.") kita penuh dengan ketentuan undang-undang tentang *Rahasia Negara* (Pasal-Pasal 112, 113, 115, 117 ayat (3), dan 118), *Ketertiban Umum* (Pasal 171), *Kesusilaan* (Pasal-Pasal 281-283), *Penghinaan Umum* (Pasal-Pasal 310-314, 320-321), *Penghinaan Terhadap Negara Bersahabat* (Pasal 144), *Penghinaan Terhadap Agama* (Pasal-Pasal 174-178), bahkan ada juga pasal-pasal tentang *Penghinaan Terhadap Penguasa* (Pasal-Pasal 207-208). Tugas penegakan dan pelaksanaan ketentuan undang-undang perlindungan masyarakat ini sudah diserahkan pada instansi-instansi yang dalam tatanan kenegaraan sudah diberi kewenangan untuk hal itu. Kewenangan itulah yang selama ini diambil alih oleh **SENSOR**. Sekarang kewajiban dan kewenangan tersebut harus dikembalikan kepada yang secara *staatsrechtelijk* berhak dan berkewajiban menjalankannya.

SENSOR MENEMPATKAN BANGSA MERDEKA DALAM PENGAMPUAN

Penyensoran film dilakukan dengan pretensi melindungi bangsa terhadap 1001 ancaman pengaruh negatif. **SENSOR** menganggap bangsa Indonesia belum cukup matang untuk bisa melindungi dirinya sendiri. Sensorlah yang merasa dirinya cukup matang untuk mengambil peran sebagai pelindung bangsa.

Sensor menempatkan bangsa Indonesia dalam pengampuan, dalam *voogdijschap* dengan Lembaga Sensor Film sebagai Wali. Ada dosis besar arogansi dalam anggapan seperti itu.

6. Keterangan Ahli Saban Leo Hutabarat (Tokoh Pers)

- Bahwa saksi menyatakan pokok pikirannya dalam makalah yang berjudul Sensor Pers dan Sensor Film Mencabut Hak Warga Negara Indonesia Untuk Berkomunikasi dan Untuk Memperoleh Informasi Dalam Pengembangan Pribadi dan Lingkungan Sosialnya serta Mencabut Hak Untuk Mencari, Memperoleh, Memiliki, Menyimpan, Mengolah dan Menyampaikan Informasi dengan Menggunakan Semua Jenis Saluran yang Tersedia.
- Bahwa bab berisi landasan bernegara mengenai pembuatan risalah konstitusi ada tujuh poin, pertama, kurang lebih 500 etnis berbeda ras, berbeda budaya, bahasa dan agama bersepakat, membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa negara bertujuan memajukan dan mensejahterakan rakyat yang sampai sekarang belum tercapai.
- Bahwa hak rakyat untuk berserikat, berkumpul, dan berekspresi dijamin kemerdekaannya karena Selama Orde Lama, Orde Baru dipasung.
- Bahwa dalam penyelenggaraan negara Hak Asasi Manusia dari Warga Negara Indonesia harus dihormati. Penyelenggara negara bersendikan hukum, (*rechtstaat*) bukan bersendikan kekuasaan (*machtstaat*). Tidak ada dalil di situ yang menyatakan penyelenggaraan negara bersendikan sensor terhadap warga negara. Taat asas terhadap prinsip *clean and good governance*, menghormati HAM, transparansi kebebasan pers, dan kebebasan informasi.
- Bahwa ada enam dalil yang menyatakan bagaimana pergulatan rakyat untuk memperoleh haknya, bebas berekspresi, berkomunikasi dan mencari, memperoleh, menyebarkan informasi. Di zaman Belanda dan Jepang, tidak diizinkan zaman Orde Lama, Orde Baru juga tidak. Dan di zaman Orde Reformasi rakyat sudah bebas berserikat, rakyat bebas memilih presiden dan kepala daerah, tetapi dalam beberapa hal lain belum bebas. Bebas berkumpul dan Bebas untuk pers di zaman Orde Lama-Orde Baru dikendalikan dan disensor.

- Bahwa Undang-Undang Pers dan Pasal 28F UUD 1945 melindungi, sementara KUHP dan ketentuan lain mengancam. Bagaimana bersiar? Dulu dikendalikan dan disensor dan sekarangpun masih disensor. Dalam film di zaman Orde Lama dikendalikan dan disensor, masa Orde Baru dikendalikan dan disensor, sekarang Undang-Undang Perfilman mengendalikan dan memasung perkembangan industri film. Pendukung undang-undang tersebut masih mempertahankan paradigma Orde Baru dan enggan menerima perubahan, apa hasil dari kebijakan represif tersebut? Maka di zaman Orde Lama, rakyat di zaman Belanda kita bodoh, di zaman Jepang kita bodoh, masuk Orde Lama kita bodoh, masuk Orde Baru rakyat dibuat bodoh, sekarang kita mau pilih Undang-Undang Perfilman kita mau membodohi atau mencerdaskan bangsa?
- Bahwa Undang-Undang tentang Pers apakah dapat memerdekakan pers, masuk Orde Baru pers itu disensor, pers dibredel. Malah ada pasal yang mengatakan terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor, bredel, dan pelarangan penyiaran. Pelanggarnya malah diancam masuk penjara artinya lulus sensornya itu ditolak dan bredel dan selama Orde Lama, Orde Baru ada 237 penerbitan dibredel. Puluhan wartawan dipenjarakan.
- Bahwa negara kita ternyata tidak makin baik karena sensor dan penindasan, kemudian di masa Orde Baru menerbitkan pers, menambah halaman, menambah porsi iklan, mengganti Pemred, memerlukan izin yang artinya pungli. Sekarang penerbitan pers bebas dari izin, izin terbit, izin tambah halaman, izin tambah iklan, penggantian Pemred bebas.
- Bahwa masa Orde Baru kebenaran tidak terungkap. Pemerintah lewat Kapendam, dikatakan Timor-Timur diberitakan aman dan terkendali, Papua diberitakan kurang gizi nyatanya kelaparan, pengendalian dan sensor terhadap pers membodohi rakyat, tetapi sekarang ini surat kabar sehat bisnis dan yang berkualitas mencerdaskan, jumlah penerbitannya minoritas tetapi sebagian besar dari tiras tujuh juta eksemplar milik mereka. Kemudian surat kabar bermasalah yang bablas, jumlah penerbitannya mungkin lebih banyak tetapi tirasnya hanya kecil, paling sepuluh persen dari *the whole circulation*.
- Bahwa Undang-Undang Perfilman luput dari sentuhan reformasi. Reformasi tentang Indonesia dapat dianalogkan dengan reformasi suatu orkes simponi

dari paradigma otoriter ke paradigma demokrasi, reformasi tersebut menyangkut perubahan *the song* Konstitusi dan perundang-undangan, *the conductor* presiden, kepala daerah. *The singer and musician personel* di legislatif, eksekutif, yudikatif.

- Bahwa yang terjadi di era reformasi UUD 1945 telah diamandemen empat kali dan salah satu *masterpiece*-nya yang melahirkan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang reformis yang *masterpieces*, Undang-Undang tentang HAM, Otonomi Daerah, Undang-Undang Pers .
- Bahwa gambaran keadaan industri perfilman, pertama berdasar Undang-Undang Perfilman gambaran pertama tentang *the song* (ketentuannya), ketentuan tentang penyelenggara industri perfilman masih berparadigma otoriter, gambaran kedua tentang *the conductor, the singers*, personil di Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) dan Lembaga Sensor Film (LSF) masih bertahan dengan paradigma Orde Baru. Di LSF ada yang sudah 20 sampai dengan 30 tahun menjabat sebagai anggota. Saksi pada tahun 1999 bekerja sama berbagi tugas dengan Titi Said untuk bersama-sama. Titi Said bertugas untuk mereformasi Undang-Undang Pers dan mereformasi Undang-Undang Perfilman. Gambaran yang ketiga tentang kutipan-kutipan saksi Mira Lesmana Izin mulai dari kecamatan sampai dengan ke atas masih paradigma Medan, orang Medan itu kalau main catur kalau dapat mempersulit lawan kenapa dipermudah. Untuk itu apakah Lembaga Sensor Film mempertanggung jawabkan terhadap kutipan tersebut?
- Bahwa gambaran keempat kinerja perfilman, does LSF reform?, itu sebenarnya pertanyaan kunci, produksi film untuk bioskop-bioskop menurun, film-film yang mencerdaskan makin langka. Kreativitas para pembuat film dibelenggu oleh Undang-Undang Perfilman, diancam tidak lulus sensor karena guntingan sensor, kutipan-kutipan, ancaman penjara berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 41. Sekarang ini industri televisi banyak di *complaint* oleh masyarakat. Padahal semuanya telah lulus sensor LSF. Gambaran kelima menurut penjelasan Anwar Fuadi, judul film dokumenter *The Army Forced Them to be Violent* diganti oleh LSF menjadi *The Student Movement in Indonesia* alasannya karena bernada anti militer.

- Bahwa LSF telah menjadi penentu informasi penyiaran, polisi kebenaran, dan penyensor.
- Bahwa langkah terakhir dan jangka menengah pemecahan masalah adalah mengubah Undang-Undang Perfilman dari paradigma otoriter ke paradigma demokrasi. Ada dua yang disoroti, *pertama* Undang-Undang Perfilman. Pemerintah sebagai lembaga penentu kebijakan, pengawas, pengatur, dan pengendali penyelenggara perfilman nasional. Dalam undang-undang ini terdapat sepuluh peraturan pemerintah, dan peraturan pemerintah itu pasal karet, pasal karet ini dapat mensubordinasi undang-undang di atasnya.
- Bahwa Peraturan Menteri dapat membatalkan Tempo padahal dalam Undang-Undang Penyiaran ada sebelas peraturan pemerintah mensubordinasi undang-undang tersebut karena undang-undang ini memang otoriter;
- Bahwa Undang-Undang Perfilman yang baru hendaknya dibentuk suatu badan untuk pengatur perfilman independen nasional, calonnya diusulkan oleh publik, di *fit and propet test* oleh DPR sebagai representasi rakyat yang berdaulat, bertanggung jawab ke DPR semacam KPU dan KPK tidak semacam KPI, karena KPI kewenangannya sudah banyak diamputasi oleh menteri dan pekerjaannya hanya pengantar keputusan-keputusan perizinan karena *core buesness* industri perfilman adalah informasi, maka pertanggung jawaban kepada DPR ketimbang ke Pemerintah adalah lebih demokratis, undang-undang ini akan bebas dari peraturan pemerintah.
- Bahwa penyelenggaraan perfilman dikendalikan oleh sensor yang sekarang. Yang akan datang Undang-Undang Perfilman yang baru meniadakan sensor, sensor melanggar Pasal 28F amandemen kedua. Penyelenggaraan pers berdasarkan Undang-Undang Pers telah menyediakan sensor dan masyarakat tidak sama sekali menuju ke zaman jahiliyah sama seperti penyelenggaraan pers, tanpa sensor penyelenggaraan perfilman dapat melaksanakan fungsinya secara benar tidak akan membawa Indonesia ke zaman jahiliyah dengan rambu-rambu.
- Bahwa ada empat rambu-rambu, *pertama* mentaati kode etik perfilman yang disusun oleh masyarakat perfilman dan pelaksanaannya diawasi oleh badan independen. Kultur yang dibangun ialah dengan *self censorship* dengan *self censorship* adalah watak manusia merdeka, disensor itu watak manusia

terjajah. *Kedua* mentaati Undang-Undang Perfilman yang baru dan berparadigma demokrasi. Berdasarkan undang-undang itu pelaksanaannya diawasi oleh badan independen tadi. *Ketiga* badan independen itu diberi otoritas untuk melakukan penelitian dan penilaian terhadap film dan iklan film untuk menentukan rating dan klasifikasinya. Badan independen itu juga diberi kewenangan untuk mengawasi dan mengenakan sanksi terhadap pelanggarannya. Bila film yang dihasilkan bertentangan dengan fungsi media perfilman, misalnya semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi lewat jalur hukum dapat didakwa dengan pasal-pasal KUHP. Poinnya adalah *ethic enforcement* dan *law enforcement* benar-benar dijalankan.

- Bahwa pemecahan masalah jangka pendek, pembuatan Undang-Undang Perfilman yang baru dan paradigma demokrasi membutuhkan waktu.
- Bahwa pembiaran perfilman nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tanpa sebuah reformasi bertentangan dengan amanat Konstitusi yakni Pasal 28F.
- Bahwa karena sensor pers dan film menyangkut pengingkaran hak rakyat untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, dan mencari serta menyebarkan informasi. Untuk itu dari masyarakat film tidak lagi diurus oleh Pemerintah dan LSF tetapi oleh rakyat yang berdaulat atas haknya.

7. Keterangan Ahli Amir Effendy Siregar

- Bahwa film adalah salah satu media massa dan merupakan salah satu saluran komunikasi massa. Sementara itu komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung dari satu ke banyak tempat *one to many*. Media massa seperti televisi, surat kabar, radio atau film adalah berbagai macam saluran yang menyebabkan komunikasi massa itu berlangsung. Melalui media massa pesan disampaikan dari satu ke banyak tempat dengan *feedback* yang terbatas (Strobar, 2006). Dari berbagai macam buku teks dapat diketahui bahwa media massa antara lain adalah buku, surat kabar, majalah, televisi, radio, dan film.
- Bahwa media massa adalah sumber untuk memperoleh berita dan hiburan serta mempunyai peranan yang sangat besar bagi kehidupan bangsa Indonesia.
- Bahwa melalui media massa masyarakat dapat mengetahui keadaan dunia dan dapat menyampaikan pikiran dan gagasan secara meluas. Demokrasi

hanya dapat berjalan bila media massa berjalan hidup secara sehat merdeka dan baik (Vivian, 2006). Itulah sebabnya kemerdekaan berbicara (*freedom of speech*), kebebasan berekspresi (*freedom of expression*) kemerdekaan pers (*freedom of the pers*) perlu dijamin, tentu dengan menjamin dan menjaga hak asasi orang lain.

- Bahwa pengaturan sebaiknya dilakukan agar kemerdekaan berbicara berekspresi dan kemerdekaan pers terjamin sekaligus tanpa melanggar hak asasi orang lain? Berdasarkan pengamatan terhadap regulasi media massa di negara demokrasi di dunia, Indonesia memilih demokrasi sebagai sistem yang akan dijalkannya.
- Bahwa terdapat dua kategori pengaturan, media massa yang tidak mempergunakan ranah publik (*public domain*) seperti surat kabar, majalah, buku, dan film. Dua, media massa yang mempergunakan ranah publik seperti radio dan televisi. Bagi media massa yang tidak mempergunakan ranah publik pengaturan lebih dominan bersifat *self regulatory*, artinya mengatur diri sendiri. Seperti penerbit buku mempunyai organisasi yaitu Ikatan Penerbit Buku Indonesia tidak ada peran sensor, setiap orang dapat mendirikan badan hukum kemudian menjadi penerbit dan menerbitkan buku. Bila terdapat isi buku yang tidak pantas yang melanggar hukum maka aparat hukum dapat melakukan tindakan *law enforcement*, terutama Undang-Undang Perlindungan Anak.
- Bahwa setiap orang dapat mendirikan badan hukum kemudian menerbitkan surat kabar dan majalah, bila terdapat pelanggaran etika dapat diadukan dan diselesaikan oleh Dewan Pers yang dibentuk oleh kalangan pers sendiri. Bila terdapat pelanggaran hukum atas isi termasuk pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Anak masyarakat dan aparat hukum dapat melakukan tindakan tidak ada peran sensor.
- Bahwa Undang-Undang Pers dengan tegas melarang adanya pembredelan dan sensor terhadap pers Indonesia, Pasal 4 ayat (2). Seharusnya demikian juga dengan film. Untuk media massa yang mempergunakan ranah publik artinya mempergunakan sepektrum gelombang radio milik publik yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat pengaturannya di negara-negara demokrasi di dunia dilakukan oleh badan negara yang bersifat independen, seperti *Federal Communication*

Commission di Amerika Serikat dan *Independent Communication Authority of South Africa* yang mengatur secara teknis maupun isi pemberian izin terhadap lembaga penyiaran.

- Bahwa untuk Indonesia terdapat Pemerintah yang dalam hal ini Departemen Kominfo yang mengatur hal-hal teknis dan Komisi Penyiaran Indonesia yang mengatur soal isi berita maupun non berita. Pemberian izin penyiaran dilakukan oleh Pemerintah setelah ada persetujuan bersama antara KPI dengan Pemerintah.
- Bahwa dalam kasus Indonesia bila terdapat pelanggaran terhadap isi maka KPI dan Pemerintah dapat melakukan tindakan termasuk tidak memperpanjang izin dan bahkan mencabut izin penyiaran, tentu saja hal tersebut melalui satu proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Bahwa persoalan pengaturan perfilman nasional, seharusnya industri atau lembaga perfilman nasional yang tidak mempergunakan ranah publik diatur sama seperti pengaturan terhadap industri lembaga pers dan perbukuan nasional. Karena hal ini sejalan dengan prinsip kehidupan demokrasi di dunia. Bila film disiarkan melalui televisi tentu berlaku ketentuan yang ada pada dunia pertelevisian.
- Bahwa Indonesia memilih demokrasi sebagai sistem kehidupan bernegara seperti yang tertuang sangat jelas dalam Konstitusi.
- Bahwa Komisi Penyiaran Indonesia bila dihubungkan dengan industri perfilman Indonesia yang tidak mempergunakan ranah publik sudah seleyaknya bagian terbesar pengaturannya dilakukan sendiri terutama dalam soal isi, dilakukan sendiri oleh *stakeholder* dalam industri perfilman nasional.
- Bahwa Undang-Undang Perfilman adalah warisan dari sistem yang otoriter. Pemerintah diberikan peranan yang sangat besar dan dominan, terutama Pasal 36 dan Pasal 37.
- Bahwa di samping itu banyak sekali peraturan pemerintah yang harus dibuat untuk menjabarkan lebih lanjut dan Undang-Undang Perfilman ini yang mengakibatkan sistem perfilman nasional menjadi otoriter dan represif.

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film yang memberikan gambaran betapa otoriter dan represifnya sistem perfilman nasional Indonesia.
- Bahwa persoalan sensor dan lembaga sensor film yang bertentangan dengan Konstitusi tetapi seluruh Undang-Undang Perfilman berikut dengan peraturan pemerintah yang dibuat untuk itu bertentangan dengan Konstitusi dan harus digugurkan.
- Bahwa Undang-Undang Perfilman sangat diskriminatif dan membuat undang-undang ini menjadi tidak konsisten dengan dasar arah dan tujuannya. Pasal 6 undang-undang menyatakan, “lingkup undang-undang meliputi seluruh film kecuali film berita yang ditayangkan melalui media elektronik”, apakah itu berarti tidak diperlukan sensor film terhadap film berita yang bersifat investigatif, interpretatif, maupun feature, dokumentatif bila ditayangkan dalam stasiun televisi? Namun memerlukan sensor bila ditayangkan di gedung bioskop.
- Bahwa Undang-Undang Penyiaran dalam Pasal 47 menyatakan isi siaran dalam bentuk film dan atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang.
- Bahwa Undang-Undang Penyiaran memang masih mempergunakan Undang-Undang Perfilman sebagai salah satu undang-undang rujukan dasar yang dibuat Tahun 1992 sebelum reformasi terjadi, selebihnya adalah undang-undang yang menjadikan rujukan dasar dibuat Tahun 1999 ke atas.
- Bahwa Undang-Undang Perfilman apabila bagian tentang sensor dihilangkan maka Undang-Undang Penyiaran menjadi lebih baik karena hilangnya rujukan dasar undang-undang yang bersifat otoriter .
- Bahwa sensor dan pembredelan adalah ciri-ciri dari sebuah sistem yang otoriter, sehingga sensor dan lembaga sensor film tugas dan fungsinya seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Perfilman seharusnya ditiadakan dan dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi.
- Bahwa bagaimana sebaiknya dilakukan untuk menjaga agar isi film tidak mengganggu masyarakat dan tidak mengakibatkan hal-hal yang negatif dalam masyarakat.
- Bahwa sebaiknya negara demokrasi di dunia lainnya seperti juga Indonesia belajar membangun sistem ketatanegaraan demokrasi dari negara

demokrasi di dunia. Dengan cara melakukan penyesuaian terhadap situasi dan nilai keindonesian. Amerika Serikat menerapkan sistem yang disebut dengan *Motion Picture Association of America Rating Systems* yang menggunakan lima kategori film. Australia menggunakan *Australian Office of Films and Literature Classification* yang mempergunakan enam kategori film. New Zealand mempergunakan rating dan klasifikasi film yang dilakukan oleh *The Office of Films and Literature Classification* dengan lima kategori film. Inggris memiliki *British Board of Films Classification* yang melakukan rating dan Inggris memiliki lima kategori film.

- Bahwa yang dibutuhkan Indonesia di alam demokrasi bukan sensor dan lembaga sensor film tetapi pengaturan klasifikasi dan distribusi film.
- Bahwa sebuah studi tentang pengkajian perfilman dan pemetaan perfilman Indonesia telah dilakukan bekerja sama antara Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Fisipol Universitas Gajah Mada, dan Fakultas Film dan TV Institut Kesenian Jakarta. Pengkajian ini antara lain menghasilkan bahwa fungsi dan peran lembaga sensor film harus diganti dari institusi yang bersifat polisional memotong, menghapus sebuah karya menjadi lembaga penilai atau lembaga klasifikasi.
- Bahwa dalam laporan pengkajian yang dimuat dalam buku *Menguak Peta Perfilman Indonesia* tampak usulan yang sangat jelas bahwa sensor dan lembaga sensor film harus diganti nama dan peranannya bukan sebagai lembaga sensor tetapi sebagai badan baru yang melakukan penilaian dan klasifikasi (Irawanto, 2004).
- Bahwa dalam usaha untuk melakukan penataan klasifikasi film dan pendistribusiannya Pemerintah dapat dengan cepat melakukannya dengan mengeluarkan peraturan pemerintah tentang klasifikasi dan distribusi media.
- Bahwa sebaiknya pengaturan tentang distribusi ini tidak hanya menyangkut film tetapi juga buku, surat kabar, dan majalah. Pada akhirnya saya melihat bahwa Undang-Undang Perfilman khususnya tentang sensor dan lembaga sensor film bertentangan dengan Konstitusi khususnya Pasal 28C, 28E, 28F UUD 1945 dan seyogianya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- Bahwa pada saat yang sama, seluruh *stakeholder* perfilman termasuk Pemerintah hendaknya membangun badan baru yang dapat saja bernama

lembaga pengembangan film nasional sebagai sebuah jembatan baru kalau mengikuti kata perdebatan tadi, atau apapun namanya berfungsi melakukan penilaian dan klasifikasi terhadap film nasional .

8. Keterangan Ahli Zoemroetin, K.S.

- Bahwa film adalah suatu komoditas, komoditas jasa yang dikonsumsi oleh konsumen dengan maksud mendapatkan hiburan, dapat menikmati karya seni, dan dapat memperoleh suatu informasi. Untuk unsur karya seni dan unsur rekreasi dan hiburan sangat susah untuk distandarkan, tidak mudah untuk distandarkan. Untuk unsur informasi khususnya berkaitan dengan film-film dokumentasi harus distandarkan karena apabila standarnya adalah dengan menggunakan realita kebenaran karena apabila tidak berarti membohongi konsumen. Konsumen sebetulnya mempunyai beberapa hak, termasuk konsumen film mempunyai hak untuk mendapatkan keamanan, punya hak untuk dapat memilih tidak boleh ada paksaan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mendapatkan ganti rugi, dan hak untuk melakukan suatu tuntutan bahkan dapat melakukan *class action*.
- Bahwa untuk dapat memilih perlu mendapatkan informasi, sama dengan produk barang, konsumen film pun pada saat akan memilih film yang akan dilihat akan mencari informasi melalui barang berupa label, produknya dan komposisinya serta masa kadaluwarsa.
- Bahwa untuk film konsumen akan melihat informasi dari sutradaranya pembuat film, produser serta pemain filmnya karena tidak ada konsumen yang akan menonton film melihat sudah lulus sensor belum film yang akan ditontonnya.
- Bahwa suatu pemahaman yang diperlukan konsumen ada heterogenitas masyarakat, ada heterogenitas konsumen dan heterogenitas setiap sektor konsumen harus mendapatkan perlindungan..
- Bahwa perlindungan harus dengan cara sensor Itu perlu dipertanyakan. Tepatkah dengan cara penyensoran, itu dilakukan dengan alasan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
- Bahwa film untuk semua umur cara menyelesaikannya adalah dengan cara semua sektor konsumen harus mendapatkan suatu kepuasan dengan cara seperti itu bukan dengan badan sensor.

- Bahwa belum ada suatu penelitian yang dapat membuktikan setelah adanya badan sensor konsumen menjadi sangat bermoral.
- Bahwa saat ini klasifikasi yang ada pada badan sensor film tidak tepat, karena pada saat menentukan film itu 17 tahun ke atas, sudah melanggar hak anak. Karena anak itu usianya sampai 18 tahun, artinya di saat badan sensor menyatakan bahwa film ini 17 tahun ke atas badan sensor itu sudah membiarkan film-film ini ditonton menurut Undang-Undang Anak adalah ditonton oleh anak-anak.
- Bahwa klasifikasi harusnya lebih *rigid* lagi, untuk anak-anak 13 tahun ke atas, 17 tahun bahkan remaja sekarang itu digolongkan sampai 24 tahun maka di atas 24 tahun dan untuk orang yang dewasa.
- Bahwa bukan badan sensor yang akan berperan, kematangan, kondisi itu yang akan menentukan.
- Bahwa masalah pensensoran diperlukan untuk klasifikasi penonton film sesuai dengan usia dan sesuai dengan kepentingannya bahkan mungkin juga dapat dilabeli film seks, horor, mistik, drama rumah tangga, itu yang diperlukan oleh konsumen.

9. Keterangan Ahli Prof. Dr. Siti Musda Mulia, MA.

- Bahwa secara konstitusional Indonesia merupakan satu di antara 180 negara yang telah menandatangani atau meratifikasi Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Macam Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang di kenal dengan istilah *CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)*.
- Bahwa konsekuensi logis dari ratifikasi Indonesia harus melakukan upaya-upaya untuk menyelaraskan Undang-Undang Nasional dengan isi CEDAW. Dan konsekuensi lain adalah bahwa Indonesia harus memberikan laporan secara periodik setiap empat tahun ke Komite CEDAW di PBB yang berkedudukan di New York.
- Bahwa dalam laporan ke-4 dan ke-5 pada bulan Agustus yang lalu ada satu hal yang masih dipertanyakan di sana adalah keseriusan Indonesia melakukan reformasi hukum.
- Bahwa berkaitan dengan Undang-Undang Perfilman ini ada tiga hal yang patut dibicarakan yang pertama menyangkut soal *content of law-nya*, yang kedua soal *stretch of law* yang kedua problem dalam struktur of law-nya,

ketiga, adalah melakukan upaya-upaya reformasi termasuk upaya reformasi terhadap Undang-Undang Perfilman, hingga seluruh undang-undang yang dimiliki nantinya adalah undang-undang yang betul-betul akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang memberdayakan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai warga sipil.

10. **Keterangan Ahli Ratna Sarumpet**

- Bahwa film adalah karya cipta seni dan budaya yang berfungsi sebagai media komunikasi dan informasi, sebagai media penyadaran dan cermin bagi penonton melihat kehidupan nyatanya.
- Bahwa persoalan perlu tidaknya Lembaga Sensor Film (LSF) memang sudah menjadi polemik menyedihkan, terutama karena polemik itu justru terjadi antar sesama insan Film.
- Bahwa LSF adalah lembaga yang dibentuk Penguasa Orde Baru sebagai alat pemasung hak-hak rakyat menyampaikan suara dan pikirannya, dalam mengekspresikan dirinya
- Bahwa film Chairil Anwar sedianya akan digarap oleh almarhum Syumanjaya dan gagal. Departemen Penerangan sebagai pemberi izin, menolak memberikan izin konon karena tokoh Chairil Anwar akan diperankan WS Rendra yang oleh penguasa Orba dianggap sebagai pembangkang. Akibatnya, di samping hak azasi almarhum Syumanjaya dan teamnya mengekspresikan diri, hak azasi masyarakat memperoleh informasi dan pendidikan, mendapatkan pengalaman tentang pujangga besar itu terenggut.
- Bahwa pelanggaran hak azasi yang sama buruknya juga terjadi ketika Film petualang-petualang, karya almarhum Arifin C Noer ditolak LSF dan tidak pernah disaksikan masyarakat hanya karena film ini bercerita tentang perilaku korupsi para pejabat (termasuk isteri-isterinya) di sebuah perusahaan.
- Bahwa apa yang menimpa dua film diatas adalah pelanggaran terhadap undang-undang. LSF telah dengan angkuh, brutal dan semena-mena menafikan definisi/fungsi film seperti tertuang dalam tubuh UU Perfilman (1992) maupun yang selalu tertera di berbagai PP yang mengikuti UU dimaksud yakni, PP Nomor 6/94, PP Nomor 7/94, PP Nomor 8/94, SK MENPEN Nomor 215/94, SK MENPEN Nomor 216/94, SK MENPEN Nomor

217/94. Dua peristiwa penyensoran diatas merupakan peristiwa sangat mencekam, sangat membekas dan sangat memalukan.

- Bahwa naskah Drama "MARSINAH, Nyanian Dari Bawah Tanah" (MNDBT), 1994, dan Marsinah Menggugat (MM), 1997 mencerminkan kebiadaban yang menimpa Marsinah adalah kebiadaban yang lazim di era Orde Baru, era yang represif, yang diktator dan tidak menghormati HAM, yang politik ekonominya menempatkan tentara mengawal semua kebijakan Perusahaan atas buruh yang harus mereka patuhi tanpa syarat.
- Bahwa dua naskah itu telah membuat penguasa Orba berang. MM dalam tournya ke 11 kota di Jawa dan Sumatera, di setiap kota selalu terancam gagal) dan tidak pernah luput dari teror dan intimidasi. Di Surabaya, dimana kasus Marsinah sedang disidangkan, ribuan aparat dari berbagai kesatuan, bersenjata lengkap dan di lengkapi dengan teng-teng raksasa menggagalkan pementasan. Tetapi di dua kota yang dikunjungi 2 minggu setelahnya, yakni Bandung dan Lampung, pencekalan yang sama buruknya kembali menimpa pementasan.
- Bahwa sebagai karya seni, Teater dan Film, keduanya hanya berbeda di medium. Tugas dan tanggung jawabnyapun sama, yakni memberikan informasi, menghibur, membangun kesadaran dan menjadi cermin bagi penonton melihat kehidupan nyatanya.
- Bahwa peristiwa-peristiwa yang tidak menghormati demokrasi dan HAM seperti itu terus berulang dan berakumulasi menjadi kekuatan yang kemudian menguatkan tekad bangsa ini untuk menghentikan orba dan menurunkan Soeharto, 1998. Namun setelah Soeharto lengser, setelah penegakan demokrasi dan perlindungan HAM diikrarkan sebagai tonggak reformasi dan kembali mementaskan drama yang ditulis untuk mempersolakan pelanggaran HAM di Aceh, ALIA, Luka Serambi Mekah, ternyata belum juga bebas dari dibayang-bayang Orba yang otoriter.
- Bahwa '*mind set*' bentukan Orba yang menganggap penguasa/negara berhak mengintervensi dan mengawasi karya seni berhak menentukan mana yang boleh mana yang tidak, sampai hari ini (10 tahun setelah reformasi) masih kental melekat di benak para pejabat pemerintahan reformasi, resmi maupun tidak, disadari maupun tidak.

- Bahwa sebagai warga negara yang bertanggung jawab, tidak pantas menafikan perjuangan reformasi yang panjang, yang pahit dan menakutkan, yang mengorbankan ribuan nyawa yang hasilnya sedang dinikmati sekarang ini.
- Bahwa sebagai manusia dewasa yang memiliki nalar dan akal sehat paham apa makna demokrasi dan apa harga dari Hak Asasi Manusia.
- Bahwa apa yang diamanatkan reformasi dan berkewajiban membersihkan 'mind set' bentukan Orba yang secara liar masih melekat di benak berbagai pihak, orang perorang, maupun yang secara tertulis masih nongkrong dan berkuasa di dalam sitem dan perundang-undangan hari ini.

Keterangan Saksi Pemohon

1. Keterangan Saksi Citrawati Bukhori

- Bahwa saksi berprofesi sebagai konsultan lepas dalam bidang pengembangan sosial dan isu gender;
- Bahwa saksi adalah seorang istri dan seorang ibu dari dua orang ana, perempuan berumur 17 tahun dan seorang anak laki-laki berumur 15 tahun;
- Bahwa pengertian film pun sekarang harus dimaknai secara luas tidak lagi hanya berkonotasi pada film layar lebar;
- Bahwa saksi tidak mungkin menyaring setiap film dalam pengertian luas yang diakses anak-anak saksi;
- Bahwa saksi selaku orang tua menggariskan kriteria apa yang boleh mereka tonton serta aturan mainnya yang tentu saja ini merupakan suatu proses transaksi tersendiri antar orang tua dan anak seiring dengan bertambahnya usia anak dan saksi harus memberi kepercayaan kepada anak-anak mereka akan menjalani aturan tersebut. Ini merupakan bagian dari upaya saksi memberikan perlindungan dan sekaligus ruang gerak kepada anak-anak tentunya akan sangat membantu apabila ada alat yang bisa membantu orang tua dalam menetapkan seberapa jauh isi sebuah film layak untuk ditonton anak, sehingga semakin mantap saksi memberikan ruang gerak kepada anak;
- Bahwa setiap orangtua bercita-cita agar anaknya tumbuh menjadi orang dewasa yang baik. Dan dalam prosesnya nilai-nilai baik dan luhur yaitu jujur, beretika, bertanggung jawab selalu ditanamkan kepada anak sejak

mereka bayi. Anakpun harus diberikan kesempatan belajar untuk dapat mempraktikkan nilai-nilai ini, mulai dari dirinya sendiri. Menjadi tugas orang tua untuk membimbing, mengawasi anak dalam mempraktikkannya dan ini semua menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pendewasaan anak. Membimbing anak serta membawa anak menuju kedewasaan tidaklah gampang;

- Bahwa selaku orang tua saksi selalu memberikan ruang gerak untuk berdiskusi;
- Bahwa menurut saksi ketika film Tiga Hari Selamanya itu ditayangkan karena saksi sadar *production house*-nya adalah yang paling bagus yang saksi yakin dengan mutunya, saksi mengajak anak-anak saksi nonton bersama-sama film tersebut setelah menonton film tersebut maka film tersebut menjadi bahan berdiskusi saksi dan bukan hanya film Tiga Hari Selamanya saja, tetapi film Gie juga dapat membawa anak-anak kemudian bertanya, sebetulnya sosok seperti apa Gie itu? Dalam film itu tidak hanya hadir sebagai sosok yang formal yang selalu ditonjol-tonjolkan di dalam buku-buku sejarah dan itu dilihat dari sisi manusianya, dilihat dari sisi kepribadiannya yang sebetulnya tidak jauh dari pribadi-pribadi lainnya yang punya keresahan, dia punya cita-cita, dan dia punya cinta. Sebagai orangtua, saksi sangat merindukan sebuah film yang bukan hanya hiburan tetapi edukatif;
- Bahwa ketika film itu berhasil menggelitik atau memicu keingintahuan lebih lanjut dari sang anak dan kemudian timbul diskusi-diskusi, baik ketika film itu sedang berlangsung dan setelah film itu selesai saksi mendiskusikannya terus maka saksi sebagai orang tua menilai bahwa film itu telah memberikan ruang gerak bagi anak saksi untuk berpikiran lebih luas untuk melihat hal-hal yang di luar keberadaannya sehari-hari, untuk melihat hal-hal tidak diketahuinya, karena tidak dekat dengannya.
- Bahwa tidak hanya terbatas pada film-film dewasa saja tetapi film Denias juga oleh saksi menjadi bahan diskusi saksi dan anak-anak saksi usai menonton film tersebut karena anak-anak saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi sering bercerita tentang kemiskinan, anak-anak saksi tidak sadar sebetulnya bahwa sekolah bagi anak-anak Papua itu adalah sesuatu yang sangat dicita-citakan. Dan ketika pulang dari nonton itu mereka dapat

lebih menghargai betapa mereka *fortunate* dapat pergi ke sekolah yang baik.

- Bahwa saksi sebagai orang tua adalah penanggung jawab utama bagi anak, orangtua mempunyai kewajiban untuk membesarkan anak menjadi manusia yang dewasa yang utuh;
- Bahwa saksi tidak setuju dengan istilah penjaga moral tetapi karena memang istilah itu harus digunakan maka penjaga moral yang utama adalah tentu saja orangtua, sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas anak itu;
- Bahwa yang jadi pertimbangan saksi untuk menonton film adalah dari resensi koran dan koran yang menjadi referensi kami adalah dua, kalau tidak Kompas, Jakarta Post. Dan ketika film itu kemudian diangkat dan dibahas secara lebih jauh seperti misalnya film Berbagi Suami, Arisan, dan juga Gie film-film yang dianggap merupakan suatu terobosan maka tergelitik hati saksi untuk mengajak anak-anak;
- Bahwa kadang-kadang isi atau esensi dari film itu lebih menjadi ukuran bagi saksi untuk menentukan apakah saksi akan membawa anak-anak atau tidak dalam menonton film tersebut dan mendiskusikannya setelah menonton film tersebut selain resensi saksi juga melihat rating film tersebut walaupun saksi dan anak-anak saksi tidak selalu setuju dengan rating-rating disebutkan oleh koran-koran karena ada beberapa writer yang saksi biasanya sepakati dan beberapa *writer* tidak;
- Bahwa saksi juga melihat *writer*-nya, dalam film layar lebar dan posternya tidak banyak mempengaruhi karena keputusan diambil ketika saksi berada di rumah dan berkata kepada anak-anak saksi bahwa film yang akan ditonton sepertinya bagus, maka saksi berserta anak-anak nonton bersama-sama, jadi ketika sampai ke bioskop tanpa saksi melihat apakah ada logo LSF di reklamenya atau tidak dan bagi saksi itu bukan menjadi suatu ukuran;

2. Keterangan Saksi Mira Lesmana

- Bahwa saksi bekerja sebagai produser film dan mulai memproduksi layar lebar sejak tahun 1996.
- Bahwa film pertama yang dibuat oleh saksi adalah Kuldesak yang akhirnya baru bisa tayang di bioskop di akhir tahun 1999. Oleh para pengamat film,

Kuldesak telah dianggap sebagai awal lahirnya generasi baru perfilman Indonesia, generasi perfilman pasca reformasi yang memiliki semangat untuk kembali membangkitkan semangat berproduksi film di Indonesia.

- Bahwa saksi bersama teman-teman aktif berproduksi dan hingga saat ini telah memproduksi sembilan film layar lebar di antaranya Petualangan Sherina, Ada Apa Dengan Cinta?, Garasi, Gie, dan Tiga Hari Untuk Selamanya.
- Bahwa dalam membuat film dibutuhkan tenaga, waktu, dan pikiran serta biaya yang tidak sedikit. Persiapan pembuatannya makan waktu bisa satu sampai tiga tahun. Dana yang dibutuhkan berkisar antara satu sampai enam miliar tergantung dari teknologi yang dipilih untuk menyampaikan gagasan dan untuk menjalankan prinsip produksi yang baik serta berusaha memperhitungkan juga segala kemungkinan yang terjadi dalam tahap-tahap produksi sebagai sebuah produksi yang profesional.
- Bahwa ketika film selesai diproduksi, sebelum masuk ke masa pemutaran untuk umum atau masa distribusi serta peredaran, saksi harus menyerahkan film tersebut ke Lembaga Sensor Film karena tidak ada film yang dapat beredar bila tidak memiliki surat tanda lulus sensor.
- Bahwa proses ini adalah waktu yang sangat menegangkan buat saksi sebagai produser. Apakah film yang saksi buat dapat beredar atau tidak, dapat diputar utuh atau tidak?
- Bahwa film berada di tangan 45 anggota Lembaga Sensor Film yang bekerja berdasarkan sebuah undang-undang yang diterbitkan enam belas tahun yang lalu. Yang pembentukan, kedudukan, susunan, keanggotaan, tugas, dan fungsinya serta pedoman dan kriteria penyensorannya diatur dengan peraturan pemerintah yang belum diperbaharui sejak 1994. Ke-45 orang anggota LSF diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan menteri untuk masa tugas tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya tanpa batasan berapa kali masa jabatan.
- Bahwa dalam film Gie LSF telah memotong adegan karakter Gie mencium kekasihnya dengan alasan tidak cocok dengan kepribadian Soe Hok Gie. Ini adalah sebuah alasan yang tidak bisa saksi terima.

- Bahwa sebelum membuat film tersebut saksi telah melakukan riset hampir tiga tahun lamanya untuk mengenali karakter Soe Hok Gie, untuk memastikan bahwa Gie pernah mencium kekasihnya;
- Bahwa dalam hal pembuatan film tersebut saksi khusus terbang ke Eropa untuk menemui bekas kekasih Soe Hok Gie dengan tujuan riset Adegan yang telah saksi ciptakan memerlukan waktu dan biaya yang besar dan dalam hal ini oleh LSF film tersebut dipotong begitu saja. Dalam hal ini saksi tidak saja dirugikan secara material tetapi informasi yang saksi berikan dalam film tersebut dengan penuh tanggung jawab telah disepelekan tanpa persetujuan dari keluarga almarhum Soe Hok Gie;
- Bahwa salah satu anggota Lembaga Sensor Film adegan ciuman tidak cocok dengan kepribadian Soe Hok Gie, namun bagi saksi itu adalah bukti bahwa cara LSF melakukan pemotongan adegan sangat absolut, dan tanpa memberi ruang untuk menyampaikan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan yang pada dasarnya mungkin berbeda pendapatnya dengan para anggota LSF.
- Bahwa biaya penyensoran yang dilakukan oleh LSF dibebankan negara kepada para pembuat film;
- Bahwa untuk biaya penyensoran sebelas copy dari film Tiga Hari Untuk Selamanya saksi dibebankan biaya sejumlah Rp 8.250.000. Biaya dihitung berdasarkan panjang film. Tarif resmi biaya adalah Rp. 75 per meter semakin panjang film, semakin tinggi biayanya. Semakin banyak copy film ini semakin bertambah biaya yang dikenakan. Untuk film Tiga Hari Untuk Selamanya panjang film kurang lebih 2.500 meter;
- Bahwa menurut saksi biaya keseluruhan penyensoran perfilm adalah kurang lebih Rp. 200.000 per copy. Jumlah keseluruhan untuk sebelas copy film total biayanya seharusnya hanya kurang lebih Rp. 2.000.000. Lalu mengapa saksi dibebani biaya sejumlah Rp. 8.250.000?
- Bahwa saksi mempertanyakan kepada LSF untuk apakah biaya lain sebesar hampir enam juta?
- Bahwa secara lisan petugas LSF menyampaikan bahwa jumlah tersebut telah mencakup juga biaya leader yaitu biaya tanda lulus sensor yang biasa ditempelkan di depan film sebelum mulai di bioskop. Juga termasuk biaya

penyensoran poster dan poster kain di bioskop. Untuk semua biaya ini saksi tidak pernah diberikan tanda terima resmi berlogokan dan atau bercap LSF.

- Bahwa dalam hal ini saksi hanya menerima kwitansi dan tanda tangan administrasi LSF tanpa tertera jabatan di LSF dan tanpa mendapat rincian biaya yang totalnya Rp. 8.250.000 ;
- Bahwa untuk sebagian orang menganggap ini adalah biaya yang wajar untuk sebuah film yang dikeluarkan dengan dana yang cukup besar, mungkin ada juga menganggap ini tidak wajar. Yang lebih penting di sini adalah bahwa kinerja administratif LSF sangat tidak profesional dan tidak transparan.
- Bahwa saksi sebagai seorang produser yang bertanggung jawab harus memiliki semua rincian biaya tersebut, tentu yang lebih parah lagi cara kasar pemotongan yang dilakukan LSF terhadap film yang saksi produksi menjadi terputus-putus informasinya, gambar terpotong, suara melompat, dan alunan musik terputah-patah yang membuat musisi yang mengerjakan film tersebut sangat terpukul khusus untuk film Tiga Hari Untuk Selamanya. Semua ini kami harus terima *it's against our will*, dengan terpaksa dan semua ini adalah keputusan sepihak dari LSF tanpa ruang bagi saksi untuk melakukan pembelaan dan dalam ini saksi harus membayar pula.
- Bahwa saksi tidak anti peraturan, contoh sebuah peraturan yang sangat ketat tetapi sangat adil, baik bagi pemilik film maupun masyarakat penonton. Di mana di sistem seperti ini selain penonton film terlindungi dan masyarakat diberdayakan sebagai pemilik film saksi juga dituntut untuk bekerja dalam kode etik yang telah disetujui bersama dan senantiasa harus diuji kembali relevansinya di dalam kehidupan masyarakat.
- Bahwa menurut saksi contoh sebuah lembaga klasifikasi dari Inggris yaitu BBFC yaitu *British Board of Film Classification* yang telah banyak diadaptasi oleh negara-negara berkembang lainnya, pedoman kerja, kriteria, klasifikasi, serta visi dan misi BBFC akan dilampirkan oleh saksi apabila dibutuhkan tetapi mereka mempunyai semacam buklet yang bisa diakses lewat internet juga dibagikan ke sekolah-sekolah kepada para orangtua, bahkan mereka punya versi untuk dewasa, penjelasan untuk anak-anak dan sebagainya.

- Bahwa menurut saksi BBFC adalah sebuah lembaga independen yang misi utamanya adalah memberikan informasi kepada publik yang dapat memperkuat posisi mereka dalam membuat keputusan untuk menonton baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi siapapun yang masih dalam pengawasan mereka, khususnya anak-anak. Membantu para penonton dan masyarakat tertentu yang tidak berdaya dari kemungkinan efek negatif menonton film karena secara isi mungkin berbahaya atau tidak sesuai untuk mereka, namun di saat yang sama menghormati kebebasan memilih para penonton dewasa. Menyediakan perlindungan dan jaminan dengan biaya paling efisien bagi industri-industri media, juga mengeluarkan sejumlah regulasi secara transparan dan melindungi para pelaku industri gambar bergerak dari kemungkinan menyalahi hukum negara Inggris Raya. Hal ini dapat membantu para produser-produser seperti saksi untuk tidak melanggar hukum.
- Bahwa saksi menjabarkan cara mereka beroperasi dan bekerja adalah secara terbuka dan bertanggung jawab dimana sebagai pembuat peraturan yang independen dan secara finansial mandiri saksi sadar dengan posisi saksi yang unik dan bangga dengan kepercayaan yang dilimpahkan atas dasar keahlian, pengalaman, dan integritas saksi yang terbangun atas kepercayaan publik dan industri.
- Bahwa saksi antusias dengan industri gambar bergerak atau moving image dan mengimbangi tugas untuk melindungi dengan rasa hormat terhadap hak kebebasan berekspresi.
- Bahwa saksi mengaku dan merefleksikan keragaman budaya di Inggris Raya dan selalu mengantisipasi serta menyambut perubahan. Mereka mempunyai klasifikasi dibagi enam. Ada *universal admission* atau semua umur. Ada PG atau *parental guidance* dimana anak-anak diperbolehkan menonton asalkan para orang tua mengetahui adanya sejumlah adegan yang mungkin tidak cocok. Ada 12 tahun yang sesuai bagi penonton untuk 12 tahun atau lebih. Ada 15 tahun yang cocok untuk 15 tahun, ada yang 18 tahun diizinkan untuk penonton berusia 18 tahun ke atas, ada R 18 diizinkan untuk diputar untuk bioskop tertentu saja karena *content*-nya.
- Bahwa metode klasifikasi dilakukan sangat ketat, pertama melalui tema kedua bahasa artinya ada bahasa yang kasar atau kotor atau tidak.

Ketelanjangan atau *nudity*, seks, kekerasan, teknik yang dapat ditiru oleh anak-anak, horor, serta narkoba, atau obat-obatan. Namun pertimbangan ini disesuaikan dengan rinci pada setiap kelompok umur, pada setiap kelompok usia dalam panduan buku ini sehingga semua orang dapat tahu. 12 tahun tema apa yang boleh, bagian seks mana yang bisa mereka lihat atau tidak boleh mereka lihat, kekerasan yang seperti apa dan itu dirinci setiap umurnya sehingga sangat jelas dan ini terus berubah dan dinamis.

- Bahwa dijelaskan juga di dalam panduan kerja bahwa apabila pembuat film tidak setuju dengan klasifikasi yang diberikan, diberikan ruang untuk mengajukan *appeal* atau keberatan *legally binding*.
- Bahwa dalam skema kerja klasifikasi saksi sebagai pembuat film mempunyai pedoman yang kuat dalam bekerja. Pada saat yang sama penonton diberi perlindungan dan diberdayakan kemampuannya dalam menilai sebuah tontonan.
- Bahwa klasifikasi yang dilakukan dengan cara seperti ini berbeda prinsipnya dengan yang dilakukan LSF saat ini. Dengan memotong adegan film, LSF menyembunyikan informasi sehingga penonton tidak terbiasa mengolah dan menilai informasi yang patut atau tidak patut bagi dirinya atau orang-orang yang berada pada tanggung jawab mereka. Mekanisme klasifikasi menyediakan informasi yang memungkinkan penonton mempertimbangkan kepatutan informasi yang terdapat dalam film sesuai dengan nilai-nilai yang dipercayainya dengan tetap menghargai hak penonton lain yang mempercayai nilai atau memiliki pertimbangan yang berbeda terhadap informasi yang dibawa film yang telah diklasifikasikan tersebut.
- Bahwa kiranya menyediakan informasi yang dapat digunakan penonton untuk menilai sendiri adalah bagian dari upaya pencerdasan dan pemberdayaan penonton.
- Bahwa bagi saksi memproduksi film tidaklah sekedar membuat film selalu dimulai dengan gagasan yang kemudian diperhitungkan siapakah penonton yang dituju. Semua umurkah seperti film anak-anak yang telah dibuat oleh saksi adalah petualangan Sherina, untuk rena. Remajakah seperti film 12 tahun ke atas, 15 tahun ke atas, seperti film Ada Apa Dengan Cinta dan Garasi atau film-film dewasa seperti film Gie dan Tiga hari Untuk Selamanya.

- Bahwa saksi memberi contoh untuk yang diberikan informasi oleh LSF dalam poster bentuknya itu hanya sebuah cap kecil dan tidak tahu apakah ini untuk dewasa, untuk anak-anak, tidak ada sama sekali padahal ini biasanya ada *image* pertama yang dilihat.
- Bahwa dalam film Tiga Hari Untuk Selamanya menyatakan dari *content* tersebut saksi memuat sendiri hanya untuk 18 tahun ke atas. Ini semua di materi promosikan di seluruh *billboard*, karena kalau tidak yang dilihat hanya kecil sekali oleh LSF, dewasa LSF, sangat kecil. Jadi menurut saksi ini tidak sama sekali melindungi penonton, anak-anak pun di bioskop tidak lagi diperiksa, bisa masuk dan memang film-film yang tidak boleh mereka saksikan. LSF sama sekali tidak melakukannya.
- Bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah peraturan yang lebih ketat untuk melindungi anak-anak tetapi juga menghormati penonton dewasa. Di sebuah bentuk klasifikasi ini saksi sebagai pembuat film mempunyai pilihan;
- Bahwa apa yang telah saksi alami sangat tidak adil dan melanggar hak konstitusi karena segala sesuatunya adalah *against our will*. Kalau ada klasifikasi film yang saksi buat ternyata mendapat klasifikasi 18 dan saksi bilang tidak bisa dan saksi menginginkan untuk 16 tahun supaya penontonnya lebih banyak dalam hal ini saksi punya pilihan, *either* saksi setuju untuk memotong adegan-adegan yang tidak boleh ditonton oleh 16 (tahun) sehingga dapat menjadi klasifikasi 16 (tahun). Atau saksi terpaksa menerima 18 tahun ke atas tanpa pemotongan.
- Bahwa apabila saksi tidak setuju untuk dipotong, oleh saksi film tersebut dibawa pulang dan dirapikan sendiri dengan kaidah-kaidah sinematografi dan atas biaya sendiri tentunya, karena ini *based on free will*.
- Bahwa rencana revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman telah saksi dengar sejak tahun 1999 dan dalam sidang ini seperti yang disampaikan oleh pihak DPR maupun pihak BP2N, tetapi menurut saksi sepanjang yang diketahui ada dua RUU yang belum juga tuntas digodok. Satu diajukan oleh pihak Pemerintah dan satu diajukan oleh BP2N. Dalam versi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata diajukan usulan LSF diubah menjadi lembaga sensor dan klasifikasi film, dimana khusus untuk film bioskop hanya dikenakan pengklasifikasian dan bukan pemotongan,

sementara ketentuan pengklasifikasian akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

- Bahwa untuk sementara dalam versi BP2N diajukan usulan dibentuknya DPI atau Dewan Perfilman Indonesia, badan yang diharapkan dapat menggantikan BP2N, yang akan membawahi lembaga penilai film, sebagai pengganti Lembaga Sensor Film. Dewan Perfilman Indonesia bertanggung jawab kepada Presiden. Walaupun terlihat ada upaya dalam mengubah fungsi LSF dalam kedua RUU ini, LSF atau lembaga pengganti LSF masih berada di bawah kontrol Pemerintah dan masih jauh dari semangat demokratis.
- Bahwa peran perlindungan masyarakat harus dikembalikan kepada masyarakat dalam sebuah lembaga independen.
- Bahwa Presiden serta menteri yang terkait mendukung bukan mengontrol lembaga ini. Pemerintah dapat lebih berkonsentrasi dan berperan pada pengembangan pendidikan film yang telah terbengkalai selama ini, termasuk pengarsipan sejarah film Indonesia, di mana film-film yang telah dibuat oleh almarhum Usmar Ismail, Teguh Karya, dan maestro-maestro perfilman Indonesia lainnya tergeletak tak terawat dalam kaleng-kaleng berkarat di Sinematografi Indonesia.

3. Keterangan Saksi Dian Sastrowardoyo

- Bahwa saksi mulai berkecimpung di dunia film sejak tahun 1999 dan memerankan beberapa film, beberapa di antaranya adalah Bintang Jatuh (1999), Pasir Berbisik (2000), Ada Apa Dengan Cinta (2002), Banyu Biru (2005), Ungu Violet (2005), dan Belahan Jiwa (2005).
- Bahwa sebagai aktris tugas saksi dalam sebuah film adalah memerankan karakter secara utuh. Dan karakter yang utuh sebenarnya merupakan ujung tombak dalam penyampaian informasi melalui alur cerita yang terstruktur. Alur cerita di dalam sebuah film biasanya dibangun dengan penggambaran hubungan antar karakter lewat penggambaran yang rinci pada setiap adegan. Hal ini mengharuskan seorang aktor untuk memiliki tantangan dalam memerankan sebuah karakter, dimulai dari dia harus melakukan segala persiapan, sesuai dengan tuntutan karakter itu.
- Bahwa seorang aktor yang baik biasanya melakukan terlebih dahulu riset, observasi, design karakter dan perilaku, latihan demi latihan yang biasanya

berbulan-bulan, hingga pengambilan gambar, sampai akhirnya gambar itu nanti diedit, penyuntingan gambar. Dengan kata lain akting dari seorang aktor itu menjadi bagian yang sangat penting dari sebuah film yang utuh.

- Bahwa tugas seorang karakter sebenarnya adalah untuk meniupkan nyawa pada sebuah film. Dengan dia membangun karakter yang meyakinkan melalui permainan yang mendekati realitas maka film itu pun juga akan terbangun nyawanya pada saat film itu sangat mendekati realitas. Penonton akan lebih peduli terhadap karakter-karakter yang diceritakan dalam film tersebut. *Involvement* atau keterkaitan penonton dalam menonton film itu menjadi lebih bermakna melalui akting tersebut.
- Bahwa seluruh detail akting dari setiap adegan merupakan keseluruhan elemen yang digunakan aktor dalam membangun keutuhan karakter yang diperankan. Sehingga apabila satu detail saja dihilangkan maka informasi-informasi yang melengkapi pemahaman penonton terhadap satu karakter, itu menjadi tidak lengkap dan tidak utuh.
- Bahwa saksi pernah memerankan film Pasir Berbisik dan saksi berperan menjadi Daya. Daya itu adalah seorang anak yang baru ABG begitu 13 tahun, di situ dia tumbuh tanpa figur ayahnya dan ciri-ciri itu hanya dapat ditunjukkan lewat detail-detail kecil lewat aktingnya si Daya ini yang saksi perankan, seperti misalnya dia jarang sekali melihat sosok laki-laki dan di desa dia itu ada Bapak-bapak nanti dia akan perhatikan dengan sangat penasaran begitu dan detail-detail itu terlihat dari detail-detail kecil sekali seperti dia suka punya kebiasaan ngintip karena dia jarang sekali bertemu dengan orang lain selain ibunya. Mereka selalu hidup di tempat yang sangat terpencil dan selalu dilarang oleh ibunya untuk berkomunikasi dengan orang luar.
- Bahwa kegiatan kecil seperti mengintip saja, itu sebenarnya sangat penting untuk saksi lakukan sebagai aktor, karena itu sangat berpengaruh pada pembangunan pemahaman penonton terhadap karakter tersebut.
- Bahwa pada prinsipnya film itu dapat dianalogikan seperti sebuah tulisan yang utuh. Jadi shoot itu adalah seperti kata, kumpulan *shoot* itu seperti kalimat. *Sequence* atau kumpulan adegan itu seperti paragraf. Berarti penghilangan beberapa shoot atau adegan itu seperti kita membaca tulisan yang tidak lengkap kalimatnya. Tulisan itu jadi tidak dapat seperti kalimat

yang sama lagi.

- Bahwa dampak yang didapatkan dengan atau tanpa beberapa kalimat yang dihilangkan itu jelaslah sangat berbeda. Dapat membingungkan bahkan, dapat juga menyesatkan penontonnya.
- Bahwa saksi sebagai aktor yang baik dan profesional diharuskan dan untuk setiap adegan itu harus dianggap sama pentingnya tidak boleh mementingkan adegan yang satu daripada adegan yang lainnya.
- Bahwa semua adegan itu sangat penting untuk menggambarkan keutuhan sebuah karakter tertentu lengkap dengan semua multidimensi yang ada dalam sebuah karakter. Untuk menggambarkan keutuhan sebuah karakter tertentu itu menjadi tidak lengkap apabila salah satu adegan itu dihilangkan, maka keutuhan karya seorang aktor itu jadi telah disabotase. Itu berakibat langsung pada pemahaman penonton akan sebuah karakter yang tidak lengkap dan juga terhambat.
- Bahwa alat yang digunakan oleh aktor yang berkarya adalah ekspresi tubuh karena emosi yang dibangun yang di dalam itu harus diantarkan keluar dan itu melalui ekspresi tubuh, suara, nafas, gerak, dan sebagainya sehingga pada saat ekspresi tubuh itu dibatasi maka sebenarnya intelektualitas tubuh itu dibatasi.
- Bahwa moral itu bukan hanya masalah kelamin-kelamin saja, masalah korupsi yang notabene sampai sekarang juga belum sempat selesai diadili itu juga masalah moral, masalah tidak menghormati hak asasi orang lain pun juga masalah moral. Masalah tidak mau tahu dengan ketertindasan orang lain pun juga masalah moral.
- Bahwa berkenaan dengan apa yang dialami oleh rekan seprofesi saksi yaitu Annisa Nurul Shanty dalam film *Berbagi Suami* ada adegan malam pertama yang disensor;
- Bahwa dalam hal ini saksi menjelaskan sebenarnya film ini hendak menangkap masalah aktual, yang tengah terjadi dalam masyarakat yaitu masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pemerkosaan domestik yang coba digambarkan dan hendak dilemparkan sebagai diskusi publik lewat film. Karena masalah-masalah domestik ini memang sangat tidak digubris sebenarnya oleh masyarakat publik itu dianggap tidak ada. Masyarakat publik luas itu selalu menganggap itu di dalam zona institusi

perkawinan, hubungan suami istri yang kita tidak ada yang boleh menyentuhnya, siapa yang tahu tipis sekali perbedaannya antara hubungan suami istri dengan kejahatan domestik dan yang hanya mengerti itu mungkin hanya si perempuannya, mungkin bahkan suaminya sendiri juga tidak dapat membedakan mana yang kejahatan dan mana perbuatan cinta. Giliran istrinya perbedaan itu tipis sekali dia saja yang merasakan dan mungkin dia hanya dapat merasakan itu di adegan tempat tidur dan dia hanya dapat merasakan itu, hanya dapat kita gambarkan lewat perfilman itu lewat ekspresi yang sangat-sangat tipis.

- Bahwa dapat dibayangkan mungkin saat itu Pemohon I aktingnya hanya sekejap mata yang tiba-tiba beku yang mungkin memang hanya dapat diangkat lewat adegan di tempat tidur, karena di situlah kejahatan domestik itu ternyata terjadi.
- Bahwa kalau sensor memang dimaksudkan untuk menutupi kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya pertimbangan moral seperti apa yang dipertaruhkan ketika film dengan segenap potensinya untuk menjadi agen perubahan sosial itu dibatasi?

Keterangan Pihak Terkait yang diajukan oleh para Pemohon, Sari Mochtan (JIFFEST)

- Bahwa JIFFest pernah mengalami kerugian hak konstitusional sebagaimana yang dialami oleh para Pemohon, karena empat film yang akan JIFFest festivalkan dilarang oleh LSF, dengan alasan “kekuatiran menimbulkan luka lama”, padahal dalam proposal kepada LSF telah dikemukakan bahwa film-film tersebut akan diputar hanya untuk undangan terbatas dan disertai diskusi antara pembuat film dengan penonton kalangan terbatas, termasuk para pakar, baik yang pro maupun yang kontra, sehingga dalam diskusi diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih dalam atas kejadian suatu peristiwa, bukan pemaksaan tafsir sepihak terhadap suatu peristiwa, seperti yang selama ini terjadi;
- Bahwa dalam diskusi tersebut pihak Pemerintah atau LSF akan dapat menyampaikan dasar keberatan dan ketidaksetujuan mereka terhadap kandungan film tersebut, bukan secara sepihak melarang. Bahwa tidak ada lembaga di alam reformasi ini yang berkuasa secara absolut seperti LSF,

karena LSF telah merampas fungsi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman melalui praktik menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan melarang sebuah film. Menurut JIFFest, LSF telah menumpulkan daya analisa kritis dan kreasi masyarakat, makamasyarakat tidak akan menjadi terbiasa berbeda pendapat secara sehat;

- Bahwa dengan dilarangnya beberapa film di JIFFest, JIFFest merasa dirugikan secara ekonomi, setiap film sekitar 20 juta rupiah. Pelarangan ini juga mendapat sorotan media baik dalam maupun luar negeri yang dapat merusak citra demokrasi Indonesia di mata dunia;

[2.2] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat yang diwakili oleh Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD,SH. dan Drs. H. Lukman Hakim Syaefuddin berdasarkan surat kuasa khusus pimpinan DPR-RI Nomor HK.00/9657/DPR RI/2007 tanggal 28 Desember 2007, telah memberi keterangan pada persidangan tanggal 9 Januari 2008 dan 24 Januari 2008, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2008 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman yang dimohonkan Pengujian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pasal 1 angka 4, yang berbunyi:

“Sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu”.

- Pasal 33, yang berbunyi:

(1) Untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan wajib disensor.

(2) Penyensoran dapat mengakibatkan bahwa film:

- a. diluluskan sepenuhnya;
- b. dipotong bagian gambar tertentu;

- c. ditiadakan suara tertentu;
 - d. ditolaknya seluruh film;
- untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan.
- (3) Sensor film dilakukan, baik terhadap film dan reklame film yang dihasilkan oleh perusahaan pembuatan film maupun terhadap film impor.
 - (4) Film dan reklame film yang telah lulus sensor diberi tanda lulus sensor oleh lembaga sensor film.
 - (5) Selain tanda lulus sensor, lembaga sensor film juga menetapkan penggolongan usia penonton bagi film yang bersangkutan.
 - (6) Film, reklame film, atau potongannya yang ditolak oleh lembaga sensor film dilarang diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan, kecuali untuk kepentingan penelitian dan/atau penegakan hukum.
 - (7) Terhadap film yang ditolak oleh lembaga sensor film, perusahaan film atau pemilik film dapat mengajukan keberatan atau pembelaan kepada badan yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman.
- Pasal 34, yang berbunyi:
- (1) Penyensoran film dan reklame film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan oleh sebuah lembaga sensor film.
 - (2) Penyelenggaraan sensor film dan reklame film dilakukan berdasarkan pedoman dan kriteria penyensoran.
 - (3) Pembentukan, kedudukan, susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi lembaga sensor film, serta pedoman dan kriteria penyensoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

B. Hak Konstitusional yang Dianggap Pemohon Telah Dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa dengan berlakunya Pasal 1 angka 4, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perfilman hak konstitusionalnya telah dilanggar dan dirugikan sebagaimana dijamin Pasal 28F dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (1):

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pasal 28F:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Adapun kerugian konstitusioanal yang menurut para Pemohon *a quo* telah dilanggar oleh berlakunya Pasal 1 angka 4, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perfilman, sebagai berikut:

- (1) Bagi film yang ditolak secara utuh, film yang dalam wujud fisiknya merupakan karya cipta seni dan budaya itu tidak akan pernah samapai dan/atau diterima oleh penonton, pun demikian dengan makna dan informasi yang terkandung dalam film tersebut tidak akan pernah sampai dan/atau diterima oleh penonton.
- (2) Hilangnya sebagian dari makna dan informasi yang akan disampaikan melalui film kepada penonton yang sebaian gambar dan/atau suara tertentu pada film dipotong, sehingga makna dan informasi yang terkandung dalam film tersebut menjadi tidak seutuhnya dan sebenarnya disanpaikan dan/atau diterima oleh penonton.

Berdasarkan dailil-dalil tersebut para Pemohon *a quo* beranggapan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perfilman bertentangan dengan Pasal 28F dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

C. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon :

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- perorangan warga negara Indonesia;

- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- badan hukum publik atau privat; atau
- lembaga negara.”

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menjelaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Sehingga menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Batasan-batasan mengenai kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005) sebagai berikut :

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak.

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan telah mengalami kerugian konstitusional dengan dilakukannya sensor terhadap film-film yang diproduksi dan dibintangi oleh para Pemohon *a quo*.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo* perlu dipertanyakan dahulu siapa yang dirugikan dalam hal ini? Apa betul kerugian yang secara langsung di alami Para Pemohon atau kerugian yang secara langsung dialami para Pemohon atau kerugian yang bagaimana yang di alami para Pemohon *a quo*.

DPR berpendapat bahwa permohonan *a quo* tidak fokus, kabur, dan tidak jelas (*obscuur libel*) terutama dalam mendalilkan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang timbul karena keberlakuan ketentuan-ketentuan *a quo*, dimana para Pemohon hanya mengutarakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang dimohonkan untuk diuji khususnya Pasal 1 angka 4, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Perfilman dianggap tidak memberikan klasifikasi terhadap jenis film dan reklame film yang dilakukan penyensoran dan lebih banyak menyoroti tentang peran dan fungsi Lembaga Sensor Film (LSF) yang dianggapnya telah menghilangkan bagian-bagian dari film dan reklame film secara tidak proporsional dan profesional, tegasnya tidak sesuai dengan keinginan dan kepuasan para Pemohon.

Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah apakah para Pemohon menghendaki agar film dan reklame film yang diproduksi, diedarkan, dipertunjukkan, dan atau ditayangkan kepada masyarakat umum tersebut bebas tanpa sensor? ataukah tindak tanduk Lembaga Sensor Film (LSF) yang melakukan pekerjaan penyensoran terhadap film dan reklame film dianggap tidak proporsional dan profesional sehingga merugikan para Pemohon?

Jika demikian halnya, para Pemohon dapat mengajukan keberatan atau pembelaan kepada lembaga yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman [vide Pasal 33 ayat (7) Undang-Undang Perfilman].

DPR berpendapat, dalil-dalil para Pemohon dalam permohonan *a quo* sama sekali tidak berkaitan dengan konstiusionalitas keberlakuan suatu undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang tentang Perfilman, tetapi berkaitan dengan penerapan norma, implementasi suatu undang-undang dalam tatanan praktik oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyensoran terhadap film dan reklame film yang dalam hal ini Lembaga Sensor Film (LSF).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, DPR berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak atau kewenangan konstiusional para Pemohon atas keberlakuan Undang-Undang Perfilman. Karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu. Sehingga sepatutnyalah Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

II. Mengenai Pokok Perkara

1. Para Pemohon *a quo* pada pokoknya mendalilkan bahwa penyensoran yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film dengan cara menolak secara utuh karena alasan tematis dan/atau meniadakan dengan cara memotong bagian-bagin film berupa judul, tema, dialog, gambar dan/atau suara tertentu, telah merugikan hak konstiusional para Pemohon selaku pelaku perfilman Indonesia.
2. Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut angka 1, DPR memberikan keterangan yang dibagi menjadi dua bagian yaitu mengenai substansi Undang-Undang Perfilman dan mengenai pelaksanaan Hak Asasi Manusia berdasarkan UUD 1945, yang dijelaskan sebagai berikut:

Mengenai Substansi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Perfilman

- a. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Perfilman mengenai dasar dan arah tujuan Penyelenggaraan perfilman di Indonesia adalah dilaksanakan berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Perfilman mengatur, “Sesuai dengan dasar arah tujuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, perfilman Indonesia diarahkan kepada:

- pelestarian dan pengembangan nilai budaya bangsa;
- pembangunan watak dan kepribadian bangsa serta peningkatan harkat dan martabat manusia;
- pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- peningkatan kecerdasan bangsa;
- pengembangan potensi kreatif di bidang perfilman;
- keserasian dan keseimbangan di antara berbagai kegiatan dan jenis usaha perfilman;.
- terpeliharanya ketertiban umum dan rasa kesusialaan;
- penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

dengan tetap berpedoman pada asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas adil dan merata, asas prikehidupan dalam keseimbangan, dan asas kepercayaan pada diri sendiri.

- b. Bahwa dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Perfilman menjelaskan “dengan arah tersebut, perfilman Indonesia dibina dan dikembangkan sehingga terhindar dari ciri-ciri yang merendahkan nilai budaya, mengganggu upaya pembangunan watak dan kepribadian, memecah persatuan dan kesatuan bangsa, mengundang unsur pertentangan antar suku, agama ras, dan asal-usul, ataupun menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan rasa kesusilaan pada umumnya.
- c. Bahwa kedua pasal itulah (Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Perfilman) yang menjelaskan tentang dasar, arah dan tujuan dari penyelenggaraan perfilman kita sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992.
- d. Bahwa selain dalam rangka mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Perfilman, keberadaan sensor film sebagaimana diatur dalam Bab V yang berjudul Sensor Film sesungguhnya juga dimaksudkan sebagai wadah peran serta masyarakat. Karena Pasal 35 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992

ini khususnya pada ayat (2) menyatakan bahwa “peran serta warga negara dan atau kelompok masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pengembangan mutu perfilman, kemampuan profesi insan perfilman, apresiasi masyarakat, dan penangkalan berbagai pengaruh negatif di bidang perfilman nasional”.

Dengan lain perkataan dapat dipahami bahwa BAB yang berjudul Peran Serta Masyarakat di situ menyatakan bahwa “keberadaan sensor film itu adalah juga bagian atau merupakan wadah dari keperansertaan masyarakat di mana peran serta itu tidak semata wujudnya adalah dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan profesi insan perfilman atau meningkatkan apresiasi masyarakat di bidang perfilman, tapi juga penangkalan berbagai pengaruh negatif di bidang perfilman nasional”.

- e. Bahwa dalam sensor film, para Pemohon perlu juga memahami filosofi yang melatar belakangi kewajiban sensor sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perfilman yaitu:
 - menegaskan secara jelas bahwa Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan filosofis dan konstitusional yang merupakan panduan dalam menumbuhkan dan mengembangkan perfilman di Indonesia sehingga sebagai salah satu sarana pengembangan budaya bangsa, film tetap mampu memperkuat kebudayaan nasional dan mencerminkan pandangan hidup bangsa serta nilai budaya.
 - untuk menjaga agar kehidupan dan pertumbuhan perfilman tetap berjalan seiring dengan pandangan hidup dan kebudayaan bangsa, serta melindungi masyarakat akan dampak negatif yang diakibatkan, maka setiap film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan, harus disensor terlebih dahulu.
- f. Berdasarkan filosofi yang tercermin dalam Undang-Undang Perfilman tersebut dimana usaha perfilman perlu melandaskan pada budaya bangsa, nilai-nilai moral, agama, adat-istiadat, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana dibatasi dalam Undang-Undang Hak asasi Manusia, maka tidak dapat dikatakan bahwa ketentuan wajib sensor sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perfilman telah mengurangi atau menghalangi hak konstitusional para Pemohon.

- g. Bahwa pada satu sisi Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perfilman mengatur secara rinci bagaimana pelaksanaan dari sensor yang diberlakukan kepada perfilman kita dan pada sisi lain Undang-Undang Perfilman juga secara tegas menyatakan bahwa penyensoran film itu tidak boleh dilakukan semena-mena, tidak boleh dilakukan secara gegabah, tapi harus betul-betul menjunjung tinggi objektivitas. Kalau kita cermati ketentuan Pasal 34 Undang-Undang ini khususnya ayat (2), di situ dinyatakan bahwa *“penyelenggaraan sensor film dan reklame film dilakukan berdasarkan pedoman dan kriteria penyensoran”*. Itu artinya pelaksanaan sensor film tidak bisa dilakukan semena-mena, tapi harus berdasarkan pedoman dan kriteria penyensoran. Dalam penjelasan undang-undang ini di situ dinyatakan bahwa pedoman dan kriteria tersebut dimaksudkan selain untuk objektivitas penilaian juga agar lembaga sensor mempunyai pegangan dalam melaksanakan tugasnya.
- h. Sementara itu Pasal 34 ayat (3) menyatakan, *“bahwa pembentukan, kedudukan, susunan keanggotaan, dan tugas fungsi Lembaga Sensor Film serta pedoman dan kriteria penyensoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”*. Penjelasan dari Pasal 34 ayat (3) ini menyatakan bahwa *“Lembaga Sensor Film yang dibentuk oleh Pemerintah bersifat non struktural, susunan keanggotaannya terdiri dari wakil pemerintah dan wakil masyarakat”*. Dengan lain perkataan dapat dipahami bahwa Lembaga Sensor Film bukanlah lembaga yang secara struktural di bawah Pemerintah karena dia merupakan non struktural dan keanggotaannya tidak seluruhnya wakil dari Pemerintah, tapi juga ada wakil-wakil dari masyarakat. Itulah bagaimana undang-undang ini mengatur agar bentuk atau mekanisme atau wujud dari penyensoran film-film kita itu tidak sepenuhnya atas dasar kekuasaan semata, tapi juga melibatkan peran serta masyarakat.
- i. Selanjutnya Pasal 33 ayat (7), pada undang-undang ini menyatakan, *“bahwa terhadap film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film, perusahaan film atau pemilik film dapat mengajukan keberatan atau pembelaan kepada badan yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman”*. Jadi undang-undang ini juga mengakomodasi dan memberikan solusi bila perusahaan film atau pemilik film merasa keberatan terhadap sensor yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film, karenanya diatur norma bahwa mereka-mereka yang

merasa berkeberatan itu dapat mengajukan pembelaan kepada badan yang fungsinya adalah memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman itu.

- j. Bahwa Pasal 37 ayat (1) juga menyatakan bahwa *“dalam rangka pembinaan perfilman Pemerintah membentuk badan yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan serta memberikan putusan atas keberatan terhadap film yang ditolak, sedangkan Pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa, “Susunan keanggotaan badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah, masyarakat perfilman, para ahli di bidang pendidikan, kebudayaan, agama, perfilman, serta wakil organisasi perfilman dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang dipandang perlu”*

Artinya keanggotaan dari badan ini adalah mereka-mereka yang berasal dari beragam profesi, tidak seluruhnya dari unsur Pemerintah tapi juga masyarakat perfilman, para ahli dari berbagai bidang pendidikan, agama, kebudayaan, dan seterusnya. Dengan demikian maka sebenarnya penyensoran film yang diatur dalam undang-undang ini adalah dimaksudkan agar terwujud arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman dan juga merupakan wadah dari peran serta masyarakat yang semuanya itu harus dilakukan tetap dengan menjunjung tinggi objektivitas dan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Itulah penjelasan DPR menyangkut substansi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 yang dapat melatarbelakangi mengapa sensor film itu diatur dalam undang-undang ini.

Mengenai Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- a. Para Pemohon juga mendalilkan bahwa ketentuan mengenai sensor sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perfilman telah menghambat dan merintangi Pemohon untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

b. Terhadap dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana diuraikan diatas, Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa memang benar Pasal 28F dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menjamin hak dan kebebasan asasi seseorang untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta lain-lainnya sebagaimana dimaksud dalam substansi pasal-pasal tersebut.
- Bahwa perlu Pemohon fahami bahwa dalam melaksanakan hak dan kebebasan asasi-nya, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
- Bahwa pembatasan pelaksanaan hak dan kebebasan tersebut di atas, diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 *juncto* Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, yang berbunyi sebagai berikut:
 - Pasal 28J UUD 1945:
 - (1) *Setiap orang menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.*
 - (2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*
 - Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28J UUD 1945 *juncto* Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Negara dalam hal ini pembentuk undang-undang (DPR bersama dengan pemerintah) diberi kewenangan untuk mengatur pembatasan pelaksanaan hak dan kebebasan dalam suatu undang-undang, sepanjang kondisi objektif memang diperlukan untuk dilakukan pembatasan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
- d. Bahwa merujuk Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, menyebutkan bahwa film memiliki fungsi penerangan, pendidikan, pengembangan budaya, hiburan dan ekonomi.
- e. Bahwa sebagai sarana pendidikan, pengembangan budaya, hiburan dan ekonomi, maka penayangan film kepada umum harus mempertimbangkan aspek-aspek yang disebutkan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 yang menyebutkan:
“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan Peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.
- f. Bahwa film juga mencerminkan budaya Indonesia, maka penayangan film haruslah menghormati budaya masyarakat Indonesia serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia sesuai dengan yang disebutkan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan, *“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”*
- g. Bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Perfilman menyebutkan, *“Kebebasan berkarya dalam pembuatan film sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan sesuai dengan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman dengan memperhatikan kode etik dan nilai-nilai keagamaan yang berlaku di Indonesia.”* Sesuai yang disebutkan Pasal 13 ayat (2) tersebut maka tujuan

pembuatan film tidak terlepas dari norma-norma yang dianut oleh bangsa Indonesia.

- h. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Perfilman tersebut penyensoran dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segi-segi: Keagamaan, Ideologi dan Politik, Sosial Budaya dan Ketertiban Umum, Sensor Film dilakukan dengan maksud untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman nasional dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif pertunjukan dan/atau penayangan film serta reklame film yang ternyata tidak sesuai dengan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman.
- i. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas sudah jelas dan berdasar bahwa ketentuan wajib sensor merupakan suatu kebutuhan objektif dalam menjaga hal-hal yang dapat memecah persatuan bangsa dan juga menjaga identitas budaya tradisional Indonesia serta menghormati norma agama yang dianut masyarakat Indonesia, oleh sebab itu penyensoran terhadap film atau reklame film sebelum ditayangkan kepada umum sangatlah penting untuk diatur dalam suatu undang-undang dan hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28F dan 28C ayat (1) UUD 1945.
- j. Bahwa selanjutnya untuk menjawab apa yang didalilkan oleh para Pemohon apakah keberadaan sensor film ini termasuk di dalamnya Lembaga Sensor Film ini bertentangan dengan Konstitusi kita khususnya yang menyangkut Pasal 28F dan Pasal 28C ayat (1), maka kita harus membaca atau menelaah secara komprehensif atau menyeluruh bunyi pasal-pasal yang secara khusus berbicara tentang HAM di dalam Konstitusi kita. Kita tahu bahwa bab tentang HAM dalam Undang-Undang Dasar kita terdiri dari sepuluh pasal, tidak hanya Pasal 28F dan 28C saja tetapi Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, dan seterusnya sampai Pasal 28J.
- k. Bahwa kalau kita cermati dari kesepuluh pasal sebagaimana dimaksud pada huruf j, sembilan pasal yaitu Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, dan seterusnya sampai Pasal 28I, seluruhnya berbicara tentang hak yang semua diawali dengan kalimat “setiap orang berhak”, akan tetapi Pasal 28J sebagai penutup dari seluruh pasal-pasal yang ada dalam Bab Hak Asasi Manusia itu tidak bicara tentang hak tetapi bicara tentang kewajiban, itu artinya apa? Artinya

adalah paham hak asasi manusia yang dianut oleh bangsa ini, yang diatur dalam Konstitusinya adalah hak asasi manusia yang bukan tak terbatas, bukan tanpa batas, tetapi hak asasi manusia yang juga dapat dibatasi karena di situ ada kewajiban. Hak dan kewajiban ibarat sekeping mata uang logam yang memiliki dua sisi yang meskipun dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.

- l. Bahwa dalam ketentuan Pasal 28J khususnya ayat (2) di situ dinyatakan, *“dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.
- m. Bahwa ketentuan Pasal 28J ayat (2) tegas menyatakan dimungkinkan adanya pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan itu. Namun secara tegas dikatakan bahwa pembatasan itu tidak dapat dilakukan semena-mena, ada syaratnya yaitu:

1. Pembatasan pelaksanaan hak dan kebebasan itu harus dilakukan oleh undang-undang tidak boleh oleh yang lain. Hanya undang-undang-lah yang boleh melakukan pembatasan itu.

DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang bersama Presiden juga tidak dapat semena-mena membuat undang-undang yang membatasi hak-hak asasi manusia itu. Undang-undang kalau ingin membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang itu harus dapat menjawab salah satu dari dua syarat yang diatur dalam Konstitusi kita yaitu bahwa dia untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Jadi pembatasan itu yang dilakukan oleh undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Kita tahu bahwa upaya pemenuhan terhadap hak asasi manusia seseorang itu menimbulkan kewajiban pada diri orang lain. Dengan lain perkataan bahwa kewajiban yang harus ditunaikan oleh seseorang itu sesungguhnya adalah dalam rangka untuk pemenuhan hak orang lain itu. Itulah yang kami katakan bahwa antara hak dan kewajiban dalam Konstitusi kita meskipun dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.

2. Pembatas pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang itu adalah semata-mata untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan empat pertimbangan. Pertimbangan moral, pertimbangan nilai-nilai agama, pertimbangan keamanan, dan pertimbangan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
- n. Jadi hanya dua hal itulah yang dapat menjadi syarat bagi undang-undang untuk membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan orang lain itu. *Pertama* semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan *kedua* untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.
 - o. Karenanya keberadaan Pasal 1 angka 4 Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang perfilman sesungguhnya tidak bertentangan sama sekali dengan Konstitusi kita. Justru pembatasan itu dilakukan dalam rangka agar terwujud arah dan tujuan dari penyelenggaraan perfilman kita sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tersebut. Selanjutnya juga dimaksudkan sebagai bentuk atau wadah peran serta masyarakat dalam rangka membangun dunia perfilman nasional kita. Karenanya ketentuan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon menurut kami tidak pada tempatnya, karena jelas Konstitusi memberikan amanah, mandat kepada negara dalam hal ini DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang bersama Presiden untuk membuat undang-undang yang dimungkinkan membatasi pelaksanaan hak dalam rangka memenuhi pelaksanaan hak dan kebebasan orang lain dan juga untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, pertimbangan nilai-nilai agama, ketertiban umum, dan keamanan.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Dewan Perwakilan Rakyat memohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) Karena itu permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

2. Menyatakan menolak permohonan pengujian Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan Pasal 1 angka 4 Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman tidak bertentangan dengan Pasal 28F dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menyatakan Pasal 1 angka 4 Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.3] Menimbang bahwa Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Ir. Jero Wacik, S.E pada persidangan tanggal 9 Januari 2008 telah memberi keterangan, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Februari 2008, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Opening Statetment

Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa dengan berlakunya ketentuan tersebut di atas, maka hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, karena ketentuan *a quo* dianggap telah mengurangi, membatasi atau setidaknya telah menghalang-halangi kebebasan dan kemerdekaan warga negara (termasuk para Pemohon) untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui film, karena menurut para Pemohon film adalah sebagai media komunikasi massa (antara para Pemohon dan penonton) yang penyampaiannya harus utuh dan sesuai dengan asas sinematografi, maka segala bentuk penyensoran atas informasi melalui film dianggap merupakan tindakan pelanggaran atas hak asasi manusia utamanya terhadap hak untuk mengakses dan mengolah informasi tersebut, dan karenanya ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945.

Pertama-tama Pemerintah mempertanyakan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus).dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*)

antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Pemerintah juga mempertanyakan siapa yang sebenarnya dirugikan atas keberlakuan undang-undang *a quo*, apakah hanya para Pemohon itu sendiri atau seluruh insan perfilman diseluruh Indonesia?, karena menurut hemat Pemerintah ketentuan *a quo* berlaku dan mengikat terhadap seluruh masyarakat Indonesia, utamanya terhadap insan perfilman (baik produser, bintang film, pengusaha perfilman) dan masyarakat umum yang menonton (menikmati) film dan iklan film tersebut. Dengan perkataan lain ketentuan *a quo* mengandung muatan yang bersifat perlindungan umum (*general prevention*) terhadap seluruh masyarakat Indonesia.

Pemerintah memandang bahwa permohonan pengujian (*constitutional review*) yang diajukan oleh para Pemohon tidak focus, kabur dan tidak jelas (*obscure libels*), utamanya dalam meng-argumen-kan dan/atau mengkonstruksikan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang timbul karena keberlakuan ketentuan-ketentuan *a quo*, karena para Pemohon hanya mengutarakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, khususnya Pasal 1 angka 4, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40, dan Pasal 41 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Perfilman dianggap tidak memberikan klasifikasi terhadap jenis film dan reklame film yang dilakukan penyensoran. Lebih-lebih para Pemohon juga lebih banyak menyoroti tentang peran dan fungsi Lembaga Sensor Film (LSF) yang dianggapnya telah menghilangkan bagian-bagian dari film dan reklame film secara tidak proporsional dan profesional, tegasnya tidak sesuai dengan keinginan dan kepuasan para Pemohon.

Pertanyaanya adalah, apakah para Pemohon menghendaki agar film dan reklame film yang diproduksi, diedarkan, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada masyarakat umum tersebut "bebas tanpa sensor", atau karena pelaku (manusianya) sebagai anggota Lembaga Sensor Film (LSF) yang melakukan pekerjaan penyensoran terhadap film dan reklame film dianggap tidak proporsional dan profesional, tegasnya tidak sesuai dengan keinginan dan kepuasan Para Pemohon. Jika demikian halnya maka para Pemohon dapat melakukan koordinasi dengan Lembaga Sensor Film (LSF) guna penyamaan persepsi tentang teknik dan

cara-cara penyensoran yang benar, juga para Pemohon dapat mengajukan keberatan atau pembelaan kepada lembaga yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam masalah perfiiman [*vide* Pasal 33 ayat (7) Undang-Undang Perfilman].

Lebih lanjut Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon sebagai insan perfiiman (dari mulai artis film, produser film, pengusaha perfilman) masih tetap dapat berkarya, melalui seluruh saluran media yang tersedia, tanpa terganggu dan berkurang sedikitpun, juga para Pemohon dapat berinprofisasi, berkomunikasi, menyampaikan gagasan dan ide-ide melalui film, karena menurut Pemerintah sensor atau penyensoran yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film (LSF) adalah seluruh, bagian dan/atau potongan-potongan film yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, idiologi dan politik, sosial budaya maupun ketertiban umum. Sehingga jika para Pemohon dalam membuat, memproduksi dan mengedarkan film dan reklame film yang telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut diatas, sangatlah tidak beralasan untuk dilakukan penyensoran (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film).

Atas hal-hal tersebut, Pemerintah meminta kepada para Pemohon untuk menjelaskan dan membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon atas keberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu. Sehingga sepatutnyalah yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan argumentasi dan/atau dalil-dalil Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, sebagaimana telah diuraikan diatas, karena menurut Pemerintah ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 4,

Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40, dan Pasal 41 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Perfilman, adalah dalam rangka perlindungan umum (*general prevention*), utamanya terhadap masyarakat pada umumnya guna mendapatkan informasi (film dan reklame film) yang baik, sehat dan mendidik, singkatnya film dan reklame film yang diproduksi, diedarkan, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada masyarakat (penonton) diharapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya, moral, ketertiban umum maupun nilai-nilai agama (*vide* Pasal 3 Undang-Undang Perfilman).

Bahwa arah perfilman seperti tersebut di atas, dimaksudkan untuk memberikan wawasan agar perfilman Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan fungsinya. Perfilman Indonesia dibina dan dikembangkan agar terhindar dari ciri-ciri dan/atau keinginan-keinginan yang dapat merendahkan nilai budaya, mengganggu upaya pembangunan watak dan kepribadian, memecah kesatuan dan persatuan bangsa, mengandung unsur pertentangan antara suku, agama, ras, dan asal-usul, ataupun menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan rasa kesusilaan pada umumnya. Sehingga dengan arah perfilman tersebut, juga diupayakan agar potensi nasional di bidang perfilman dapat berkembang dan maju dalam kerangka keserasian dan keseimbangan usaha antar unsur perfilman pada umumnya.

Bahwa dalam pembinaan dan pengembangan perfilman di Indonesia, diperlukan juga sebuah lembaga (dalam hal ini lembaga sensor film) yang memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film untuk dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada masyarakat umum (penonton), yang tentunya dasar pijakannya adalah dalam rangka memelihara dan mengembangkan budaya bangsa guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (*vide* Pasal 1 angka 4, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Perfilman).

Bahwa untuk menjaga agar kehidupan dan pertumbuhan perfilman di Indonesia dapat tetap berjalan seiring dengan pandangan hidup dan kebudayaan bangsa, serta guna melindungi masyarakat pada umumnya (tua, muda, remaja dan anak-anak) akan dampak negatif yang terjadi, maka setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada masyarakat umum (penonton) harus disensor terlebih dahulu.

Sehingga menurut Pemerintah penyensoran yang dilakukan oleh lembaga sensor film terhadap film dan reklame film yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya, moral, ketertiban umum, kesusilaan dan nilai-nilai agama, tidaklah serta merta dianggap sebagai pembatasan terhadap para Pemohon untuk berkomunikasi, menyimpan dan mengolah informasi, karena pada kenyataannya para Pemohon diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk berekspresi, berimprofisasi dan berkarya melalui film dan reklame film, asalkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian menurut Pemerintah pembatasan demikian (dalam hal ini penyensoran film dan reklame film), tidaklah dapat serta merta dianggap bertentangan dengan konstitusi, selain dalam rangka melakukan perlindungan umum (*general prevention*) terhadap setiap orang (termasuk para Pemohon), juga ketentuan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, selain diatur dengan undang-undang (Undang-Undang Perfilman), juga pembatasan tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, ketertiban umum maupun norma hukum yang berlaku.

Selain itu menurut hemat Pemerintah, ketentuan *a quo* sama sekali tidak berkaitan dengan konstiusionalitas keberlakuan suatu undang-undang (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman), tetapi berkaitan dengan penerapan norma (implementasi) suatu undang-undang dalam tatanan praktik oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyensoran terhadap film dan reklame film, yang dalam hal ini Lembaga Sensor Film (LSF).

Atas hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40, dan Pasal 41 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Perfilman, tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945, dan tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstiusional para Pemohon, Namun demikian apabila yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Keterangan Tertulis Pemerintah

I. UMUM

Bahwa kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta, rasa dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap kehidupan bangsa.

Budaya bangsa yang merupakan pencerminan nilai-nilai luhur bangsa terus dipelihara, dibina dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional, serta memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan.

Film sebagai karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar, pembinaan dan pengembangannya diarahkan untuk mampu memantapkan nilai-nilai budaya bangsa, menggelorakan semangat pengabdian dan perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan, mempertebal kepribadian dan mencerdaskan bangsa, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya akan memantapkan ketahanan nasional.

Dengan bertolak dari pedoman tersebut, maka pengaturan perfilman sebagai hasil dan sekaligus cerminan budaya perlu diarahkan sehingga mampu memperkuat upaya pembinaan kebudayaan nasional.

Pengaturan perfilman bukan saja dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas produksi film Indonesia dalam fungsinya sebagai komoditi ekonomi, tetapi juga mengukuhkan fungsinya sebagai sarana penerangan, pendidikan, dan hiburan.

Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan dan pengembangan perfilman di Indonesia, sebelum undang-undang perfilman disahkan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman), dipandang sudah tidak memadai lagi, hal tersebut dikarenakan ketentuan yang lama hanya mengatur segi-segi tertentu dalam kegiatan perfilman secara terpisah, yang seringkali tidak berkaitan satu dengan yang lain.

Melalui undang-undang ini, upaya pengaturan perfilman Indonesia diusahakan agar tidak saja menjangkau seluruh aspek perfilman, tetapi juga diarahkan pada perwujudan tatanan kehidupan perfilman secara utuh. Pengaturan

perfilman dalam undang-undang ini disusun berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagai berikut:

1. Menegaskan secara jelas bahwa Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan filosofis dan konstitusional yang merupakan panduan dalam menumbuhkan dan mengembangkan perfilman di Indonesia sehingga sebagai salah satu sarana pengembangan budaya bangsa, film tetap mampu memperkuat kebudayaan nasional dan mencerminkan pandangan hidup bangsa serta nilai budaya bangsa.
2. Tersusunnya landasan yuridis dan sosiologis yang mampu menjaga keseimbangan antara aspek ideologi bangsa dan aspek ekonomi dalam usaha perfilman yang dalam pengembangannya harus tetap selaras dengan jiwa Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
3. Dalam upaya mewujudkan iklim yang sehat bagi perfilman Indonesia, pembinaan dan pengembangan perfilman dilakukan terhadap berbagai kegiatan perfilman secara menyeluruh dan terpadu sejak tahap produksi sampai dengan tahap pertunjukan atau penayangannya dalam suatu mata rantai yang berkesinambungan dengan memperhatikan berbagai kepentingan, selain itu melalui berbagai perizinan yang harus ditempuh dan dipenuhi, diharapkan dapat tercapai hasil yang optimal sejalan dengan dasar, arah, dan tujuan penyelenggaraan perfilman.
4. Bahwa dalam pembinaan dan pengembangan perfilman, juga diperlukan upaya menciptakan kondisi/iklim yang dapat memacu pertumbuhan produksi film Indonesia serta bimbingan dan perlindungan agar penyelenggaraan usaha dapat berlangsung secara harmonis, saling mengisi, dan mencegah adanya tindakan yang menjurus pada persaingan yang tidak sehat ataupun pemusatan pada satu tangan atau satu kelompok.
5. Untuk menjaga agar kehidupan dan pertumbuhan perfilman dapat tetap berjalan seiring dengan pandangan hidup dan kebudayaan bangsa, serta melindungi masyarakat akan dampak negatif yang terjadi, maka setiap film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan harus disensor terlebih dahulu.
6. Selain hal-hal tersebut di atas, dalam undang-undang perfilman ini diatur tentang tindak pidana perfilman yang sanksi atau ancamannya cukup

berat, apabila setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, mempertontonkan dan mengekspor film yang tidak lolos sensor dan/atau tidak mendapatkan izin, hal ini didasari adanya dampak negatif yang diakibatkan oleh film tersebut.

Dengan latar belakang pemikiran tersebut di atas, maka diperlukan satu lembaga tertentu (dalam hal ini Lembaga Sensor Film) yang memiliki kewenangan untuk menyensor setiap film dan reklame film yang diproduksi, diedarkan, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan maupun diekspor, dengan sensor film diharapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dapat terpelihara dan terjaga.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menurut para Pemohon dalam permohonannya bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40, dan Pasal 41 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman maka hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, karena ketentuan *a quo* dianggap telah mengurangi, membatasi atau setidaknya telah menghalang-halangi kebebasan dan kemerdekaan warga negara (termasuk para Pemohon) untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui film, karena menurut para Pemohon film adalah sebagai media komunikasi massa (antara para Pemohon dan penonton) yang penyampaiannya harus utuh dan sesuai dengan asas sinematografi, maka segala bentuk penyensoran atas informasi melalui film dianggap merupakan tindakan pelanggaran atas hak asasi manusia utamanya terhadap hak untuk mengakses informasi tersebut, dan karenanya ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945.

Karena itu, perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan Undang-Undang Perfilman. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar

dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Pemerintah juga mempertanyakan siapa yang sebenarnya dirugikan atas keberlakuan undang-undang *a quo*, apakah hanya para Pemohon itu sendiri atau seluruh insan perfilman diseluruh Indonesia?, karena menurut hemat Pemerintah ketentuan *aquo* berlaku dan mengikat terhadap seluruh masyarakat Indonesia, utamanya terhadap insan perfilman (baik produser, bintang film, pengusaha perfilman) dan masyarakat umum yang menonton (menikmati) film dan reklame film tersebut. Dengan perkataan lain ketentuan *a quo* mengandung muatan yang bersifat perlindungan umum (*general prevention*) terhadap seluruh masyarakat Indonesia, tanpa kecuali.

Pemerintah memandang bahwa permohonan pengujian (*constitutional review*) yang diajukan oleh para Pemohon tidak focus, kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*), utamanya dalam mengargumenkan dan/atau mengkonstruksikan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang timbul karena keberlakuan ketentuan-ketentuan *a quo*, karena para Pemohon hanya mengutarakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, khususnya Pasal 1 angka 4, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40, dan Pasal 41 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Perfilman dianggap tidak memberikan klasifikasi terhadap jenis film dan reklame film yang dilakukan penyensoran. Lebih-lebih para Pemohon juga banyak menyoroti tentang peran, fungsi dan tugas-tugas Lembaga Sensor Film (LSF) yang dianggapnya telah menghilangkan bagian-bagian dari film dan reklame film secara tidak proporsional dan profesional, tegasnya tidak sesuai dengan keinginan dan kepuasan para Pemohon.

Pertanyaannya adalah, apakah para Pemohon menghendaki agar film dan reklame film yang diproduksi, diedarkan, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada masyarakat umum tersebut “*bebas tanpa sensor*”, atau karena pelaku (manusianya) sebagai anggota Lembaga Sensor Film (LSF) yang melakukan tugas/pekerjaan penyensoran terhadap film dan reklame film secara tidak proporsional dan profesional, atau tegasnya penyensoran tersebut dianggap tidak sesuai dengan keinginan dan kepuasan para Pemohon. Jika demikian halnya maka para Pemohon dapat melakukan koordinasi dengan Lembaga Sensor Film

(LSF) guna penyamaan persepsi tentang teknik dan cara-cara penyensoran yang benar, juga para Pemohon dapat mengajukan keberatan atau pembelaan kepada badan yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman, jika film tersebut ditolak oleh Lembaga Sensor Film [vide Pasal 33 ayat (7) Undang-Undang Perfilman].

Lebih lanjut Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon sebagai insan perfilman (dari mulai artis film, produser film, pengusaha perfilman) masih tetap dapat berkarya, melalui seluruh saluran media yang tersedia, tanpa terganggu dan berkurang sedikitpun, juga para Pemohon dapat berinprofisasi, berkomunikasi, menyampaikan gagasan dan ide-ide melalui film dan reklame film, karena menurut Pemerintah sensor atau penyensoran yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film (LSF) adalah seluruh, bagian dan/atau potongan-potongan film yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, ideologi dan politik, sosial budaya maupun ketertiban umum. Sehingga jika para Pemohon dalam membuat dan memproduksi film dan iklan yang telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut diatas, sangatlah tidak beralasan untuk dilakukan penyensoran (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemerintah berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon yang menyatakan telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah nyata-nyata tidak terjadi baik secara faktual maupun potensial. Jikalaupun anggapan Pemohon tersebut benar adanya, maka hal tersebut tidak terkait dan/atau berhubungan dengan konstitusionalitas keberlakuan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, dengan perkataan lain keberatan/anggapan para Pemohon semata-mata berkaitan dengan kinerja anggota Lembaga Sensor Film (LSF) yang terdiri dari berbagai macam unsur dalam melakukan penilaian dan/atau pemotongan secara utuh maupun sebagian dari gambar dan/atau suara tertentu pada film dan reklame film tersebut.

Juga menurut hemat Pemerintah, jikalaupun anggapan para Pemohon tersebut benar adanya, maka hal tersebut berkaitan dengan penerapan norma (*implementasi*) suatu undang-undang (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman) dalam tatanan praktik oleh institusi pelaku penyensoran terhadap film dan reklame film, yang dalam hal ini Lembaga Sensor Film (LSF).

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah meminta kepada para Pemohon melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan dan membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah beranggapan bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas keberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan penjelasan Pemerintah tentang materi pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, sebagai berikut:

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN (CONSTITUTIONAL REVIEW) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1992 TENTANG PERFILMAN.

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40, dan Pasal 41 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Perfilman, yaitu:

Pasal 1 angka 4 menyatakan:

"Sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu".

Pasal 33 menyatakan:

Ayat (1): *"Untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, setiap film dan*

reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan wajib disensor”.

Ayat (2): *“Penyensoran dapat mengakibatkan bahwa sebuah film:*

- a. diluluskan sepenuhnya;*
- b. dipotong bagian gambar tertentu;*
- c. ditiadakan suara tertentu;*
- d. ditolaknya seluruh film; untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan.*

Ayat (3): *”Sensor film dilakukan, baik terhadap film dan reklame film yang dihasilkan oleh perusahaan pembuatan film maupun terhadap film impor”.*

Ayat (4): *“Film dan reklame film yang telah lulus sensor diberi tanda lulus sensor oleh lembaga sensor film”.*

Ayat (5): *”Selain tanda lulus sensor, lembaga sensor film juga menetapkan penggolongan usia penonton bagi film yang bersangkutan ”.*

Ayat (6): *”Film, reklame film, atau potongannya yang ditolak oleh lembaga sensor film dilarang diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan, kecuali untuk kepentingan penelitian dan/atau penegakan hukum ”.*

Ayat (7): *“Terhadap film yang ditolak oleh lembaga sensor film, perusahaan film atau pemilik film dapat mengajukan keberatan atau pembelaan kepada badan yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman”.*

Pasal 34 menyatakan:

Ayat (1): *“Penyensoran film dan reklame film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan oleh sebuah lembaga sensor film ”.*

Ayat (2): *“Penyelenggaraan sensor film dan reklame film dilakukan berdasarkan pedoman dan kriteria penyensoran”.*

Ayat (3): *“Pembentukan, kedudukan, susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi lembaga sensor film, serta pedoman dan kriteria penyensoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ”.*

Pasal 40 menyatakan:

“Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):

- a. *barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau*
- b. *barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan film dan/atau suara tertentu yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau*
- c. *barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, nempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang tidak disensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).*

Pasal 41 Ayat (1) huruf b:

Ayat (1): “dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah):

- a. *barang siapa dst;*
- b. *barang siapa mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan atau menayangkan reklame film yang tidak disensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1; atau”;*
- c. *barang siapa dst.*

Ketentuan di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945, yang menyatakan:

Pasal 28C ayat (1): “*setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia*”.

Pasal 28F :” *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*”

Karena menurut para Pemohon ketentuan *a quo* telah menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa film tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk informasi-informasi yang tersusun dan terstruktur rapi, dan yang oleh karenanya tidak boleh dihalang-halangi untuk dapat dicari, diperoleh, dimiliki, disimpan, diolah dan disampaikan

oleh siapapun juga, sehingga segala peraturan yang menghalangi atau bahkan menghukum seseorang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dianggap bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945.

2. Bahwa ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perfilman, telah menyebabkan terhalangnya hak para Pemohon untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta adanya hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia yakni melalui film, dimana apabila para Pemohon mengedarkan, mengekspor, mempertunjukan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film dan/atau potongan film dan/atau reklame film yang ditolak atau tidak disensor oleh Lembaga Sensor Film, maka para Pemohon dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau denda, dengan demikian Lembaga Sensor Film melakukan penyensoran nyata-nyata dapat merugikan para Pemohon.
3. Bahwa film dari sisi materi (*content*) adalah informasi yang merupakan roh dari film itu sendiri, yang merupakan karya cipta seni dan budaya, film juga dianggap sebagai karya seni yang merupakan sarana (*media*) untuk mengembangkan diri, melakukan ekspresi atas kreativitas seni dan budaya dan karenanya tidak perlu ada pembatasan, seperti penyensoran.
4. Bahwa film mengandung aspek usaha, ekonomi dan bisnis yang merupakan tempat mata pencaharian bagi insan perfilman guna memenuhi kebutuhan dasarnya berupa pangan, sandang dan papan, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara ekonomi. Selain itu film juga merupakan sarana pemenuhan kebutuhan rohani (*immaterial*) yang dibutuhkan oleh setiap manusia, karenanya kewajiban penyensoran dianggap telah membatasi dan/atau menghalang-halangi manusia (termasuk para Pemohon) untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut.
5. Bahwa para Pemohon juga menderita kerugian *immaterial* yang tidak dapat dihitung jumlahnya secara pasti, karena semua ide, gagasan dan/atau informasi yang terkandung dalam film tidak sampai kepada khalayak ramai (penonton).

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon tersebut, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

- a. Terhadap materi muatan Pasal 1 angka 4, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perfilman, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut:

Sebelum menguraikan penjelasan lebih lanjut, Pemerintah dapat menyampaikan bahwa walaupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman diundangkan jauh lebih dahulu (disahkan pada tanggal 30 Maret 1992), akan tetapi menurut hemat Pemerintah undang-undang *a quo* telah sesuai dengan jiwa dan semangat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga sangatlah tepat dan beralasan jika penjelasan Pemerintah di bawah ini menggunakan beberapa kutipan (sebagai landasan/pijakan hukum) dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, diatur dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, yang memuat tentang batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan (*vide* lampiran C.1. 74 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).
2. Bahwa Ketentuan Umum yang dimaksud dalam suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda (*vide* lampiran C.1. 81 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).
3. Bahwa pengertian atau apa yang dimaksud dengan sensor film, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman merupakan pengertian untuk menjelaskan tentang arah dan tujuan penyelenggaraan

perfilman di Indonesia, kewajiban sensor film dan reklame film, akibat penyensoran, mekanisme penyensoran, upaya keberatan atau pembelaan lembaga yang melaksanakan penyensoran, serta tugas dan fungsi lembaga sensor film, (*vide* Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perfilman).

Karena itu Pemerintah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon yang mempersoalkan batasan pengertian, singkatan atau hal-hal lain yang bersifat umum dan berlaku bagi pasal-pasal berikutnya, sangatlah tidak tepat, justru ketentuan *aquo* telah memberikan gambaran dan arah yang jelas terhadap apa yang dimaksud dengan sensor film, lembaga yang melaksanakan sensor film (dalam hal ini Lembaga Sensor Film) maupun tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film tersebut, pedoman dan kriteria penyensoran, mekanisme keberatan atau pembelaan yang dapat ditempuh oleh perusahaan atau pemilik film, sehingga menurut hemat Pemerintah ketentuan *a quo*, sama sekali tidak berkaitan dengan konstitusionalitas keberlakuan suatu undang-undang (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman).

Lebih lanjut menurut hemat Pemerintah, jika keberatan/anggapan para Pemohon itu benar adanya dan permohonan pengujian undang-undang *aquo* dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, justru dapat merugikan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, utamanya terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh film dan reklame film yang diproduksi, diedarkan, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada masyarakat umum, baik film yang bersifat lokal maupun jenis film impor, dengan perkataan lain sensor film yang dilakukan oleh lembaga sensor film baik secara keseluruhan maupun sebagian (potongan-potongan) film dan reklame film, justru diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif dan reklame film yang diproduksi, diedarkan, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada masyarakat umum, dengan demikian arah, fungsi dan tujuan perfilman di Indonesia dapat terwujud, utamanya dalam rangka memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia, moral maupun ajaran agama, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, maka menurut Pemerintah ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1)

dan Pasal 28F UUD 1945, dan tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

- b. Terhadap materi muatan Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut:
 1. Bahwa Salah satu tujuan dibentuknya undang-undang perfilman adalah untuk memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) tentang arah dan tujuan perfilman di Indonesia, yang antara lain bertujuan melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia, guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (*vide* Pasal 2, Pasal 4, Pasal 4 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Perfilman).
 2. Bahwa dalam rangka upaya menegakkan aturan hukum (*law inforcement*) yang tercantum dalam undang-undang perfilman (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman), maka pembentuk undang-undang (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat) dapat mencantumkan ketentuan-ketentuan pidana bagi yang melakukan pelanggaran (Pasal 14 *juncto* Lampiran C3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), yang dalam hal ini para pihak yang “dengan sengaja”:
 - a. Mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang ditolak secara keseluruhan, sebagian (potongan) maupun yang tidak disensor oleh lembaga sensor film (*vide* Pasal 33 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 40 Undang-Undang Perfilman).
 - b. Melakukan usaha perfilman dan melakukan kerjasama dengan perusahaan perfilman asing tanpa izin usaha perfilman (*vide* Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 27 dan Pasal 41 Undang-Undang Perfilman).

Sehingga dengan penerapan sanksi pidana tersebut, maka kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya (*general prevention*), utamanya terhadap penonton (tua, muda, laki-laki, perempuan, remaja maupun anak-anak) film dan reklame film agar dapat terhindar dari dampak negatif dari tayangan dan/atau pertunjukan film dan reklame film tersebut.

Lebih lanjut menurut hemat Pemerintah, bahwa film dan reklame film memiliki dampak dan pengaruh yang cukup besar dan luas bagi kehidupan masyarakat, selain itu film dan reklame film dapat mempengaruhi pola berfikir dan cara pandang masyarakat (penonton) terhadap suatu peristiwa tertentu, karenanya penerapan sanksi pidana dalam suatu undang-undang (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman), adalah sangat tepat, selain dalam rangka mewujudkan dan menegakkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, juga guna menghindarkan reaksi dan praktik-praktik main hakim sendiri (*eigen rechten*) jika nilai-nilai keadilan masyarakat tersebut terusik atau terganggu.

3. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan dalil-dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan *a quo* telah menimbulkan kekhawatiran dalam berprofesi, berkomunikasi, menyampaikan gagasan dan ide-ide melalui film dan reklame film, karena para Pemohon sewaktu-waktu dapat diancam dengan ketentuan pidana. Karena menurut Pemerintah ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perfilman, adalah berlaku bagi semua pihak (termasuk para Pemohon) yang "dengan sengaja" melakukan tindakan/perbuatan seperti tersebut di atas, sehingga jika para Pemohon mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, niscaya sangatlah tidak relevan dan tidak berdasar bila hak-hak para Pemohon untuk dapat berprofesi, berkomunikasi, menyampaikan gagasan dan ide-ide melalui film dan reklame film menjadi terganggu.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemerintah berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon yang menyatakan telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah nyata-nyata tidak terjadi baik secara faktual maupun potensial. Jikalaupun anggapan para Pemohon tersebut benar adanya, maka hal tersebut tidak terkait dan/atau berhubungan dengan konstitusionalitas keberlakuan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, dengan perkataan lain keberatan/anggapan para Pemohon berkaitan dengan penerapan norma (*implementasi*) suatu undang-undang dalam tatanan praktik, dalam hal ini

berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang lembaga sensor film dalam melakukan penyensoran terhadap film dan reklame film.

Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi para Pemohon yang berpendapat bahwa penyensoran terhadap film dan reklame film yang dilakukan oleh lembaga sensor film dianggap telah membatasi pelaksanaan hak asasi manusia termasuk berkomunikasi, memperoleh informasi dan mengolah informasi, karena menurut hemat Pemerintah dalam melaksanakan hak asasi manusia tidak dapat dilakukan sebebas-bebasnya tanpa batas, sehingga dalam pelaksanaannya perlu diberikan rambu-rambu pengaturannya agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya, adat istiadat, ketertiban umum maupun nilai-nilai agama. Dalam hal demikian negara (Pemerintah) memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan melalui peraturan perundang-undangan (yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman).

Selain itu menurut hemat Pemerintah pembatasan terhadap hak-hak sebagaimana diutarakan oleh para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Pemerintah tidak sependapat dengan dalil-dalil dan angapan Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40, dan Pasal 41 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Perfilman, utamanya terhadap penyensoran oleh Lembaga Sensor Film atas film dan reklame film yang akan dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, dianggap telah membatasi dan/atau menghalang-halangi kebebasan dan kemerdekaan warga negara (termasuk para Pemohon) untuk berkomunikasi, memperoleh informasi melalui film, juga ketentuan *a quo* telah menimbulkan kekhawatiran karena para Pemohon sewaktu-waktu dapat diancam dengan ketentuan pidana, karena menurut Pemerintah ketentuan *a quo* justru telah memberikan jaminan atas terciptanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) terhadap arah dan tujuan perfilman di Indonesia, juga

ketentuan *a quo* bertujuan untuk melindungi kepentingan umum (*general prevention*), yang pada gilirannya dapat terwujud rasa keadilan dalam masyarakat, dan karenanya menurut Pemerintah ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40, dan Pasal 41 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Perfilman tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 1 angka 4, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40, dan Pasal 41 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tetap berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya Pemerintah juga telah mengajukan 15 orang ahli yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan, bernama Taufik Ismail (Budayawan) Hj. Aisyah Amini,SH, Fetty Fajriati Miftah, M.E (KPI), H.M. Rusli Yunus (PGRI), K.H. Amidhan (Anggota MUI/Mantan Anggota PAH I Perubahan UUD 1945), Dr. K.H. Arthani Hasbi, Pdt. Weina Sairin, MBA. (Tokoh Kristen), Ida Made Sugita, S.Ag. (Parisada Hindu Dharma, Drs. K.H.A. Fadloli. L. Muhir (Ketua Umum Forum Betawi

Rembug), Prof. Dr. Huzaimah Yanggo (MUI), Muchtar Sumodimedjo, M.E. (Ahli Sinematografi/Sutradara), Dr. Mudzakir, SH., MH., (Ahli Hukum), dan Sudibyo sebagai berikut.

1. Keterangan Ahli Taufik Ismail (Budayawan)

- Bahwa ciri yang dibawa oleh perubahan itu ada enam yaitu *pertama*, perilaku permisif serba boleh, perilaku adiktif serba kecanduan, sifat brutalistik serba kekerasan, *transgresif* serba melanggar aturan. perilaku hedonistik mau serba enak, foya-foya dan sifat materealistik, serba benda dan ukurannya uang semua.
- Bahwa dalam gelombang reformasi yang membawa perubahan politik sewindu yang lalu ada arus besar, arus besar ini digerakkan oleh kelompok permisif dan adiktif yang menumpang masuk ke arus tanah air dengan sepuluh komponennya.
- Bahwa sepuluh komponen jaringan pengikatnya itu adalah seks. *Pertama* praktisi sehari-hari seks liar yang dapat gratis, karena sama-sama suka atau dengan janji membayar dalam jaringan prostitusi, *kedua* pembuatan film; baik film biasa, maupun film di televisi yang dinamakan sinetron itu merupakan ekspresi syahwat dan itu ditonton tidak tanggung-tanggung oleh 170 juta pemirsa. *Ketiga*, penerbit majalah dan tabloid mesum bebas tanpa SIUP menjual wajah dan kulit perempuan muda. *Keempat*, 4,2 juta situs porno dunia. 4,2 juta hanya tinggal klik saja itu akan tampak semua imaji-imaji perempuan dan laki-laki yang tampak anatominya diperagakan fisiologinya sangat mudah dan tidak memerlukan pembayaran. 4,2 juta situs porno dunia, seratus ribu situs porno Indonesia.
- Bahwa seorang pengamat di Amerika Serikat mengatakan mengenai masalah pornografi di internet itu bagaikan tsunami setinggi 30 feet (10 meter), melanda seluruh pantai Amerika masuk menyerbu.
- Bahwa *kelima*, produsen pengecer VCD, DVD biru di Indonesia kini Indonesia menjadi surga besar pornografi yang paling murah di dunia
- Bahwa *keenam*, penerbit dan pengedar komik cabul sasarannya adalah anak-anak sekolah.
- Bahwa *ketujuh*, penulis novel dan cerpen sastra yang asyik dengan alat kelamin manusia. Terbanyak mereka itu perempuan fanatik narsis dan esibisionis yang rasa malunya sudah terkikis habis.

- Bahwa para kritikus sastra di Malaysia juga banyak penulis-penulis lucu, penulis-penulis cabul tapi laki-laki dan perempuan-perempuan apa sebabnya? Sebabnya rasa malu itu yang sudah terkikis habis dan ini dinamakan sastra SMS, Sastra Mazhab Selangang, angkatannya adalah Fiksi Alat Kelamin disingkat FAK, ini juga berlaku untuk film Indonesia sebagian daripadanya SMS juga Sinema Mazhab Selangang, angkatannya Film Alat Kelamin (FAK).
- Bahwa *kedelapan*, produsen dan pengedar narkoba. Tiga juta anak muda dicengkeramnya. 40 orang sehari mati karenanya, beban ekonomi 11,3 triliun.
- Bahwa *kesembilan*, pabrikaan dan pengguna alkohol merdeka dijual sampai ke desa-desa, di penjual rokok di depan sekolah dalam botol kecil remaja bebas membelinya di desa-desa itu diminun sambil menandak dan menari.
- Bahwa *kesepuluh*, produsen dan penghisap nikotin setiap hari 150 orang mati karena 25 penyakit akibat rokok Interaksi ini di masyarakat kita profilerasi.
- Bahwa kesepuluh komponen itu dinamakan sebagai gerakan syahwat merdeka.

2. Keterangan Ahli Hj. Aisyah Amini, S.H.

- Bahwa dalam UUD 1945 memang dilakukan perubahan-perubahan atau amandemen. Dan khusus pada Bab XA ini adalah suatu bab tambahan yang memuat secara menyeluruh tentang HAM dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Dalam hal ini tentunya tidak mungkin harus dipisahkan hanya satu pasal saja. Karena itu adalah pasal yang terkait satu dengan yang lain sampai dengan Pasal 28J ini yang merupakan pasal penutup mengenai hak asasi ini.
- Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 ini dibuat jauh sebelum adanya Perubahan UUD 1945, yaitu khususnya pada Pasal 28A sampai Pasal 28J.
- Bahwa perlu dipahami memang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 ini hadir sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya mengenai Pasal 28A atau Bab XA. Namun mengenai HAM ini sudah dideklarasikan secara utuh yang disebut dengan *Universal Declaration of Human Right* pada 10 Desember 1948. Yang berjumlah 30 pasal dan dalam Pasal 29 sebelum terakhir, ada secara jelas dikemukakan sebagai berikut Pasal 29 dari *Universal Declaration of Human Right* itu ayat (1), "setiap orang mempunyai kewajiban kepada masyarakat tempat satu-satunya dimana ia dimungkinkan untuk mengembangkan pribadinya secara bebas dan penuh". Ayat (2), "dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya setiap orang hanya tunduk pada batasan-

batasan yang ditentukan oleh hukum dan memenuhi persyaratan-persyaratan moral dan ketertiban umum dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis". Ayat (3), "hak dan kebebasan itu dengan jalan apapun tidak dapat dilaksanakan apabila bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa".

- Bahwa dalam Undang-Undang HAM itu sendiri yang diadopsikan tahun 1948 sudah ada pembatasan yang dirancang dan ini merupakan aspirasi yang sudah hidup sebelumnya sehingga tertuang secara jelas dalam salah satu pasal, yaitu Pasal 29 sebelum pasal penutup Pasal 30-nya.
- Bahwa pada waktu dilahirkannya undang-undang ini juga sudah banyak berkembang mengenai hak asasi di tingkat internasional. Dalam *kovenan*, yaitu *Covenant on Civil and Political Right*, dan juga *Covenant on Economic, Social, and Cultural Right*.
- Bahwa dalam kedua kovenan ini juga membuat pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan-kebebasan terhadap hak asasi itu. Dapat dikatakan sekarang ini Indonesia membuatnya seakan-akan Pasal 28J itu muncul seperti itu saja tanpa mempertimbangkan segala macam, di tingkat internasional pun demikian juga.
- Bahwa memang pembatasan-pembatasan itu juga terjadi di beberapa negara di Barat ataupun di Eropa, tetapi mereka mempunyai penafsiran yang berbeda. Itu adalah wajar sekali kalau penafsiran itu berbeda tentang pembatasan tersebut. Dan ini juga dibenarkan oleh Konvensi Wina dimana dikatakan bahwa setiap negara dapat melaksanakan dengan tidak melupakan bagaimana kondisi masyarakatnya sendiri.
- Bahwa kalau Indonesia mempunyai penafsiran sesuai apa yang diyakininya secara menyeluruh dalam negaranya, bagaimana bangsanya harus terlindungi dari hal-hal yang akan merugikan dirinya sendiri terutama bagi generasi mudanya.
- Bahwa melindungi tidak hanya orang-orang dewasa, terutama adalah juga anak-anak yang akan menjadi harapan bangsa di masa depan. Maka kehadiran dari undang-undang tentang adanya sensor adalah suatu kewajiban bagi bangsa.
- Bahwa memang benar kalau dikatakan semua pihak, semua komponen bangsa ini sudah benar-benar memahami serta mampu melakukan *self censorship*,

baik pihak masyarakat umum, terutama dari pihak sineas film. Tentunya akan dapat dikatakan tidak terlalu diperlukan lagi adanya sensor.

- Bahwa fakta-fakta yang sangat merisaukan bangsa adalah kalau dibiarkan terus akan jadi apa bangsa di masa yang akan datang?
- Bahwa pada waktu membahas tentang Undang-Undang Pers juga dikatakan ada kekhawatiran bagaimana terbitnya penerbitan-penerbitan yang disebut dengan penerbitan kuning. Waktu itu dikatakan masyarakat akan benci dan meninggalkan itu. Tetapi benarkah tidak demikian karena masih banyak penerbitan-penerbitan kuning yang sangat merugikan dan sangat mengkhawatirkan masyarakat terutama masyarakat yang memang belum sadar terhadap bagaimana harus mengatur dirinya dan mengatur keluarganya.

3. Keterangan Ahli H. Fetty Fajriati Miftah, M.E. (KPI)

- Bahwa ada alasan yang kuat dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk memperhatikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman karena pada bagian mengingat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran salah satu pertimbangan mengingatnya adalah mencantumkan Undang-Undang Perfilman.
- Bahwa sebagai konsideran selain itu dalam batang tubuh penyiaran dicantumkan juga kewajiban untuk mencantumkan tanda lulus sensor atas isi siaran yang berbentuk film dan atau iklan yaitu dalam Pasal 47 Undang-Undang Penyiaran.
- Bahwa kesamaan pemikiran atas latar belakang Undang-Undang Perfilman dan Undang-Undang Penyiaran salah satu hal penting yang menjadi pertimbangan dalam membentuk Undang-Undang Perfilman adalah bahwa film sebagai suatu karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar mempunyai peranan penting bagi pengembangan budaya bangsa sebagai salah satu aspek peningkatan ketahanan nasional dalam pembangunan nasional.
- Bahwa perkembangan reformasi atas negara dan bangsa ini rupanya sangat signifikan mempengaruhi pemikiran-pemikiran para pembuat Undang-Undang Penyiaran di Tahun 2002.
- Bahwa enam tahun lalu telah lahir Undang-Undang Perfilman. Beberapa pertimbangan dalam perumusan latar belakang dibuatnya Undang-Undang

Penyiaran menjadi lebih lengkap dengan unsur perlindungan hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945. Pertimbangan-pertimbangan dimuat di halaman muka Kitab Undang-Undang Penyiaran.

- Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras, dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan untuk televisi serentak dan bebas memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak. Maka penyelenggaraan penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai-nilai moral tatasusila budaya kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
- Bahwa meskipun pertimbangan-pertimbangan yang sama tidak menjadi perumusan latar belakang dibuatnya Undang-Undang Perfilman tetapi di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Perfilman jelas tercantum kesamaan pemikiran dengan Undang-Undang Penyiaran yaitu pada Pasal 2.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perfilman disebutkan “penyelenggaraan perfilman di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945”.
- Bahwa sejalan dengan rumusan Pasal 2 Undang-Undang Penyiaran, penyiaran dilaksanakan atau diselenggarakan berdasarkan dan UUD 1945 dengan asas manfaat, adil, dan merata, kepastian hukum, keamanan keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, keterbatasan, kebebasan, dan tanggung jawab. Kemudian berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Penyiaran.
- Bahwa dinyatakan perfilman Indonesia diarahkan pada (a) pelestarian dan pengembangan nilai budaya bangsa
(b) pembangunan watak dan kepribadian bangsa serta peningkatan harkat dan martabat manusia (c) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, (d) peningkatan kecerdasan bangsa (e) pengembangan potensi kreatif di bidang perfilman (f) keserasian dan keseimbangan di antara berbagai kegiatan dan jenis usaha perfilman (g) terpeliharanya ketertiban umum dan rasa kesusilaan

- (h) penyajian hiburan yang sehat sesuai norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Bahwa hampir menyerupai Pasal 5 dari Undang-Undang Penyiaran yang menyatakan bahwa penyiaran diarahkan untuk menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional, menyalurkan pendapat umum serta tetap mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup, mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran, mendorong kekuatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi, memberikan informasi yang benar seimbang dan bertanggung jawab, dan juga memajukan kebudayaan nasional.
 - Bahwa Pasal 4 UU Perfilman mengamanatkan bahwa perfilman di Indonesia dilaksanakan dalam dalam rangka memelihara dan mengembangkan budaya bangsa dengan tujuan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.
 - Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Penyiaran menyatakan bahwa penyiaran dilaksanakan dengan tujuan memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan nasional dan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.
 - Bahwa begitu signifikannya persamaan latar belakang, arah, tujuan dan maksud, dan fungsi dari pelaksanaan kedua undang-undang tersebut maka Komisi Penyiaran Indonesia mengatakan bahwa Undang-Undang Perfilman berada pada koridor yang tidak bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

- Bahwa Pasal 28F memungkinkan bagi orang menggunakan kebebasan itu untuk berekspresi, antara lain dalam suatu karya seni film. Namun kebebasan berekspresi itu dalam karya film tidak harus dimaknai dengan kebebasan yang tidak terbatas. Karena ada hak asasi manusia lain yang harus juga dihargai dan norma-norma agama yang harus ditaati serta nilai-nilai budaya yang juga harus dijunjung tinggi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945.
- Bahwa Komisi Penyiaran Indonesia menyatakan bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perfilman tentang sensor film dan pasal lainnya yang tersebut di dalam pengajuan judicial review masih sangat signifikan.
- Bahwa pasal-pasal ini tidak bertujuan untuk memasung kreativitas para pembuat film melainkan memberikan batasan agar kreativitas yang dihasilkan dari suatu karya film tidak berbenturan dengan nilai-nilai budaya dan norma-norma agama yang masih kental dijalankan oleh masyarakat Indonesia.
- Bahwa alasan kuat yang mendukung Komisi Penyiaran Indonesia untuk mempertahankan pasal-pasal yang terkait dengan penyensoran film oleh Lembaga Sensor Film Indonesia adalah bahwa apabila sudah habis masa tayang di bioskop maka dengan serta merta industri penyiaran akan menayangkan film-film layar lebar itu ke layar televisi melalui free to air television.
- Bahwa sulit bagi Komisi Penyiaran Indonesia untuk menertibkan tayangan-tayangan televisi yang sebenarnya sudah disensor oleh Lembaga Sensor film atau LSF dan lebih dari seribu pengaduan yang diberikan masyarakat ke Komisi Penyiaran Indonesia pada tahun lalu hal yang paling atas tayangan televisi baik kemudian tayangan televisi yang dari bioskop adalah banyaknya film dan sinetron yang mengandung unsur seks, kekerasan, dan mistik.
- Bahwa masyarakat juga mengeluhkan film dan sinetron lebih berpihak kepada masyarakat kota-kota besar padahal penonton televisi bukan masyarakat Jakarta atau beberapa kota besar saja.
- Bahwa masyarakat menganggap film dan sinetron yang ada di televisi baik yang turun dari bioskop ataupun yang khusus dibuat sebagai serial televisi mempromosikan gaya hidup hedonisme, kehidupan seks bebas, dan mengandung propaganda hubungan sejenis yaitu lesbian dan homo dan anti keperawanan.

- Bahwa berdasarkan pengaduan dari masyarakat yang Komisi Penyiaran Indonesia terima dan masih ada LSF masyarakat masih mengadukan hal ini dan masih menganggap bahwa sebagian film yang diputar di bioskop ataupun yang tayang di televisi tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama yaitu seperti yang tadi kekerasan seks dan mistik kandungannya.
- Bahwa bagaimana terjadinya bila tidak ada sensor dan LSF. Padahal Undang-Undang Penyiaran tidak mengamanahkan Komisi Penyiaran Indonesia tidak menganjurkan atau memerintah Komisi Penyiaran Indonesia untuk melakukan sensor terhadap film maupun sinetron.
- Bahwa dari catatan pelanggaran yang ada di Komisi Penyiaran Indonesia menunjukkan aspek isi siaran dan jam tayang menjadi pelanggaran yang paling sering dilakukan stasiun televisi swasta nasional.
- Bahwa dalam Undang-Undang Perfilman dan juga Undang-Undang Penyiaran terdapat pasal-pasal yang menyatakan keharusan film sinetron dan iklan untuk disensor karena dengan demikian masyarakat khususnya generasi muda Indonesia dapat terlindungi dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh film sinetron maupun iklan.
- Bahwa film sebagai produk seni dan budaya mempunyai peran penting bagi pengembangan budaya bangsa dan untuk itu perlu terus dipelihara dan dikembangkan namun selain film masih banyak produk seni dan budaya lain di setiap wilayah Indonesia juga patut untuk dipelihara dan dikembangkan dan negara memiliki kewajiban untuk memelihara keduanya seperti yang tercantum dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945.

4. Keterangan Ahli H. M Rusli Yunus (PGRI)

- Bahwa pandangan PGRI pada sidang Mahkamah Konstitusi perihal pengujian tentang UU Perfilman terhadap UUD 1945 adalah kebebasan berkarya dan berkreasi sepanjang karya itu diperuntukkan bagi masyarakat atau publik.
- Bahwa tidak berarti bebas yang sebebas-bebasnya tanpa ada batasnya, siapapun di negeri ini bebas berkreasi dan berkarya termasuk membuat film ataupun sinetron.
- Bahwa kebebasan itu harus dimaknai sebagai kebebasan dalam arti tidak tak terbatas tetapi dibatasi oleh undang-undang yang dimaknai juga sebagai upaya

demokratisasi, HAM, dan supremasi hukum untuk kepentingan bersama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- Bahwa dalam hal ini UUD 1945 dalam Pasal 28J menegaskan pada ayat (2), “bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan hak orang lain dan untuk dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
- Bahwa pada UU Perfilman Pasal 13 menyatakan, “pembuatan film didasarkan atas kebebasan berkarya yang bertanggung jawab”.
- Bahwa Pasal 4 UU Perfilman juga mengatakan, “perfilman Indonesia dilaksanakan dalam rangka memelihara dan mengembangkan budaya bangsa dengan tujuan menunjang terwujudnya pembangunan nasional”.
- Bahwa eksistensi Lembaga Sensor Film merupakan filter terhadap segala hasil karya dan kreasi yang berdasarkan moral Pancasila dan wawasan kebangsaan. Hal-hal yang dilakukan oleh LSF memotong bagian film atau bahkan menolak menayangkan film yang bertentangan dengan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang pada hakikatnya juga merupakan filter terhadap kesentosaan hidup berbangsa dan bernegara. Apabila dalam kondisi dan situasi masyarakat dewasa ini LSF ditiadakan, maka dikhawatirkan akan terjadi gegar budaya atau *cultural shock*, gempa moral, dan abrasi kehidupan beragama.
- Bahwa semua yang termasuk komunitas pendidikan terpanggil untuk menyelamatkan generasi muda bangsa dari dekadensi moral dan kekerasan yang diperoleh lewat film, sinetron, dan sebagainya. Tugas guru antara lain mendidik anak bangsa yang cerdas dan kompetitif yang bermoral tentu akan sia-sia jika pada saat yang bersamaan mereka juga secara bertubi-tubi “dididik dan ditanami” dengan nilai-nilai yang bertentangan lewat film, sinetron, dan sebagainya.
- Bahwa LSF memikul tugas yang mulia tetapi berat karena tekanan-tekanan kalangan yang tampaknya kadang-kadang lebih mengarah kepada komersialisme dan materialisme daripada kepentingan pembinaan moral bangsa terutama generasi mudanya.

- Bahwa PGRI mendukung keberadaan LSF dan tentu akan lebih baik apabila disempurnakan lagi.

5. Keterangan Ahli K.H. Amidhan (Anggota MUI/Mantan Anggota PAH I perubahan UUD 1945)

- Bahwa saksi adalah salah satu mantan anggota PAH I perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 45 orang. Saksi mengalami betul membahas hak asasi manusia sampai selesai karena kebetulan mantan anggota Komnas HAM tahun 2002 sampai tahun 2007.
- Bahwa kebebasan beragama dan termasuk juga kebebasan berekspresi atau berpikir di kalangan umat sering dikemukakan ayat yang disebut dengan *la ikraha fiddin* atau *lakum di nukum wa liyadin*.
- Bahwa sebenarnya diwacanakan tentang universalitas dari hak asasi manusia.
- Bahwa *Declaration Of Human Right* bersifat universal atau partikular?
- Bahwa para pakar mengatakan deklarasi yang lahir pada tahun 1948 merupakan hasil dari pergulatan politik, sosial, budaya, dan ekonomi dalam suatu masa pada waktu itu.
- Bahwa ada beberapa alasan mengapa universalitas deklarasi itu perlu dikritisi dan dipertanyakan?
- Bahwa bagi masyarakat barat hak asasi, hak berekspresi, itu segala-galanya. Tetapi bagi negara-negara berkembang atau negara-negara Asia pada umumnya termasuk Indonesia, tidak kurang budaya dan ada 300 lebih budaya lokal ini sangat beragam.
- Bahwa dalam agama memang konteks hak asasi manusia itu agak pelik juga dibahas karena banyak mazhab di dalam agama Islam. Tetapi di Indonesia mayoritas pada umumnya adalah *ahlussunah wal jama'ah*, Syafi'iyah. Oleh karena itu ulama mempunyai pendapat tertentu.
- Bahwa mengenai kebebasan berekspresi itu adalah universalitas daripada hak asasi manusia. Oleh karena itu Sidang Umum MPR pada waktu itu memutuskan bahwa universalitas daripada *Declaration Of Human Right* itu harus tunduk kepada suasana dan keadaan domestik.
- Bahwa itulah yang membuat dikeluarkan Pasal 28J mengenai dibatasinya ketertiban umum, keamanan, agama, moral. Tetapi tidak sembarang untuk dibatasi, hak asasi manusia itu tidak bisa batasi, tetapi hak asasi manusia

dapat dibatasi asal dengan undang-undang.

- Bahwa deabolisme pemikiran dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa iblis itu termasuk bangsa jin yang diciptakan dari api. Tetapi pemikiran yang *syathoniah* yang deabolistik ini, iblis itu dihindari dengan sikap yang membangkang (*aba'*). Yang kedua dia itu juga menganggap dirinya itu hebat (*istaghbara*) dan dengan itu dia juga menentang Tuhannya (*fasaqa*).
- Bahwa pemikiran deabolistik mampu merekrut kroni-kroni dan staf-stafnya di dunia. Dan tidak sulit untuk mengidentifikasi pemikiran yang bermental deabolistik.
- Bahwa pemikiran diabolik ini bersifat takabur, sombong, angkuh, congkak, arogan. Pengertian takabur ini dijelaskan di dalam hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya, "sombong ialah menolak yang haq dan meremehkan orang lain", *al kibru bathalal haq wal ghamdunnas*, artinya orang yang mengikuti kebenaran sebenarnya dinyatakan di dalam Al-Qur'an atau Hadits Nabi S.A.W.
- Bahwa ciri pemikiran diabolisme ialah mengaburkan dan menyembunyikan kebenaran, *talbis wa kidma'al haq*. Pemikiran diabolik ini bukan tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, namun dia sengaja memutarbalikkan data dan fakta yang bathil dipoles, dikemas sedemikian rupa sehingga seolah-olah nampak hak.
- Bahwa ada tiga hal penayangan yang selalu diprotes oleh MUI yaitu Pornografis, *Violent* (Kekerasan) dan Mistik.

6. Keterangan Ahli K.H. Arthani Hasbi

- Bahwa kebebasan itu hak asasi tetapi makna kebebasan itu betul-betul merupakan suatu kajian tersendiri dan ternyata kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan.
- Bahwa arti sebuah kebebasan adalah gabungan antara pikiran dan perasaan. Antara otak dan hati nurani. Kalau pikiran tertuju kepada keinginan, kemauan, kehendak. Tetapi kalau perasaan terfokus kepada kesadaran, ketulusan, dan keikhlasan. Pikiran dalam aktivitas hidup manusia hanya memenuhi sekitar 15%, sedangkan perasaan adalah 85%. Pikiran dan perasaan yang tergabung begitu terjalin dan berkelindan, maka itulah bahasa kebebasan yang betul-betul bukan saja al hurriyah tetapi juga al istiqlal, dia merdeka dan juga bebas dan

dia juga menulis.

- Bahwa ternyata 85% nilai perasaan itu dengan titik kepada hati nurani, *consign, abdominir* bahasa Al Quran disebut sebagai nafsul muthmainah, itulah yang bercahaya. Itulah yang menjadi penerang, itulah yang menjadi pelita seluruh kreativitas seluruh kebebasan. Tanpa adanya nur ilahiyah, tanpa ada cahaya ketuhanan, maka kebebasan disebut dalam buku itu disebut *taqad lagha mardhudatul luqbal*, sia-sia, ditolak, dan tidak diterima. Itu hanya basa-basi, permainan logika dan retorika.
- Bahwa arti kebebasan yang sebebas-bebasnya adalah hasil pemikiran otak yang jernih, punya keinginan, kemauan, kehendak didasarkan oleh perasaan hati dengan penuh kesadaran, ketulusan, dan keikhlasan.
- Bahwa LSF betul-betul merupakan pagar yang perlu diperkokoh dan diperkuat

7. Keterangan Ahli Pdt. Weina Sairin, MBA (Tokoh Kristen)

- Bahwa forum ini merupakan forum yang amat bermakna bagi untuk memperdalam wawasan dalam berdialog, untuk melihat masalah-masalah yang hadapi bersama khususnya dalam konteks perfilman dan kebudayaan dalam arti umum di negeri ini.
- Bahwa film memiliki fungsi yang amat strategis dalam kehidupan manusia, dalam komunitas masyarakat, dan bahkan bangsa. Kekuatan film tidak hanya terletak pada kata, pada dialog yang diungkapkan oleh para pemain film tetapi lebih jauh dari itu daya visualnya yang amat penetratif yang dapat merasuki ke diri seseorang.
- Bahwa kata-kata dan gambar karya fotografi modern yang direpresentasikan oleh sebuah karya film punya daya pengaruh yang amat kuat terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Dalam kenyataan empirik dapat melihat bahwa seseorang yang menonton film atau sinetron mudah sekali terpancing untuk melakukan sesuatu yang dapat anarkis atau tidak sesuai dengan norma-norma agama. Aspek-aspek kultural, etik, moral yang dialirkan melalui media film akan dapat membangun atau bahkan juga dapat merusak kepribadian seseorang.
- Bahwa Indonesia baru yang dicita-citakan adalah sebuah Indonesia yang berkeadaban, yang cerdas, yang berakhlak mulia, yang orang-orangnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu nilai-

nilai budaya bangsa Indonesia yang syarat dengan nilai-nilai agama, moral, dan berkeadaban itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya.

- Bahwa dalam UUD 1945 Pasal 32 ayat (1) berbunyi, “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kebudayaan Indonesia termasuk film harus menjadi medium yang di dalamnya nilai-nilai kultural dan keagamaan yang dimiliki masyarakat Indonesia yang majemuk ini makin diperteguh dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu film harus dijaga agar benar-benar sejalan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai UUD 1945.
- Bahwa dalam Bab II Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 merumuskan dasar arah dan tujuan perfilman di Indonesia sangat jelas sekali di sana. Oleh karena itu harus dijaga agar film-film di Indonesia berjalan pada koridor yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perfilman .
- Bahwa dalam Pasal 13 Undang-Undang Perfilman dinyatakan bahwa pembuatan film didasarkan atas kebebasan berkarya yang bertanggung jawab. Tidak ada kebebasan dalam arti yang murni, yang bebas sebeb-bebasnya, kebebasan dibatasi oleh sebuah frame yang jelas yang bertanggung jawab. Dalam konteks kebebasan bertanggung jawab adalah kebebasan yang benar dan menghargai aspek horizontalnya manusia dan aspek vertikal, Tuhan. Kebebasan itu menafikan dan tidak menghargai dimensi horizontal apalagi vertikal, maka di sana kebebasan itu tidak memiliki makna dalam kehidupan seseorang.
- Bahwa dalam Pasal 13 Undang-Undang Perfilman yang dimaksud adalah kebebasan berkarya untuk menghasilkan karya berdasarkan kemampuan imajinasi, daya cipta, rasa ataupun karsa, baik dalam bentuk makna ataupun caranya dengan kebebasan berkarya diharapkan mampu mengembangkan kreativitas perfilman dalam rangka pengembangan budaya bangsa.
- Bahwa dalam konteks menjaga nilai-nilai budaya bangsa itu perlu ada sensor atau apapun terminologi yang akan digunakan terhadap produk-produk budaya termasuk film di Indonesia agar film bermutu, berkualitas, bermoral, agamis dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang majemuk.

- Bahwa dalam perspektif Kristen manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang mulia, imago deus sering disebut, *the image of God*, hakikat manusia yang seperti ini harus dijaga agar tidak tercemar dan ternodai oleh nilai-nilai yang bertentangan secara diametral dengan nilai-nilai agama.
- Bahwa dalam melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman perlu dorongan agar hal itu dilakukan dengan lebih bersungguh-sungguh, bagaimana melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 itu dengan peraturan-peraturan di bawahnya termasuk PP Nomor 7 Tahun 1994 tentang LSF.

8. Keterangan Ahli Ida Made Sugita, S. Ag. (Parisada Hindu Dharma)

- Bahwa dari Hindu menyampaikan LSF merupakan lembaga Pemerintah yang dibuat untuk mengontrol atau sebagai penyaring tiap tayangan atau tampilan suatu pertunjukan yang disampaikan melalui media cetak maupun melalui media elektronik yang ditayangkan di televisi-televisi maupun layar lebar.
- Bahwa karena akan dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat yang memiliki keragaman latar belakang kehidupan dan budaya serta tingkatan hidup yang berbeda.
- Bahwa untuk mencapai ketertiban, keamanan, dan kenyamanan kepada semua orang dipandang sangat perlu LSF untuk bekerja secara baik dan profesional dengan mengedepankan suatu kebebasan yang memiliki keterbatasan yang sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28J yang berbunyi, “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Ayat (2), “dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.
- Bahwa dalam agama Hindu disampaikan untuk melaksanakan atau menciptakan hasil karya mengacu pada empat ajaran kebenaran yaitu kebenaran bekerja harus berusaha, berbuat demi perikemanusiaannya yaitu untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga pada umumnya. Kebenaran yang kedua kebenaran sentosa, berarti berusaha mencapai

kedamaian lahir dan batin dan diri sendiri baru kemudian di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara tanpa adanya kebahagiaan dan kedamaian dalam diri akan sangat sukar mewujudkan kesentosaan dalam keluarga apalagi dalam bangsa dan negara. Kebenaran sejati, melakukan suatu kewajiban untuk menjamin kesejahteraan dan kedamaian keluarga serta selalu mengutamakan kepentingan umum di samping kepentingan pribadi. Kebenaran putus berarti melakukan kewajiban dengan penuh keikhlasan, beramal, dan bertanggung jawab demi terwujudnya keadilan masyarakat dan selalu mengutamakan keutamaan budi yang baik untuk menjauhkan diri dari noda dan dosa yang menyebabkan moral menjadi rusak.

- Bahwa moral manusia akan menjadi rusak apabila nafsu dan ego tidak mampu dikendalikan karena nafsu atau keinginan yang dapat memberikan kepuasan atau kesejahteraan hidup. Kepuasan atau kenikmatan tersebut memang merupakan salah satu tujuan atau kebutuhan manusia karena manusia memiliki sepuluh indria, yaitu (1) keinginan untuk mendengar (2) keinginan untuk merasakan sentuhan (3) keinginan untuk melihat (4) keinginan untuk mengecap (5) keinginan untuk mencium (6) keinginan untuk memegang sesuatu (7) keinginan untuk bergerak jalan (8) keinginan untuk membuang kotoran (9) keinginan untuk kenikmatan dengan kelamin (10) keinginan untuk berkata.
- Bahwa kesepuluh indria ini menyebabkan manusia berbuat sesuatu karenanya betapa pentingnya indria tersebut. Indra sering diumpamakan seperti kuda liar yang kalau dapat dikendalikan akan merupakan kekuatan yang luar biasa.
- Bahwa apabila suatu hasil karya selalu menggunakan dasar empat kebenaran di atas dan mengendalikan sepuluh indri yang ada pada manusia serta menyampaikan hasil karyanya sesuai dengan lima pedoman.

9. Keterangan Ahli Drs. A. Fadholi L. Munir

- Bahwa penghapusan sensor film tidak berarti merdeka dan bebas tetapi keluar dari satu aturan untuk masuk ke aturan yang lain. Islam menyetujui ataupun menerima penghapusan satu aturan dengan diganti aturan yang lain dan ini dikenal dalam *Al Quranul Karim* dengan istilah nasakh, tetapi hendaklah aturan yang baru itu membawa membawa manfaat yang baik daripada aturan yang diganti.

- Bahwa apakah penghapusan sensor film akan membawa lebih baik daripada yang ada sensor film? Standar untuk pengkajian ini, Al Quranul Karim memberikan pelajaran bahwa manusia harus disiplin. Allah SWT menyebut Islam adalah *ad din*, biasa diterjemahkan dengan agama. Menurut bahasa arab *ad din* adalah ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Tuhan.
- Bahwa Al Quran mengajarkan ada lima tujuan yang menjadi sasaran utama yang selalu disebut dan ucapkan setiap hari .
- Bahwa doa sapu jagat, yaitu *"rabbana 'atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qinna adzaban nar"*, pengertian hasanah di dunia bukan nama perempuan, tetapi ada lima hal. *Pertama* adalah kesehatan badan, termasuk anak-anak dan orang dewasa, laki-laki dan perempuan, *kedua*, *al amnu* keamanan, *ketiga*, kemakmuran harta kekayaan, *keempat*, keluarga yang soleh keluarga yang damai tenang dan membahagiakan, *kelima* adalah yang terakhir unggul dalam persaingan. Kelima hal tersebut sangat dibutuhkan dalam Islam tidak mengenal kebebasan tanpa batas.
- Bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan dari dunia Indonesia sekarang ini yaitu malu melaksanakan ajaran agama, takut menyinggung perasaan orang lain. Dari pengalaman di Eropa dua hal itu diatasi di sana sehingga Islam dapat berkembang dengan pesat, tidak ada rasa malu melaksanakan ajaran agama masing-masing dan jangan takut akan menyinggung perasaan orang lain. Namun demikian dalam *Al Quranul Karim* diperingatkan oleh Allah SWT *"jangan kamu mencaci maki Tuhan orang-orang yang tidak seiman dengan kami karena nanti akan melakukan pembalasan balik, mereka akan mencaci Aku tanpa ilmu pengetahuan,"* itulah di antara bukti bahwa Islam mengenal kebebasan tetapi ada batas-batasnya.
- Bahwa Allah SWT menyuruh taat kepadanya maka ketaatan itu alhamdulillah sudah tumbuh di Indonesia meskipun ada penyimpangan-penyimpangan. Namun demikian diwajibkan oleh Allah SWT untuk memelihara ketaatan yang ada ini jangan sampai berkurang.

10. Keterangan Ahli Prof. Dr. Huzaimah Yanggo (MUI)

- Bahwa pada dasarnya dalam ajaran agama Islam tidak dilarang seseorang atau kelompok menciptakan berbagai seni termasuk perfilman. Sesuai dengan kaidah fikih, *"al ashlu fil ashiyai al ibaha hatta yadullah dalil ala tahrim niha"*, hukum asal sesuatu adalah diperbolehkan sehingga ada dalil yang

menunjukkan keharamannya. Juga dalam hadis nabi dikatakan, *“man sanna sunnatan hasanatan fallahu ajruha wajruman amiina billa waman sanna sunnatan sayyiatan fallahu wizruha wa wizruman amila biha”*, barangsiapa membuat suatu gagasan yang baik, membuat suatu ide-ide yang baik, maka dia akan mendapat pahala dari hasil gagasannya itu dan pahala orang yang mengikutinya. Begitu juga sebaliknya barangsiapa melakukan atau menciptakan suatu gagasan yang tidak baik maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya.

- Bahwa berdasarkan kaidah-kaidah fikih dan hadis tersebut maka jika dalam berbagai seni perfilman terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama maka hukumnya dapat berubah menjadi haram dari yang dibolehkan tadi. Oleh sebab itu diperlukan adanya Lembaga Sensor Film untuk mensensor film agar tidak terjadi kebebasan berkreaitivitas dan berekspresi yang dapat mencederai tata nilai, baik dari tata nilai agama maupun tata nilai berkenaan dengan moral dan budaya bangsa Indonesia.
- Bahwa memelihara tata nilai, moral, dan budaya bangsa sesuai dengan ajaran agama berarti juga termasuk bagian dari ajaran agama.
- Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 4 Bab V Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perfilman berupa ketentuan yang mengatur tentang sensor film adalah bertentangan dengan hak konstitusional bahkan hak asasi manusia yang paling mendasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945, yakni setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran tersedia maka sebenarnya kalau dikatakan itu bertentangan dengan HAM, sebetulnya kalau LSF dianggap melanggar HAM mensensor film atau memotong sebagiannya atau menghapus semuanya itu dianggap melanggar HAM .
- Bahwa dalam Pasal 28F UUD 1945 ada pengecualiannya, pandangan ini sebenarnya agak keliru kalau hanya terbatas kepada itu saja. Karena dalam Pasal 28G UUD 1945 di sana dibatasi masalah HAM. Sesungguhnya pelaksanaan Undang-Undang Perfilman berupa ketentuan yang mengatur sensor film yang dilakukan oleh LSF, mereka itu berpedoman kepada penyensoran film, yaitu pada PP Nomor 7 Tahun 1994 yaitu tentang

pemeriksaan dan penelitian atau segi-segi atau unsur-unsur keagamaan, ideologi, politik, dan ketertiban umum dalam sebuah film atau reklame film.

- Bahwa dari pemeriksaan dan penelitian atas segi atau unsur-unsur keagamaan, ideologi, dan politik sosial budaya, dan ketertiban umum maka LSF menentukan bagian-bagian film dan reklame film yang perlu dipotong atau ditolak secara utuh. Apa yang dilaksanakan oleh LSF juga termasuk amar ma'ruf dan nahi munkar yang diperintahkan oleh Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, *"wal takum minkum ummathoyadh'uuna illal khoir ya'muruuna bil ma'ruufii wayanhauunna 'anil munkar"*, jadilah kamu menjadi suatu umat, ya muruna bil ma'ruf dikatakan di sana itu memerintahkan untuk mengerjakan yang baik dan mencegah yang mungkar, termasuk tadi pemotongan film-film yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama.
- Bahwa siapa sebenarnya yang berhak menyensor film tersebut? Apakah LSF itu orang-orangnya semuanya sudah suci? Apa mereka berhak melakukan?
- Bahwa sebenarnya dalam mensensor film itu ada pedomannya, apakah itu dipotong, atau berapa detik dikeluarkan, atau mungkin banyak dari itu dikeluarkan ini disebutkan juga dalam PP Nomor 7 Tahun 1994.
- Bahwa cerita dan penyajian yang menonjolkan suatu paham atau ideologi politik yang menjurus kepada adu domba yang diperkirakan dapat mengganggu stabilitas nasional dan ini memang dilarang oleh ajaran agama.
- Bahwa dalam cerita dan penyajiannya yang menonjolkan adegan-adegan seks lebih dari 50 persen, masih liberal. Apalagi kalau diturunkan lagi tidak sampai 50 persen, lebih 50 persen masih ada yang protes.
- Bahwa cerita dan penyajiannya yang menonjolkan adegan-adegan kritik sosial yang mendiskreditkan sesuatu golongan atau pribadi lebih dari 50 persen, ini lebih 50 persen. Kalau di bawah dari itu belum dapat dikatakan masih liberal.
- Bahwa cerita dan penyajian yang menonjolkan adegan-adegan kekerasan, kekejaman, dan kejahatan lebih dari 50 persen sehingga mengesankan kebaikan dapat dikalahkan oleh kejahatan, dalam film-film sekarang masih ada seperti itu tetapi masih ada juga yang protes.
- Bahwa cerita dan penyajian yang menonjolkan adegan-adegan yang bersifat anti Tuhan dan mendiskreditkan salah satu agama yang diakui di Indonesia.
- Bahwa yang menjadi pedoman LSF, yaitu dari segi ideologi dan politik adalah setiap adegan dan penggambaran yang merugikan upaya pemantapan dan

pelestarian nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Setiap adegan dan penggambaran yang membenarkan ajaran komunisme dan semacamnya dan setiap gambar atau lambang yang dapat memberikan asosiasi atas pemujaan kebenaran komunisme dan semacamnya.

- Bahwa bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus yang dinilai dari segi sosial budaya dimana ada adegan seorang pria dan wanita dalam keadaan atau mengesankan telanjang bulat baik dilihat dari depan, samping, atau dari belakang dan ini memang dilarang oleh agama begitu juga pada saat *close-up* alat vital, paha, buah dada, atau pantat baik dengan penutup maupun tanpa penutup, adegan ciuman yang merangsang baik oleh pasangan yang berlainan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan dengan penuh birahi. Adegan, gerakan atau suara persenggamaan atau yang memberikan kesan persenggamaan, baik oleh manusia ataupun oleh hewan dalam sikap bagaimanapun secara terang-terangan atau terselubung dan ini memang di dalam ajaran agama dilarang, "*wala taqrabu zina*", jangan kamu mendekati perbuatan zina serta menampilkan alat-alat kontrasepsi yang tidak sesuai dengan fungsi seharusnya atau tidak ada, tidak pada tempatnya dan adegan-adegan yang dapat menimbulkan kesan tidak etis.
- Bahwa dari segi ketertiban umum, yang menjadi pedoman LSF, yaitu pelaksanaan hukuman mati dengan cara apapun yang digambarkan secara rinci, sehingga menimbulkan kesan penyiksaan di luar batas perikemanusiaan Penampilan, tindakan kekerasan, dan kekejaman atau akibatnya sehingga menimbulkan kesan sadisme. Penggambaran kebobrokan mengenai pribadi seseorang masih hidup atau yang sudah meninggal, sesuatu golongan atau lingkungan di dalam masyarakat secara berlebihan. Unsur-unsur atau bagian dari film dan iklan tersebut yang disensor oleh LSF, itu tidak melanggar hak asasi manusia atau HAM.
- Bahwa hak-hak asasi manusia atau HAM memang bersifat universal, tetapi pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari ajaran agama bahkan tidak lepas dari ajaran moral dan budaya yang sesuai dengan ajaran agama. Apalagi di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa tentu menjunjung tinggi ajaran agama. Dalam UUD 1945, Pasal 28F, "bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan

lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia”.

- Bahwa dalam undang-undang tersebut memang semuanya berkenaan dengan hak-hak asasi manusia, tidak boleh dilanggar. Tetapi dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ajaran agama. Agama mendorong umatnya bekerja, berkeaktivitas seperti menciptakan seni dan lain-lain asal tidak menyalahi ajaran agama. Jadi apa yang dilakukan oleh LSF, tidak melanggar HAM karena sesuai dengan ajaran agama. Oleh sebab itu apa yang dikerjakan oleh mereka tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F. Dari pemotongan sensor film sebagaimana yang disebutkan PP Nomor 7 Tahun 1994 tersebut, sebagai pedoman LSF itu jika diamati tidak bertentangan dengan HAM.
- Bahwa jika tidak ada pemotongan-pemotongan sensor terhadap film-film oleh LSF tentu saja hal itu akan membawa dampak negatif, atau gempa besar terhadap akhlak moral bangsa Indonesia, terutama pendidikan anak. Sedangkan sudah ada LSF yang mensensor film-film masih banyak warga negara Indonesia yang rusak akhlaknya terutama anak-anak dan generasi muda harapan bangsa, karena pengaruh dari film-film yang tidak mendidik.
- Bahwa walaupun orang tua dapat mendampingi anak-anak ketika menonton, tetapi tidak semua orang tua terus-terus mendampingi anaknya pada saat nonton film
- Bahwa Pemerintah tidak mengurus atau menjaga kemaslahatan warganya berarti pemerintah itu juga berdosa, karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya. Jadi apa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Perfilman, dengan membentuk untuk mensensori film itu amat baik apalagi sesuai dengan ajaran agama karena ada LSF yang berkewajiban untuk mensensor film-film yang dianggap tidak layak ditampilkan terutama hal-hal yang dilarang agama baik berbentuk porno, kekerasan, merusak akidah, meresahkan masyarakat dan lain-lain nampaknya masih ada juga film-film yang ditayangkan itu seharusnya tidak perlu ditayangkan, tetapi masih ditayangkan apalagi tiada lagi LSF yang mensensornya. Tentu dampaknya akan lebih bahaya lagi bagi moral bangsa.
- Bahwa film yang diperagakan atau dimainkan layak ditayangkan tetapi LSF

tidak mau menayangkan atau memotong sebagiannya itu dapat didiskusikan dengan LSF dapat saja secara terbuka. Kalau LSF tetap tidak menayangkan atau memotong secara terbuka berarti itu tidak sesuai dengan ajaran agama, moral, dan budaya bangsa Indonesia karena anggota LSF itu terdiri dari para pakar di bidangnya terutama dari bidang agama. Oleh sebab itu LSF tetap dipertahankan jangan karena ada di antara film yang dimainkan oleh para Pemohon ada yang dipotong menyebabkan LSF dibubarkan.

11. Keterangan Ahli Muchtar Sumodimejo. M.E (Ahli Sinematografi/Sutradara)

- Bahwa setiap sutradara film memiliki jiwa *leadership* dalam hatinya sendiri, di hati nuraninya dan kedua yang dibimbingnya ada di pemerintahan dalam rangka penyelamatan bangsa.
- Bahwa kemerdekaan tidak mungkin absolut, tetapi kreativitas tidak pernah ada sebab kenyataan walaupun bagaimana ada peraturan yang perlu ditaati hidup bermasyarakat dan bersosial .
- Bahwa kaitannya dengan film Max Havelaar terpaksa *dibanned* badan Sensor, karena satu film itu belum selesai, skenarionya ada dua macam yaitu skenario pertama Belanda yang kedua Indonesia.

12. Keterangan ahli Dr. Mudzakkir, S.H. M.H

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

MATERI HUKUM YANG DIUJIKAN

"Pasal 1 huruf 4, Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan ayat (7), Pasal 34 ayat (1), (2), dan ayat (3), Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman terhadap Pasal 28F dan 28C Undang-Undang Dasar 1945".

KETENTUAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI DASAR PENGUJIAN

1. Pasal 28F UUD 1945

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**)

2. Pasal 28C UUD 1945

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.**)

KETENTUAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG 8 TAHUN 1992 TENTANG PERFILMAN YANG DIUJIKAN

1. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya;
2. Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, jasa teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan, dan/atau penayangan film;
3. Jasa teknik film adalah penyediaan jasa tenaga profesi, dan/atau peralatan yang diperlukan dalam proses pembuatan film serta usaha pembuatan reklame film;
4. Sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan

dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu.

2. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992

- (1) Untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan wajib disensor.
- (2) Penyensoran dapat mengakibatkan bahwa sebuah film:
 - a. diluluskan sepenuhnya;
 - b. dipotong bagian gambar tertentu;
 - c. ditiadakan suara tertentu;
 - d. ditolaknya seluruh film; untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan.
- (3) Sensor film dilakukan, baik terhadap film dan reklame film yang dihasilkan oleh perusahaan pembuatan film maupun terhadap film impor.
- (4) Film dan reklame film yang telah lulus sensor diberi tanda lulus sensor oleh lembaga sensor film.
- (5) Selain tanda lulus sensor, lembaga sensor film juga menetapkan penggolongan usia penonton bagi film yang bersangkutan.
- (6) Film, reklame film, atau potongannya yang ditolak oleh lembaga sensor film dilarang diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan, kecuali untuk kepentingan penelitian dan/atau penegakan hukum.
- (7) Terhadap film yang ditolak oleh lembaga sensor film, perusahaan film atau pemilik film dapat mengajukan keberatan atau pembelaan kepada badan yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman.

3. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992

- (1) Penyensoran film dan reklame film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan oleh sebuah lembaga sensor film.
- (2) Penyelenggaraan sensor film dan reklame film dilakukan berdasarkan pedoman dan kriteria penyensoran.
- (3) Pembentukan, kedudukan, susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi lembaga sensor film, serta pedoman dan kriteria penyensoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

4. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992

Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):

- a. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengeksport, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau
- b. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengeksport, mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan film dan/atau suara tertentu yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau
- c. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengeksport, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang tidak disensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

5. Pasal 41 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992

(1) Dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah):

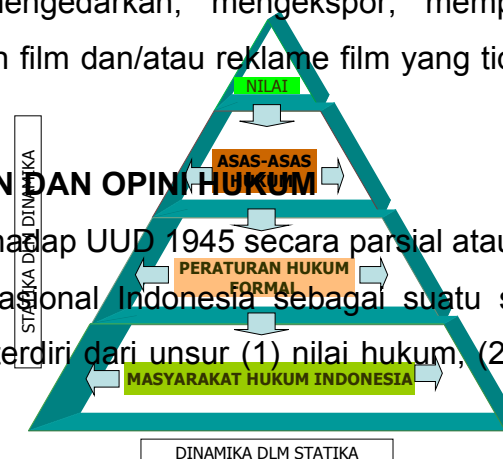
- a. barang siapa melakukan usaha perfilman tanpa izin (usaha perfilman) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 27; atau
- b. barang siapa mengedarkan, mengeksport, mempertunjukkan atau menayangkan reklame film yang tidak disensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); atau
- c. barang siapa melakukan kerjasama dengan perusahaan perfilman asing tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

(2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah sepertiga jika perusahaan perfilman yang tidak memiliki izin usaha perfilman, mengedarkan, mengeksport, mempertunjukkan, dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang tidak memiliki tanda lulus sensor.

DASAR PEMIKIRAN DAN OPINI HUKUM

1. Pemahaman terhadap UUD 1945 secara parsial atau komprehensif.

Hukum positif nasional Indonesia sebagai suatu sistem hukum nasional Indonesia yang terdiri dari unsur (1) nilai hukum, (2) asas-asas hukum, (3)



peraturan hukum, dan (4) dipahami dalam perspektif masyarakat hukum Indonesia sebagai subjek pendukung hukum. Sistem hukum nasional ini diperagakan dalam gambar sebagai berikut:

Sistem peraturan hukum nasional Indonesia, berlaku sekarang, secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimuat dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 7 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan dan merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar.

Undang-Undang Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar yang keduanya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pembukaan Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam posisi di atas dan mengatasi Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Oleh sebab itu, secara yuridis materiil, Pembukaan Undang-Undang Dasar adalah jiwa hukum dan menjiwai hukum positif/nasional Indonesia dari Batang Tubuh Undang-undang Dasar, Undang-undang sampai dengan Peraturan Daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

yang menyatakan "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum hukum negara". Rumusan Pancasila yang dimaksud adalah sebagaimana yang dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea IV. "Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila", demikian Penjelasan Pasal 2.

Atas dasar pemikiran hukum tersebut, maka setiap pasal dari UUD 1945 harus dipahami dan dimaknai secara komprehensif dalam kesatuannya dengan pasal-pasal lain dari UUD 1945 dalam sistem hukum nasional yang dijiwai oleh Pembukaan UUD 1945. Oleh sebab itu, setiap instrumen internasional (konvenan) yang kemudian dijadikan bahan pembentukan hukum nasional dan kemudian menjadi hukum nasional harus dipahami dan dimaknai dalam konteks yuridis formil dan yuridis materiil sistem hukum nasional Indonesia. Adalah tidak tepat jika instrumen internasional (konvenan) yang sudah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia, pemahaman dan pemaknaannya masih dalam ikatannya dengan instrumen internasional dan mengabaikan kesatuannya dengan sistem hukum nasional, apalagi dipahami dengan cara menyamakan dengan negara lain dalam memahami dan memaknai hukum. Argumen yang demikian ini harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena pemahaman konstitusi dengan cara yang demikian ini jelas bertentangan dengan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sudah diterima sebagai yurisprudensi bahwa instrumen internasional (konvenan) yang diratifikasi atau dijadikan bahan pembentukan hukum positif nasional terlebih dahulu harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi ke dalam sistem hukum nasional negara masing-masing, karena kehadirannya tidak dimaksudkan untuk menghapuskan atau menegasikan keberadaan sistem hukum nasional suatu negara.

Hak asasi manusia yang dimuat dalam UUD 1945 Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I bahan hukumnya diambil dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia yang kemudian dijadikan hukum positif

Indonesia, maka pemahaman dan pemaknaan hak asasi manusia sebagaimana dimuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I harus dalam konteks satu kesatuan dengan pasal-pasal lain, termasuk Pasal 28J, dalam UUD 1945 yang semuanya tidak dapat dipisahkan dengan dan dijiwai oleh Pembukaan UUD 1945 dipahami dan dimaknai dalam perspektif masyarakat hukum Indonesia.

2. Kedudukan undang-undang lama sebelum berlakunya UUD 1945 (Perubahan).

Dalam sejarah hukum Indonesia pernah memberlakukan hukum yang berlaku zaman penjajahan menjadi hukum positif/nasional Indonesia, untuk mengisi kekosongan hukum sebagai negara yang sudah merdeka. Pemberlakuan hukum yang diberlakukan pada zaman kolonial ini sebagian di antaranya masih berlaku sampai sekarang tanpa mengubah teks hukumnya, sebagian diantaranya diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Dasar hukum pemberlakuan tersebut dimuat dalam Ketentuan Peralihan UUD 1945 pada Pasal II yang memuat ketentuan:

"Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

Ketentuan tersebut harus dipahami bahwa pemberlakuan hukum yang berasal dari zaman kolonial tidak dapat dipahami dan dimaknai dalam konteks hukum kolonial, melainkan dipahami dan dimaknai dalam konteks negara yang merdeka yang memiliki Konstitusi sendiri, yaitu UUD 1945. Hukum produk zaman kolonial yang diberlakukan sebagai hukum positif tersebut harus dipahami dan dimaknai melalui penafsiran berdasarkan jiwa hukum UUD RI 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia yang merdeka. Secara yuridis formil tidak berubah (statis), tetapi secara yuridis materiil berubah (dinamik). Hal ini juga disebut perubahan hukum melalui penafsiran atau penegakan/ praktik hukum.

Atas dasar pemikiran hukum tersebut, pemahaman dan pemaknaan hukum kolonial tidak dipahami dan dimaknai dalam konteks yuridis formil (karena dibuat zaman kolonial), melainkan menjadi kata sifat manakala dihubungkan dengan konteks yuridis materiil yakni berkaitan dengan jiwa hukum tersebut.

Menurut ahli, dapat saja terjadi, hukum berasal dari zaman kolonial setelah diberi jiwa hukum yang baru ternyata mengandung muatan substansi yang baik dan adil, maka tidak lagi dikatakan sebagai hukum kolonial. Sebaliknya, hukum dibuat dalam zaman kemerdekaan/reformasi, secara yuridis formal mengacu kepada UUD 1945, tetapi memuat kaidah hukum yang substansinya tidak baik dan tidak adil, merugikan kepentingan nasional, maka secara yuridis materiil hukum tersebut adalah kolonialis.

Dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, undang-undang ini dibuat tahun 1992, diberlakukan sebelum perubahan UUD 1945, harus dipandang sebagai hukum positif nasional. Segala pertimbangan hukum dan penjelasan yang tidak relevan lagi, harus dipandang tidak ada dan substansi hukumnya harus dipahami dan dimaknai dalam konteks sistem hukum yang berlaku sekarang. Artinya, undang-undang tersebut harus dijiwai dengan UUD 1945 sekarang, yakni Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Jika hanya dinilai secara tekstual atau secara yuridis formal kemudian disimpulkan bertentangan dengan UUD 1945 karena dibuat sebelum perubahan UUD 1945, maka praktis semua produk undang-undang yang dibuat sebelum perubahan UUD 1945, sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 2002, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan akan terjadi kekosongan hukum secara nasional.

Dengan penafsiran secara analogi, pada masa kemerdekaan Republik Indonesia yang tetap memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku zaman pra kemerdekaan/kolonial guna mengisi kekosongan hukum, maka pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 haruslah dipandang yang sama, yaitu tetap berlaku sebagai hukum positif untuk mengawal reformasi agar tidak membawa efek negatif dalam kehidupan masyarakat. Jadi undang-undang yang berlaku sebelum perubahan UUD 1945, harus dipahami dan dimaknai dan dijiwai oleh sistem hukum nasional yang baru, meskipun secara yuridis formal masih menggunakan teks yang lama. Dengan jiwa hukum yang baru tersebut, maka undang-undang lama tetap dapat eksis sebagai hukum positif, sesuai dengan "dinamika dalam statikanya" maupun "statika dalam dinamikanya".

Adalah tidak tepat jika setiap ada perubahan Konstitusi lantas kemudian semua produk hukum yang berlaku sebelumnya secara otomatis dinilai bertentangan dengan Konstitusi baru dengan alasan dasar pertimbangan hukumnya (bagian konsideran). Jika dengan argumen tersebut diterapkan secara konsisten, berarti sejak pemberlakuan Konstitusi baru, keadaan negara menjadi tidak ada hukum sama sekali, kecuali Konstitusi yang baru itu sendiri.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman tetap dinyatakan berlaku dan mengikat sebagai hukum positif dan penafsirannya harus dijiwai oleh Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.

Konsekuensi dari simpulan tersebut, bahwa ketentuan yang terkait dengan sensor film sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 harus ditafsirkan berdasarkan jiwa hukum yang baru sebagaimana dimuat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Kewajiban sensor dipahami dan dimaknai dalam rangka untuk mengawal reformasi di bidang perfilman agar tetap berkembang tidak bertentangan dengan nilai hukum, asas-asas hukum, peraturan hukum dan sesuai dengan maksud dan tujuannya masyarakat hukum Indonesia dalam membentuk hukum dan mendirikan negara sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945.

3. Kedudukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman:

UU perfilman adalah termasuk undang-undang di bidang hukum administrasi yang mengatur tentang (kegiatan usaha) perfilman. Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, jasa teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan, dan/atau penayangan film.

Sebagai bagian dari hukum administrasi, UU Perfilman mengatur bidang tertentu (perfilman) yang ada hubungannya dengan publik (masyarakat) dan negara, termasuk di dalamnya kewenangan pejabat negara. Negara memiliki tanggungjawab untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan publik (masyarakat) dilakukan dengan cara mengatur, membolehkan, mengharuskan dan melarang serta mengatur sanksi. Atas dasar prinsip tersebut, maka perlindungan terhadap kepentingan publik menjadi

kewajiban dan tanggungjawab semua orang. Dalam konteks perfilman kewajiban dan tanggungjawab itu dibebankan kepada:

- a. individu insan film dalam melakukan kegiatan di bidang perfilman;
- b. organisasi profesi di bidang perfilman; dan
- c. Negara, melalui organ-organnya, dalam hal ini Lembaga Sensor Film.

Muatan materi dalam hukum administrasi adalah :

- a. Menegakkan nilai hukum dan asas-asas hukum. Setiap hukum ditetapkan sesungguhnya bukan hanya memberlakukan hukum (undang-undang) itu sendiri, melainkan juga untuk untuk menegakkan nilai hukum dan asas-asas hukum yang terkandung di dalamnya, baik yang tersurat dalam undang-undang maupun yang tersirat dari undang-undang tersebut.
- b. Menegakkan norma hukum.
- c. Memuat lembaga yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum administrasi dengan prosedur penegakannya.
- d. Memuat sanksi administrasi yang ditulis atau tidak ditulis dalam undang-undang, sebagai upaya untuk menegakkan norma, asas-asas hukum dan nilai hukum.
- e. Jika memuat sanksi pidana, maka sanksi pidana memiliki makna:
 - i. Undang-Undang tersebut memuat norma, asas-asas hukum dan nilai hukum yang urgen/penting bagi masyarakat dan kalau dilanggar akan membawa kerugian serta berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat.
 - ii. Kedudukan sanksi pidana bersifat ultimum remedium.

Untuk menerapkan sanksi pidana dalam bidang hukum administrasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Adanya pelanggaran di bidang hukum administrasi/melawan hukum administrasi (formil/materiil)
- b. Pelanggaran hukum/melawan hukum administrasi tersebut:
 - iii. Hanya menggerakkan hukum administrasi, maka hanya dikenakan sanksi administrasi dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat.

- iv. Sanksi administrasi baik yang paling ringan sampai dengan sanksi yang berat sudah cukup adil dan efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum administrasi
- c. Apabila sanksi administrasi dinilai tidak efektif dan bobot pelanggaran serta dampak kerugian terhadap masyarakat besar, maka perbuatan melawan hukum di bidang hukum administrasi tersebut menggerakkan hukum pidana. Perbuatan melawan hukum administrasi berubah menjadi melawan hukum pidana.
- d. Sebagai ultimum remedium, sanksi pidana dikenakan yang paling ringan, jika dinilai sudah efektif. Jika dinilai tidak efektif baru dikenakan yang lebih berat, sampai dengan sanksi pidana yang paling berat (asas subsidiaritas), dan jika diperlukan bisa dikumulatifkan dengan sanksi administrasi atau sanksi tambahan.
- e. Jika perbuatan tersebut memiliki motif jahat dan dilakukan dengan melalui sarana perfilman dengan cara melanggar undang-undang perfilman, maka perbuatan tersebut adalah melawan hukum pidana. Sanksi pidana dapat dikenakan tanpa didahului oleh pembuktian ada tidaknya pelanggaran hukum administrasi, karena secara otomatis pelanggaran hukum pidana dilakukan dengan cara melanggar hukum administrasi. Sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut sebagai primum remedium.

Sebagai asas hukum, sanksi pidana adalah ultimum remedium, sebagai pengecualian, demi melindungi masyarakat dan keadilan, bisa berubah menjadi primum remedium. Penerapannya harus dianalisis kasus per kasus, karena setiap kasus mengandung bobot pelanggaran yang berbeda-beda dan tidak boleh digeneralisir.

Adanya ketentuan pidana dalam undang-undang hukum administrasi yang mengatur bidang kehidupan masyarakat yang berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, apalagi terkait dengan nilai kehidupan masyarakat/dampak yang besar dalam kehidupan masyarakat. Karena, jika tidak diatur dalam undang-undang (dilarang) dan tidak disertai dengan ancaman sanksi pidana, perbuatan yang dinilai oleh masyarakat (publik) telah menyerang, mengganggu, melanggar atau menodai kepentingan masyarakat atau nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka masyarakat baik secara

sendiri-sendiri atau bersama-sama pada gilirannya akan memberi reaksi sendiri-sendiri dengan caranya sendiri (biasanya "unlimited" dan bisa tidak proporsional, disebut tindakan main hakim sendiri). Oleh sebab itu, ketentuan pidana dalam hukum administrasi dan pengenaan sanksi pidana kepada pelaku:

- a. Dimasukkan ke dalam hukum administrasi secara selektif dan tidak semua pelanggaran hukum administrasi dikenakan sanksi pidana.
- b. Penggunaan sanksi pidana dilakukan secara selektif.
- c. Pengenaan sanksi hukum dan sanksi pidana ditempatkan sebagai bentuk reaksi formal, rasional, terukur dan profesional terhadap pelaku pelanggaran norma hukum dan norma serta nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Perfilman atau film adalah bidang karya seni yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, karena berkaitan dengan nilai, budaya dan kehidupan masyarakat secara luas. Adanya sanksi pidana dalam undang-undang diperlukan, namun demikian penerapannya dilakukan secara selektif.

4. Film dan Pers

Film berbeda dengan pers yang keduanya sama-sama menjadi media komunikasi dan mempengaruhi massa. Pers memberitakan peristiwa yang terjadi secara objektif (berdasarkan fakta), tidak memasukkan opini atau unsur rekayasa. Sedangkan film kekuatannya terletak pada unsur rekayasa, maka ada skenario. Pembuatan skenario adalah subjektif atau menurut selera atau keinginan pembuatnya. Oleh sebab itu, pers yang memberitakan peristiwa atau fakta tidak perlu disensor, asalkan sesuai dengan standar profesi dan tidak bertentangan dengan kode etik. Sedangkan pengaturan pers dimuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Materi film adalah produksi dari rekayasa (kreasi) seseorang sebagaimana yang dimuat dalam naskah/skenario dan jika dipublikasikan akan membawa pengaruh dan dampak kepada masyarakat bersifat massal dan sekali terjadi tidak bisa diulangi/diralat. Tindakan meralat, tidak bisa mencegah atau mengembalikan pengaruhnya kepada masyarakat.

Undang-undang film telah memuat maksud dan tujuan film untuk menghindari efek negatif film kepada masyarakat dan sebaliknya agar film dapat menjadi edukasi kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kegiatan film perlu diatur dalam standar profesi dan kode etik film Indonesia.

Masyarakat perfilman, sepengetahuan ahli:

- a. Belum memiliki standar profesi di bidang perfilman;
- b. Belum memiliki kode etik profesi;
- c. Belum memiliki lembaga penegak profesi dan kode etik profesi (misal dewan kehormatan atau majelis kode etik)

Jika sudah ada standar profesi dan kode etik di bidang perfilman berarti pemberlakuannya tidak efektif, karena sampai sekarang tidak diketahui publik bagaimana penegakan kode etik dan standar pelaksanaan profesi di bidang perfilman, serta keberadaan lembaga penegak kode etik dan standar profesi. Hal ini berbeda dengan profesi lainnya yang bersentuhan dengan publik, misalnya profesi pers dan kedokteran, yang telah memiliki kode etik dan dewan kehormatan sebagai penegak kode etik. Lembaga Sensor Film lebih berperan sebagai penegak kode etik dan standar profesi film.

Seharusnya, persoalan yang terkait dengan perfilman (produksi film) sebagai suatu profesi yang mempengaruhi publik tersebut tunduk kepada aturan hukum perfilman, standar profesi perfilman dan kode etik perfilman sebagai patokan dasar dalam membuat dan mengedarkan film.

5. Kedudukan Lembaga Sensor Film:

Lembaga Sensor Film (LSF) yang ada sekarang lebih bertindak dan memerankan sebagai sejenis dewan kehormatan atau majelis kode etik untuk kalangan profesi yang bergerak di bidang perfilman agar profesi di bidang perfilman menjadi profesi yang mulia dan terhormat, paling tidak untuk menyelamatkan kalangan profesi di bidang perfilman tidak dijerat dengan oleh hukum (termasuk hukum pidana). Di sisi lain, LSF dapat berperan untuk mencegah kemungkinan dampak negatif film kepada masyarakat yang bersifat massal (lihat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film).

Masyarakat memang dapat memilih film apa yang hendak ia tonton dengan cara membayar sejumlah uang. Jika tidak menghendaki film, maka ia tidak

menonton dan tidak perlu membayar. Bagi mereka yang menonton tidak dapat diasumsikan bahwa yang menonton itu bersedia/menerima pengaruh tertentu dari film pada dirinya atau sudah membentengi dirinya sebelum menonton terhadap dampak negatif film yang ia tonton, maka jika benar ada pengaruh kepada penonton adalah salahnya penonton. Sensor itu ada pada penonton/ masyarakat. Pengaruh film itu baru terjadi setelah mereka benar-benar menonton, bagaimana penonton melakukan sensor. Jika pengaruh benar-benar terjadi, siapa yang bertanggung jawab, penonton atau pembuat film?

Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, bahwa pengaruh film kepada masyarakat itu tidak dapat diulangi dan tidak dapat diralat, yang memungkinkan adalah dicegah melalui film itu sendiri, maka tindakan sensor adalah tindakan yang tepat untuk mencegah terjadinya pengaruh negatif dari film kepada masyarakat.

6. Tindak pidana di bidang perfilman

Dalam perspektif hukum dan hukum pidana, perbuatan melawan hukum di bidang perfilman dan tindak pidana yang terkait dengan film terletak pada filmnya, baru kemudian pada bidang yang lain, yakni impor atau ekspor film, peredaran film, pertunjukan dan penayangan film. Tindak pidana yang terkait dengan film dibedakan menjadi dua:

- a. diatur dalam hukum administrasi (Undang-Undang Film dan peraturan pelaksanaannya) khususnya ketentuan pidana administrasi; dan
- b. hukum pidana umum (KUHP dan di luar KUHP).

Sesuai dengan sifat dan karakter film, sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka peran LSF adalah melindungi masyarakat (*social defence*) dilakukan dengan cara sensor dan mengarahkan film agar sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatan film sebagaimana diatur dalam undang-undang film Pasal 3 dan Pasal 4. Adanya LSF, asal dijalankan sesuai dengan fungsi dan tujuannya, justru untuk melindungi perusahaan film dan insan film dari kemungkinan gugatan hukum, hukum perdata dan hukum administrasi, dan tuntutan hukum pidana. Jika tidak ada LSF, pelanggaran hukum di bidang film langsung diselesaikan melalui peradilan, termasuk terjadi tindak pidana di bidang perfilman, dan perusahaan dan insan film dapat diajukan sebagai

tersangka, misalnya porno aksi atau porno grafi, pelanggaran kesusilaan, delik agama, subversi/makar, terorisme, dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana di luar KUHP. Demikian juga dalam menghadapi gugatan publik (*class action*) kepada insan film atau perusahaan film.

7. Sensor Film dan Lembaga Sensor Film (LSF)

1. Sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dan reklame film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu.
2. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita *seluloid*, pita *video*, piringan *video*, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan atau lainnya.
3. Fungsi dan tugas LSF (PP Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film).

Pasal 4

(1) LSF mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dalam peredaran, pertunjukan dan/atau penayangan film dan reklame film yang tidak sesuai dengan dasar, arah dan tujuan perfilman Indonesia;
- b. memelihara tata nilai dan tata budaya bangsa dalam bidang perfilman di Indonesia;
- c. memantau apresiasi masyarakat terhadap film dan reklame film yang diedarkan, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dan menganalisis hasil pemantauan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tugas penyensoran berikutnya dan/atau disampaikan kepada Menteri sebagai bahan

pengambilan kebijaksanaan kearah pengembangan perfilman di Indonesia.

- (2) Fungsi LSF sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan salah satu mata rantai dalam sistem pembinaan perfilman di Indonesia.
- (3) Penyensoran film dan reklame film dilakukan berdasarkan pedoman dan kriteria penyensoran.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), LSF mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyensoran terhadap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;
 - b. meneliti tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan;
 - c. menilai layak tidaknya tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), LSF bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 6

LSF mempunyai wewenang:

- a. meluluskan sepenuhnya suatu film dan reklame film untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;
- b. memotong atau menghapus bagian gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang tidak layak untuk dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;
- c. menolak suatu film dan reklame film secara utuh untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;
- d. memberikan surat lulus sensor untuk setiap kopi film, trailer serta film iklan, dan tanda lulus sensor yang dibubuhkan pada reklame film, yang dinyatakan telah lulus sensor;

- e. membatalkan surat atau tanda lulus sensor untuk suatu film dan reklame film yang ditarik dari peredaran berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992;
 - f. memberikan surat tidak lulus sensor untuk setiap kopi film, trailer serta film iklan, dan tanda tidak lulus sensor yang dibubuhkan pada reklame film, yang dinyatakan tidak lulus sensor;
 - g. menetapkan penggolongan usia penonton film;
 - h. menyimpan dan/atau memusnahkan potongan film hasil penyensoran dan film serta rekaman video impor yang sudah habis masa hak edarnya;
 - i. mengumumkan film impor yang ditolak.
4. Pedoman Penyensoran Film (PP Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film)

BAB IV

PEDOMAN DAN KRITERIA PENYENSORAN

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 17

- (1) Penyensoran film dan reklame film dilakukan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dalam peredaran, pertunjukan dan/atau penayangan film dan reklame film yang tidak sesuai dengan dasar, arah dan tujuan perfilman Indonesia.
- (2) Penyensoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dimaksudkan untuk 2 mencegah agar film dan reklame film tidak mendorong khalayak untuk:
 - a. bersimpati terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. melakukan perbuatan-perbuatan tercela dan hal-hal yang bersifat amoral;

- c. melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya; atau
 - d. bersimpati terhadap sikap-sikap anti Tuhan dan anti agama, serta melakukan penghinaan terhadap salah satu agama yang dapat merusak kerukunan hidup antar-umat beragama.
- (3) Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penyensoran dimaksudkan pula sebagai sarana pemelihara tata nilai dan budaya bangsa agar dapat terjaga dan berkembang sesuai dengan kepribadian nasional Indonesia, mengingat melalui film dan reklame film dapat masuk pengaruh-pengaruh budaya dan nilai-nilai negatif.
- (4) Penyensoran sebagai mata rantai pembinaan diarahkan guna menumbuhkan kemampuan untuk mengendalikan diri di kalangan insan perfilman dalam berkarya dan berkreasi sebagai perwujudan tanggung jawabnya terhadap masyarakat.

Bagian Kedua

Pedoman Penyensoran

Pasal 18

- (1) Penyensoran dilakukan dengan memeriksa dan meneliti segi-segi:
- a. Keagamaan.
 - b. Ideologi dan Politik.
 - c. Sosial Budaya.
 - d. Ketertiban Umum.
- (2) Unsur-unsur yang dinilai dari segi Keagamaan, adalah:
- a. yang memberikan kesan anti Tuhan dan anti agama dalam segala bentuk dan manifestasinya;
 - b. yang dapat merusak kerukunan hidup antar-umat beragama di Indonesia; atau
 - c. yang mengandung penghinaan terhadap salah satu agama yang diakui di Indonesia.
- (3) Unsur-unsur yang dinilai dari segi ideologi dan Politik, adalah:

- a. yang mengandung propaganda ideologi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. yang mengandung ajaran dan/atau pujaan atas kebenaran komunisme, Marxisme/Leninisme, Maoisme, kolonialisme, imperialisme, dan fasisme;
- c. yang dapat mengarahkan simpati penonton terhadap hal-hal tersebut pada butir b di atas;
- d. yang dapat merangsang timbulnya ketegangan sosial politik; atau
- e. yang dapat melemahkan Ketahanan Nasional dan/atau merugikan kepentingan nasional.

(4) Unsur-unsur yang dinilai dari segi Sosial Budaya, adalah:

- a. yang dapat merusak, membahayakan, dan tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan umum di Indonesia;
- b. yang mengandung ejekan dan/atau yang dapat menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat istiadat yang berlaku di Indonesia;
- c. yang dapat merugikan dan merusak akhlak dan budi pekerti masyarakat;
- d. yang memberikan gambaran keliru tentang perkembangan sosial budaya di Indonesia; atau
- e. yang dapat mengarahkan simpati penonton terhadap perbuatan amoral dan jahat serta pelaku-pelakunya.

(5) Unsur-unsur yang dinilai dari segi Ketertiban Umum, adalah:

- a. yang mempertontonkan adegan-adegan kejahatan yang mengandung:
 - 1. modus operandi kejahatan secara rinci dan mudah menimbulkan rangsangan untuk menirunya;
 - 2. dorongan kepada penonton untuk bersimpati terhadap pelaku kejahatan dan kejahatan itu sendiri atau;
 - 3. kemenangan kejahatan atas keadilan dan kebenaran.
- b. yang memperlihatkan kekejaman dan kekerasan secara berlebihan;
- c. yang menitik beratkan cerita dan/atau adegan pada permasalahan seks semata-mata;

- d. yang dapat mendorong sentimen kesukuan, keagamaan, asal keturunan dan antar-golongan (SARA);
- e. yang menggambarkan dan membenarkan penyalahgunaan dan/atau kenikmatan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya; atau
- f. yang mengandung hasutan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.

Bagian Ketiga

Kriteria Penyensoran

Pasal 19

- (1) Film dan reklame film yang secara tematis ditolak secara utuh, adalah:
 - a. yang cerita dan penyajiannya menonjolkan suatu paham atau ideologi politik yang menjurus kepada adu domba yang diperkirakan dapat mengganggu stabilitas nasional;
 - b. yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan seks lebih dari 50%;
 - c. yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan kritik sosial yang mendiskreditkan sesuatu golongan atau pribadi lebih dari 50%;
 - d. yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan kekerasan, kekejaman, dan kejahatan lebih dari 50%, sehingga mengesankan kebaikan dapat dikalahkan oleh kejahatan; atau
 - e. yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan yang bersifat anti Tuhan dan mendiskreditkan salah satu agama yang diakui di Indonesia.
- (2) Bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film dinilai dari segi Ideologi dan Politik, adalah:
 - a. setiap adegan dan penggambaran yang merugikan upaya pemantapan dan pelestarian nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. setiap adegan dan penggambaran yang membenarkan ajaran komunisme, Marxisme/Leninisme, Maoisme, kolonialisme, imperialisme dan fasisme; atau

- c. setiap gambar atau lambang yang dapat memberikan asosiasi atas pemujaan kebenaran komunisme, Marxisme Leninisme dan Maoisme.
- (3) Bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film dinilai dari segi Sosial Budaya, adalah:
- a. adegan seorang pria atau wanita dalam keadaan atau mengesankan telanjang bulat, baik dilihat dari depan, samping, atau dari belakang;
 - b. *close up* alat vital, paha, buah dada, atau pantat, baik dengan penutup maupun tanpa penutup;
 - c. adegan ciuman yang merangsang, baik oleh pasangan yang berlainan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan dengan penuh birahi;
 - d. adegan, gerakan atau suara persenggamaan atau yang memberikan kesan persenggamaan, baik oleh manusia maupun oleh hewan, dalam sikap bagaimanapun, secara terang-terangan atau terselubung;
 - e. gerakan atau perbuatan onani, lesbian, homo atau *oral sex*;
 - f. adegan melahirkan, baik manusia maupun hewan, yang dapat menimbulkan birahi;
 - g. menampilkan alat-alat kontrasepsi yang tidak sesuai dengan fungsi yang seharusnya atau tidak pada tempatnya; atau
 - h. adegan-adegan yang dapat menimbulkan kesan tidak etis.
- (4) Bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film dinilai dari segi Ketertiban Umum, adalah:
- a. pelaksanaan hukuman mati dengan cara apa pun yang digambarkan secara rinci, sehingga menimbulkan kesan penyiksaan di luar batas peri kemanusiaan;
 - b. penampilan tindakan kekerasan dan kejahatan dan/atau akibatnya, sehingga menimbulkan kesan sadisme; atau
 - c. penggambaran kebobrokan mengenai pribadi seseorang yang masih hidup atau yang sudah meninggal, sesuatu golongan dan/atau lingkungan di dalam masyarakat secara berlebihan.

Norma-norma sebagaimana dikutip tersebut di atas menjadi tanggung jawab semua warga negara Republik Indonesia, khusus di bidang perfilman, menjadi kewajiban dan tanggungjawab insan film, organisasi perfilman, dan negara, dalam hal ini melalui organnya yaitu Lembaga Sensor Film.

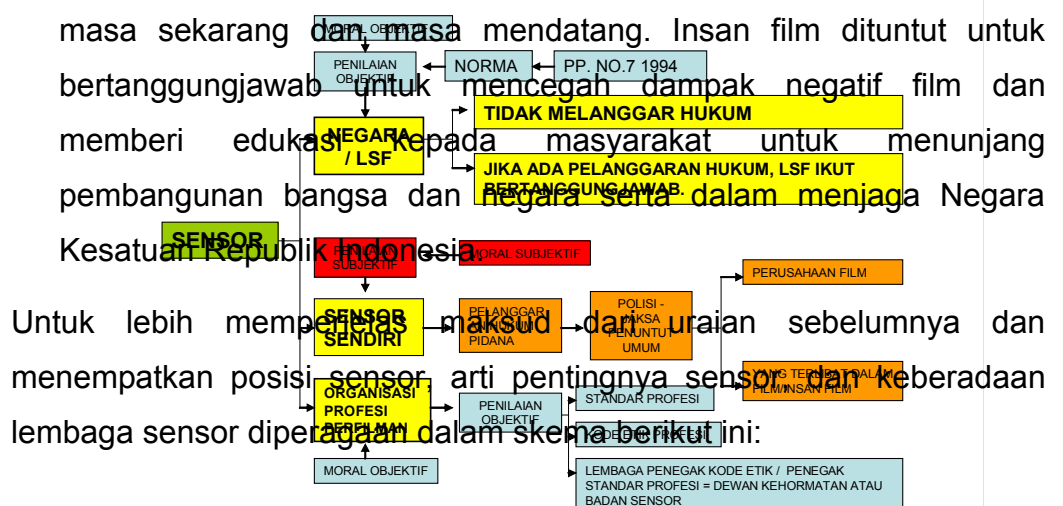
Karena film bersentuhan dengan kepentingan publik yang bersifat massal, maka negara memiliki tanggungjawab yang besar untuk mengatur dan sekaligus melakukan tindakan preventif dampak negatif film yang bersifat massal dan dalam rangka pembinaan film nasional dengan cara melakukan sensor yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (LSF) bahwa dibentuknya LSF berfungsi untuk:

- a. melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dalam peredaran, pertunjukan dan/atau penayangan film dan reklame film yang tidak sesuai dengan dasar, arah dan tujuan perfilman Indonesia;
 - b. memelihara tata nilai dan tata budaya bangsa dalam bidang perfilman di Indonesia;
 - c. memantau apresiasi masyarakat terhadap film dan reklame film yang diedarkan, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dan menganalisis hasil pemantauan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tugas penyensoran berikutnya dan/atau disampaikan kepada Menteri sebagai bahan pengambilan kebijaksanaan kearah pengembangan perfilman di Indonesia.
5. Penanggung jawab Film yang diduga melanggar hukum pidana:
- a. Film yang lolos sensor dan setelah diputar di depan publik dinilai melanggar hukum dan melanggar hukum pidana, maka pihak LSF ikut bertanggungjawab karena telah memberi lisensi lolos sensor.
 - b. Film yang tidak lolos sensor, diputar di depan publik, dinilai melanggar hukum pidana, maka pihak yang bertanggungjawab adalah pihak perusahaan film yang memutar film dan juga insan film yang terlibat dalam pembuatan film.

- c. Film yang tidak diajukan kepada LSF untuk disensor, diputar atau ditayangkan di depan publik, dinilai melanggar hukum pidana, maka pihak perusahaan film, pihak pemutar film dan juga termasuk insan film sebagai pihak yang harus bertanggung jawab, dengan kualifikasi:
 - 1. Melanggar hukum administrasi
 - 2. Melanggar hukum pidana administrasi
 - 3. Melanggar hukum pidana umum (KUHP dan undang-undang lain): dan
 - 4. Melanggar hukum pidana khusus (misalnya tindak pidana terorisme, tindak pidana politik, tindak pidana pelanggaran HAM berat, dan sejenisnya).
- 6. Film yang tidak dimintakan penilaian kepada LSF:
 - a. Jika melanggar hukum pidana, maka perusahaan film, pihak pemutar film, dan juga pihak insan film bertanggungjawab dan dapat dikenakan sanksi pidana.
 - b. Jika tidak melanggar hukum pidana, maka tindakan memutar film tanpa penilaian lolos sensor dari LSF, adalah melanggar hukum administrasi.
 - c. Jika melanggar hukum administrasi dan melanggar hukum pidana, maka dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Tergantung kepada bobot pelanggarannya dan dampak pemutaran tersebut kepada publik/masyarakat. Pidana sebagai ultimum remedium.
- 7. Arti Pentingnya Sensor Film:
 - a. Sensor film dilakukan oleh insan film sendiri, Organisasi Film dan oleh Negara/Lembaga Sensor Film.
 - 1. Sensor film dilakukan oleh insan film sendiri (*self censorship*) berdasarkan atas:
 - 1. Nilai kepatutan dan kepantasan menurut ukuran moral subjektif;
 - 2. Kode etik film Indonesia (jika ada)
 - 3. Sesuai dengan standar profesi film (*Standar Operating Procedure* atau SOP di bidang Film, jika ada).
 - 2. Sensor dilakukan oleh Organisasi Profesi di bidang Perfilman:

1. Standar profesi di bidang perfilman
 2. Kode etik profesi di bidang perfilman
 3. Dewan Kehormatan Perfilman atau nama lainnya yang bertugas untuk menegakkan Standar Profesi dan Kode Etik.
3. Sensor film dilakukan oleh LSF berdasarkan:
1. Tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat.
 2. Penegakan norma hukum, norma kesusilaan publik, norma agama, keamanan dan ketertiban umum.
 3. Memperhatikan standar profesi di bidang film (jika ada); dan
 4. Memperhatikan kode etik di bidang perfilman (jika ada)
- b. Adanya sensor film dilakukan oleh Lembaga Sensor Film (LSF) adalah untuk melindungi insan film itu sendiri dari beberapa kemungkinan:
1. Tindakan insan film yang hendak menyalahgunakan film untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan film sebagaimana diatur dalam undang-undang film.
 2. Film yang merusak nilai dan budaya masyarakat Indonesia.
 3. Film yang bertentangan norma agama, kerukunan umat beragama, memprovokasi untuk melakukan makar terhadap Ideologi Negara atau NKRI dan tindak destruktif lainnya melalui film.
 4. Gugatan hukum perdata, sanksi administrasi, dan sanksi pidana.
- c. Kesadaran insan film tentang tanggung jawab publik adalah menjadi faktor kunci permasalahan sensor film di Indonesia, sehingga kehadiran film Indonesia dinanti oleh masyarakat, karena dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi kehidupan masyarakat di masa sekarang dan masa mendatang. Insan film dituntut untuk bertanggungjawab untuk mencegah dampak negatif film dan memberi edukasi kepada masyarakat untuk menunjang pembangunan bangsa dan negara serta dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SENSOR FILM



Jelas kiranya bahwa sensor film diperlukan dan tindakan sensor dilakukan sebagai kewajiban dan tanggung jawab moral publik, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh insan film. Kewajiban dan tanggung jawab sensor dilakukan oleh:

- a. Insan film sendiri (*self censorship*).
- b. Organisasi profesi di bidang perfilman.
- c. Negara (melalui organnya yaitu LSF).

Di antara kewajiban dan tanggung jawab tersebut, tanggung jawab para insan film untuk melakukan sensor sendiri (*self censorship*) memiliki peran yang penting dan memerlukan kesadaran tinggi bagi insan film yang acap kali dihadapkan pada posisi yang dilematik yang dimuati oleh berbagai macam kepentingan yang mengalahkan idealisme dalam pembuatan film. Tolok ukur sensor sendiri adalah moral subjektif, maka jika dihubungkan dengan rendahnya tanggung jawab insan film yang lebih memilih mengedepankan kepentingannya sendiri di atas kepentingan masyarakat, maka akan bertabrakan dengan moral sosial yang objektif yang diemban oleh organisasi film dan lembaga sensor film.

Tanggung jawab organisasi perfilman dalam melakukan sensor dilakukan dengan melakukan regulasi organisasi berupa penyusunan standar profesi perfilman dan kode etik profesi di bidang perfilman. Organisasi memiliki tanggung jawab sosial dan menjaga agar profesi di

bidang perfilman menjadi profesi terhormat dan profesi yang mulia, bukan sebaliknya.

Tanggung jawab terakhir adalah negara, karena negara memiliki tanggung jawab untuk memberi perlindungan terhadap masyarakat dan ketertiban umum, perlindungan terhadap kepentingan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, perlu ada kesadaran hukum dan kesadaran moral sebagai bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat, insan film, organisasi film dan lembaga sensor film untuk menyusun:

1. Standar profesi di bidang film, dan
2. Kode etik di bidang film dan Tafsir Kode Etik

Kedua norma tersebut diperkuat dengan ketaatan terhadap norma hukum (ketaatan terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 merupakan kewajiban bagi setiap warga negara) sebagai pedoman bersama antara insan film, organisasi film dan lembaga sensor film dalam melakukan sensor film, sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab sosial masing-masing. Jika tanggung jawab dan kesadaran insan film dan organisasi film sudah tinggi terhadap standar profesi di bidang perfilman dan kode etik perfilman serta tanggungjawab sosial dalam membuat film, maka fungsi dan tugas lembaga sensor film sebagai organ negara dalam melakukan sensor film sebagai penjaga gawang terakhir.

8. Konstitusionalitas sensor film

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ahli berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Pasal 1 huruf 4, Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan ayat (7), Pasal 34 ayat (1), (2), dan ayat (3), Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b tidak bertentangan dengan isi dari ketentuan Pasal 28F dan 28C UUD 1945, karena isi ketentuan undang-undang yang dimintakan pengujian tersebut tidak dimaksudkan untuk melarang berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta melarang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi melalui dan/atau dengan menggunakan media komunikasi massa, salah satunya film, melainkan semata-mata untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dalam peredaran, pertunjukan

dan/atau penayangan film dan reklame film yang tidak sesuai dengan dasar, arah dan tujuan perfilman Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman dimuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Untuk lebih jelasnya dikutip pedoman sensor film dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film sebagai peraturan pelaksanaan dari sensor film yang diamanatkan oleh Pasal 33 dalam rangka untuk menegakkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, yaitu:

Pasal 17

- (1) Penyensoran film dan reklame film dilakukan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dalam peredaran, pertunjukan dan/atau penayangan film dan reklame film yang tidak sesuai dengan dasar, arah dan tujuan perfilman Indonesia.
- (2) Penyensoran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dimaksudkan untuk
 - 2 mencegah agar film dan reklame film tidak mendorong khalayak untuk:
 - a. bersimpati terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. melakukan perbuatan-perbuatan tercela dan hal-hal yang bersifat amoral;
 - c. melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya; atau
 - d. bersimpati terhadap sikap-sikap anti Tuhan dan anti agama, serta melakukan penghinaan terhadap salah satu agama yang dapat merusak kerukunan hidup antar-umat beragama.
- (3) Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penyensoran dimaksudkan pula sebagai sarana pemelihara tata nilai dan budaya bangsa agar dapat terjaga dan berkembang sesuai dengan kepribadian nasional Indonesia, mengingat melalui film dan reklame film dapat masuk pengaruh-pengaruh budaya dan nilai-nilai negatif.
- (4) Penyensoran sebagai mata rantai pembinaan diarahkan guna menumbuhkan kemampuan untuk mengendalikan diri di kalangan insan

perfilman dalam berkarya dan berkreasi sebagai perwujudan tanggung jawabnya terhadap masyarakat.

Sensor film sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 jika dinilai mengganggu hak konstitusional seseorang, maka hal itu dimaknai bahwa penggunaan hak seseorang sebagai dimuat dalam Pasal 28F atau Pasal 28C harus memperhatikan hak dan kebebasan orang lain dan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J.

Pemahaman terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 harus dilakukan secara komprehensif dengan ketentuan Pasal 28J yang memuat ketentuan pembatasan dan dilakukan dalam rangka penghormatan terhadap HAM orang lain dan semuanya dijiwai oleh Pembukaan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi telah memberikan opini hukumnya tentang kedudukan Pasal 28J terhadap Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I yang pada intinya bahwa hak asasi manusia sebagai diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I pelaksanaannya harus memperhatikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana dimuat dalam Pasal 28J. Pandangan hukum Mahkamah Konstitusi ini dapat dikatakan telah menjadi yurisprudensi tetap yang memiliki kekuatan hukum yang kuat (setingkat dengan hukumnya).

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28J UUD 1945 tersebut, maka Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, termasuk di dalamnya ketentuan tentang sensor film, adalah undang-undang yang mengatur pembatasan penggunaan hak asasi manusia Pasal 28F dan Pasal 28C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J UUD 1945, yaitu "... pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Kendatipun Pasal 28J UUD 1945 tidak termasuk pasal yang dijadikan dasar untuk melakukan pengujian konstiusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Pasal 1 huruf 4, Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan ayat (7), Pasal 34 ayat (1), (2), dan ayat (3), Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b, Pasal 28J menjadikan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam memahami dan memaknai penggunaan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945.

Khusus mengenai konstiusionalitas Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b yang memuat ketentuan sanksi pidana sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan hukum di bidang hukum administrasi, yang dikenal dengan sanksi pidana di bidang hukum administrasi sebagai sanksi pidana yang bersifat ultimum remedium, bukan primum remedium. Adanya sanksi pidana di bidang hukum administrasi dibenarkan, apabila dampak dari pelanggaran hukum administrasi tersebut merugikan kepentingan masyarakat secara luas atau bersifat massal. Namun demikian, jika dilakukan secara sengaja untuk maksud kriminal dengan cara melanggar hukum administrasi, maka sifat sanksi pidana yang ultimum remedium tersebut berubah menjadi primum remedium. Substansi Pasal 40 dan Pasal 40 ayat (1) huruf b sebagian diantaranya merujuk kepada Pasal 33 dan Pasal 34, dan ahli berpendapat Pasal 33 dan Pasal 34 adalah konstiusional, maka keberlakuan Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b adalah konstiusional.

Setelah menyaksikan pemutaran film dan potongan film yang disensor dan keterangan yang diberikan berkaitan film dan sensor film, ahli memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Pemotongan/sensor yang dilakukan oleh LSF hanya bagian-bagian film yang memuat adegan-adegan yang menurut ukuran moral sosial atau moral objektif dalam pergaulan masyarakat hukum Indonesia yang dinilai tidak patut dan tidak layak untuk dipertontonkan kepada publik, apalagi film impor. Jika dipertontonkan kepada publik, jelas melanggar moral publik/ moral sosial dan tidak layak untuk dipertontonkan kepada publik. Tindakan mempertontonkan kepada publik, menurut ahli, adalah melanggar hukum positif Indonesia dan melanggar hukum pidana. Bahkan, tanpa dipertontonkan kepada publik sekalipun, pembuatan film yang demikian (bagian yang dipotong/sensor) adalah tindakan yang melanggar kesusilaan publik yang diancam dengan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP, apabila hal itu disampaikan kepada publik atau umum mengetahuinya.
2. Pemotongan/sensor yang dilakukan oleh LSF sesuai dengan aturan hukum dan masih dalam batas-batas yang dibenarkan. Pemotongan tersebut tidak sampai, apalagi mengarah, kepada perampasan, pemasungan atau pembunuhan kreativitas seseorang yang dijamin oleh konstitusi dan tidak bertentangan melanggar hak konstitusionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 28F dan Pasal 28C. Penggalan film yang disensor tersebut tidak mengubah maksud atau inti dari cerita dalam film, malah justru dengan adanya bagian tertentu yang disensor tersebut, pesan inti atau substansi film menjadi jelas, karena penonton tidak dikaburkan konsentrasinya oleh adegan porno aksi atau tindakan lain yang melanggar kesusilaan publik yang berhubungan dengan perilaku seks atau tindak kekerasan.

Adalah tidak tepat, jika dikatakan bahwa serangkaian adegan dalam film menjadi bagian utuh dan apabila dipenggal sebagian saja akan hilang maknanya dari suatu karya seni. Pemenggalan/sensor pada bagian yang melanggar kesusilaan publik, menurut pendapat ahli, justru meningkatkan kualitas karya seni yang tinggi dan menghilangkan kesan

karya seni yang murahan karena lebih menekankan eksploitasi seksual atau kekerasannya.

Pertanyaan yang perlu diajukan adalah mengapa adegan percintaan yang melanggar kesusilaan publik tersebut (masudnya yang disensor) tidak diganti dengan percintaan secara simbolik dengan cara menampilkan keindahan dalam bercinta tanpa harus mengarah kepada objek fisik di bidang seksual perempuan atau laki-laki. Mengapa tidak mencontoh kepada film-film dari India mampu menampilkan karya seni yang indah pada bagian percintaan dan lebih humanis dalam menghargai kemanusiaan laki-laki dan perempuan dalam bercinta, tanpa mengeksploitasi bagian fisik seksual, baik laki-laki maupun perempuan, tentu saja gaya percintaan yang demikian bila ditampikan kepada publik lebih cocok bagi masyarakat Indonesia.

3. Tindakan sensor atau pemotongan sebagian film yang menampilkan unsur pornografi, porno aksi, kekerasan, penghinaan terhadap agama, dan sejenisnya oleh Lembaga Sensor Film (LSF) untuk melindungi kepentingan publik adalah dibenarkan secara sosial, budaya dan hukum dan tidak merampas hak konstitusional seseorang, hal ini disebabkan oleh:
 - a. Insan film atau pekerja di bidang perfilman sendiri (khususnya para pemohon) tidak memiliki ukuran sebagai standar etik atau etika profesi yang dimuat dalam Kode Etik Profesi Perfilman dan Standar Profesi di bidang Perfilman (jika sudah ada cenderung dibaikkan), dan mereka tampak tidak memiliki sensitivitas moral dan tanggung jawab publik untuk melindungi moralitas publik yang ditunjukkan oleh keterangan yang diberikan setelah film dan potongan film yang disensor tersebut diputar.
 - b. Organisasi film kurang berperan sebagai organisasi yang melakukan pengawasan dan penegakan terhadap para pelanggar Kode Etik dan Standar Profesi (jika sudah ada), sehingga akibat tidak berperannya organisasi film tersebut produksi film banyak memuat adegan yang tidak sepatutnya untuk dipertontonkan kepada publik yang dapat merusak moralitas publik dan kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Karena tidak berperannya atau tidak efektifnya kedua lembaga tersebut untuk memberi perlindungan terhadap perlindungan masyarakat (moral publik), maka Negara bertanggung jawab untuk memberi perlindungan dalam bentuk pencegahan dengan melakukan sensor film melalui organnya yaitu Lembaga Sensor Film. Seharusnya, peran negara ini menjadi berkurang, manakala insan/pekerja film dan organisasi film telah melakukan sensor sendiri (*self censorship*) karena telah memiliki dan mentaati Kode Etik dan Standar Profesi yang substansinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat hukum Indonesia.
4. Terhadap usulan agar Lembaga Sensor Film cukup melakukan klasifikasi umur saja tidak perlu melakukan sensor, ahli berpendapat:
 - a. Klasifikasi umur tepat hanya cocok untuk pertimbangan isi dan muatan materi (pesan) film untuk anak-anak, remaja atau dewasa berdasarkan pesan yang disampaikan. Hal inipun hanya ditujukan kepada film yang layak edar (lolos sensor).
 - b. Klasifikasi umur penonton film tidak dapat menjangkau untuk film yang di dalamnya mengandung unsur pelanggaran hukum atau pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran konstitusi:
 - i. Film yang diedarkan melanggar hukum administrasi: ijin impor dan ijin produksi (seperti barang-barang produksi lainnya).
 - ii. Film yang melanggar hukum pidana dan Konstitusi: film porno, pesan subversi/pemberontakan, pemecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghina agama/suku/ras (sara), provokasi untuk mengganti Pancasila, atau konspirasi dengan negara lain untuk menghancurkan budaya bangsa Indonesia sebagai bagian dari perang untuk penghancuran budaya.
 - c. Masing-masing negara memiliki nilai budaya dan nilai hukum yang berbeda-beda, bagi negara lain, film porno tidak dilarang, sedangkan bagi Indonesia film porno adalah melanggar hukum pidana dan bertentangan dengan etika dan moral publik.
 - d. Jika ada klasifikasi umur penonton, sebaiknya ada kriteria film yang "tidak boleh ditonton bagi semua umur".

5. Pemotongan film oleh Lembaga Sensor Film yang dilakukan berdasarkan undang-undang dan dilakukan dengan kriteria yang jelas dan tegas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1992 adalah tidak melanggar hak konstitusional seseorang, karena:
 - a. Dilakukan berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan instrumen yang jelas dan tegas.
 - b. Undang-undang perfilman dalam konstitusi ditempatkan sebagai undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945.
 - c. Peraturan perundang-undangan yang demikian ini telah menjamin adanya kejelasan, ketegasan rumusan dan kepastian hukum bagi semua pihak, baik bagi pelaku sensor (LSF) maupun bagi perusahaan film yang filmnya dikenakan sensor.
 - d. Tindakan sensor film oleh LSF dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 yang substansinya sesuai dan cocok dengan isi dari ketentuan Pasal 28J UUD 1945 adalah KONSTITUSIONAL.

13. Keterangan Ahli Sudibyo (Alumni IKJ, Sutradara, Aktor, Pengajar)

- Bahwa sebagai masyarakat yang berbudaya tentulah sepakat film yang ditayangkan di ruang publik hendaklah mampu menumbuhkan mutu hidup bagi penontonnya. Apabila menjerumuskan, film tersebut harus ditiadakan. Harus segera dipotong.
- Bahwa para sineas mendapatkan jawaban film yang diproduksinya itu memberikan mutu hidup atau menjerumuskan?
- Bahwa dalam hal ini Lembaga Sensor Film menjadi teman yang objektif untuk menjawab pertanyaan apabila film akan dipotong oleh badan sensor, itu pertanda film tersebut dianggap membahayakan masyarakat dan dalam hal ini berarti juga LSF melindungi sineas dari kemarahan publik.
- Bahwa dalam menentukan naskah atau skenario yang memiliki misi dan pesan moral yang baik, sebuah film yang diproduksi dapat mengabaikan prosedur tersebut hingga mengakibatkan dipotongnya adegan-adegan mesum oleh LSF, tentulah yang salah bukan LSF, melainkan sineas itu sendiri yang telah

melanggar prosedur.

- Bahwa jika LSF menuntut setiap guntingan sensor dikonsultasikan dengan pembuatnya, maka tidaklah relevan untuk bersidang di Mahkamah Konstitusi apalagi menuntut pembubaran LSF, karena itu persoalan teknis belaka.
- Bahwa masyarakat Indonesia belum dapat membedakan antara pornografi dengan seni hanya yang sekelas pendidikan S-2 saja yang mampu membedakannya.
- Bahwa seni mempunyai tiga pilar utama, yaitu logika, estetika, dan etika.

[2.4] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 9 Januari 2008, 24 Januari 2008, dan 6 Februari 2008 telah didengar keterangan Pihak Terkait Langsung Lembaga Sensor Film dan Pihak Terkait Tidak Langsung Persatuan Artis Film Indonesia, Persatuan Artis Sinetron Indonesia, Badan Pertimbangan Perfilman Nasional, Komunitas Film Independen, Pengurus Harian Dewan Kesenian Jakarta, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebagai berikut:

Keterangan Pihak Terkait Langsung Lembaga Sensor Film (LSF)

1. Titi Said (Ketua LSF)

Lembaga Sensor Film sebagai pihak yang terkait berupaya untuk menyampaikan prinsip yang menjadi keyakinan kami, dan prinsip itu juga tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum menyampaikan tanggapan, Lembaga Sensor Film mohon izin untuk menayangkan contoh hasil kerja LSF dalam menjalankan amanah Undang-Undang.

Tayangan ini disusun menurut segi-segi yang diteliti dan dinilai oleh Lembaga Sensor Film, yaitu dari segi Keagamaan, Ideologi Politik, Sosial Budaya serta Ketertiban Umum, dan juga yang menjadi keresahan masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang LSF, kami memotong adegan yang tidak sesuai, baik *visual* maupun dialognya. Di antara potongan tadi adalah yang diproduksi, disutradarai dan dibintangi oleh para Pemohon. Film Tiga Hari Untuk Selamanya (*Three days forever*) yang disutradarai oleh Pemohon, Muhammad Rivai Riza atau Riri Riza. Film Berbagi Suami yang diproduksi oleh

Nur Kurniati Aisyah Dewi atau Nia Dinata dan dibintangi antara lain oleh Annisa Nurul Shanty K. Film *Perempuan Punya Cerita* yang juga diproduksi oleh Nia Dinata. Kami cuplikan pula beberapa film Indonesia lainnya seperti *Jakarta Undercover*, *Detik Terakhir*, *Buruan Cium Gue* yang ciuman di filmnya menghebohkan masyarakat dan LSF didemo bahkan ada yang mengancam membakar gedung bioskop! Juga guntingan dari film *Kutunggu di Sudut Semanggi*, *Dendam Pocong* dan *Long Road to Heaven* yang ditolak pemutarannya di Bali, karena akan membuka luka lama, memicu konflik horizontal yang berlatar belakang sara dan menghambat *recovery Bali*.

Kami lengkapi juga dengan beberapa cuplikan sinetron Indonesia, potongan adegan kekerasan dan adegan mistik/syirik berjubah agama.

Di tengah maraknya upaya untuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, pantaskah kita memperagakan dengan jelas adegan menggunakan narkoba? Bahkan ada dialog, 'yang ini lebih ringan dari yang itu'. Dampaknya bisa ditiru oleh yang muda dan lebih celaka lagi dapat menimbulkan kesan bahwa penggunaan narkoba dibenarkan!

Ada pula adegan senggama yang secara eksplisit dipertontonkan, mungkin dengan dalih kebebasan berkreaitivitas mengagungkan seni. Sadarkah kita bahwa dampaknya dapat mengarah pada pembenaran seks bebas, yang bertentangan dengan moral, tata nilai, budaya, kepribadian bangsa Indonesia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab?

Tidak tergugahkah hati nurani kita ketika menyaksikan potongan tayangan 10 menit hasil karya para sineas Indonesia? Ini belum termasuk film asing. Bayangkan kalau dibiarkan akibatnya mampu menggoyang dan menggoyahkan nilai-nilai budaya dan moralitas kita. Apakah hal ini pantas dikonsumsi oleh masyarakat??? Apakah ini bukan merupakan pembunuhan karakter yang tersistematis? Apakah tak boleh kami mengembalikan karakter Indonesia yang sebenarnya, dengan mengadakan pemotongan adegan yang tak sesuai itu? Apakah seni yang destruktif itu boleh menjadi suatu pembenaran terhadap karakteristik bangsa Indonesia yang dikenal mempunyai nilai-nilai luhur?

Lembaga Sensor Film menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran, pertunjukan, penayangan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah dan tujuan perfilman Indonesia. Hal inipun sesuai

juga dengan hati nurani kami bahkan kita yang ada di dalam dan di luar sidang ini. Juga mengusik nurani ibu dan bapak anggota sensor yang dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/M Tahun 2006.

Ketika Lembaga Sensor Film (LSF) menggelar forum aspirasi publik pada tanggal 16 September 2004 di Makassar, Desi Rosmalasari, pelajar SMA Negeri 1 Makassar, tampil di hadapan pejabat Pemda dan tokoh masyarakat Sulawesi Selatan. Tegas ia mengatakan, "Tampaknya udara yang kita hirup saat ini penuh dengan virus ganas yang mematikan generasi penerus. Mayoritas sajian film dan televisi telah berubah menjadi racun ganas. Jika tidak melalui sensor yang cukup teliti, maka sajian dan tayangan tersebut akan dikonsumsi oleh orang-orang yang belum layak mengkonsumsinya. Proses penyensoran harus lebih diperketat lagi."

Ketika kami ke NAD, tanggal 11 Juni 2007, seorang ibu di Banda Aceh bernama Halimatussa'diah, usia 52 tahun, dengan berapi-api menyampaikan protesnya kepada LSF karena menganggap gunting sensor LSF tidak tajam terhadap tontonan yang mengumbar aurat perempuan. Kami hanya mencuplik pendapat 2 orang saja, dan masih banyak lagi pendapat lainnya.

Undang-undang menugasi LSF untuk secara bijak menguji dan menilai karya film bilamana materinya bersinggungan dengan sesuatu yang amoral dalam hal ini nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta yang bertentangan dengan ajaran agama.

LSF mengupas kata sensor, karena kata ini sering membuat salah sangka:

- a. Sensor ditinjau dari aspek ke-bahasa-an.

Nomenklatur sensor adalah adaptasi dari bahasa asing dalam hal ini *Oxford Dictionary*, "Censor means official with authority to examine letters, books, periodicals, plays, film etc and to cut-out anything regarded as immoral or in otherways undesirable".

Dengan demikian kata **sensor** sudah memenuhi makna bahwa "atas suatu film dapat dilakukan pemotongan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang dianggap tidak bermoral atau tidak layak". Sehingga tidaklah beralasan untuk memisahkan kata *censor* dengan *to cut-out*. Apabila kita cermati lagi, tampak bahwa nomenklatur sensor sebagaimana kata aslinya mengamanahkan sesuatu yang mempunyai implikasi hukum, yakni dengan dicantumkan kata-kata *official with authority*, yang hendaknya tidak

dimaknai sekedar sebagai bentuk kewenangan semata, karena kata *authority* atau otoritas tersebut terkait dengan kalimat berikutnya yang mencantumkan tentang *immoral and undesirable*, yang notabene hal ini berarti untuk mewakili kepentingan publik.

Dari segi legalitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa, “*Sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu*”.

Kalau ada yang mengartikan sensor sebagai jagal atau tukang potong, itu salah. Sebab sebagaimana tinjauan dari aspek kebahasaan yang disebutkan tadi, bahwa unsur *examine* (pengujian) dicantumkan terlebih dulu untuk kemudian di *cut out* manakala bertentangan dengan hal-hal yang dirasakan tidak pantas dipandang dari segi nilai dan norma kemasyarakatan serta agama.

b. Tinjauan aspek cultural.

LSF berupaya membentengi nilai luhur dan budaya bangsa, karena didorong oleh 3 urgensi permasalahan:

- o Urgensi *pertama* adalah derasnya penetrasi budaya luar yang destruktif.
- o *Kedua*, budaya destruktif tersebut, lama-lama akan menyebabkan abrasi terhadap budaya bangsa. Karena budaya yang merusak itulah yang justru akan dipahami dan didaulat sebagai pembenaran dan selanjutnya semakin asing terhadap budaya sendiri.
- o *Ketiga*, apabila tidak waspada terhadap budaya destruktif maka generasi muda yang notabene adalah generasi estafeta pewarisan negeri ini, menjadi rusak. Identitas bangsa lambat laun akan hilang

c. Kini yang mengundang tanya justru mengapa kok Lembaga Sensor Film yang harus dipertanyakan, bukankah kehadiran kami untuk melindungi kepentingan masyarakat?

Seandainya saja diimajinasikan, tak satupun peraturan perundang-undangan mengatur secara sempurna terhadap mekanisme *sensor*, maka kami tetap mengandalkan hati nurani yang merepresentasikan kepentingan masyarakat.

- d. Mengapa justru bukan kepada para sineas itulah yang seharusnya dipertanyakan karena telah membuat film yang tidak bertitik tolak dari nilai dan norma kemasyarakatan serta agama?

Seharusnya Lembaga Sensor Film dianggap sebagai *sahabat* yang bisa *sharing* bagaimana membangun bangsa dan watak/kepribadian dengan maksud untuk mencegah pemikiran – pemikiran yang terdistorsi oleh faham luar sehingga tidak terkonstruksi dalam bingkai ke Indonesiaan.

Inilah upaya kami dalam melaksanakan tugas sensor di tengah akselerasi teknologi informasi dan derasnya arus demokrasi. Sekalipun gunting kami dianggap kurang tajam namun setidaknya setitik upaya lebih berarti daripada tidak berbuat apa-apa untuk Indonesia.

Apa yang disampaikan oleh Presiden SBY dalam tiga kesempatan dalam tahun 2007 ini. Pertama, ketika menerima komunitas perfilman di Istana Negara. Beliau mengkritik pertunjukan film dan tayangan TV yang mengaburkan nalar, mengajarkan jalan pintas kepada generasi muda dengan cerita mistik, klenik dan sejenisnya yang menafikan semangat juang dan kerja keras. Pada gelar Festival Film Indonesia di Pekanbaru 14 Desember 2007 lalu, Presiden juga mengingatkan agar produksi film nasional sekali-kali jangan meninggalkan peradaban Indonesia yang terhormat dan bermartabat. Dalam pidatonya memperingati Hari Ibu ke-76 di Istana Negara tanggal 23 Desember lalu lagi-lagi Presiden mengkritik tontonan yang mengeksploitasi tubuh perempuan. “Dalam mengekspresikan kebebasan”, kata beliau, “Kita tidak dengan melanggar etika tetapi wajib menjunjung tinggi budaya santun.

Bersama ini kami lampirkan pula: Tugas Fungsi dan Wewenang Lembaga Sensor Film; Keppres Nomor 1/M Tahun 2006; Klipping Media Cetak, Surat-surat dari Organisasi yang meminta LSF menajamkan guntingnya, Protes dari masyarakat ketika ada film yang dianggap melanggar moral; Hasil Sidang Komisi Rekomendasi Rakernas Majelis Ulama Indonesia tahun 2007 ; juga hasil Jajak Pendapat dan Kunjungan Kerja LSF ke daerah-daerah

Kami serahkan semua kepada kebijaksanaan dan kearifan Ketua serta Anggota Majelis Hakim. Kami percaya bahwa kebenaran akan berpihak kepada mayoritas kepentingan masyarakat demi menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa.

2. Rae Sita Supit, M.A (Anggota LSF)

- Bahwa LSF merasa sedih dan nestapa karena telah melakukan pemotongan-pemotongan atau penghapusan terhadap karya-karya sinemais;
- Bahwa sepiintas lalu terkesan LSF seperti menggunting dalam lipatan, menolak sinemais seiring atau seperti pagar makan tanaman;
- Bahwa apabila LSF tidak melakukan pemotongan tersebut maka akan melanggar amanah undang-undang yang dipercayakan kepada LSF di bawah sumpah yang diucapkan pada tanggal 3 Februari 2006.
- Bahwa apabila potongan-potongan dibiarkan kepada publik maka itu berarti LSF telah menyebarkan virus-virus berbahaya terutama kepada generasi penerus dan berarti juga LSF telah melanggar peraturan perundang-undangan dimana hukum harus ditegakkan;
- Bahwa dalam sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Januari yang lalu seorang saksi ahli dari pihak Pemohon berkeberatan LSF menampilkan potongan-potongan film di hadapan Majelis yaitu pada Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Perfilman dengan jelas menyatakan, bahwa film, reklame, atau film atau potongannya ditolak oleh lembaga sensor, dilarang diedarkan, diekspos, dipertunjukkan, dan atau ditayangkan kecuali kepentingan penelitian dan atau penegakan hukum”.
- Bahwa LSF garis bawahi, demi penegakan hukum film yang ditayangkan tadi Tiga Hari Untuk Selamanya (*Three Days Forever*) film diluluskan dengan potongan film pada tanggal 29 Desember 2006 untuk dewasa, panjang filmnya 2.535 meter yang LSF potong 59,1 meter. Antara lain yang dipotong menghisap ganja prosesnya, dialog vulgar, ciuman birahi, adegan seorang perempuan muslimah berdoa secara Katolik di depan arca Bunda Maria;
- Bahwa film yang kedua adalah *Long Road to Heaven*, film ini dibuat oleh Pemohon III dengan panjangnya 3.282 meter dan yang dipotong oleh lembaga sensor sepanjang 16,2 meter atau 0,5% dari panjang film tersebut. Film ini berlatar belakang peristiwa pemboman di Bali pada bulan Oktober 2002. Film ini dilarang dipertunjukkan di Provinsi Bali oleh Pemerintah Provinsi Bali. Adapun yang LSF potong antara lain pemakaian ayat-ayat suci untuk melakukan pembunuhan melalui bom dan ada beberapa hal-hal yaitu *lakum dinukum waliyadin*, agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu. Jiwa daripada ayat tersebut adalah kerukunan beragama. Hal ini antagonis

sekali dengan apa yang dilakukan oleh mereka yang membacakan ayat tersebut justru melakukan pemboman dan menewaskan ratusan jiwa;

- Bahwa film ketiga film *Gie*. Film *Gie* cukup panjang, 4.021 meter yang LSF potong 12 meter, yaitu adegan yang menampilkan penggunaan narkoba dan adegan ciuman Soe Hok Gie, sebagaimana diketahui adalah figur pejuang angkatan 1966;
- Bahwa film kelima *Perempuan Punya Cerita*, film ini dibuat oleh Pemohon III, panjang film 3.156 meter dan dipotong oleh lembaga sensor sepanjang 102 meter atau 3,1% dan sebagaimana telah disaksikan remaja dengan jilbab merokok di depan umum;
- Bahwa film *Jakarta Undercover* adegan-adegan erotis, *striptease*, perkosaan yang dilakukan beramai-ramai adegan-adegan ini merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 dan dalam film itu juga memperlihatkan wadam yang disodomi;
- Bahwa Film *Detik Terakhir*, yaitu adegan seks sesama jenis yang berlawanan dan itu adalah pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan LSF juga menampilkan potongan-potongan beberapa film yaitu *Killing Me Softly*, *House of Wax*, *Saw* yang syarat dengan adegan-adegan yang tidak seronok dan kekerasan;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 Pasal 6H, menyatakan bahwa “LSF mempunyai wewenang menyimpan dan atau memusnahkan potongan film hasil penyensoran dan film serta rekaman *video* impor yang sudah habis masa edarnya”, rata-rata itu masanya lima tahun;
- Bahwa LSF menanggapi dan sedikit meluruskan tanpa bermaksud menggurui mengenai hak cipta yang menyatakan bahwa film dokumenter yang disuguhkan tersebut telah melanggar hak cipta;
- Bahwa harus diketahui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta itu mengatakan bahwa originalitas itu harus lahir dari kreativitas dalam Pasal 1 *juncto* Pasal 2 ayat (1) tidak lahir dari suatu *snapshot* atau pengambilan gambar tetapi dari kreativitas berdasarkan kemampuan, berdasarkan keterampilan, dan seterusnya;
- Bahwa film dokumenter tidak memenuhi syarat sebagai suatu film yang dapat digolongkan suatu karya cipta yang originalitas menurut Undang-Undang Hak

Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dan kemudian juga dalam Pasal 17 itu juga dikatakan bahwa Undang-Undang Hak Cipta mempunyai pembatasan terhadap hal-hal yang akan melanggar norma-norma;

Keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI)

Jenny Rahman (Ketua PARFI)

- Bahwa Persatuan Artis Film Indonesia sangat memahami dan mendukung keinginan dari berbagai pihak termasuk pihak Yayasan Masyarakat Film Indonesia untuk melakukan pengujian tentang pasal-pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992.
- Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdasarkan asas Pancasila dan UUD 1945, salah satu sila tersebut menyebutkan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab serta perangkat hukum yang berlaku maupun fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai warga negara yang berbudaya tentunya harus mematuhi undang-undang ataupun hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- Bahwa kinerja anggota Lembaga Sensor Film yang telah bekerja berdasarkan ketentuan-ketentuan namun di berbagai persoalan masih diharapkan penyesuaian agar adanya sensor sebagai filter dari film-film yang akan dipertunjukkan tentunya tidak akan membawa dampak negatif bagi masyarakat luas.
- Bahwa Parfi berkeinginan dan tetap sepakat Lembaga Sensor Film masih diperlukan. untuk itu seluruh organisasi film dapat dipanggil untuk dimintai keterangan terutama Karyawan Film dan Televisi, sebagai tenaga kreatif dan sutradara serta Persatuan Perusahaan Film Indonesia sebagai produser karena yang langsung bertanggung jawab terhadap sensor adalah mereka termasuk station televisi dan para *broadcast*, sementara artis hanyalah sebagai pelaku adegan.
- Bahwa Parfi menyadari begitu banyaknya pihak-pihak yang terkait dalam mengembangkan perfilman yang mempunyai kaitan erat antara satu dengan yang lainnya, maka wajarlah apabila kegiatan masyarakat film itu berlandaskan kode etik yang harus ditaati bersama.

- Bahwa hal ini penting karena keterkaitan antara aspek usaha dan aspek keahlian yang saling melengkapi dan tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh ketentuan yang bersifat formal.
- Bahwa perkembangan perfilman memberikan prioritas kebebasan berkarya guna menghasilkan karya berdasarkan kemampuan berimajinasi, daya cipta, ataupun rasa baik dalam bentuk makna atau cara agar masyarakat perfilman mampu mengembangkan kreativitas perfilman dalam rangka pengembangan budaya bangsa dengan penuh rasa tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang lebih luas.
- Bahwa Parfi mengutamakan program pendidikan dan pelatihan untuk artis-artis profesional yang memiliki komitmen. Untuk itu artis sebagai tenaga kreatif seni peran artis perlu memperoleh perlindungan, penghargaan, sekaligus pengembangan rohani secara khusus.
- Bahwa Parfi akan lebih akomodatif, berdaya guna, dan berhasil guna bagi kemajuan bangsa Indonesia dalam aspek kehidupan dengan memberdayakan potensi sumbangsih yang tidak kecil, potensi apresiasi dan kreatif.
- Bahwa pengalaman khusus para artis film Indonesia dalam memberikan sumbangsih yang tidak kecil bagi Pemerintah dan bangsa Indonesia yang terus menerus serta berupaya berperan dalam memajukan, membina, dan mengembangkan profesionalisme serta melestarikan nilai-nilai luhur sebagai nilai-nilai yang dicita-citakan
- Bahwa permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perfilman, khususnya Pasal 1 angka 4 merupakan dinamika baru untuk memajukan industri perfilman Indonesia perlu dihargai.
- Bahwa Parfi sebagai wadah penghimpun, pemersatu, dan penyalur daya kreasi serta wadah perjuangan artis film akan mendorong dinamika para artis film agar senantiasa dapat berkarya memajukan film Indonesia dengan tidak meninggalkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dengan penuh tanggung jawab.
- Bahwa kehadiran Lembaga Sensor Film merupakan perintah dari undang-undang, yakni Undang-Undang Perfilman dimana merupakan alat kontrol guna melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dalam peredaran, pertunjukan, ataupun penayangan film dan reklame film yang tidak

sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia sesuai dengan norma-norma agama.

- Bahwa Parfi mengingatkan makna yang termuat dalam Pasal 28J angka 2 agar dapat dijadikan tolak ukur dalam melihat arti kebebasan dan hak asasi manusia dalam menjalankan hak dan kebebasannya “setiap orang wajib dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” .

Keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Persatuan Artis Sinetron Indonesia (PARSI)

Anwar Fuadi (Ketua PARSi)

- Bahwa pembuat film tersebut sangat anti militer dan mendiskreditkan pihak militer dan aparat karena film tersebut dibuat dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris itu pasti akan diedarkan di luar negeri akan merusak citra militer dan aparat di Indonesia.
- Bahwa film tersebut telah menyinggung pihak terkait sebagai anak veteran dan sebagai Ketua Pemuda Panca Marga;
- Bahwa film tersebut secara fakta tidak menggambarkan keadaan waktu itu secara utuh, sama sekali tidak diangkat sisi anarkis dari demonstran seperti adanya mobil TNI yang dihancurkan, adanya anggota TNI yang dikejar-kejar, dipukul dan babak belur di tengah-tengah mereka, ada mobil demonstran yang sengaja ditubrukkan ke arah petugas keamanan. Fakta-fakta tersebut tidak diangkat oleh pembuat film;
- Bahwa seandainya peristiwa-peristiwa tersebut diangkat, PARSi yakin LSF juga akan menyensor, di sini tidak *balance* adanya jika film ini dipandang sebagai dokumen.
- Bahwa yang disensor atau dipotong dari 2580 detik hanya 14 detik yang dipotong

Keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N)

1. Zairin Zeni

- Bahwa menurut saksi undang-undang BP2N salah satu fungsi dan wewenangnya adalah bertugas sebagai lembaga arbitrase untuk menyelesaikan persoalan daripada film Indonesia yang ditolak oleh sensor.
- Bahwa menurut saksi ini telah dipakai namun kurang disosialisasikan, hanya dalam film *case Buruan Cium Gue*. Film *Buruan Cium Gue* itu tidak pernah dilarang.
- Bahwa menurut saksi ketika film itu diminta ditarik oleh badan sensor, produser mengadukan hal tersebut kepada BP2N, maka atas inisiatif BP2N meminta kepada produser untuk dengan kesadarannya sendiri karena *case*-nya sudah bukan film, maka produser menarik sebelum Pemerintah mengeluarkan pelarangan, karena ini preseden buruk ada film dilarang, itu kira-kira fungsi dari BP2N.
- Bahwa menurut saksi yang kedua adalah lembaga arbitrase produser film Indonesia yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film;
- Bahwa menurut saksi BP2N terdiri dari 25 anggota, akan tetapi untuk periode ini anggotanya 22 orang.
- Bahwa pada Peraturan Pemerintah dibagi dengan Komisi A dan Komisi B yang bertugas komersial dalam ekspor maupun produksi film ;
- Bahwa menurut saksi fungsi yang pertama BP2N memberikan pertimbangan kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri *c.q.* terhadap kebijakan hal-hal yang berkaitan dengan perfilman Indonesia,
- Bahwa fungsi yang kedua adalah menjadi lembaga arbitrase. Produser film Indonesia yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film dapat meminta BP2N untuk mendiskusikan film tersebut dengan badan sensor.
- Bahwa untuk penafsiran hukum dalam kegiatan tidak ditolak oleh sensor, BP2N sebagai badan pertimbangan mengadakan diskusi dengan produser, ini bukan aturan dalam perundang-undangan tetapi mekanisme yang terjadi selama ini;

2. Deddy Mizwar

- Bahwa sejak ada Rancangan Undang-Undang yang sudah dibuat oleh BP2N yang juga membahas tentang masalah Lembaga Sensor Film masalah yang terjadi selama ini sudah dianggap tidak ada. Jadi hanya bagaimana Pemerintah mendorong agar DPR segera membahas mengenai Rancangan Undang-

Undang tersebut, karena persoalan perfilman ini bukan hanya masalah Lembaga Sensor Film.

- Bahwa berbagai hal menyangkut masalah perfilman kadang-kadang menjadi pertanyaan, dalam hal ini apakah sebetulnya Pemohon ingin memajukan industri film atau hanya sekedar ingin berekspresi bebas? Sedangkan kebebasan itu sendiri harus diatur untuk menyelamatkan kebebasan.
- Bahwa dalam hal ini Lembaga Sensor Film apapun namanya apabila ditiadakan maka perfilman akan beredar tanpa aturan. Walaupun Lembaga Sensor Film saat ini bukanlah lembaga sensor yang ideal, Maka pembuat Rancangan Undang-Undang dengan lembaga penilai film atau apapun namanya yang akan dibahas bersama, klasifikasi sendiripun harus dibicarakan bersama.
- Bahwa Lembaga Sensor Film kinerjanya harus dirubah, karena kalau dilihat sekarang industri televisi sendiri sudah sepuluh stasiun swasta nasional yang telah rata-rata tayang 120 perjam. Dalam satu hari harus disensor belum lagi televisi swasta, lokal, bagaimana kinerja Lembaga Sensor Film apabila yang cuma satu hari dua tim bekerjanya mengerti bagaimana menilainya?
- Bahwa tumbuh resistensi yang tinggi dari masyarakat terhadap tayangan televisi dan ini luar biasa.
- Bahwa memang arus informasi harus diperbaharui dalam hal kinerja lembaga sensor dan aturan-aturannya.
- Bahwa lembaga apapun namanya tetapi tidak dapat meniadakan adanya lembaga sensor hanya untuk kebebasan ekspresi semata, tetapi juga kenyataannya lembaga sensor film saat ini harus diperbaharui apapun bentuknya nanti.

Keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Komunitas Film Independen (Konfiden)

Agus Mediarta (Konfiden)

- Bahwa sejak tahun 1999 sekelompok individu dengan latar belakang yang beragam berkumpul menyelenggarakan sebuah festival film bernama Festival Film Video Independen Indonesia. Bersamaan dengan kegiatan festival, penyelenggara membuat sebuah komunitas bernama Konfiden.

- Bahwa penyelenggaraan Festival Film Video Independen Indonesia pada tahun 1999 merupakan reaksi atas perubahan politik Indonesia pada tahun 1998 dan kelesuan dunia perfilman Indonesia pada saat itu.
- Bahwa kejatuhan rezim Orde Baru memberikan harapan dan datangnya era keterbukaan yang meniadakan segala bentuk pengekangan kreativitas dan gagasan dalam berkarya termasuk bagi para pembuat film. Sebagai festival non kompetisi Festival Film Video Independen Indonesia menjadi ruang bagi para pembuat film secara luas untuk menayangkan karyanya, mendapat apresiasi dari penonton, dan menghasilkan keanekaragaman bahasa visual di tengah masyarakat Indonesia.
- Bahwa sebagai penyelenggara festival film independen sejak tahun 2002, Konfiden tidak lagi sendirian karena sejak tahun 1999 hingga 2002 itu hanya ada dua penyelenggara festival, yaitu Konfiden Festival Film Independen Indonesia dan Jiffest.
- Bahwa sejak tahun 1992 tidak pernah ada lagi Festival Film Indonesia, sebagai penyelenggara festival film independen sejak tahun 2002 Konfiden tidak lagi sendirian, Festival Film Independen serta kegiatan-kegiatan pendukung lainnya seperti workshop film, diskusi film, penayangan film di kampus-kampus semakin banyak dan juga berarti produksi film pendek dan film independen ini terus meningkat dari tahun ke tahun.
- Bahwa Konfiden pun memutuskan untuk mengubah format festivalnya dari non kompetisi menjadi kompetisi. Dari tahun 1999 sampai 2002 Konfiden menyelenggarakan festival yang bersifat non kompetisi, artinya semua film yang masuk dibuat oleh banyak anak muda dan tidak hanya yang mempunyai latar belakang pendidikan film tetapi juga ada dari pelajar SMA, mahasiswa, non mahasiswa semua film yang masuk diputar, tetapi karena tahun 2002 itu adalah menunjukkan angka produksi film pendek semakin meningkat, maka ada kesempatan untuk melakukan shaping, untuk melakukan pemilihan melihat film pendek atau mengembangkan film pendek Indonesia berdasarkan kualitas dan memulai membuat nama baru bernama Festival Film Pendek Konfiden tahun 2006 dengan sistem kompetisi.
- Bahwa perubahan tahun 2006 dengan nama Festival Film Pendek Konfiden, festival menerapkan berbagai ketentuan baru sebagai langkah untuk mempersiapkan perkembangan film independen atau film pendek Indonesia di

masa depan yang sangat terkait dengan perfilman pada umumnya. Perjalanan Konfiden dalam menyelenggarakan festival film hingga saat ini memiliki keterkaitan dengan yang diajukan oleh para Pemohon.

- Bahwa pemahaman tentang film pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 menempatkan film sebagai bagian dari media komunikasi yang berhubungan erat dengan fungsi politik dengan keamanan negara. Film dipandang sebagai sangat yang berbahaya sehingga perlu dikontrol secara berlapis dari soal perizinan saat film sebelum dibuat, saat film dibuat, kemudian selesai dan masuk sensor.
- Bahwa sejak awal penyelenggaraan festival Konfiden menyadari film memberi kekuatan yang sangat besar yang mempengaruhi penonton pada saat yang bersamaan. Konfiden juga percaya penonton dewasa memiliki kedewasaan, kebebasan, dan kemampuan untuk memilih dan menentukan hal-hal yang baik dan sesuai dengan dirinya termasuk film yang ditonton.
- Bahwa pengertian dewasa diambil dari pemahaman tentang warga negara yang dianggap dewasa dalam konteks Republik Indonesia yaitu seseorang yang memiliki hak pilih dalam Pemilu ditandai dan memiliki KTP Indonesia. Dalam pengertian individu yang dewasa adalah individu yang secara sadar dapat bertanggung jawab atas segala tindakannya sebagai pribadi, makhluk sosial, dan sebagai warga negara. Gambaran inilah yang dicita-citakan dalam terbentuknya masyarakat madani atau masyarakat sipil.
- Bahwa Konfiden memberlakukan sistem klasifikasi, sistem penggolongan umur penonton dalam penyelenggaraan festivalnya, saat ini sistem klasifikasi yang dilakukan adalah dalam bentuk pembuatan program film.
- Bahwa bersama anggota dewan program lainnya, Film yang tidak untuk dikonsumsi anak-anak ditempatkan dalam program film tersendiri dan penempatan program film pada jam tayang selama festival film berlangsung sesuai dengan isi programnya ditentukan jam tayangnya yang tidak sesuai dengan anak-anak. Program film yang bukan dikonsumsi oleh anak-anak ditempatkan pada jam tertentu. Anak-anak tidak diperkenankan masuk dalam ruang penayangan dan selama ini festival Konfiden telah berhasil menjalankan sistem tersebut selama menjalankan festival.
- Bahwa keberhasilan sistem klasifikasi dapat ditunjukkan dalam dua hal yaitu dari sudut penonton dan pembuat film. Sepanjang pelaksanaan festival

Konfiden tidak pernah menerima gugatan dari penonton atas penayangan program dan bentuk-bentuk pelanggaran ketentuan klasifikasi yang dibuat oleh Konfiden. Pada tahun 2006, festival membuat satu program film dengan tema lagi-lagi objek yang menerima lima film pendek yang menganut unsur kekerasan seks dan program tersebut dimasukkan ke dalam program yang tidak diperkenankan anak-anak untuk masuk dan ditempatkan pada jam tayang terakhir yaitu di malam hari.

- Bahwa tolok ukur lainnya dapat dilihat juga pada peningkatan jumlah penonton dari tahun ke tahun. Pembuat film turut mendukung proses klasifikasi.
- Bahwa Klasifikasi mendidik para pembuat film untuk turut menentukan *audience* seperti apa yang hendak dibuat atau dituju ketika mereka berkarya.
- Bahwa sebagai tolok ukur ketika masuk tahun 2006 dan tahun 2007 peserta film yang masuk itu datang dari berbagai kota, termasuk kota-kota kecil yang ada di Jawa maupun yang ada di Kalimantan, satu film datang dari Medan.
- Bahwa perkembangan film pendek mempunyai sumbangan kepada perkembangan film secara umumnya dan punya masa depan yang sangat cerah. Karena pemahaman serta penyebaran pengetahuan tentang film itu tidak hanya didominasi oleh orang-orang di kota-kota besar. Selain dari pespektif penonton sistem klasifikasi ini juga mendapat sambutan baik dari para pembuat film. Konfiden saat ini memfokuskan diri pada perkembangan film pendek di Indonesia.
- Bahwa semua festival film pendek atau film Indonesia tidak mengajukan film-film yang akan diputar di dalam festival ke lembaga sensor.

Keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Pengurus Harian Dewan Kesenian Jakarta (DKJ)

Marco Kusuma Widjaya (Ketua Pengurus Harian Dewan Kesenian Jakarta)

- Bahwa semangat reformasi 1998 telah mengubah rezim regulasi LSF yang sekarang ini salah satu tugas bagian dari reformasi yang belum selesai.
- Bahwa Dewan Kesenian Jakarta bersama pihak Pemohon bukannya menolak adanya regulasi melainkan menolak regulasi dalam bentuk rezim yang sekarang.
- Bahwa yang diuji bukanlah Lembaga Sensor Film, apalagi para anggotanya tetapi menguji pasal-pasal dasar kerja dari para anggota LSF yang selama ini telah bekerja dengan penuh integritas berdasarkan undang-undang yang

menjadi dasar mereka.

- Bahwa rezim tersebut menghalangi pemenuhan hak konstitusional masyarakat, tetapi menurut pandangan juga bersifat kontraproduktif untuk menyiapkan masyarakat bangsa Indonesia maju ke depan.
- Bahwa Dewan Kesenian Jakarta berkepentingan dengan perkara ini karena Dewan Kesenian berada di antara seni kesenian dan masyarakat, dan pada saat ini hanya film sebagai satu-satunya bidang seni yang masih terkena sensor oleh negara dari semua bidang seni yang ada dalam naungan Dewan Kesenian Jakarta yaitu sastra musik, teater, seni rupa, tari, dan film.
- Bahwa masyarakat justru menghadapi ancaman lebih besar dari banjir informasi dan dari mutu rendah kesenian meskipun lulus sensor.
- Bahwa para seniman adalah juga warga biasa yang memiliki keluarga dan anak dan bergaul di tengah-tengah keluarga yang lain, tetapi mengizinkan tidak sama dengan menganjurkan, melainkan menghargai hak orang lain dan menghormati kemampuan orang dewasa untuk memilih. Rasa khawatir ini tidak boleh menjadi sebab dari pemberangusan atas kebebasan berkesenian yang justru diperlukan.
- Bahwa inti dari argumen ini adalah karya seni tidak dapat dipotong-potong karena hal tersebut akan menghilangkan tanggung jawab dari penciptanya. Karya seni yang tidak utuh telah berubah maknanya dan karena itu tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan oleh penciptanya. Kita memerlukan rezim regulasi yang memberi kesempatan kepada karya seni tampil sesuai kehendak penciptanya sehingga hak tiap-tiap warga masyarakat untuk memaknainya secara utuh dihormati tidak dikurangi.
- Bahwa dalam menghadapi dunia yang makin kompleks justru diperlukan rezim yang memerlukan dan memberdayakan yang meletakkan tanggung jawab pilihan-pilihan kepada masyarakat sehingga setiap kali makin mendewasakan mereka menghadapi dunia yang makin kompleks, menghargai hak mereka mengatasi yang utuh dan memberikan kemungkinan kepada seniman atas tanggung jawab penuh kepada kemanusiaan.
- Bahwa kesimpulan dari tinjauan yang dilakukan oleh *Censorship Review Committee* dari negara Singapura pada tahun 2003. Sebelumnya review ini pernah dilakukan pada tahun 1994 karena negara Singapura mempunyai

konsensus untuk melakukan setiap sepuluh tahun sekali.

- Bahwa kesimpulan ini berisi “tanggung jawab untuk memandu dan mengendalikan informasi harus semakin berada pada tiap-tiap individu masyarakat terutama orang tua dan industri terkait”, inilah sebuah kesimpulan dari sebuah bangsa yang diakui oleh *Censorship Review Committee* itu sebagai bangsa yang “umumnya konservatif”.
- Bahwa menyadari mereka harus menyiapkan tiap-tiap warganya untuk berpikir dan bertanggung jawab, tidak menyerahkan begitu saja kepada suatu lembaga sentralistik.
- Bahwa pada saat ini Singapura yang bergerak jauh meninggalkan sensor dalam arti pelarangan dan pemotongan, tetapi mengarah kepada klasifikasi dan pengaturan distribusi.
- Bahwa *Censorship Review Committee* juga menyimpulkan perlunya peninjauan berulang, bangsa Indonesia yang mengaku lebih ber-Bhinneka dan demokratis tentu tidak mau dianggap ketinggalan dibandingkan negara yang tidak dapat dianggap sangat maju.
- Bahwa masyarakat yang selera, nilai, dan pengetahuannya terus berkembang dihayati oleh bersama-sama secara kritis dan tidak ditentukan oleh sejumlah kecil orang yang menentukan segalanya secara terpusat dan paternalistik sebagaimana pada rezim yang sekarang yang berpusat pada Lembaga Sensor Film menurut Undang-Undang Perfilman yang sedang diuji.
- Bahwa kesenian dan seniman tidak terpisah melainkan bagian integral dari masyarakat beradab. Masyarakat beradab adalah dimana gagasan-gagasan dan perbedaan-perbedaan dirundingkan dan diwacanakan dengan dewasa tidak serta-merta dipotong dan dihilangkan sebagaimana telah dialami selama 30 tahun lebih yang lalu.
- Bahwa sejarah Indonesia telah menunjukkan banyak sekali gagasan-gagasan para seniman yang telah dihalangi oleh Orde Baru tetapi telah turut serta membentuk apa yang kini dianggap sebagai keindonesiaan serta menyumbang kepada gerakan mempertanyakan dan akhirnya menumbangkan Orde Baru.
- Bahwa sejak tahun 1974, para seniman mulai dari generasi W.S. Rendra, Ratna Sarumpaet hingga yang lebih muda menyebut dengan lantang mempertanyakan berbagai praktik-praktik Orde Baru yang membuat mereka dilarang, ditangkap, dan dipenjara.

- Bahwa Ini membuktikan bukan saja mereka memiliki pandangan yang berbeda yang telah menjadi inspirasi bagi semua untuk akhirnya menggulirkan reformasi tetapi juga mereka memiliki kepekaan yang telah berfungsi sebagai peringatan dini bagi bangsa .
- Bahwa nasib bangsa mungkin tidak akan menjadi setragis apabila kebebasan mereka tidak diberangus sehingga peringatan dini mereka dapat didengarkan.
- Bahwa untuk berfungsi mereka memerlukan kebebasan. Demokratisasi menuntut nilai dan selera tidak bisa ditentukan secara sentralistik oleh sejumlah kecil orang. LSF tidak dapat dibiarkan merampas hak-hak masyarakat untuk menilai sendiri apa yang baik dan buruk.
- Bahwa seniman adalah bukan orang yang terasing dari masyarakatnya melainkan mereka sangat dekat dengan denyut jantung masyarakatnya, seniman hidup menghidupi kehidupan di tengah-tengah masyarakatnya, dia tahu masyarakatnya, dia tahu nilai-nilai masyarakatnya, dia mengembangkan sikap setuju atau tidak setuju secara sadar.
- Bahwa proses penilaian dan seleksi dilakukan oleh rekan sejawat, kritikus, ilmuwan, pengamat, senior, dewan kesenian, sejarah internal dalam bidang masing-masing di samping oleh pasar.
- Bahwa dalam proses penciptaan yang panjang seniman telah berpikir tentang apa yang baik atau tidak dan dikemukakan kepada masyarakatnya dalam suatu karya yang utuh.
- Bahwa secara klasik dapat diketahui seniman berguna bagi masyarakatnya karena hadir untuk lebih peka terhadap masyarakatnya memberikan peringatan-peringatan secara dini. Namun peringatan dini ini memang seringkali terasa mengganggu atau mengguncang bagi pihak tertentu tetapi kritik daripada seniman adalah apa yang diharapkan darinya.
- Bahwa seniman bukan saja warga negara biasa yang memiliki hak asasi untuk didengarkan dan ekspresi tetapi karena diperlu untuk mendengarkan suaranya demi kepentingan kolektif di masyarakat. Memang ada risiko, tapi resiko ini tidak boleh menjadi alasan untuk menghapuskan dasar dari potensi terbaiknya, yaitu kebebasan. Risiko ini harus dikelola tanpa melanggar hak konstitusional masyarakat akan informasi dan tanpa mematikan kesempatannya untuk berpartisipasi dan mengembangkan kecerdasannya.

- Bahwa untuk mengembangkan kemampuan diperlukan rezim regulasi yang baru. Dalam hal ini tidak ada penolakan regulasi, melainkan sedang menyusun regulasi yang baik yang mendewasakan masyarakat, yang meletakkan tanggung jawab pada akhirnya individu, pada anggota masyarakat, pada keluarga, pada orang tua .
- Bahwa indikasi rumusan rezim regulasi yang lebih baik bukan saja diperlukan oleh bangsa Indonesia untuk memasuki zaman yang lebih kompleks dan banjir informasi tetapi hal itu sangat dimungkinkan secara substansi dan teknis.

Keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang disampaikan oleh Masna Sari, pada pokoknya sebagai berikut:

- KPAI menegaskan bahwa anak termasuk subjek dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusionalnya dari serangan orang lain termasuk hak untuk dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang pro hak anak sesuai ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, terdapat korelasi antara tumbuh kembangnya anak dan produk penyiaran atau film, atau informasi yang dinilai tidak sehat, destruktif dan mempengaruhi pertumbuhan mental sosial, moral, dan alam pikiran anak;
- Adanya pembatasan hak berekspresi dengan adanya LSF adalah absah dan yuridis konstitusional justru merupakan jaminan terhadap hak konstitusional orang lain (*vide* Pasal 28J UUD 1945), termasuk anak-anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang yang dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi;

[2.5] Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan di bawah sumpah saksi dari Pihak Terkait Langsung Lembaga Sensor Film bernama H. M. Ichwan Sam, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan Saksi H. M. Ichwan Sam

- Bahwa saksi sebagai anggota Lembaga Sensor Film yang mengalami beberapa hal yang terkait dengan apa yang sebenarnya menjadi pengalaman sehari-hari, diskusi sehari-hari di antara para anggota yang mewakili berbagai unsur komunitas masyarakat. Ada dari unsur Pemerintah, ada dari unsur Majelis-Majelis agama, ada dari unsur yang lain-lain.

- Bahwa saksi ingin memberikan catatan apa yang telah digambarkan oleh Bapak Taufik Ismail dan Dian Sastro tentang gambaran sebuah jurang dan pagar;
- Bahwa saat ini yang diperlukan adalah sebuah jembatan, sebuah koridor agar orang tidak jatuh ke jurang dan koridor itu adalah sebuah upaya sensor yang dilihat dari kaca mata undang-undang, dilihat dari kaca mata moral, dilihat dari kaca mata sosial;
- Bahwa anggota Lembaga Sensor Film sebanyak 45 orang memiliki komitmen dan pertimbangan-pertimbangan. Sehingga kesimpulan-kesimpulan yang ada adalah sebuah realitas yang ingin diberikan.
- Bahwa apa yang terbaik, memang dirasakan belum maksimal, saksi merasakan ada protes-protes di dalam, tapi apa yang saksi lakukan adalah sebuah usaha, yang sekurang-kurangnya menunjukkan bahwa komunitas perfilman Indonesia juga bersedia untuk tidak mengedepankan arogansi, atau intelektualitasnya, atau ekspresi kesenimannya, atau dominasi kreativitasnya.
- Bahwa saksi ingin mengingatkan para komunitas seniman yang ingin bebas sebebas-bebasnya itu, ada di sekitar kita juga ada gambaran masyarakat yang kadang-kadang memang harus dilindungi.
- Bahwa kalau ada sebuah kesaksian, seorang saksi tadi menyatakan dua orang anak, dengan tingkat artikulasi penyampaian yang sangat-sangat bagus, pikirkanlah ratusan juta warga lagi, puluhan juta penonton film maupun televisi yang tidak memiliki pendidikan, tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki *awareness* untuk menangkap apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh gagasan para sineas itu.
- Bahwa yang mereka tangkap adalah apa yang terwujud. Untuk inilah sebuah undang-undang diperlukan untuk melindungi yang lemah. Perlindungan terhadap yang lemah ini harus diutamakan.
- Bahwa menurut saksi yang kuat harus melindungi yang lemah, yang banyak harus lebih diperhatikan dari yang sedikit.

[2.6] Menimbang bahwa para Pemohon dan Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 27 Februari 2008 dan 25 Februari 2008 yang isi selengkapnyanya ditunjuk dalam berkas perkara.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah mengenai pengujian beberapa pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473, selanjutnya disebut UU Perfilman) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon;
- Apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* kepada Mahkamah;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian UU Perfilman terhadap UUD 1945 yang diundangkan pada tahun 1992. Bahwa setelah Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang berbunyi, “*Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Nomor 065/PUU-III/2005, maka tidak ada halangan bagi

Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945 tanggal 19 Oktober 1999;

[3.5] Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan para Pemohon termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK telah menentukan kualifikasi tentang siapa yang dapat menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yaitu mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yakni:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.7] Menimbang bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan kausal antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. apabila permohonan dikabulkan, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon dalam pengujian UU Perfilman tersebut adalah Annisa Nurul Shanty K, aktris film, sebagai Pemohon I, Muhammad Rivai Riza, sutradara film, sebagai Pemohon II, Nur Kurniati Aisyah Dewi, produser film sebagai Pemohon III, Lalu Rois Amriradhiani, penyelenggara festival film, sebagai Pemohon IV, dan Tino Saroengallo, pengajar IKJ dan sutradara film, sebagai Pemohon V, selanjutnya disebut para Pemohon, mendalilkan diri sebagai perorangan WNI dan kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang diberikan oleh Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”* dan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”* dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 4, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40, dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman yang pada pokoknya berisi ketentuan mengenai sensor film beserta akibat hukum dan sanksi pidananya;

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon berdasarkan alat-alat bukti tertulis dan keterangan di persidangan memenuhi kualifikasi baik sebagai Pemohon perorangan WNI maupun kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama yakni sebagai “pekerja film”, mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 yang *prima facie* dirugikan oleh pasal-pasal UU Perfilman *a quo*, kerugian mana bersifat spesifik dan aktual, serta mempunyai hubungan kausal dengan UU Perfilman dan apabila permohonannya dikabulkan kerugian dimaksud tidak akan terjadi;

[3.11] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian UU Perfilman terhadap UUD 1945;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang dan para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*, maka pokok permohonan perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa pokok permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas beberapa pasal UU Perfilman terhadap UUD 1945, sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 1 angka 4 UU Perfilman yang berbunyi, *“Sensor adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu”*, demikian juga Pasal 33 (ketentuan mengenai sensor dan akibat hukumnya) dan Pasal 34 (yang mengatur tentang Lembaga Sensor Film, disingkat LSF) UU Perfilman, bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*, karena ketentuan pasal-pasal *a quo* telah menyebabkan informasi yang disampaikan oleh para Pemohon dan yang diterima/diperoleh oleh masyarakat lewat film menjadi tidak utuh akibat terkena sensor, bahkan kemungkinan tidak dapat tersampaikan sama sekali;
2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 1 angka 4, Pasal 33, dan Pasal 34 UU Perfilman bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*, karena bagi para Pemohon:
 - a. Film adalah media (sarana) untuk mengembangkan diri, yakni sebagai ekspresi atas kreativitas seni dan budaya yang dimilikinya, sehingga pembatasan lewat sensor akan memasung kreativitas para Pemohon;
 - b. Film mengandung aspek usaha, ekonomi, dan bisnis yang merupakan tempat mata pencarian guna memenuhi kebutuhan dasar para Pemohon.

Selain itu, film juga untuk memenuhi kebutuhan dasar para Pemohon yang bersifat immateriil, yakni menyangkut rohani berupa kebutuhan akan berkomunikasi, menyampaikan dan memperoleh informasi, serta sarana penyampaian gagasan-gagasan tertentu kepada penonton, sehingga sensor film oleh LSF akan menghambat para Pemohon untuk memenuhi kebutuhan dasarnya;

- c. Melalui film yang diproduksi, para Pemohon secara tidak langsung mendapatkan pendidikan nonformal yang langsung diperoleh dari penonton, pemerhati film hingga kritikus film melalui forum resmi seperti festival atau forum tidak resmi seperti penulisan resensi film lewat surat kabar dan dialog atau diskusi film, bahkan ungkapan-ungkapan spontan dari para penonton, sehingga dengan adanya sensor film oleh LSF akan merintangi hak para Pemohon untuk memperoleh pendidikan yang demikian;
 - d. Proses pembuatan film juga memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat terganggu oleh adanya sensor film yang dilakukan LSF;
3. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman yang berisi ketentuan mengenai sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan Pasal 33 UU Perfilman bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945, karena penggunaan hak asasi para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945 justru malah dapat dihukum penjara sebagai akibat adanya ketentuan sensor yang dilakukan oleh LSF;
 4. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan pasal-pasal UU Perfilman *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[3.14] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat-alat bukti tulis (Bukti P-1 sampai dengan P-12) yang telah disahkan di persidangan, serta menghadirkan ahli dan saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan lisan dan tertulis, pihak-pihak terkait yang mendukung para Pemohon, serta ahli yang hanya memberi keterangan tertulis, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.14.1] Ahli dari Pemohon, Seno Gumira Ajidarma

- Menurut ahli, mitos bahwa media massa termasuk film berperan dalam pembentukan hegemoni budaya telah gugur oleh fakta bahwa teks media massa itu polisemik atau bermakna banyak, karena penonton tidak lagi pasif, melainkan aktif (*the active audience*), yaitu penonton dihargai sebagai produsen makna. Dalam konsep seperti ini, film tidak dianggap mempengaruhi penonton seperti diandaikan oleh pandangan bahwa penonton itu pasif;
- Dalam pendekatan kajian media, LSF adalah representasi faktor negara, maupun faktor regulasi yang merupakan faktor determinan dalam hubungan-hubungan kuasa. Masalahnya, negara dan regulasi bukanlah satu-satunya faktor determinan yang membentuk relasi kuasa dewasa ini, karena terdapat juga faktor distribusi ideologi dan institusi pendidikan yang pada dasarnya melalui pasar dan demokratisasi pembelajaran telah membuat LSF dan regulasi yang membenarkan kehadirannya ibarat Pulau Sensor di Samudera Informasi, yakni bahwa apapun yang disensor telah hadir di mana-mana;
- Bahwa gugatan terhadap lembaga sensor ini merupakan bagian dari wacana kontemporer yang nampaknya melihat dunia akan menjadi lebih baik tanpa sensor dan lembaga sensor. Hal ini berarti bahwa diperlukan suatu konsensus sosial baru antara kelompok yang dominan dan yang terbawahkan;

[3.14.2] Ahli dari Pemohon, M. Fadjroel Rachman

- Menurut ahli, setelah 62 tahun merdeka dan hidup di abad XXI apakah kita masih percaya bahwa sensor dan indoktrinasi menyelematkan manusia dan meninggikan peradaban? Dua contoh buruk kerusakan moral, psikologis dan intelektual terburuk bagi generasi yang hidup dalam rezim totaliter Soeharto-Orde Baru, yaitu pertama adalah indoktrinasi ideologi Pancasila secara massal lewat Penataran P-4 yang hanya mengenal satu tafsir tunggal terhadap Pancasila, dan kedua adalah sensor atau pelarangan terhadap karya-karya Pramudya Ananta Toer yang dinilai berideologi komunis dan bertentangan dengan Pancasila;
- Ahli menolak sensor dan indoktrinasi, karena keduanya merusak kualitas moral dan intelektual manusia bebas yang menjadi sasarannya. Padahal hanya dengan kebebasan, pilihan-pilihan rasional dapat dibuat oleh setiap manusia,

kemudian dengan pilihan rasional tersebut akan muncul tanggung jawab. Tanpa kebebasan, tidak ada pilihan, tidak ada surga dan neraka;

- Ahli mendukung sepenuh hati upaya mengembalikan hak konstitusional dan hak demokratis setiap warga negara Indonesia yang dijamin melalui Pasal 28F UUD 1945. Namun ahli menyatakan bahwa ia tidak menganut kebebasan tanpa batas, karena kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain, bukan oleh sensor dan indoktrinasi yang sangat buruk yang menciptakan masyarakat tertutup yang dipenuhi kekerasan, kebohongan, dan kebodohan;
- Bahwa adanya empat realitas sosial, yakni kegagalan penegakan hukum, kegagalan tokoh-tokoh agama membina moral umatnya, ketidakmampuan lembaga semacam KPI menegakkan wewenangnya, dan kemiskinan dan kurangnya pendidikan mayoritas rakyat, adalah sangat keliru dan menyesatkan apabila menjadikan keempat realitas tersebut sebagai alasan untuk mencabut hak demokrasi dan hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan informasi secara bebas;

[3.14.3] Ahli dari Pemohon, Budiati Abiyoga

- Menurut ahli, aspirasi masyarakat perfilman yang diwakili organisasi-organisasi film anggota BP2N pada dasarnya senada dengan materi permohonan para Pemohon, yaitu bahwa RUU perfilman yang baru harus berorientasi pada paradigma baru era reformasi yaitu demokrasi, perlindungan hak asasi, dan penegakan hukum. Aktualisasinya adalah kebebasan informasi dan komunikasi, kebebasan berkarya, perlindungan hak cipta yang memadai, hak moral atas karya, dan perlindungan konsumen, yang aktualisasinya adalah dengan melakukan reposisi BP2N dan LSF, yaitu menyangkut masalah sistem dan mekanisme, bukan ketidaksetujuan atas keberadaannya;
- Menurut ahli, akar masalahnya adalah pada sistem pemerintahan dewasa ini yang memang masih menganut atmosfir pembinaan sebagai warisan Orde Baru yang mencerminkan pendekatan dari atas ke bawah, yang kalau diurut adalah warisan kolonial, yaitu memposisikan publik sebagai pihak yang harus dilindungi, yang bodoh, tidak dapat memilih apa yang baik bagi dirinya. Era reformasi seharusnya berani melakukan transformasi ke arah pendekatan ke bawah ke atas yang mencerminkan proses perwujudan masyarakat madani yang memahami hak dan kewajibannya untuk melakukan *sharing in*

governance, sehingga mampu membangun *social investment* dan *social control* yang kuat. Atmosfer ini akan dibangun bukannya melalui sistem pembinaan, melainkan melalui sistem pemberdayaan menuju *self empowerment*, sehingga mampu melaksanakan *self censorship*;

- Dalam pelaksanaan fungsi LSF, sistem pemberdayaan dapat dilakukan melalui penilaian klasifikasi film (*rating*), yang akan menggerakkan semua unsur menjadi harus berperan, bukan terbatas yang berkiprah dalam industri, namun yang utama adalah peran keluarga sebagai kunci utama pemberdayaan publik, dan sektor pendidikan. Sebagai pagar terhadap pemanfaatan film untuk eksploitasi tampilan pornografi dan kekerasan, bisa diakomodasi dalam penilaian “*un-rated*”, yaitu ditolak sama sekali. Sebaliknya, perlu perlakuan khusus untuk film-film yang keseluruhannya dibuat dengan sengaja untuk festival, pendidikan, instruksional, atau kesehatan;
- Masalah utama yang kita hadapi dewasa ini tidak berada pada film-film yang disensor yang dari segi jumlah saja tak mungkin disensor melalui mekanisme seperti sekarang, tetapi justru pada ribuan dan bahkan jutaan film yang digandakan tanpa lewat sensor yang masuk melalui media maya, internet, sampai HP;
- Bahwa alasan perlunya sensor dan lembaga sensor yang didasarkan atas pertimbangan masih banyaknya warga masyarakat yang kurang pendidikan karena keterbatasan ekonomi, maka hal itu bukanlah penonton film bioskop, melainkan barangkali adalah mereka yang menjadi konsumen *video* bajakan murah dan melimpah ruah. Jadi masalahnya bukanlah pada sensor, melainkan masalah penegakan hukum. Sedangkan apabila yang dimasalahkan adalah perlindungan anak, maka jawabannya yang lebih tepat adalah sistem klasifikasi film;
- Ahli juga berpendapat perlunya suatu Kode Etik Profesi di semua profesi perfilman untuk mendukung iklim profesional yang sehat di kalangan pekerja film dengan menerapkan *self censorship*;
- Menurut ahli, keberadaan lembaga sensor dimasalahkan, karena mekanismenya dipandang tidak layak, yang tidak pernah berubah sejak masa Orde Baru. Apabila sudah ada penyesuaian, seharusnya ketentuan hukumnya juga harus diubah. Oleh karena itu, perlu keberanian untuk melakukan reformasi di bidang perfilman dengan mengganti UU Perfilman;

[3.14.4] Ahli dari Pemohon, Goenawan Muhammad

- Menurut ahli, ada kesalahpahaman dari pihak yang menanggapi permintaan agar lembaga sensor film dihilangkan, yaitu ditafsirkan sebagai permintaan akan kebebasan tanpa batas, padahal ahli yakin tak ada kebebasan tanpa batas dalam masyarakat;
- Yang ahli persoalkan adalah:
 - siapa yang berhak menentukan batas itu, mengapa si X mendapatkan, sedangkan si Y dan Z tidak, serta mengapa lembaga sensor film dan personalianya sekarang memegang hak tersebut;
 - bagaimana cara para juru sensor yang memegang 'hak memberi batas' itu menyeleksi, apakah secara terbuka atau tertutup;
 - bagaimana cara juru sensor memutuskan batas-batas kebebasan itu, apakah secara demokratis atau sewenang-wenang berdasarkan prinsip siapa yang kuat (mayoritas);
 - apakah batas-batas kebebasan itu mutlak dan kekal. Tak dapat diubah dan tak akan berubah sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi dan budaya;
 - bagaimana penentuan keputusan adanya pelanggaran batas dan apakah ada hak pelanggar untuk membela diri dan ada institusi untuk naik banding;
- Menurut ahli, dalih bahwa kemerdekaan/kebebasan itu ada batasnya memuat tendensi untuk mengabaikan kemerdekaan itu sendiri, sebagaimana pengalaman di Indonesia selama ini, sehingga harus diwaspadai langkah yang ingin membatasi kemerdekaan;
- Menurut pengalaman ahli sebagai anggota Badan Sensor Film (BSF) pada tahun 1968-1970, lembaga sensor itu tidak bebas dari kesalahan dan kecurangan, yaitu sensor sering melihat sebuah adegan film secara terpisah-pisah, lepas dari konteks dan keseluruhannya, adanya kasus-kasus penyuaipan oleh importir/ produser film terhadap para anggota BSF, serta bahwa kekuasaan lembaga sensor bersifat tertutup, tanpa hak pembelaan dan banding yang mudah sewenang-wenang dan tertutup;
- Menurut ahli, adanya anggapan bahwa Indonesia sedang diserbu oleh "gerakan syahwat merdeka", sungguh memanipulasi keadaan, nampak tidak percaya akan daya tahan bangsa Indonesia dan generasi muda, tidak didukung

adanya riset yang memadai, dan apalagi belum ada kesepakatan bahwa yang disebut 'amoral' itu termasuk kategori kriminal;

- Menurut ahli, membicarakan konstitusi dan hak asasi manusia, janganlah mengira bahwa konstitusi dan HAM itu adalah gagasan dan pengalaman "Barat", atau universal atau tidak, karena perjuangan tentang hak asasi, termasuk tentang masalah kebebasan berekspresi, adalah berdasarkan pengalaman pahit bangsa Indonesia sendiri sejak masa penjajahan hingga kini;

[3.14.5] Ahli dari Pemohon, Dr. Nono Anwar Makarim

- Menurut ahli, sensor yang mendapat legitimasi dari kedaulatan negara, saat ini sudah kehabisan legitimasinya, karena kedaulatan negara sudah mengalami erosi sebagai akibat penanaman modal asing, hadirnya perusahaan multi nasional, melemahnya kemampuan negara memberi jasa keamanan dan pendidikan kepada warganya, diporakporandakannya kedaulatan negara oleh kemajuan teknologi sehingga sensor tak mampu menyaring apa yang boleh dan tidak boleh masuk komputer pribadi dan telepon seluler, dan kedaulatan negara telah dikurangi berdasarkan perhitungan untung rugi melalui perjanjian internasional. Legitimasi sensor menipis bersama menipisnya kedaulatan kolektif yang bergeser ke kedaulatan individual, sehingga bukan sensor lagi yang menentukan apa yang boleh dibaca, didengar dan ditonton oleh warganya, namun penentuannya adalah pada warga negara itu sendiri;
- Menurut ahli, terdapat perbedaan yang menyolok antara fungsi sensor dalam UU Perfilman dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (disingkat UU Pers), meskipun keduanya sama-sama memasukkan film sebagai media komunikasi massa, yaitu bahwa sensor dalam UU Perfilman yang lahir pada masa rezim militer merumuskan sensor sebagai aktivitas biasa yang lazim dan sah-sah saja, sedangkan sensor dalam UU Pers yang lahir pada era reformasi justru dilarang, sehingga yang diancam pidana dalam UU Perfilman adalah pelanggar keputusan sensor padahal dan UU Perfilman yang dipidana adalah pelaku sensornya. Dengan demikian, menurut ahli terdapat dualisme pengaturan yang saling bertentangan;
- Menurut ahli, sensor bertentangan dengan Konstitusi, khususnya Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menetapkan Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), yang penafsirannya dalam alam demokratis *Rechtsstaat* identik

dengan *Rule of Law*, bukan *Rule by Law*, karena sesuatu tindakan yang disahkan oleh undang-undang belum tentu sesuai dengan *Rule of Law* apabila 'law' tersebut sekadar berfungsi sebagai stempel penguasa. *Rule of law* berimplikasi bahwa seluruh proses hukum bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum masyarakat yang beradab, yaitu bahwa seluruh urutan pengaduan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan berlangsung sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak ada yang dapat main hakim sendiri. Padahal, tindakan sensor yang dirumuskan oleh UU Perfilman, yaitu empat jenis tindakan i) penelitian, ii) penilaian, iii) penentuan, dan iv) peniadaan terhadap film yang dianggap melanggar rasa susila, nilai budaya, dan kepribadian bangsa, ketertiban umum, serta norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, semuanya berada di tangan satu tangan yaitu lembaga sensor film. Hal ini berarti bahwa kebijakan sensor yang tercantum dalam UU Perfilman merupakan kebijakan perundang-undangan yang bertentangan dengan prinsip Negara Hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

- Menurut ahli, sensor tidak berguna dan tidak akan efektif, karena konsepsi sensor tentang publik yang hendak dilindungi keliru sebab didasarkan atas anggapan bahwa semua yang menonton film sama, yaitu vakum nilai, selera, dan pendapat dalam dirinya. Menurut ahli, dengan keadaan yang sudah *out of control* seperti dewasa ini, tidak ada kegunaan dan efektivitas sensor di Indonesia, sehingga sebaiknya diserahkan saja kepada masyarakat sendiri. Bimbingan mungkin masih diperlukan dalam bentuk klasifikasi film menurut kriteria kedewasaan segmen-segmen penonton di kalangan publik;
- Menurut ahli, jika sensor ditiadakan, maka dalam suatu negara hukum, yang memberi perlindungan kepada masyarakat adalah pelaksanaan dan penegakan hukum dan undang-undang yang khusus dibuat untuk itu, baik ketentuan hukum perdata maupun ketentuan hukum pidana, bukan oleh sensor yang justru bermakna menempatkan bangsa yang merdeka berada di bawah pengampuan. Apabila Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dalam persidangan Mahkamah mengatakan pada suatu hari kelak Indonesia tidak akan punya sensor lagi, maka menurut ahli, hari itu adalah sekarang;

[3.14.6] Ahli dari Pemohon, S. Leo Batubara (Anggota Dewan Pers)

- Menurut ahli, UU Perfilman sudah tidak sesuai lagi dengan era reformasi, karena a) masih berparadigma otoriter; b) personil di Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BPPN) dan LSF masih bertahan dengan paradigma Orde Baru (ada yang sudah 20-30 tahun menjabat); c) terlalu banyak kutipan-kutipan dalam penyelenggaraan industri perfilman; dan d) kinerja industri perfilman merosot sebab dibelenggu oleh UU Perfilman dengan ancaman sensornya;
- Menurut ahli, dibutuhkan UU Perfilman yang baru yang berparadigma demokratis yang bebas sensor, namun karena untuk membuatnya butuh waktu, maka dalam jangka pendek Mahkamah dapat mengabulkan permohonan para Pemohon;

[3.14.7] Ahli dari Pemohon, Drs. Amir Effendi Siregar

- Menurut ahli, film sebagai salah satu media massa dan merupakan salah satu saluran komunikasi massa harus dijamin kebebasannya dengan tetap menjamin dan menjaga hak asasi orang lain. Sebagai media massa yang tidak mempergunakan ranah publik, pengaturannya lebih dominan bersifat mengatur diri sendiri (*self regulatory*), sehingga tidak perlu pra sensor, seperti halnya penerbitan surat kabar dan buku. Apabila materi film tidak pantas, maka aparat penegak hukum dapat bertindak menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. UU Pers sudah tidak mengenal sensor, sehingga seharusnya film sebagai media massa juga tidak perlu sensor;
- UU Perfilman adalah warisan dari sistem yang otoriter, maka peranan Pemerintah sangat besar dan dominan. Selain itu, banyak Peraturan Pemerintah (PP) yang harus dibuat untuk menjabarkan lebih lanjut UU Perfilman yang mengakibatkan sistem perfilman nasional menjadi otoriter dan represif, misal PP Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film. Maka menurut ahli, bukan hanya persoalan sensor dan LSF yang bertentangan dengan Konstitusi, tetapi seluruh UU Perfilman berikut PP yang dibuatnya bertentangan dengan Konstitusi, sehingga harus digugurkan;
- Menurut ahli, UU Perfilman sangat diskriminatif dan menyebabkan undang-undang ini tidak konsisten dengan dasar, arah, dan tujuannya, karena menurut Pasal 6 UU Perfilman tidak mencakup film berita yang ditayangkan melalui media elektronik, yang berarti tidak terjangkau sensor oleh lembaga sensor.

[3.14.8] Ahli dari Pemohon, Zoemrotin K.S.

- Menurut ahli yang melihat dari sisi perlindungan konsumen, film adalah suatu komoditas jasa yang dikonsumsi oleh konsumen dengan maksud agar mendapatkan hiburan, menikmati karya seni, dan memperoleh informasi. Untuk unsur karya seni dan rekreasi (hiburan) sangat susah distandarkan, namun untuk unsur informasi, khususnya film-film dokumenter, harus distandarkan yaitu standar realita kebenaran. Sebab jika tidak, berarti membohongi konsumen film yang mempunyai hak mendapatkan keamanan, hak untuk memilih yang tidak dapat dipaksakan, dan hak mendapatkan informasi, jika tidak konsumen berhak akan ganti rugi, melakukan tuntutan, dan bahkan *class action*;
- Menurut ahli, agar dapat memilih konsumen perlu mendapatkan informasi, jika memilih barang informasi dapat diperoleh melalui label yakni mengenai produk siapa, komposisinya seperti apa, *expired*nya kapan. Kalau film, informasi yang diperlukan konsumen film adalah siapa sutradaranya, siapa produsernya, dan pemain filmnya siapa, bukan sudah lulus sensor atau belum, sehingga sensor tidak diperlukan;
- Ahli mengakui ada heterogenitas konsumen film yang harus dilindungi, tetapi tidak harus dengan sensor. Ahli menganalogkan dengan produk komoditas susu yang sangat bermanfaat bagi konsumen, tetapi juga dapat berbahaya apabila tidak tepat penggunaannya, misalnya bagi seseorang yang gemuk seperti ahli jika minum yang *full cream and high fat* justru akan mematikan. Jadi, menurut ahli tidak perlu produksi susunya yang dilarang, namun klasifikasi produknya yang sesuai dengan karakteristik konsumennya. Untuk film, tak perlu sensor oleh LSF, tetapi cukup melalui klasifikasi film sesuai dengan karakteristik konsumen film yang intinya semua lapisan konsumen film harus dapat dipuaskan;

[3.14.9] Ahli dari Pemohon, Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A.

Ahli mengemukakan bahwa paling tidak ada empat alasan mengapa UU Perfilman perlu dikaji dan direformasi, yaitu:

- *Pertama*, undang-undang ini masih mengandung aroma kolonialisme, yakni substansinya masih memandang warga negara sebagai kelompok terjajah, bukan sebagai kelompok *civil society* yang memiliki hak setara dengan

pemerintah, karena pemerintah diposisikan sebagai pelayan atau pengabdikan bukan sebagai pemaksa atau penguasa;

- *Kedua*, UU Perfilman menyalahi prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, yakni Pancasila dan UUD 1945, karena sejumlah pasal dalam UU Perfilman secara struktural dan spesifik mengatur insan-insan perfilman, tetapi sayangnya pengaturan terhadap mereka bukan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan, melainkan lebih dimaksudkan sebagai pengucilan dan pembatasan, yaitu mengekang hak dan kebebasan asasi manusia insan-insan perfilman dan bahkan berpotensi perilaku kekerasan terhadap insan-insan perfilman;
- *Ketiga*, UU Perfilman jelas mengingkari nilai-nilai HAM sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Covenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik;
- *Keempat*, pengertian moralitas dalam UU Perfilman mengalami degradasi makna, yaitu hanya dipahami dalam pengertian sempit, yaitu berkaitan dengan soal kesusilaan, bahkan lebih sempit lagi yakni tubuh manusia, khususnya tubuh perempuan;

[3.14.10] Saksi dari Pemohon, Mira Lesmana

Saksi menyampaikan keterangan mengenai pengalamannya sebagai produser film sebagai berikut:

- Bahwa membuat film membutuhkan tenaga, waktu, pikiran, dan dana yang tidak sedikit, namun saksi tidak dapat memperhitungkan nasib film produksinya di meja sensor LSF, apakah sepenuhnya dapat beredar atau tidak, atau bahkan sama sekali tidak dapat beredar, karena tidak ada film yang dapat beredar tanpa memiliki Kartu Tanda Lulus Sensor;
- Pengalaman saksi dengan filmnya yang disensor LSF menunjukkan bahwa cara LSF melakukan pemotongan adegan sangat absolut dan tanpa memberi ruang untuk menyampaikan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan dasarnya yang mungkin berbeda dengan pendapat para anggota LSF;
- Bahwa dari sudut finansial, saksi juga pernah mengalami kerugian sebagai akibat dikenai biaya penyensoran yang tarif resminya Rp. 75,- per meter, semakin panjang film semakin besar biayanya, semakin banyak *copy* film semakin bertambah biaya yang dikenakan, dan untuk semua biaya yang saksi

keluarkan tidak pernah diberi tanda terima resmi dari LSF dengan stempel berlogo LSF, melainkan hanya kuitansi dari petugas administrasi LSF;

[3.14.11] Saksi dari Pemohon, Dian Sastrowardoyo

Saksi menyampaikan pengalamannya sebagai seorang aktris film sebagai berikut:

- Bahwa sebagai aktris, tugas saksi dalam sebuah film adalah memerankan karakter secara utuh, dan karakter yang utuh sebenarnya merupakan ujung tombak dalam penyampaian informasi melalui alur cerita yang terstruktur, yang di dalam sebuah film biasanya dibangun dengan menggambarkan hubungan antara karakter lewat penggambaran rinci pada setiap adegan. Oleh karena itu, jika ada penghilangan beberapa shot atau adegan, sama seperti membaca kalimat yang tidak lengkap, sehingga dapat membingungkan atau menyesatkan penontonnya;
- Bahwa sebagai aktor yang baik dan profesional, setiap adegan sama pentingnya, tidak ada adegan yang lebih penting dibanding dengan adegan lainnya, telah dirancang dan diperhitungkan masak-masak dalam menggambarkan keutuhan sebuah karakter, sehingga apabila salah satu adegan ada yang dihilangkan, maka keutuhan karya seorang aktor seperti saksi telah disabotase, yang berakibat langsung pada pemahaman penonton yang tidak lengkap dan terhambat;
- Bahwa terkait dengan persoalan moral yang menjadi perdebatan, pengalaman saksi yang diajarkan oleh lingkungan keluarganya sejak kecil bahwa moral itu bukan hanya masalah kelamin-kelaminan saja, tetapi korupsi, tidak menghormati hak asasi orang lain, dan tidak mau tahu ketertindasan orang lain juga masalah moral;

[3.14.12] Saksi dari Pemohon, Chitrawati Buchori

Saksi sebagai orang tua dari dua orang anak yang belum dewasa yang sering mendampingi anaknya nonton film menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak mungkin saksi menyaring setiap film yang diakses anak-anak yang ditayangkan tidak di gedung bioskop, tetapi di tv, tv kabel, DVD, HP, dan internet. Saksi hanya menggariskan kriteria apa yang boleh mereka tonton serta aturan mainnya sesuai dengan perkembangan usia mereka;

- Bahwa sebagai orang tua saksi menginginkan timbulnya suatu kekritisian dalam berpikir ketika menonton film, nilai-nilai dan pengetahuan akan terinternalisasi secara bertahap kepada anak sesuai umurnya. Dengan keterbukaan, diskusi, internalisasi, dan kontrol orang tua saksi dapat menangkal berbagai adegan perilaku menyimpang dalam film;
- Bahwa saksi selalu memandang film sebagai suatu karya dari suatu cara pandang tertentu yang tidak mungkin mewakili suatu cara pandang yang paling benar, sehingga keberagaman tak mungkin dihindari;

[3.14.13] Keterangan Pihak Terkait, Sari Mochtan (JIFFest)

Pihak Terkait yang dihadirkan para Pemohon, Sari Mochtan sebagai *Festival Manager Jakarta International Film Festival (JIFFest)* menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa JIFFest pernah mengalami kerugian hak konstitusional sebagaimana yang dialami oleh para Pemohon, karena empat film yang akan JIFFest festivalkan dilarang oleh LSF, dengan alasan “kekuatiran menimbulkan luka lama”, padahal dalam proposal kepada LSF telah dikemukakan bahwa film-film tersebut akan diputar hanya untuk undangan terbatas dan disertai diskusi antara pembuat film dengan penonton kalangan terbatas, termasuk para pakar, baik yang pro maupun yang kontra, sehingga dalam diskusi diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih dalam atas kejadian suatu peristiwa, bukan pemaksaan tafsir sepihak terhadap suatu peristiwa, seperti yang selama ini terjadi;
- Bahwa dalam diskusi tersebut pihak Pemerintah atau LSF akan dapat menyampaikan dasar keberatan dan ketidaksetujuan mereka terhadap kandungan film tersebut, bukan secara sepihak melarang. Bahwa tidak ada lembaga di alam reformasi ini yang berkuasa secara absolut seperti LSF, karena LSF telah merampas fungsi kepolisian, Kejaksaan, dan kehakiman melalui praktik menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan melarang sebuah film. Menurut JIFFest, LSF telah menumpulkan daya analisa kritis dan kreasi masyarakat, maka masyarakat tidak akan menjadi terbiasa berbeda pendapat secara sehat;
- Bahwa dengan dilarangnya beberapa film di JIFFest, JIFFest merasa dirugikan secara ekonomi, setiap film sekitar 20 juta rupiah. Pelarangan ini juga

mendapat sorotan media baik dalam maupun luar negeri yang dapat merusak citra demokrasi Indonesia di mata dunia;

[3.14.14] Keterangan Pihak Terkait, Komite Film Independen

Komite Film Independen (Konfiden) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Paradigma pemahaman tentang film dalam UU Perfilman menempatkan film hanya sebagai media komunikasi yang berhubungan erat dengan fungsi politik dan keamanan negara yang harus dikontrol secara berlapis dari soal perijinan sebelum film dibuat hingga akhirnya masuk ke ruang sensor. Perubahan politik sebenarnya memberi kesempatan untuk mengubah paradigma tentang film sebagai media komunikasi yang mengancam kekuasaan dan keamanan negara menjadi “aset budaya” yang dapat mensejahterakan masyarakat;
- Kondisi karut marut perfilman nasional sebagai akibat berlakunya UU Perfilman menyebabkan muncul berbagai kegiatan perfilman di masyarakat, misal oleh Jiffest dan Konfiden yang menyelenggarakan berbagai festival film dengan mengabaikan UU Perfilman, meskipun Konfiden menyadari hal itu merupakan bentuk pembangkangan;
- Konfiden berpendapat bahwa perlindungan terhadap penonton sangat perlu dilakukan, khususnya terhadap penonton anak-anak atau mereka yang belum dewasa, dengan memberlakukan sistem klasifikasi atau sistem penggolongan umur penonton dalam pelaksanaan festivalnya. Sistem klasifikasi yang diterapkan Konfiden adalah melalui pembuatan program film, yaitu film yang tidak untuk konsumsi anak-anak ditempatkan dalam program film tersendiri dengan jam tayang paling akhir dan anak-anak dilarang masuk ke dalam ruang penayangan. Sistem klasifikasi yang diterapkan oleh Konfiden ternyata cukup berhasil, baik dilihat dari sudut penonton maupun pembuat film, yaitu tak ada keberatan atau gugatan baik dari penonton maupun pembuat film;

[3.14.15] Keterangan Pihak Terkait, Dewan Kesenian Jakarta

Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) yang diwakili oleh Marco Kusumawijaya (Ketua Harian) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa DKJ bersama para Pemohon bukannya menolak adanya regulasi film, melainkan menolak regulasi dalam bentuk rejim yang sekarang, yaitu pasal-pasal UU Perfilman yang dimohonkan pengujian. Juga tidak menguji LSF dan

meragukan integritas pribadi orang perorang anggota LSF, namun menguji UU Perfilman yang menghalangi pemenuhan hak konstitusional masyarakat, bahkan juga bersifat kontra-produktif untuk menyiapkan masyarakat bangsa Indonesia ke depan;

- DKJ berkepentingan dengan perkara ini, karena sampai saat ini film adalah satu-satunya bidang seni yang masih terkena sensor negara dari semua bidang seni yang ada dalam naungan DKJ. Padahal menurut DKJ, masyarakat kita justru sedang menghadapi ancaman yang lebih besar, yakni banjir informasi dan kesenian bermutu rendah meskipun lolos sensor. Menurut DKJ, kunci dari perlindungan masyarakat terletak pada pemberdayaan masyarakat itu sendiri, sebab di mana kini, tidak mungkin semua disaring oleh peralatan apapun, kecuali kehendak dan pilihan penerima informasi itu sendiri;
- DKJ juga menghormati pihak-pihak yang khawatir, bahkan takut dengan akibat dari kebebasan, karena kebebasan akan mengguncang sendi-sendi kepercayaan, dan menghargai keprihatinan mereka akan masa depan anak-anak kita semua, termasuk para seniman. Tetapi, rasa khawatir saja tidak boleh menjadi sebab dari pemberangusan atas kebebasan berkesenian yang justru diperlukan;
- Menurut DKJ, karya seni tidak dapat dipotong-potong, karena hal tersebut akan menghilangkan tanggung jawab dari penciptanya, karena karya seni yang tidak utuh sesuai kehendak penciptanya telah berubah maknanya dan karena itu tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penciptanya. Kita memerlukan rejim regulasi yang memberi kesempatan kepada karya seni tampil utuh, sehingga hak anggota masyarakat untuk memaknainya secara utuh dihormati, tidak dikurangi. Menghadapi dunia yang makin kompleks, kita justru memerlukan rejim regulasi yang memberdayakan, yang meletakkan tanggung jawab atas pilihan-pilihan dan akan semakin mendewasakan kita. Oleh karena itu, DKJ mengharapkan Mahkamah membebaskan bangsa ini dari belenggu pasal-pasal UU Perfilman yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon;

[3.14.16] Beberapa keterangan ahli dari Pemohon secara tertulis

Bahwa selain beberapa ahli dari Pemohon yang menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara lisan dan dilengkapi keterangan tertulisnya, Pemohon juga menyampaikan keterangan dari beberapa ahli tidak di bawah

sumpah secara tertulis, yaitu Ratna Sarumpaet, Veven S.P. Wardhana, Dr. Denny Indrayana, S.H. LL.M., dan Romo Benny Susetyo, yang keterangan selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, yang pada pokoknya mendukung dan memperkuat dalil-dalil para Pemohon;

[3.15] Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat

Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat yang diwakili kuasanya Lukman Hakim Syaefuddin menyampaikan keterangan yang selengkapnya telah dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa UU Perfilman telah menentukan dasar, arah, dan tujuan perfilman nasional yang intinya pembuatan film didasarkan atas kebebasan berkarya yang bertanggung jawab yang dilakukan sesuai dengan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman dengan memperhatikan kode etik dan nilai-nilai keagamaan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan sensor film sesungguhnya adalah ingin menjawab dua hal, yaitu *pertama*, untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman, dan *kedua* dimaksudkan sebagai wadah peran serta masyarakat dalam bentuk peningkatan dan pengembangan mutu perfilman, kemampuan profesi insan perfilman, apresiasi masyarakat, dan penangkalan berbagai pengaruh negatif di bidang perfilman nasional;
- Bahwa Pasal 33 dan 34 UU Perfilman telah mengatur secara rinci bagaimana pelaksanaan sensor yang diberlakukan dan secara tegas telah menyatakan bahwa penyensoran film tidak boleh dilakukan semena-mena dan secara gegabah, tetapi harus betul-betul menjunjung tinggi objektivitas berdasarkan pedoman dan kriteria penyensoran yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP);
- Bahwa LSF bukanlah lembaga yang secara struktural di bawah Pemerintah karena LSF merupakan lembaga nonstruktural dan keanggotaannya tidak seluruhnya wakil dari Pemerintah, tetapi juga ada wakil-wakil dari masyarakat, yaitu wakil masyarakat perfilman, para ahli pendidikan, kebudayaan, agama, perfilman, serta wakil organisasi perfilman dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang dipandang perlu. Hal ini berarti bahwa keanggotaan LSF berasal

dari beragam profesi yang mencerminkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud UU Perfilman;

- Bahwa untuk menjawab dalil para Pemohon yang menyatakan sensor dan lembaga sensor yang diatur oleh perfilman bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28F dan Pasal 28C ayat (1), maka kita harus membaca atau menelaah secara komprehensif pasal-pasal yang terkait dengan HAM dalam UUD 1945 yang jumlahnya ada sepuluh pasal, dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I semuanya bicara tentang hak, baru kemudian ditutup dengan Pasal 28J yang bicara tentang kewajiban yang mencakup seluruh pasal tentang hak. Hal ini berarti bahwa paham tentang HAM yang dianut oleh bangsa Indonesia yang diatur dalam Konstitusi adalah HAM yang bukan tak terbatas, tetapi HAM yang dapat dibatasi dengan kewajiban dan HAM orang lain (*vide* Pasal 28J UUD 1945);
- Bahwa dengan demikian, DPR berpendapat bahwa keberadaan Pasal 1 angka 4, Pasal 33, dan Pasal 34 UU Perfilman tidak bertentangan sama sekali dengan Konstitusi kita, justru pembatasan itu dilakukan dalam rangka agar terwujud arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman kita. DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang bersama Presiden membuat undang-undang yang memungkinkan pembatasan pelaksanaan HAM dalam rangka memenuhi pelaksanaan hak dan kebebasan orang lain dan juga untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, pertimbangan nilai-nilai agama, ketertiban umum, dan keamanan dalam suatu masyarakat yang demokratis;

[3.16] Keterangan Pemerintah

Menimbang bahwa Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Ir. Jero Wacik, S.E. memberi keterangan yang selengkapnya dimuat dalam uraian duduk perkara, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Pemerintah mempertanyakan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya UU Perfilman dan apakah kerugian itu hanya diderita oleh para Pemohon sendiri ataukah juga oleh seluruh insan film di seluruh Indonesia, baik produser, bintang film, pengusaha perfilman, dan juga

masyarakat umum yang menonton film, karena menurut Pemerintah UU Perfilman mengandung materi muatan yang bersifat perlindungan umum (*general prevention*) terhadap seluruh masyarakat Indonesia;

- Pemerintah memandang bahwa permohonan pengujian (*constitutional review*) yang diajukan oleh para Pemohon tidak fokus, kabur, dan tidak jelas (*obscur libel*), utamanya dalam mengkonstruksikan kerugian hak konstitusional yang timbul oleh berlakunya undang-undang *a quo* dan lebih banyak menyoroti peran dan fungsi LSF yang dianggap telah menghilangkan bagian-bagian dari film dan reklame film secara tidak proporsional dan profesional yang tidak sesuai dengan keinginan dan kepuasan para Pemohon. Tidak jelas apakah yang diinginkan para Pemohon adalah agar film dan reklame film yang diproduksi, diedarkan, dan dipertunjukkan atau ditayangkan kepada masyarakat umum tersebut bebas tanpa sensor, ataukah para Pemohon mempersoalkan pelaku anggota LSF dan mekanisme kerja LSF dalam melakukan sensor yang dianggap kurang proporsional dan kurang profesional;
- Pemerintah tidak sependapat dengan argumentasi atau dalil-dalil para Pemohon, karena menurut Pemerintah ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40, dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman adalah dalam perlindungan umum agar masyarakat pada umumnya mendapatkan informasi film dan reklame film yang baik, sehat, dan mendidik. Singkatnya, film dan reklame film yang diproduksi, diedarkan, dipertunjukkan, dan atau ditayangkan kepada masyarakat atau penonton diharapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya, moral, ketertiban umum, maupun nilai-nilai agama (*vide* Pasal 3 UU Perfilman);
- Bahwa perfilman Indonesia dibina dan dikembangkan agar terhindar dari ciri-ciri dan atau keinginan-keinginan yang dapat merendahkan nilai budaya, mengganggu upaya pembangunan watak dan kepribadian, memecah kesatuan dan persatuan bangsa, mengandung unsur pertentangan antar suku, antar agama, antar ras, dan asal usul, ataupun menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan rasa kesusilaan pada umumnya. Dalam kerangka itulah diperlukan sensor dan lembaga sensor film untuk melakukan penelitian, penilaian, dan penentuan apakah sebuah film dan reklame film dapat atau tidak ditayangkan ke tengah masyarakat;

- Menurut Pemerintah, penyensoran yang dilakukan oleh LSF terhadap film dan reklame film yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya, moral, ketertiban umum, kesusilaan, dan nilai-nilai agama tidaklah serta merta dianggap sebagai pembatasan terhadap hak para Pemohon untuk berkomunikasi, menyimpan, dan mengolah informasi, karena pada kenyataannya para Pemohon diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk berekspresi, berimprovisasi, dan berkarya melalui film dan reklame film asalkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula, hal tersebut tidak bertentangan dengan Konstitusi (*vide* Pasal 28J UUD 1945);
- Pemerintah juga berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh para Pemohon bukanlah berkaitan dengan konstitusionalitas suatu undang-undang, melainkan lebih merupakan persoalan norma atau implementasi UU Perfilman dalam tataran praktik yang mungkin saja belum sepenuhnya sesuai dengan norma yang tercantum dalam UU Perfilman *a quo*. Dalam hal kebijakan sensor, sebenarnya Pemerintah sudah melonggarkan koridor LSF agar jangan menghambat kreativitas insan film, namun betapa pun koridor sensor oleh LSF tetap dibutuhkan, meskipun pada suatu saat entah kapan setelah kita betul-betul siap, mungkin sensor tidak lagi dibutuhkan;

[3.17] Keterangan Pihak Terkait Langsung, Lembaga Sensor Film

Menimbang bahwa Lembaga Sensor Film (LSF) sebagai Pihak Terkait Langsung melalui Ketuanya, Titi Said memberi keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnyanya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- LSF sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya mengakui memang memotong adegan yang tidak sesuai ketentuan UU Perfilman, baik *visual* maupun dialognya, dari film-film yang diproduksi, disutradarai, atau dibintangi oleh para Pemohon, karena adegan dalam film-film dimaksud telah mendapatkan reaksi keras dari masyarakat, bahkan ancaman-ancaman tindakan kekerasan;
- LSF memang menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran penunjukan penayangan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia. Bahkan

masyarakat ada yang menghendaki agar proses penyensoran diperketat dan agar gunting sensor dipertajam;

- Bahwa dari aspek kebahasaan, tidaklah benar bahwa sensor diartikan sebagai jagal atau tukang potong, sebab sensor selalu didahului dengan penelitian (*examine*) oleh suatu institusi yang memiliki otoritas, kemudian baru ada kemungkinan dipotong (*cut out*) manakala bertentangan dengan hal-hal yang dipandang tidak pantas dan tidak layak secara moral. Dari tinjauan aspek kultural, LSF berupaya membentengi nilai luhur dan budaya bangsa karena didorong oleh tiga urgensi permasalahan, yaitu *pertama*, adalah derasnya penetrasi budaya luar yang destruktif; *kedua*, budaya destruktif tersebut lama-lama akan menyebabkan abrasi terhadap budaya bangsa sendiri; dan *ketiga*, budaya destruktif tersebut akan merusak generasi muda. Sehingga justru sangat mengherankan apabila LSF yang dipersoalkan oleh para Pemohon, bukan mempersoalkan para sineas yang membuat film yang tidak bertitik tolak dari nilai dan norma kemasyarakatan, serta agama. Bagi LSF, melaksanakan tugas sensor di tengah akselerasi teknologi informasi dan derasnya arus demokrasi, sekalipun gunting LSF masih dianggap kurang tajam, namun tetap lebih berarti daripada tidak berbuat apa-apa untuk Indonesia;

[3.18] Keterangan Pihak-pihak Terkait Tidak Langsung

Menimbang bahwa dalam persidangan juga didengar keterangan pihak-pihak terkait tidak langsung, yaitu Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI), Persatuan Artis Sinetron Indonesia (PARSI), Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang selengkapnyanya telah dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

[3.18.1] Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung PARFI melalui ketuanya, Jenny Rahman menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa keberadaan LSF masih diperlukan untuk melakukan sensor sebagai filter terhadap film-film yang akan dipertunjukkan yang dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat luas;

[3.18.2] Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung PARSi melalui ketuanya, Anwar Fuadi, menyampaikan keterangan yang pokoknya menyatakan bahwa LSF perlu

dipertahankan, karena kalau dibiarkan film-film di Indonesia tanpa sensor, sangat mengerikan, bukan hanya karena masalah seks, tetapi juga dapat merupakan pelecehan-pelecehan terhadap agama;

[3.18.3] Bahwa keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung BP2N yang disampaikan oleh Deddy Mizwar pada pokoknya sebagai berikut:

- Bagi BP2N sebenarnya persoalannya sudah selesai ketika RUU Perfilman yang baru yang dibuat oleh BP2N yang juga membahas tentang sensor dan lembaga sensor film diajukan ke Pemerintah, tinggal bagaimana agar DPR didorong untuk segera membahasnya. Menurut BP2N perfilman bukan sekedar masalah LSF, namun masalah industri film secara keseluruhan yang harus dimajukan;
- Menurut BP2N, masalah kebebasan, termasuk kebebasan berekspresi, harus diatur untuk menyelamatkan kebebasan itu sendiri. Seperti halnya kalau kita punya duit boleh mobil suka-suka kita, namun begitu masuk ke jalan raya ada aturan yang harus ditaati untuk menghormati hak-hak orang lain. BP2N tidak sependapat jika LSF atau apapun namanya ditiadakan, sehingga perfilman beredar tanpa aturan, walaupun LSF saat ini bukanlah lembaga sensor yang ideal, tetapi dalam RUU Perfilman ada lembaga penilai film atau apapun namanya yang masih harus dibahas bersama, termasuk masalah klasifikasi film yang juga harus dibahas. Jadi, memang harus ada perubahan pada LSF mengenai aturan-aturan dan kinerjanya, namun bukan menghapus keberadaan lembaga tersebut atau apapun namanya;

[3.18.4] Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung KPAI memberi keterangan yang disampaikan oleh Masna Sari, pada pokoknya sebagai berikut:

- KPAI menegaskan bahwa anak termasuk subjek dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusionalnya dari serangan orang lain termasuk hak untuk dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang pro hak anak sesuai ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, terdapat korelasi antara tumbuh kembangnya anak dan produk penyiaran atau film, atau informasi yang dinilai tidak sehat, destruktif dan mempengaruhi pertumbuhan mental sosial, moral, dan alam pikiran anak;

- Adanya pembatasan hak berekspresi dengan adanya LSF adalah absah dan yuridis konstitusional justru merupakan jaminan terhadap hak konstitusional orang lain (*vide* Pasal 28J UUD 1945), termasuk anak-anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang yang dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi;

[3.18.5] Pihak Terkait Tidak Langsung KPI melalui Fetty Fajriati memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa cukup alasan yang kuat bagi KPI untuk memperhatikan pelaksanaan UU Perfilman, karena salah satu konsideran “Mengingat” dalam UU Penyiaran adalah UU Perfilman dan dalam UU Penyiaran juga ada ketentuan mencantumkan tanda lulus sensor atas isi siaran yang berbentuk film dan atau iklan, yakni tercantum dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Jadi, UU Penyiaran yang lahir sesudah reformasi atau enam tahun sesudah UU Perfilman sudah lebih lengkap dan sudah dikaitkan dengan masalah perlindungan HAM;
- Bahwa menurut KPI, UU Perfilman masih berada pada koridor yang tidak bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945, karena Pasal 28J UUD 1945 memungkinkan pembatasan berekspresi. Oleh karena itu, pasal-pasal mengenai sensor film dan reklame film yang tercantum dalam UU Perfilman masih signifikan. Terlebih lagi bahwa film-film yang tadinya merupakan film layar lebar dalam jangka waktu yang tak terlalu lama juga disiarkan di layar televisi yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara bebas dan gratis di 33 provinsi di Indonesia;

[3.19] Keterangan Ahli dan Saksi dari Pemerintah/LSF

Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pemerintah dan LSF mengajukan beberapa ahli dan saksi yang memberikan keterangan lisan dan tertulis di bawah sumpah yang selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya masing-masing menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

[3.19.1] Ahli dari Pemerintah/LSF, Taufik Ismail

- Menurut ahli, sebagai akibat reformasi 1998, telah terjadi perubahan yang sangat besar yang relevansinya dengan masalah perfilman, sensor film adalah

bahwa ada enam ciri yang dibawa oleh perubahan itu, yaitu 1) perilaku permisif (serba boleh); 2) perilaku adiktif (serba kecanduan); 3) sifat brutalistik (serba kekerasan); 4) perilaku transgresif (serba melanggar aturan); 5) perilaku hedonistik (serba enak, foya-foya); dan 6) sifat materialistik (serba benda, ukurannya uang);

- Dalam gelombang reformasi yang membawa perubahan tersebut ada arus besar yang digerakkan oleh kelompok permisif dan adiktif yang mempunyai sepuluh komponen yang terkait dengan seks, yaitu 1) praktik seks liar yang gratis atau yang dapat gratis karena suka sama suka atau dengan janji membayar dalam jaringan prostitusi; 2) pembuatan film, baik film biasa atau film televisi (sinetron); 3) penerbit majalah dan tabloid mesum bebas tanpa SIUP; 4) situs porno di dunia maya; 5) produsen pengecer VCD dan DVD biru; 6) penerbit dan pengedar komik cabul; 7) penulis novel dan cerpen sastra yang asyik dengan alat kelamin manusia; 8) produsen dan pengedar narkoba; 9) pabrikan dan pengguna alkohol bebas dijual, dan 10) produsen dan penghisap nikotin;
- Menurut ahli, reformasi memang membawa barokah, namun juga membawa laknat yang luar biasa, yaitu hilangnya rasa malu yang terkikis habis akibat mabuk reformasi yang apabila diajak bicara dari segi agama dan moral justru akan ditertawakan, intinya adalah hilangnya rasa malu;

[3.19.2] Ahli dari Pemerintah/LSF, K.H. Amidhan

- Ahli yang adalah pengurus MUI, mantan anggota PAH I Badan Pekerja MPR (1999-2004), dan mantan anggota Komnas HAM menyatakan bahwa universalitas *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* harus tunduk pada suasana dan keadaan domestik, sehingga muncul Pasal 28J UUD 1945 pada saat dilakukan perubahan UUD 1945 yang intinya bahwa HAM dapat dibatasi karena ketertiban umum, keamanan, agama, dan moral, namun tidak sembarangan dalam membatasinya, yaitu harus dengan undang-undang;
- Menurut ahli, saat ini ada kecenderungan pemikiran diabolistik yang menghujat semua pemikiran keagamaan yang benar, yang suka takabur, dan suka membangkang, serta mengaburkan kebenaran. Pemikiran diabolistik ini juga anti sensor dan lembaga sensor, padahal kalau tidak ada sensor dan lembaga

sensor yang menyortir hal-hal dan gambar yang bersifat diabolistik, dapat dibayangkan betapa kondisi bangsa ini;

[3.19.3] Ahli dari Pemerintah, Ida Made Sugita, S.Ag.

- Menurut ahli, LSF merupakan lembaga yang dibuat untuk mengontrol atau sebagai penyaring tiap tayangan atau tampilan suatu pertunjukan yang disampaikan melalui media cetak atau media elektronik yang ditayangkan lewat televisi atau layar lebar, karena akan dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat yang memiliki keragaman latar belakang kehidupan budaya, serta tingkat hidup yang berbeda, sesuai dengan ketentuan Pasal 28J UUD 1945;
- Ahli juga mengemukakan bahwa suatu karya film harus memperhatikan tujuan dibuatnya suatu film, kemampuan sumber daya manusia, baik materiil maupun moril, kesesuaian tempat ditayangkan film dengan lingkungannya, waktu tayang film, dan dasar hukum atau landasan suatu film yakni kegunaannya bagi kesejahteraan masyarakat;

[3.19.4] Ahli dari Pemerintah/LSF, Muchtar Sumodimedjo

- Bahwa menurut ahli sebagai seorang sutradara film dan penulis skenario, ia tidak pernah takut kepada sensor dan lembaga sensor, karena mengetahui rambu-rambunya, tahu mana batas-batas kebebasan berkreaitivitas sesuai dengan kultur masyarakat di mana kita berada;
- Menurut ahli, kemerdekaan itu tidak mungkin absolut, ada peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat, bersosial, kalau tidak mau peraturan tinggal saja di hutan rimba. Masih banyak hal-hal yang perlu diperjuangkan oleh insan film, termasuk para Pemohon, seperti misalnya pengurangan pajak, tidak perlu takut kepada sensor dan badan sensor asal tahu rambu-rambunya;

[3.19.5] Ahli dari Pemerintah/LSF, H.M. Rusli Yunus (PGRI)

- Menurut ahli, kebebasan berkarya dan berkreasi sepanjang karya itu diperuntukkan bagi masyarakat atau publik tidaklah berarti bebas yang sebebaskan-bebasnya tanpa ada batasnya, karena Pasal 28J UUD 1945 telah memberikan batasan tentang HAM;
- Bahwa eksistensi LSF merupakan filter terhadap segala hasil karya dan kreasi yang berdasarkan moral Pancasila dan wawasan kebangsaan, sehingga apabila dalam kondisi dan situasi masyarakat seperti dewasa ini LSF

ditiadakan, maka dikhawatirkan akan terjadi gegar budaya atau *cultural shock*, gempa moral, dan abrasi kehidupan beragama. Karena itu, PGRI mendukung keberadaan LSF dan tentu harus disempurnakan agar lebih baik;

[3.19.6] Ahli dari Pemerintah/LSF, Pdt. Weina Sairin, MBA

- Menurut ahli, film memiliki fungsi yang amat strategis dalam kehidupan manusia, dalam komunitas masyarakat, dan bahkan bangsa. Kekuatan film tidak hanya terletak pada kata, pada dialog yang diungkapkan oleh para pemain film, tetapi lebih jauh dari itu daya *visual*nya yang amat penetratif itu, yang dapat merasuki kedirian seseorang. Kata-kata dan gambar karya fotografi modern yang direpresentasikan oleh sebuah karya film punya daya pengaruh yang amat kuat terhadap pembentukan kepribadian seseorang dapat membangun atau dapat juga merusaknya;
- Menurut ahli, Indonesia baru yang kita cita-citakan adalah sebuah Indonesia yang berkeadaban, yang cerdas, yang berakhlak mulia, yang orang-orangnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang syarat dengan nilai-nilai agama, moral dan berkeadaban itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya, maka film harus dijaga agar benar-benar sejalan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai UUD 1945;
- Bahwa dalam konteks menjaga film di atas, maka perlu ada sensor atau apapun terminologi yang mau digunakan, terhadap produk-produk budaya termasuk film di Indonesia, agar film bermutu, berkualitas, bermoral, agamis, sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Revisi terhadap UU Perfilman tentunya diharapkan akan lebih menyempurnakan pengaturan perfilman termasuk mengenai sensor dan lembaga sensor menjadi lebih baik, dan untuk itu perlu dialog di antara para insan perfilman;

[3.19.7] Ahli dari Pemerintah/LSF, Prof. Dr. Huzaimah Yanggo

- Menurut ahli, pada dasarnya dalam ajaran agama Islam tidak dilarang seseorang atau kelompok menciptakan berbagai seni termasuk perfilman, sesuai dengan kaidah fikih “hukum asal sesuatu adalah diperbolehkan sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya” dan juga hadis “barang

siapa membuat suatu gagasan atau suatu ide yang baik, maka dia akan mendapat pahala dari gagasannya itu dan pahala orang yang mengikutinya”; begitu juga sebaliknya, “barang siapa melakukan atau menciptakan suatu gagasan yang tidak baik maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya”. Maka jika dalam berbagai seni perfilman terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, hukumnya dapat berubah menjadi haram, sehingga diperlukan adanya LSF untuk mensensor film agar tidak terjadi kebebasan berkreavitas dan berekspresi yang dapat mencederai tata nilai, baik dari tata nilai agama maupun tata nilai yang berkenaan dengan moral dan budaya bangsa Indonesia;

- Bahwa kalau para Pemohon mendalilkan pasal-pasal UU Perfilman yang berkaitan dengan sensor film bertentangan HAM, khususnya Pasal 28F UUD 1945, hal itu tidak benar, karena ketentuan Pasal 28F itu juga dibatasi oleh Pasal 28J UUD 1945. Kemudian kalau ada yang mengatakan siapa sebenarnya yang berhak melakukan sensor, apakah orang-orang LSF suci semuanya, perlu diketahui bahwa LSF dalam melakukan sensor itu ada pedomannya, tidak sembarangan. Oleh karena itu LSF perlu dipertahankan dan jangan dibubarkan;

[3.19.8] Ahli dari Pemerintah/LSF, Dr. Muzakir

- Menurut ahli, untuk memahami peraturan perundang-undangan di Indonesia, dari UUD 1945 sampai peraturan daerah dan juga hukum-hukum yang tidak tertulis, harus secara komprehensif dalam satu konteks bagaimana masyarakat Indonesia memahami hukum dan juga memahami HAM. Maka demikian juga dalam memahami UU Perfilman, meskipun UU tersebut lahir sebelum perubahan UUD 1945, namun ia tetap eksis sebagai hukum positif Indonesia;
- Mengenai persoalan sensor film, ahli berpendapat bahwa sensor dibedakan menjadi empat wilayah, yaitu *pertama*, sensor oleh insan film sendiri; *kedua*, sensor oleh organisasi film yang syaratnya organisasi dimaksud harus memiliki standar profesi dan kode etik profesi; *ketiga*, sensor oleh negara, dalam hal ini oleh LSF, dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat; dan yang *keempat*, sensor yang dilakukan oleh masyarakat; Masalahnya menurut ahli ialah, jika sensor dilakukan oleh insan film sendiri (*self censorship*) apakah masing-masing insan film sudah memiliki kriteria-kriteria tertentu mengenai

sensor yang diketahui oleh publik, dan jika sensor dilakukan oleh organisasi film apa sudah ada standar profesi dan kode etiknya. Maka jika kedua model sensor tersebut sudah jelas dan efektif berlaku, dengan sendirinya sensor oleh negara tidak diperlukan. Namun jika yang pertama dan kedua belum mungkin, maka sensor oleh negaralah yang berlaku, jangan sampai malah nanti yang berlaku adalah sensor oleh masyarakat dengan caranya sendiri yang mungkin anarkis;

- Dalam pandangan ahli, sesungguhnya sensor yang dilakukan oleh LSF justru untuk melindungi insan film sendiri, sebab LSF harus bertanggung jawab atas film yang telah disensor yang beredar di masyarakat apabila ternyata film tersebut melanggar hukum, sehingga sebenarnya tugas dan tanggung jawab LSF sangat berat. Apabila *self censorship* yang dipilih, maka secara hukum yang bertanggung jawab adalah insan film sendiri;

[3.19.9] Ahli dari Pemerintah/LSF, Hj. Aisyah Amini, S.H.

Menurut ahli, meskipun UU Perfilman lahir sebelum Perubahan UUD 1945 yang dalam Bab XA mengenai HAM mengenal pembatasan yang tercantum dalam Pasal 28J, namun jauh sebelum itu, HAM yang secara universal tercantum dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) PBB 10 Desember 1948 juga mengenal pembatasan HAM yang tercantum dalam Pasal 29 DUHAM. Sehingga, adanya pembatasan terhadap pelaksanaan Pasal 28F UUD 1945 lewat sensor film adalah demi masa depan bangsa Indonesia sendiri;

[3.19.10] Ahli dari Pemerintah/LSF, K.H. Arthani Hasbi

Menurut ahli, baik Pemerintah, DPR, maupun LSF perlu *muhasabah* atau introspeksi, yaitu bahwa LSF betul-betul merupakan pagar yang perlu diperkokoh dan diperkuat, agar anak-anak kita bebas untuk memegang pagar dan melihat tebing jurang yang dalam yang penuh dengan onak dan duri. Bahwa menurut ahli, kebebasan yang sebebaskan-bebasnya itu adalah hasil pemikiran otak yang jernih, punya keinginan, kemauan, kehendak didasarkan oleh perasaan hati dengan penuh kesadaran, ketulusan, dan keikhlasan bahwa dia berbuat adalah bebas karena Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Bebas;

[3.19.11] Ahli dari Pemerintah/LSF, Drs. A. Fadholi L. Munir

Menurut ahli, penghapusan sensor film tidak berarti merdeka dan bebas, tetapi keluar dari suatu aturan untuk masuk ke aturan yang lain, yang penting adalah bahwa penghapusan itu akan membawa ke keadaan yang lebih baik. Islam tidak mengenal kebebasan tanpa batas.

[3.19.12] Ahli dari Pemerintah Sudibyo, Alumni IKJ, Sutradara, Aktor, dan Pengajar

Menurut ahli, film yang ditayangkan di ruang publik hendaklah mampu menumbuhkan mutu hidup bagi penontonnya, apabila menjerumuskan harus ditiadakan atau dipotong, dan LSF merupakan teman objektif untuk melakukan sensor terhadap film yang membahayakan masyarakat yang berarti juga melindungi sineas dari kemarahan publik;

[3.20] Menimbang bahwa dalam persidangan yang dinyatakan tertutup juga ditayangkan penggalan-penggalan film dan satu film utuh sebagai bagian dari proses pembuktian, serta dilanjutkan dengan berbagai tanggapan dari pihak-pihak yang terkait dengan permohonan *a quo*;

[3.21] Menimbang bahwa baik para Pemohon, DPR, Pemerintah, dan LSF telah memberikan kesimpulan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

[3.22] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan, baik alat bukti tulis, maupun keterangan ahli dan saksi, keterangan DPR, keterangan Pemerintah, keterangan LSF beserta ahli dan saksi yang diajukan, Mahkamah terlebih dahulu perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

[3.22.1] Tentang Permasalahan Hukum Yang Dipersoalkan

a. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan penyensoran film yang tercantum dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40, dan Pasal 41 UU Perfilman merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945. Dari

permohonan yang diajukan, pada intinya para Pemohon menginginkan agar 1) kegiatan sensor film harus ditiadakan, dan 2) Lembaga Sensor Film (LSF) sebaiknya diganti menjadi Lembaga Klasifikasi Film (LKF), karena para Pemohon menganggap telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya sensor film, yakni menderita kerugian material berupa hilangnya biaya produksi akibat proses penyensoran dan kerugian immaterial yang berupa terhambatnya kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi, serta hak cipta film yang utuh;

- b. Bahwa berdasarkan pokok permohonan para Pemohon tersebut terdapat 3 (tiga) permasalahan hukum, yaitu:
 - 1) Apakah negara memiliki kewenangan untuk membatasi hak atas informasi dan berekspresi warga negaranya?
 - 2) Apakah keberadaan sensor inkonstitusional, yakni melanggar hak atas kebebasan mendapat informasi dan berekspresi?
 - 3) Apakah klasifikasi film dapat menggantikan sensor film?

[3.22.2] Kewenangan Negara Untuk Membatasi Hak Dan Kebebasan

- a. Bahwa hak dan kebebasan manusia merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dan diakui baik secara internasional/universal maupun nasional. Secara internasional/universal HAM dimuat dalam *the Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan berbagai instrumen HAM Internasional, seperti *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)* dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Sedangkan secara nasional, setelah Perubahan UUD 1945 (1999-2002) ketentuan tentang HAM dijamin dalam Konstitusi Indonesia secara lebih rinci, yakni tercantum dalam Bab XA dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945;
- b. Bahwa meskipun HAM bersifat fundamental dan universal, namun dalam penerapannya tidaklah bersifat absolut, melainkan dalam hal-hal tertentu dapat dibatasi oleh negara. Hukum internasional mengenal dua klasifikasi HAM, yakni *derogable rights* dan *non-derogable rights*. *Derogable rights* adalah hak-hak yang masih dapat ditangguhkan, dibatasi, dan/atau dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam kondisi tertentu. Misalnya, hak kebebasan berekspresi dan

hak untuk ikut dalam organisasi. Demikian pula hak untuk bekerja dan hak untuk mendapatkan pendidikan dan berkebudayaan yang termasuk dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, juga tidak bersifat absolut. Derogasi ini dapat dilakukan oleh negara jika terdapat kasus-kasus pengecualian yang mendasar (*highly exceptional cases*). Sedangkan *non-derogable rights* adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, misalnya menurut UDHR adalah hak untuk tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia, hak diakui sebagai pribadi di depan hukum, hak untuk hidup, hak untuk tidak dituntut oleh hukum yang berlaku surut, dan kebebasan berpikir dan berkeyakinan agama. Negara hanya dapat mengurangi, membatasi atau mengesampingkan hak-hak tertentu apabila dipenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Sepanjang ada situasi mendesak yang secara resmi dinyatakan sebagai keadaan darurat yang mengancam kehidupan bernegara;
 - 2) Penangguhan atau pembatasan tersebut tidak boleh didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya;
- c. Bahwa dalam UDHR, pembatasan HAM tercantum dalam Pasal 29:
- (1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.
 - (2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
 - (3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sedangkan dalam UUD 1945, pembatasan HAM terdapat dalam Pasal 28J sebagai berikut:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
- d. Bahwa dengan demikian, baik secara internasional/universal maupun secara nasional, HAM seseorang dalam hal tertentu dapat dibatasi. Bahkan untuk HAM yang dikategorikan sebagai *non-derogable rights* pun, misalnya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*non-retroactive*) dapat dikesampingkan untuk pelanggaran HAM berat (*gross violence of human rights*) seperti kejahatan kemanusiaan dan genosida. Juga dalam HAM mengenai hak untuk hidup seperti yang tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) dapat dibatasi oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
- e. Bahwa dengan demikian, berdasarkan amanah yang diberikan oleh konstitusi, negara dapat membatasi hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, atas dasar pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, termasuk terhadap hak atas kebebasan informasi dan kebebasan berekspresi.

[3.22.3] Sensor Film dan Konstitusi

- a. Bahwa sensor film yang menurut Pasal 1 Angka 4 UU Perfilman diartikan sebagai “*Penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu*”, sangat rentan untuk bersinggungan dengan tiga isu konstitusional yang merepresentasikan sifat film itu sendiri, baik sebagai suatu media komunikasi, produk komersial, maupun media edukasi, hingga alat propaganda. Ketiga isu konstitusional tersebut adalah:

- 1) Perlindungan terhadap warga negara, yakni masalah tanggung jawab negara untuk dapat menjamin agar keberadaan film sebagai media komunikasi sosial tidak akan menimbulkan konflik sosial bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena film sebagai produk sosial tidak bebas nilai, melainkan media yang sarat nilai. Oleh karena itu film yang akan disampaikan kepada masyarakat harus dengan hati-hati dikelola agar tidak meresahkan dan menimbulkan konflik horizontal dan vertikal dalam dan antar masyarakat;
 - 2) Komersialisasi industri perfilman, yaitu bahwa setiap penyensoran film akan berdampak terhadap segi pembiayaan dan laku-tidaknya sebuah film di masyarakat. Sehingga, kegiatan sensor, merevisi, dan memperbaiki film dianggap akan merugikan produser film dari sudut ekonomi dan bisnis;
 - 3) Kebebasan berekspresi dan berpendapat, yaitu bahwa sensor terhadap film sebagai sebuah produk dan pemikiran dianggap sebagai suatu pelanggaran HAM, yakni pelanggaran atas kebebasan berekspresi dan/atau kebebasan berpendapat.
- b. Bahwa penafsiran mengenai sensor di berbagai negara sangat ditentukan oleh ideologi dan kultur yang dianut oleh suatu negara. Penafsiran atas dasar ideologi inilah yang selanjutnya akan menentukan parameter konstitusional tidaknya kebijakan sensor. Dalam hal ini, secara dikotomis dapat dibedakan dalam dua kubu sebagai berikut:
- 1) Sistem otoritarian, yaitu bahwa bagi negara yang menerapkan paham ini, keberadaan film sebagai bagian dari alat komunikasi untuk mendukung negara dan pemerintah. Media komunikasi berfungsi secara vertikal dari penguasa ke masyarakat, sehingga pemerintah berhak untuk menentukan apa yang akan disebarluaskan dengan memonopoli kebenarannya. Dalam perkembangannya, sistem otoritarian ini bergeser menjadi pengekangan. Bagi pemerintah otoritarian, keragaman dianggap sebagai ancaman, sebab kehadiran media massa adalah untuk membentuk keseragaman atau konsensus dalam masyarakat. Sistem otoritarian memang cenderung menerapkan pengendalian yang berlebihan dari penguasa untuk tujuan politiknya, sehingga negara mengambil alih seluruh peredaran informasi kepada masyarakat. Dalam hal ini, sensor menjadi instrumen yang ampuh untuk mengendalikan informasi;

- 2) Sistem *libertarian*, yaitu paham liberal sebagaimana yang dianut di Amerika Serikat dan Inggris. Kebebasan media massa menjadikan media massa sebagai kekuatan keempat (*fourth estate*) yang sangat berpengaruh setelah kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep utamanya adalah membiarkan keragaman pandangan tumbuh dalam masyarakat dan membiarkan pula masyarakat memilih apa yang ingin dibaca dan dilihatnya. Bagi pandangan liberal, tidak ada seorang pun dan kekuasaan manapun yang memiliki monopoli kebenaran, walaupun pandangan ini akhirnya bergeser ke kepentingan ekonomi, sehingga tanggung jawab media kepada publik merosot karena lebih mengejar keuntungan ekonomis.

Untuk mengatasi kelemahan dari kedua kubu tersebut, maka dalam perkembangannya lahirlah sistem *liberal-social responsibility*, yaitu paham yang berusaha mencari jalan tengah. Meskipun nampaknya paham liberal dianggap ideal, namun tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena dapat mengancam moral dan stabilitas negara, sehingga juga harus dibatasi. Tidak akan ada negara yang sepenuhnya memberi toleransi kebebasan media komunikasi yang akan mengakibatkan perpecahan negara, sehingga tetap perlu ada pengendalian kebebasan berpendapat dan berekspresi yang memiliki eksese negatif. Paham *liberal-social responsibility* tetap membebaskan media dari sensor pendahuluan, namun negara memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan individu, kelompok minoritas, dan keamanan negara.

Pilihan atas pandangan-pandangan tersebut akan menentukan apakah sensor film merupakan suatu bentuk perlindungan ataupun pengekan, sehingga akan berpengaruh terhadap konstitusionalitas penyensoran dan konstitusionalitas keberadaan lembaga sensor.

[3.22.4] Tentang Klasifikasi Film Sebagai Alternatif Sensor

Bahwa adanya pandangan mengenai kemungkinan digantikannya sensor film dengan sistem klasifikasi film, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sistem klasifikasi film adalah suatu sistem yang diberlakukan pada suatu film atas dasar kelompok umur penonton film, misalnya film hanya akan dapat diedarkan pada kelompok terbatas, seperti hanya diperuntukkan orang dewasa,

anak-anak, atau anak-anak dengan pengawasan orang dewasa. Di negara-negara yang menganut sistem liberal, sistem klasifikasi film dianggap sebagai metode yang paling konstitusional jika dibandingkan dengan sistem sensor, karena sistem klasifikasi film tidak membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi;

- b. Akan tetapi, sistem klasifikasi film mempunyai kelemahan dalam praktik, yaitu bahwa pengkategorian “*adults only*” (khusus dewasa) justru malah akan mengundang minat bagi kelompok umur yang belum dewasa, yang berarti malah menjadi publikasi gratis untuk menarik keingintahuan anak-anak. Selain itu, klasifikasi film juga tidak selalu bisa menjamin konsistensi dalam penerapannya, terlebih kecenderungan yang mungkin timbul bahwa pengusaha bioskop demi orientasi bisnisnya tidak peduli dan tidak tegas untuk menolak penonton yang tidak sesuai dengan kategori film yang ditayangkan. Dengan demikian, sistem klasifikasi film dianggap juga tidak sepenuhnya mampu memberikan perlindungan terhadap kelompok anak-anak.

[3.23] Menimbang bahwa dengan perspektif sebagaimana uraian dalam paragraf **[3.22]** di atas, Mahkamah akan menilai konstitusionalitas UU Perfilman, khususnya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, yakni pada pokoknya pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah sensor sebagai berikut:

- [3.23.1]** Bahwa UU Perfilman yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon memang lahir dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada zamannya (tahun 1992) yang menempatkan dominasi dan hegemoni negara yang sangat besar dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat yang mencakup juga kehidupan berkebudayaan, termasuk perfilman, sehingga dapat dimengerti apabila prinsip pengendalian dan pembinaan oleh negara dalam kehidupan perfilman juga sangat menonjol. Pada kala itu, Konstitusi Indonesia (UUD 1945 sebelum perubahan) belum memuat secara lebih rinci dan lengkap HAM, khususnya yang terkait dengan kebebasan berekspresi dan informasi, serta berlakunya tafsir tunggal atas Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi negara. Bahwa oleh karena itu, kebijakan sensor informasi, *in casu* sensor film, merupakan instrumen penting bagi upaya

pengendalian oleh negara atas semua arus informasi di dalam masyarakat, karena memang negara merupakan “pemborong” tunggal kebenaran.

[3.23.2] Bahwa manakala UU Perfilman dinilai dalam konteks kekinian, yaitu ketika semangat reformasi untuk membangun suatu masyarakat madani dengan mengurangi dominasi dan hegemoni negara, serta lebih memberikan peranan yang besar kepada masyarakat untuk mengurus kehidupannya sendiri, atau setidaknya prinsip keseimbangan antara peranan negara dan masyarakat, secara umum UU Perfilman yang berlaku saat ini sudah kehilangan *raison d’etre* yang mendasari kehadirannya. Demikian juga halnya dengan keberadaan sensor dan lembaga sensor film, tidak terhindarkan bahwa harus dikaji ulang, disesuaikan dengan perubahan-perubahan sosial mendasar, khususnya semangat demokratisasi dan penghormatan terhadap HAM.

[3.23.3] Bahwa namun demikian, sambil menunggu revisi UU Perfilman oleh pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah), terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan satu persatu dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon, karena pada pokoknya keberatan para Pemohon ditujukan kepada keberadaan sensor dan lembaga sensor film. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan langsung pokok-pokok persoalan sebagai berikut:

- Film merupakan sebuah karya seni. Seni merupakan salah satu kreasi manusia (seniman) yang dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengaktualisasikan diri. Dalam proses penciptaan karya seni, kebebasan berkreasi seniman tidak boleh dihambat, dihalang-halangi, apalagi dilarang. Sebab, penghambatan tersebut bertentangan dengan hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, **seni dan budaya**, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*”.
- Namun begitu suatu hasil karya cipta memasuki dan berada di ranah publik, maka kebebasan berkreasi seniman itu harus berkompromi

atau memperhatikan bidang-bidang lain serta kepentingan orang lain dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sebab seni merupakan salah satu komponen (bagian) dari sistem kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Seni tidak dapat lepas dari komponen lainnya seperti ilmu, norma (hukum, etika dan agama). Seni pun tidak bisa melepaskan diri dari lingkungan sosial, ekonomi, politik dan sejenisnya, yang masing-masing mempunyai rambu-rambu dan kaidah-kaidah sendiri.

Dengan demikian, seni termasuk film, jika memasuki ranah publik, perlu diberikan pembatasan-pembatasan baik secara represif (sesudah karya seni itu beredar), maupun secara preventif (sebelum karya seni itu beredar). Tindakan preventif perlu diadakan karena tanpa adanya tindakan preventif, semua film boleh beredar dahulu, baru apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan norma agama, etika, atau hukum dilakukan tindakan represif melalui jalur hukum, maka akibat negatif dari pengedaran film itu telah telanjur diderita oleh masyarakat. Ibarat anak panah yang telanjur menancap di badan orang, walaupun anak panah itu telah dicabut secara refresif, tetapi luka telah terjadi dan memerlukan upaya untuk memulihkannya. Bayangkan seandainya sebuah film yang sangat berbau pornografi langsung diedarkan tanpa penapis apapun terlebih dahulu, maka pengaruh negatifnya telah telanjur meracuni masyarakat.

- Suatu karya seni berupa film memang seharusnya merupakan satu karya yang utuh, sehingga pemotongan terhadap bagian-bagian tertentu dapat mengganggu keutuhan tersebut. Lebih jauh, pemotongan bagian tertentu itu dapat menghilangkan pesan utama yang ingin disampaikan sang pencipta (seniman) kepada penontonnya. Namun, kadangkala terjadi bahwa dalam film terdapat adegan-adegan sesungguhnya bukan merupakan esensi pesan yang ingin disampaikan atau cara penyampaian pesan dimaksud berlebihan yang bersinggungan dengan norma-norma kesusilaan, kesopanan, agama, maupun hukum.

- Atas dasar itu tindakan preventif sebagai penapis perlu diadakan, yang dapat dilakukan antara lain dengan:
 - a. Membuat klasifikasi film, misalnya dengan menentukan suatu film hanya boleh ditonton oleh semua umur, 17 tahun, 21 tahun dan sebagainya.
 - b. Melakukan sensor terlebih dahulu terhadap film-film yang akan diedarkan.
- Memang idealnya penapisan preventif itu dilakukan sendiri secara internal oleh kalangan insan perfilman (*self-censorship*). Namun, dalam suatu masyarakat dengan sistem sosial dan ragam peradaban apapun, penapis yang bersifat eksternal tetap diperlukan. Hal ini disebabkan tolok ukur yang bersifat subjektif tersebut masih harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan sosial berupa kultur, agama, adat, dan lingkungan lainnya (*situation gebundenheit*).
- Dalil para Pemohon yang menganggap bahwa norma yang mengatur keberadaan sensor dan lembaga sensor (LSF) telah membatasi kebebasannya untuk berkreasi (mengembangkan diri) adalah benar. Namun pembatasan demikian dimungkinkan oleh Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang intinya bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan dengan undang-undang.
- Dengan demikian, suatu institusi yang berfungsi melakukan penilaian atas suatu film yang akan diedarkan ke masyarakat, apapun namanya, yang dibentuk oleh negara bersama masyarakat perfilman, memang tetap dibutuhkan agar film yang diedarkan tidak mengganggu atau merugikan HAM orang lain;
- Bahwa institusi penilai film tersebut, dengan nama apapun, haruslah merupakan hasil kesepakatan (konsensus) antara negara yang mewakili masyarakat luas di luar perfilman dan masyarakat perfilman sendiri, serta mengatur secara jelas mekanisme penilaian dan mekanisme pengajuan keberatan atas penilaian yang dilakukan institusi tersebut oleh mereka yang filmnya dinilai. Dengan demikian,

akan tercapai keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kewajiban negara untuk melindungi kepentingan masyarakat luas;

- Bahwa apabila ketentuan-ketentuan mengenai sensor dan lembaga sensor yang tercantum dalam UU Perfilman dihapuskan pada saat ini, sedangkan undang-undang perfilman yang baru yang memuat ketentuan mengenai sistem penilaian film dengan semangat baru yang lebih demokratis dan menjunjung tinggi HAM, khususnya kebebasan berekspresi, belum ada, maka penghapusan demikian justru akan menimbulkan kekosongan hukum dan dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum;
- Bahwa oleh karena itu, sebelum institusi penilaian dan penilai film yang ideal yang merupakan hasil konsensus antara negara sebagai wakil masyarakat di luar perfilman dan masyarakat perfilman dapat diwujudkan melalui undang-undang perfilman yang baru, keberadaan mekanisme dan institusi yang saat ini ada, yakni sensor dan LSF, masih dapat dipertahankan dengan catatan mekanisme pelaksanaannya disesuaikan dengan semangat zaman, memberi kesempatan pembelaan diri kepada komunitas perfilman yang filmnya akan disensor, dan meniadakan nuansa pengekangan kreativitas dalam dunia seni dan perfilman.

4. KONKLUSI

[4.1] Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1.1]** Bahwa UU Perfilman yang berlaku saat ini, termasuk ketentuan yang mengatur sensor dan lembaga sensor film sudah tidak sesuai dengan semangat zamannya, sehingga sangat mendesak untuk dibentuk undang-undang perfilman yang baru beserta ketentuan mengenai sistem penilaian film yang baru yang lebih sesuai dengan semangat demokratisasi dan penghormatan terhadap HAM;
- [4.1.2]** Bahwa untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum yang berakibat terjadinya ketidakpastian hukum, keberadaan UU Perfilman *a quo* beserta ketentuan tentang sensor dan lembaga sensor film yang termuat di

dalamnya, tetap dapat dipertahankan keberlakuannya, sepanjang dalam pelaksanaannya dimaknai dengan semangat baru untuk menjunjung tinggi demokrasi dan HAM atau dengan kata lain UU Perfilman *a quo* yang ada beserta semua ketentuan mengenai sensor yang dimuat di dalamnya bersifat *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat). Oleh karena itu, keberadaan sensor dan lembaga sensor (LSF) yang tercantum dalam UU Perfilman sepanjang memenuhi syarat-syarat tersebut di atas tetap konstitusional.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili

Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal 14 April 2008, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari ini Rabu, 30 April 2008, oleh kami sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, H.A.S. Natabaya, Harjono, Soedarsono, I Dewa Gede Palguna, Maruarar Siahaan, Moh. Mahfud MD, dan H.M. Laica Marzuki masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ina Zuchriyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan pihak-pihak terkait.

KETUA,

Jimly Asshiddiqie

ANGGOTA-ANGGOTA,**Abdul Mukthie Fadjar****HAS. Natabaya****Soedarsono****Harjono****I Dewa Gede Palguna****Maruarar Siahaan****Moh. Mahfud MD****HM. Laica Marzuki****6. PENDAPAT BERBEDA**

Terhadap Putusan Mahkamah tersebut di atas, Hakim Konstitusi HM. Laica Marzuki menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi HM. Laica Marzuki

Pemohon Annisa Nurul Shanty K. dan kawan-kawan memohonkan pengujian Pasal 1 angka 4, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman sepanjang mengenai ketentuan tentang penyensoran, yang oleh para Pemohon dipandang bertentangan dengan:

- Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, berbunyi:
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- Pasal 28F UUD 1945, berbunyi:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kata *sensor* berasal dari kata bahasa latin, *ensor*, berarti pula *zedenmeester*, yakni orang, pejabat, atau lembaga yang menguasai (atau menentukan) hal perilaku kesusilaan. Oleh karena itu, kata *ensor* dimaksud, dipahami pula dalam arti *magistraat belast met houden van schattingen*, kurang lebih berarti pembebanan dari pejabat setempat (*censura*) guna menahan (atau membatasi) pemanfaatan harta kekayaan, termasuk ilmu pengetahuan, hasil cipta, karena dipandang bertentangan dengan perilaku kesusilaan. Penyensoran oleh *censura* (= pejabat sensor, *ensorambt*) berfungsi *censura morum*, yakni pengawasan terhadap kesusilaan (*toezicht op de zeden*). Dalam 'Culture shock: Who Decides/How and Why: Definitions of censorship', dirumuskan bahwa *Censorship* adalah *the suppression of ideas and information that certain persons – individuals, groups or government officials – find objectionable or dangerous*. (<http://www.pbs.org/wgbh/cultureshock/whodecides/definitions.html>).

Censorship berpaut dengan tindakan *the review of books, movies, etc, to prohibit publication and distribution, usually for reasons of morality or state security* (Oran's Dictionary of Law, op.cit). Menurut *Fast Times 'Political Dictionary'* (ibid), *censorship* adalah *the prevention of publication, transmission, or exhibition of material considered undesirable for the general public to possess or be exposed to*.

Dalam *Culture Shock* (op.cit), dikatakan *the censor want to prejudge materials for everyone*.

Oleh karena *censorial control* melakukan pra penilaian (*prejudge*) dalam mendasari tindakannya maka penyensoran bersifat *preventif*, bukan *repressif*. Buku-buku, film atau suatu hasil karya cipta sudah dilarang terbit dan beredar sebelum tiba keharibaan publik (atau konsumen). Penyensoran tidak lain dari sensor preventif.

Sensor film diatur dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman yang dimohonkan para Pemohon dalam perkara ini.

- Pasal 1 angka 4 UU Perfilman, berbunyi:

Sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu.

- Pasal 33 UU Perfilman, berbunyi:

(1) Untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan wajib disensor.

(2) Penyensoran dapat mengakibatkan bahwa sebuah film :

- a. diluluskan sepenuhnya;
- b. dipotong bagian gambar tertentu;
- c. ditiadakan suara tertentu;
- d. ditolaknya seluruh film; untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan.

(3) Sensor film dilakukan, baik terhadap film dan reklame film yang dihasilkan oleh perusahaan pembuatan film maupun terhadap film impor.

(4)

(5)

(6)

(7)

- Pasal 34 UU Perfilman:

(1) Penyensoran film dan reklame film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan oleh sebuah lembaga sensor film.

(2) Penyelenggaraan sensor film dan reklame film dilakukan berdasarkan pedoman dan kriteria penyensoran.

(3) Pembentukan, kedudukan, susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi lembaga sensor film, serta pedoman dan kriteria penyensoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- Pasal 40 UU Perfilman, berbunyi:
Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):
 - a. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau
 - b. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan film dan/atau suara tertentu yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau
 - c. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, nempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang tidak disensor sebagairnana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman, berbunyi:
barang siapa mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan atau menayangkan reklame film yang tidak disensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

Pasal-pasal *a quo* menunjukkan bahwa penyensoran film yang dilakukan Lembaga Sensor Film (LSF) merupakan sensor preventif, yang dapat menghambat, bahkan meniadakan hasil karya cipta film. Pasal-pasal *a quo* jelas bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yakni hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sensor film telah menghalangi dan menghambat hak konstitusional para Pemohon guna mengembangkan diri melalui kebutuhan dasar mereka guna memperoleh manfaat dari hasil karya cipta film.

Pasal-pasal *a quo* juga dapat dipandang bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28F UUD 1945, yakni hak setiap orang berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sensor film telah menghalangi dan menghambat hak konstitusional para Pemohon, untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial mereka, serta menyampaikan informasi dengan menggunakan saluran perfilman, bidang mereka berkiprah dan berkarya cipta selama ini. Sensor film telah memasung karya cipta film yang dibuat mereka itu.

Sensor film, dalam pada itu telah menghambat dan menghalangi hak setiap orang mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945, artinya kreativitas yang diekspresikan melalui hasil karya cipta film terpasung oleh mesin sensor.

Lembaga Sensor Film (LSF) sudah saatnya dibubarkan, karena suatu upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dalam hal pelanggaran perfilman dapat dilakukan secara represif di bawah payung kaidah-kaidah hukum, atas dasar *due process of law*. Bumi tidak bakal berhenti beredar, tatkala Lembaga Sensor Film (LSF) dibubarkan. Masyarakat perfilman tidak sebebas-bebasnya tatkala berhadapan dengan rambu-rambu pembatas yang ditetapkan dengan undang-undang, *wet*, *Gesetz*. Sekiranya Lembaga Sensor Film (LSF) tidak ada lagi, dunia perfilman dan pengguna jasa perfilman (= konsumen) tetap terikat di bawah payung hukum.

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, menetapkan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Article 29 (2) Universal Declaration of Human Right menyatakan:

(2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.

Dalam pada itu, sudah saatnya dibentuk semacam lembaga klasifikasi film atas dasar pengelompokan usia penonton film. Sistem klasifikasi film dimaksud diberlakukan pada setiap film dengan menetapkan *rating* usia pengguna jasa film. Suatu produk film hanya akan dapat diedarkan pada kelompok terbatas, misalnya hanya diperuntukkan bagi orang dewasa (*adult*), atau dapat ditonton oleh anak-anak (*children*).

Sistem klasifikasi film dianggap sebagai metode yang paling konstitusional dibandingkan dengan penyensoran. Hal dimaksud dikarenakan sistem klasifikasi tidak memberikan batasan akan kebebasan berpendapat dan berekspresi melainkan – secara *administratif rechtelijk* - menetapkan pengelompokan penonton yang didasarkan pada usia. Di Amerika Serikat, sejak tahun 1968, telah memberlakukan sistem klasifikasi film. Lembaga yang berwenang, *Motion Picture Association of America* (MPAA) lewat *Classification and Rating Administration* (CARA), kemudian mengeluarkan undang-undang standarisasi sistem perfilman. Di Australia, sistem klasifikasi film dikelola oleh lembaga yang bernama *The Office of Film and Literature Classification* (OFIC), didirikan sejak tahun 1996. Lembaga-lembaga klasifikasi serupa juga dimiliki oleh banyak negara, misalnya *BBFC* (*British Broadcasting Film of Classification*), *DJCTQ* (*Departemento de Justica, Classificaçdo, Titulos e Qulifacado*) di Brazil, *The Media Council for Children and Young People* di Denmark, *FSK* (*Freiwillege Selbstkontrolle der Filmwirtschaft*) di Jerman.

Beberapa negara bahkan sudah memiliki sistem kualifikasi yang baku, seperti sistem *Kijkwijzer* di Negeri Belanda dan sistem *Eirin* (*Eiga Rinri Kanri Linkai*) di Jepang. (Hasyim Widhiarto Arum Dhita, 2007: 10-14).

Berdasar pertimbangan di atas, saya berpendapat bahwasanya permohonan para Pemohon beralasan, dan karena itu seyogianya dikabulkan.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ina Zuchriyah

